FILSAFAT HUKUM

Filsafat Hukum mengkaji hukum dari segi hakikat atau inti hukum dengan memberikan keterampilan berpikir logis, kritis, dan radikal dalam menganalisis dan mengimplementasikan nilai-nilai hukum pada masalah yang dihadapi. Hakikat hukum meliputi konsep-konsep tentang pengertian hukum (*begrief des rechts*), gagasan-gagasan tentang tujuan hukum (*geltung des recht*), dan motif-motif mengapa manusia mau menaati hukum (*zwech des rechts*). Keterampilan berpikir logis adalah terampil mendiskripsikan atau memaparkan fakta hukum secara objektif; berpikir kritis adalah menemukan posisi dan relasi *stakeholders*; dan berpikir radikal adalah menemukan hakikat permasalahan hukum yang dihadapi, sehingga dapat memberikan alternatif solusi atau pemecahan masalah hukumnya.

Filsafat hukum merupakan subspesies dari etika dan dari genus filsafat yang menjadi induk dari semua refleksi teoretik tentang hukum. Dengan metode kontemplatif, spekulatif, dan deduktif; filsafat hukum mengkaji secara kritis hakikat hukum sebagai perwujudan nilai, hukum sebagai sistem kaidah, dan hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat.

Buku ini merupakan salah satu kontribusi terhadap khazanah filsafat hukum di Indonesia. Disusun secara tematis, buku ini menghadirkan seluruh tema sentral filsafat hukum, Di antara tema utama dalam buku ini: Fungsi Filsafat Hukum; Manusia dan Pengetahuan; Filsafat Nilai Sebagai Leluhur dari Filsafat Hukum; Sejarah Filsafat Hukum; Karakteristik Filsafat Hukum; Aliran-Aliran Filsafat Hukum; Memahami Pancasila Sebagai Paham Filsafat; Epistemologi Hukum; Ontologi Hukum; Aksiologi Hukum; Hukum dan Moral; Kerangka Ilmiah Profesi Hukum; Etika Ajaran Filsafat; Etika Profesi Penegak Hukum di Indonesia; Hukum dan Keadilan.

Dari buku ini penulis mengajak pembaca untuk melihat lebih jeli, dalam, dan jauh mengenai hakikat hukum, mengetahui kebenaran, keadilan, kemanusiaan, nilai, etika, dan moral di balik hukum, mencari mulai dari yang terbuka sampai kepada yang masih tersembunyi di dalam hukum, serta memahami hukum sebagai pertimbangan nilai dan postulat, hingga untuk kembali pada suatu kesadaran, memenuhi hukumnya.

Dengan hadirnya buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan atas referensi filsafat hukum dan diharapkan dapat memiliki kompetensi atau kemampuan berpikir logis, kritis, dan radikal, sehingga dapat menemukan hakikat hukum, yaitu nilai-nilai kebenaran, keadilan, kepantasan, keseimbangan, dan lain-lain. Nilai-nilai tersebut telah menjadi subjek analisis filsafat hukum selama hampir seabad lamanya, yang menunjukkan adanya proses rasionalisasi dan konkretisasi terhadap hasil perenungan manusia, serta tuntutan implementasi sesuai dengan kompleksitas permasalahan era global dewasa ini.

RajaGrafindo Persada
PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwinanggung No. 112
Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956
Telepon 021-84311162
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI
9 786232 314481

RAJAWALI PERS
FILSAFAT HUKUM
Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.
Rio Adhitya, S.T., S.H., M.Kn.

RAJAWALI PERS

Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.
Rio Adhitya, S.T., S.H., M.Kn.

FILSAFAT HUKUM

FILSAFAT HUKUM

FILSAFAT HUKUM

Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.
Rio Adhitya, S.T., S.H., M.Kn.

RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Serlika Aprita dan Rio Adhitya

Filsafat Hukum/Serlika Aprita dan Rio Adhitya
—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2020.
xiv, 392 hlm., 23 cm.
Bibliografi: hlm. 383
ISBN 978-623-231-448-1

2020.2668 RAJ
Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.
Rio Adhitya, S.T., S.H., M.Kn.
FILSAFAT HUKUM

Cetakan ke-1, Juni 2020

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Shara Nurachma
Setter : Eka Rinaldo
Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:
Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956
Telepon : (021) 84311162
E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id http://www.rajagrafindo.co.id

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Swt. atas taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini tepat pada waktunya. Selawat serta salam semoga tercurahkan untuk junjungan Nabi Muhammad Saw. yang telah berjasa menyebarkan risalah Islam kepada umatnya.

Buku yang ada di tangan pembaca bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah "Filsafat Hukum". Penulis membagi pokok bahasan dalam buku ini menjadi 16 Bab yaitu: Bab 1 Pendahuluan; Bab 2 Fungsi Filsafat Hukum; Bab 3 Manusia dan Pengetahuan; Bab 4 Filsafat Nilai Sebagai Leluhur dari Filsafat Hukum; Bab 5 Sejarah Filsafat Hukum; Bab 6 Karakteristik Filsafat Hukum; Bab 7 Aliran-Aliran Filsafat Hukum; Bab 8 Memahami Pancasila Sebagai Paham Filsafat; Bab 9 Epistemologi Hukum; Bab 10 Ontologi Hukum; Bab 11 Aksiologi Hukum; Bab 12 Hukum dan Moral; Bab 13 Kerangka Ilmiah Profesi Hukum; Bab 14 Etika Ajaran Filsafat; Bab 15 Etika Profesi Penegak Hukum di Indonesia; Bab 16 Hukum dan Keadilan.

Buku ini sengaja penulis isi dengan aspek-aspek yang sangat filosofis serta beberapa perkembangan pemikiran hukum yang akhir-akhir ini tren dan terus diupayakan pewacanaan dan pengkajiannya

untuk mengubah cara berpikir hukum yang lebih baik untuk hukum dan penegakannya yang lebih baik. Setelah menempuh dan lulus mata kuliah Filsafat Hukum, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi atau kemampuan berpikir logis, kritis, dan radikal, sehingga dapat menemukan hakikat hukum, yaitu nilai-nilai kebenaran, keadilan, kepantasan, keseimbangan, dan lain-lain. Nilai-nilai tersebut telah menjadi subjek analisis filsafat hukum selama hampir seabad lamanya, yang menunjukkan adanya proses rasionalisasi dan konkretisasi terhadap hasil perenungan manusia, serta tuntutan implementasi sesuai dengan kompleksitas permasalahan era global dewasa ini.

Kepada kedua orang tua penulis, Ir. H. Winarman dan dr. Hj. Nova Kurniati, SPPd, KAI, FINASIM yang saya cintai dan hormati, tiada kata yang dapat penulis sampaikan kecuali rasa terima kasih sebesar-besarnya yang telah rela berkorban sejak dalam buaian hingga menyekolahkan penulis demi menggapai cita-cita. Cinta dan kasih sayang tulus kalian membuat penulis untuk tetap tegar menyelesaikan penulisan buku ini. Semoga apa yang telah kalian lakukan akan menjadi amal soleh di hadapan Allah Swt. Ya Allah ampunilah dosa mereka dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi saya ketika masih kecil, berikanlah selalu mereka kesehatan, karunia, dan kebahagiaan.

Kepada kedua adik penulis Rahnowi Pradesta dan Muzamil Jariski yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Kalian berdua selalu mendampingi dalam keadaan susah maupun senang serta selalu memberikan semangat dalam kehidupan ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kalian berdua adikku tersayang.

Kepada suami terkasih, Rio Adhitya, S.T., S.H., terima kasih dengan setulus hati kusampaikan kepadamu, belahan jiwa yang senantiasa membakar semangat dan membantu lahir batin dalam penyelesaian buku ini. Terima kasih untuk semangat yang tiada pernah henti dan pengertian yang begitu besar selama proses penyelesaian buku ini dan Anak Tersayang, Seira Shaqueena Syazani yang selalu menjadi sumber semangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan buku ini dan terus berkarya dalam dunia pendidikan.

Dengan hati yang tulus, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang turut membantu dalam penyelesaian buku ini. Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh

dari sempurna. Masukan, saran, dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan buku ini pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semuanya dan menganugerahkan rahmat-Nya atas semua bantuan dan doa kepada penulis selama proses penulisan buku ini.

Palembang, April 2020

Penulis

DAFTAR ISI

1

PENDAHULUAN

A. Istilah dan Pengertian Filsafat

Filsafat lahir di Yunani pada abad keenam Sebelum Masehi (SM). Dalam bahasa Yunani filsafat disebut philosophia yang berasal dari dua akar kata yakni "*philos*" atau "*philia*" dan "*sophos*" atau "*sophia*". "*Philos*" mempunyai arti cinta, persahabatan, sedangkan "*sophos*" berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, dan inteligensia. Dengan demikian maka philosophia ini dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Istilah philosophia ini masih menjadi perdebatan tentang siapa yang paling awal memperkenalkannya. Ada yang mengatakan bahwa philosophia ini untuk pertama kali diperkenalkan oleh Heraklitos (540-480 SM), dan ada pula pendapat lain yang mengemukakan bahwa Pythagoras yang pertama kali memperkenalkannya. Pada periode filsafat Sokratik (abad ke lima SM), kata filsafat digunakan dalam karya Plato yang berjudul Phaidros. Dalam karya ini Plato menerangkan bahwa "makhluk bijak" (*sophos*) terlalu luhur untuk seorang manusia. Kata itu hanya pantas untuk dewa. Oleh karenanya bagi Plato lebih baik manusia dijuluki pecinta kebijakan atau *philosophos*. Sejak saat itu *philosophos* berkembang sebagai sebuah sebutan bagi manusia yang mencari dan mencintai kebijaksanaan. Dengan demikian, pengakuan bahwa manusia bukanlah makhluk yang sudah bijaksana, tetapi sedang berproses menjadi bijaksana. Kata *philosophos* menjadi penanda adanya kegiatan manusia

yang mencari dan mengejar kebijaksanaan karena kecintaannya akan kebijaksanaan itu. Karena itulah filsafat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan.

Menurut Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, S.H., M.Hum. dalam bukunya yang berjudul "Filsafat Ilmu Hukum", Filsafat adalah hasil berpikir filsafat. Berpikir filsafat adalah berpikir tentang sebab (*thingking of cause*). Berpikir tentang sebab adalah berpikir tentang asal-usul, sumber, atau hakikat sesuatu. Berpikir tentang sebab dari sesuatu, misalnya suatu peristiwa, dapat membuat seseorang memiliki pengetahuan tentang sebab dari peristiwa tersebut (*knowledge*). Pengetahuan tentang sebab dari suatu peristiwa dapat membuat orang memahami asal-usul atau hakikat dari peristiwa tersebut (*understanding*). Memahami sebab suatu peristiwa dapat membuat orang menjadi bijaksana dalam bersikap terhadap suatu peristiwa (*wisdom*). Oleh karena itu seseorang yang berfilsafat atau seorang filsuf disebut bijaksana karena ia memiliki pengetahuan tentang sebab, ia memahami atau memiliki pengertian tentang sebab suatu peristiwa. Pengetahuan dan pemahaman tentang sebab dari suatu peristiwa membuat seseorang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang terkandung dalam peristiwa tersebut.

B. Pengertian Hukum

Apa itu Hukum? Memulai pertanyaan dengan apa itu hukum? Merupakan suatu kesengajaan dalam kesederhanaan untuk memahami secara utuh hukum itu sendiri. Jika yang pertama-tama muncul sebagai hukum ialah hukum yang berlaku dalam sebuah Negara, maka hukum yang dimaksud adalah hukum positif. Dalam konteks ini, penetapan oleh pemimpin yang sah dalam negara dianggap asal mula adanya hukum. Kalau seorang ahli hukum bicara mengenai hukum biasanya ia memaksudkan hukum ini. Lalu, bagaimana jika rakyat bicara mengenai hukum. Ketika rakyat mencari hukum, berarti rakyat menuntut supaya hidup bersama dalam masyarakat diatur secara adil. Dalam hal ini, rakyat lebih melihat dalam tatanan norma yang memiliki kedudukan tinggi dari undang-undang. Sehingga dalam mengesahkan tuntutan dari rakyat tidak perlu diketahui apa yang terkandung dalam undang-undang negara. Rakyat meminta supaya tindakan-tindakan yang diambil adalah sesuai dengan suatu norma yang lebih tinggi daripada norma hukum dalam undang-undang. Norma yang lebih tinggi itu dapat

disamakan dengan prinsip-prinsip keadilan. Dikotomi di antara dua subjek dalam melihat pendekatan hukum yang diadopsi dan diambil oleh keduanya tentunya memiliki perbedaan yang memang sangat nyata. Lantas pertanyaan yang kemudian muncul mungkinkah kedua hukum tersebut dipisahkan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka marilah kita memandang pertama-tama hukum positif secara terpisah dari prinsip-prinsip keadilan. Kemudian kita akan melihat pula apa arti suatu hukum lepas dari hukum positif itu. Seandainya hukum lepas dari norma-norma keadilan kemungkinan ada bahwa hukum yang ditetapkan adalah hukum yang tidak adil. Apakah hukum yang tidak adil memiliki kekuatan hukum? Untuk mengerti apakah hukum yang sebenarnya perlu diketahui, apakah makna hukum. Menurut tanggapan umum makna hukum ialah mewujudkan keadilan dalam hidup bersama manusia. Makna ini dicapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan-peraturan bagi kehidupan bersama itu. Maka menurut pandangan orang hukum yang sebenarnya adalah hukum positif yang merupakan suatu realisasi dari prinsip-prinsip keadilan. Ketika hukum positif diuraikan dalam koridor prinsip-prinsip keadilan, maka harus diakui bahwa orang yang menggunakan metode empiris memiliki pandangan yang berbeda atau mungkin juga dengan segala keterbatasannya, mereka tidak sampai pada pandangan ini. Mereka mendapat pengertian tentang hukum dari apa yang terjadi dalam pembentukan hukum dalam undang-undang. Dengan ini mereka memastikan bahwa hukum berasal dari suatu pemerintah yang sah dalam suatu negara yang berdaulat. Pemerintah itu meneliti situasi, melihat kebutuhan akan peraturan-peraturan tertentu, lalu mengesahkan peraturan itu. Dapat dipastikan juga bahwa pembuatan peraturan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sudah barang tentu situasi historis dan politik suatu masyarakat terlebih dahulu menjadi dasar pertimbangan. Kemudian juga ideologi negara dapat menjadi petunjuk dalam membentuk undang-undang. Mungkin juga kepentingan pribadi atau nafsu kekuasaan ikut menentukan isi undang-undang. Tetapi pengertian tentang hukum sebagai norma suatu hidup bersama yang adil tidak masuk pertimbangan mereka.Walaupun tanggapan hukum sebagai suatu aturan yang adil tidak diperoleh melalui penyelidikan ilmiah, pada orang tetap ada keyakinan bahwa hukum ada hubungan dengan yang seharusnya. Dalam hati manusia hiduplah

keinsyafan keadilan yang membawa orang kepada suatu penilaian faktor-faktor yang berperanan dalam pembentukan hukum. Dengan demikian orang-orang membedakan antara suatu ideologi yang baik dan yang jahat, antara tindakan yang diambil demi kepentingan pribadi dan tindakan demi kepentingan umum. Suatu tindakan yang tidak adil umumnya tidak dianggap sebagai tindakan hukum.

Keinsyafan keadilan dalam hubungan dengan hukum tidak hanya dimiliki oleh rakyat. Yang berkuasa dalam negara juga sadar tentang perlunya keadilan. Karena kesadaran ini para penguasa politik sekuat tenaga berusaha untuk mengesahkan tindakan-tindakannya seakan-akan tindakan itu sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Untuk tujuan ini kadang-kadang prinsip-prinsip keadilan dipalsukan dengan membuat slogan-slogan yang menipu orang. Slogan-slogan itu ditimba dari sejarah atau semangat hidup rakyat. Umpamanya di Nazi-Jerman suatu teori darah dan tanah (Blit und Boden) disusun untuk mengesahkan pembunuhan enam juta orang yahudi. Prinsip nasib historis digunakan untuk mengesahkan perang dan sebagainya. Tetapi semboyan-semboyan ini sebenarnya hanya usaha untuk mengubah makna tindakan yang tidak adil supaya ditanggapi sebagai adil. Inilah suatu bukti bahwa semua orang beranggapan bahwa keadilan termaksud arti hukum. Kadang-kadang terjadi bahwa undang-undang yang dulu cocok dengan situasi masyarakat karena perkembangan sosial makin menjauhkan diri dari rasa keadilan yang hidup dalam hati orang. Atau juga terjadi bahwa para penguasa mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk membuat undang-undang yang adil, tetapi usaha ini gagal. Pada kenyataannya undang-undang ditaati pada permulaan. Tetapi sesudah beberapa waktu jurang antara hukum positif dan prinsip-prinsip keadilan menjadi nyata. Akibatnya peraturan yang ditentukan kehilangan artinya sebagai hukum dan mungkin tidak ditaati lagi. Bila perkembangan semacam ini cukup disadari oleh orang-orang yang menetapkan hukum mereka itu akan menyetujui bahwa hukum positif menjadi ”huruf yang mati”. Inilah suatu tanda bahwa baik pihak rakyat maupun pihak berkuasa hanya mengakui hukum sebagai hukum, bila hukum itu sungguh-sungguh tergabung dengan prinsip-prinsip keadilan. Hukum yang dipandang sebagai hukum hanya jika tidak menentang keadilan, konsekuensinya ialah peraturan yang tidak adil bukanlah hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu, kalau suatu peraturan kehilangan arti dan maknanya sebagai

hukum maka peraturan ini tidak wajib lagi dan karenanya tidak boleh ditaati. Apakah konsekuensi ini dapat dipertahankan di hadapan suatu pemerintah yang berkuasa yang mengesahkan peraturan semacam itu? Dengan kata lain: apakah pemberontakan terhadap pemerintahan diizinkan tiap-tiap kali suatu peraturan yang tidak adil ditentukan? Dalam hal ini kiranya pertimbangan Thomas Aquinas cukup bijaksana. Menurut pendapatnya pemberontakan terhadap tata hukum yang tidak adil sering kali tidak diizinkan karena bahaya huru-hara dan anarki. Walaupun demikian tetap benar juga bahwa hukum yang tidak adil kehilangan artinya sebagai hukum, sekalipun peraturan-peraturannya ditaati terus. Di sini motif ketaatan sudah berlainan. Peraturan ini tidak ditaati oleh karena memiliki ketaatan hukum, tetapi oleh karena orang yang menetapkannya adalah orang yang berkuasa. Dengan ini perbedaan antara hukum dan kekuasaan telah hilang. Bila keadilan begitu penting dalam menentukan arti hukum, mengapa kaum juris menitikberatkan segi positif hukum dan sering kali melalaikan segi keadilan. Hal ini dapat dimengerti oleh karena dalam praktik sering kali sulit dibedakan antara hukum yang adil dan hukum yang tidak adil. Kaum juris yang mempelajari masalah hukum kurang senang dengan ketidakpastian ini. Apa yang perlu menurut mereka adalah pertama-tama kepastian. Hukum harus pasti (cerum), supaya dapat menjalankan fungsinya, yakni menjamin aturan hidup bersama dan menghindarkan timbulnya kekacauan. Kepastian hukum dicapai melalui suatu perundang-undangan yang mengatur seluruh hidup bersama sampai detail-detailnya. Tentu saja ideal kaum juris ini tidak pernah tercapai, akan tetapi hal ini tidak membuktikan kesia-siaannya. Namun dengan tetap menerima bahwa kepastian hukum ada nilainya, kami berkeyakinan bahwa hukum harus pertama-tama benar (verum), yakni hukum harus adil. Oleh karena itu para ahli hukum harus terlebih dahulu memperhatikan nilai-nilai hidup bersama, supaya suatu hukum dapat dibentuk yang benar-benar merupakan hukum karena sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dalam zaman sekarang ini terutama sesudah perang dunia kedua, bertambahlah kesadaran bahwa hukum harus dikaitkan dengan keadilan supaya dapat dipandang sebagai hukum. Atau dengan kata lain, orang makin yakin bahwa hukum positif harus menurut norma-norma yang tertentu, yakni prinsip-prinsip keadilan. Apabila tata hukum yang tidak memenuhi syarat ini, tetap diakui sebagai hukum, maka dengan ini hukum

sebenarnya tidak dapat dibedakan lagi dari kekuasaan. Di antara filsuf-filsuf yang membela pandangan ini terdapat filsuf-filsuf neokantianisme, terutama Radbruch. Namun bagi mereka tidak mudah untuk mempertanggungjawabkan pendiriannya oleh karena bidang keharusan dipisahkan dari bidang kenyataan. Bagaimana norma-norma keadilan dapat masuk undang-undang yang hanya merupakan kenyataan saja? Beberapa filsuf aliran-aliran lain yang mendukung pandangan bahwa hukum harus adil. Seorang tokoh sosiologi hukum modern, G.Gur Vitch, dari aliran fenomenologi dan eksistensialisme Reinach dan Hommes perlu disebut. Tetapi uraian sistematis mereka kadang-kadang kurang memuaskan, entah karena metodenya, entah karena tanggapannya tentang eksistensi manusia sebagai manusia individual, atau argumentasi lainnya. Filsuf-filsuf yang prihatin juga terhadap aspek keadilan dalam hukum ialah filsuf-filsuf yang tinggal dalam arus tradisional filsafat dengan menerima suatu hukum dalam arti keadilan, yakni hukum alam. Kiranya filsafat tradisional ini paling mantap untuk mempertanggungjawabkan gejala hukum secara mendalam. Hal ini tidak mengherankan. Seluruh sejarah filsafat hukum menjelaskan bahwa masalah yang sebenarnya dalam bidang filsafat hukum adalah tidak lain daripada masalah ini: apa sebetulnya hukum alam? Dari semula hukum alam sudah merupakan pokok filsafat hukum dan sampai zaman sekarang ini masalah ini selalu muncul kembali dalam pikiran orang. Maka benarlah apa yang dikatakan dengan kata kiasan: ”bila hukum alam ditolak dan tidak diperbolehkan masuk ke dalam badan hukum positif, hukum itu bergelepar di sekitar kamar seperti semacam hantu dan mengancam untuk menjelma menjadi sebuah lintah darat yang mengisap darah dari badan hukum”. Hukum positif menjamin kepastian hidup, tetapi baru menjadi lengkap bila disusun sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Menurut tradisi klasik dan skolastik prinsip-prinsip keadilan itu terkandung dalam suatu hukum alam, entah hukum itu berasal dari alam, entah dari Allah, entah dari akal budi manusia. Pertanyaan yang dapat diajukan di sini ialah: apakah prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam hukum alam dapat disebut hukum? Ataukah prinsip-prinsip keadilan itu memerlukan suatu institusionalisasi supaya sungguh-sungguh menjadi hukum? Kriterium yang digunakan di sini adalah bahwa prinsip-prinsip keadilan itu hanya dapat dipandang sebagai hukum yang sungguh-sungguh bila mereka bekerja secara efektif dalam

mengatur hidup bersama manusia yang konkret. Oleh karena itu, keadilan apabila belum diinstitusionalisasi dalam peraturan-peraturan prinsip-prinsip keadilan yang dapat berguna sebagai pedoman bagi hukum, maka dengan demikian prinsip-prinsip keadilan tersebut tidaklah menjadi hukum. Dapat disetujui bahwa hukum alam yang mengandung prinsip-prinsip keadilan itu, yang biasa disebut hukum pra-positif, atau hukum pra-yuridis. Akan tetapi sebagai norma bagi praktik yuridis, prinsip-prinsip ini baru menjadi efektif jika tertuang dalam hukum positif yang adil. Kesimpulannya ialah bahwa dalam hukum yang sebenarnya dua segi disatukan disebutkan bahwa hukum haruslah dirumuskan dalam bentuk hukum yang adil dan pasti. Bila salah satu segi tidak terpenuhi maka 'hukum' itu kehilangan artinya sebagai hukum. Hal ini dapat dijelaskan dengan membandingkan hubungan antara kedua arti hukum, yakni hukum yang pasti dan hukum yang adil, dengan hubungan antar badan dan jiwa. Memang jelas bahwa badan tanpa jiwa tidak ada artinya. Tetapi di lain pihak benar juga bahwa jiwa tidak dapat berdikari. Jiwa hanya dapat hidup bila bersatu dengan badan untuk bersama-sama membentuk manusia. Namun peraturan yang erat antara badan dan jiwa tidak menyebabkan bahwa kedua bagian ini dapat disamakan sehingga tidak berbeda lagi. Baik badan maupun jiwa menunjuk suatu segi yang lain dalam hidup manusia. Seperti badan dan jiwa bersatu dalam manusia demikian pula peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip keadilan bersatu dalam hukum yuridis, yakni hukum positif yang benar. Namun seperti badan dan jiwa tidak pernah menjadi satu, demikian juga peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip keadilan tidak pernah menjadi satu. Betapa besar juga usaha untuk mewujudkan suatu hukum yang positif yang hasilnya tidak akan pernah sempurna. Tetapi akan ada dualisme antara norma-norma keadilan dan hukum yang diciptakan manusia sebagai hukum positif. Dari sejarah filsafat hukum dapat dipelajari bahwa pada zaman dulu hukum alam sering kali dianggap sebagai hukum yang sah. Itu berarti juga bahwa filsuf-filsuf zaman itu memandang hukum alam sebagai suatu hukum tersendiri lepas dari hukum yang mengatur hidup bersama orang-orang dalam undang-undang. Dalam zaman Yunani-Romawi hukum alam disamakan dengan prinsip-prinsip suatu aturan ilahi yang terkandung dalam alam itu. Dalam pandangan filsuf-filsuf Yunani kuno khususnya dalam filsafat Plato dan Aristoteles, hukum ditanggapi sebagai pernyataan dari yang ilahi. Demikian juga dalam

filsafat stoa yang sangat berpengaruh dalam kerajaan Romawi. Dalam filsafat Abad Pertengahan hukum diartikan sebagai pernyataan kehendak Allah dengan alam dan dengan manusia. Baik hukum alam maupun hukum positif memiliki kekuatan hukum, walaupun berbeda pada tingkatnya masing-masing. Pada zaman sekarang ini filsuf-filsuf yang menerima suatu hukum alam memandangnya sebagai norma bagi hukum positif. Tetapi norma itu baru menjadi hukum dalam hubungannya dengan peraturan yang konkret dalam masyarakat, yakni dalam hukum positif yang sejati.Filsuf-filsuf yang menganut rasionalisme percaya pada kekuatan pengertian manusia. Maka dari itu mereka ditantang untuk menyusun suatu daftar hukum alam yang berlaku untuk segala tempat dan segala zaman. Juga teori keadilan dari RAWLS menuju ke arah itu melihat usahanya untuk merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku untuk selama-lamanya. Namun dari sejarah filsafat hukum sudah kentara bahwa mustahillah menyusun suatu daftar hukum alam yang selalu berlaku dan tidak dapat diubah.

Perubahan hukum alam dapat dipastikan dalam sejarah. Cukuplah pandangan hukum alam zaman Yunani-Romawi dibandingkan dengan pandangan zaman sekarang berhubungan hak-hak manusia. Waktu dulu hak-hak itu tidak diakui sama sekali, bahkan juga dilanggar, umpamanya dalam hal perbudakan atau juga dalam teori Staatsrason dari zaman Renaissance. Dari perkembangan yang kita saksikan dalam bidang ini dapat disimpulkan bahwa pasti pada zaman sekarang juga masih terdapat masalah yang belum jelas. Contoh-contoh dapat diambil dari masalah yang merupakan tantangan bagi para sarjana hukum zaman sekarang. Seperti manakah hukum yang baik mengenai eutanasi, abortus, pendapatan yang adil, milik pribadi maupun milik alat-alat produksi? Jelaslah bahwa problem-problem yang timbul dalam hubungan dengan hukum yang adil tidak dapat dipecahkan melalui prinsip-prinsip yang tetap, sebab justru prinsip-prinsip ini menjadi pokok diskusi juga. Umpamanya prinsip bahwa kehidupan manusia tidak boleh diganggu gugat. Diragukan apakah prinsip ini selalu benar, sehingga berlaku dalam segala situasi hidup. Kesimpulannya ialah bahwa dengan menerima hukum alam dalam pemahaman deskriptif sebenarnya diterima adanya kriteria untuk menilai apa hukum yang sungguh menurut prinsip keadilan. Hukum semacam ini biasanya disebut hukum alam. Tetapi itu tidak penting. Asal diketahui bahwa menganut hukum alam sekarang

tidak berarti bahwa seluruh teori hukum alam zaman dulu dipanggil kembali. Perlu saja bahwa inspirasinya dihidupkan kembali oleh sebab memang inspirasi itu tetap berguna bagi zaman sekarang, yakni bahwa peraturan-peraturan harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan supaya dapat menjadi hukum yang benar. Uraian panjang mengenai hukum di atas, lebih menitikberatkan hukum dalam konteks hukum alam sebagai konsepsi hukum yang dipandang lebih dahulu ada. Dalam konteks yang lebih modern, J. Van Kan menjelaskan hukum sebagai keseluruhan ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rudolf von Ilering yang menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara. Hans Kelsen juga melengkapi dua pendapat filsuf sebelumnya dengan mengatakan bahwa hukum adalah kesatuan norma-norma bagaimana orang harus berperilaku. Oleh karena itu, merujuk pada uraian pengertian baik yang mengemukakan hukum dalam perspektif hukum alam, hukum positivis, dan hukum secara keseluruhan, maka Purnadi Porbacaraka dan Soekanto mengatakan ada 9 arti hukum, yaitu: 1) ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran; 2) disiplin yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi; 3) norma yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan; 4) tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis; 5) petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (*lae enforcement officer*); 6) keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi; 7) proses pemerintahan, yakni proses hubungan timbal balik antar unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan; 8) sikap, tindak ajeg, atau perikelakuan yang teratur yakni perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian; dan 9) jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Oleh karena itu, dalam rangka mendefinisikan hukum maka kesimpulan unsur tersebut menjadi pertimbangan bagi siapa saja yang hendak merumuskan hukum.

C. Pengertian Filsafat Hukum

Seusai menjelaskan pengertian filsafat dan hukum sebagaimana di atas, maka menarik kemudian untuk menganalisis bagaimana filsafat dan hukum bersinergi sehingga menghasilkan filsafat hukum. Dalam beberapa literatur filsafat hukum digambarkan sebagai suatu disiplin modern yang memiliki tugas untuk menganalisis konsep-konsep perskriptif yang berkaitan dengan yurisprudensi. Istilah filsafat hukum memiliki sinonim dengan *legal philosophy, philosophy of law,* atau *rechts filosofie*. Pengertian filsafat hukum pun ada berbagai pendapat. Ada yang mengatakan bahwa filsafat hukum adalah ilmu, ada yang mengatakan filsafat teoretis, ada yang berpendapat sebagai filsafat terapan dan filsafat praktis, ada yang mengatakan sebagai subspesies dari filsafat etika, dan lain sebagainya.

Dikenal beberapa istilah Filsafat Hukum dalam bahasa asing, seperti di Inggris menggunakan 2 (dua) istilah yaitu *Legal Philosophy* atau *Philosophy of Law*, kemudian di Belanda juga menggunakan 2 (dua) istilah yaitu *Wijsbegeerte van het Recht* dan *Rechts Filosofie* dan di Jerman menggunakan istilah *Filosofie des Rechts*. Istilah Filsafat Hukum dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari istilah *Philosophy of Law* atau *Rechts Filosofie*. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, lebih tepat menerjemahkan Filsafat Hukum sebagai padanan dari *Philosophy of Law* atau *Rechts Filosofie* daripada *Legal Philosophy*. Istilah Legal dalam Legal Philosophy sama pengertiannya dengan Undang-Undang atau hal-hal yang bersifat resmi, jadi kurang tepat digunakan untuk peristilahan yang sama dengan Filsafat Hukum. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa hukum bukan hanya Undang-Undang saja dan hukum bukan pula hal-hal yang bersifat resmi belaka.

Pengsinoniman istilah di atas, menimbulkan komentar yang lahir dari beberapa pakar. Penggunaan istilah *legal philosophy* misalnya dirasakan tidak sesuai atau tidak sepadan dengan filsafat hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, istilah filsafat hukum lebih sesuai jika disinonimkan dengan *philosophy of law* atau *rechts filosofie*. Hal ini dikarenakan istilah legal dari legal philosophy sama dengan undang-undang atau resmi. Jadi kurang tepatlah, jika *legal philosophy* disinonimkan dengan filsafat hukum. Hukum bukan undang-undang saja, dan hukum bukan hal-hal yang sama dengan resmi belaka. Secara

sederhana, filsafat hukum dapat dikatakan sebagai cabang filsafat yang mengatur tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Filsafat Hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat. Selanjutnya oleh Satjipto Raharjo dikatakan bahwa filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi pertanyaan tentang hakikat hukum, dasar kekuatan mengikat dari hukum. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut yang berbeda sama sekali. Filsafat Hukum juga merupakan bagian dari ilmu-ilmu hukum. Adapun masalah yang dibahas dalam lingkup filsafat hukum, meliputi: 1) Masalah hakikat dari hukum; 2) Masalah tujuan hukum; 3) Mengapa orang menaati hukum; 4) Masalah mengapa negara dapat menghukum; 5) Masalah hubungan hukum dengan kekuasaan.

Filsafat hukum memberi landasan kefilsafatan bagi ilmu hukum dan setelah lahirnya teori hukum sebagai disiplin mandiri, juga landasan kefilsafatan bagi teori hukum. Sebagai pemberi dasar filsafat hukum menjadi rujukan ajaran nilai dan ajaran ilmu bagi teori hukum dan ilmu hukum (Sidharta, 2006: 352). Jadi hukum dengan nilai-nilai sosial budaya, bahwa antara hukum di satu pihak dengan nilai-nilai sosial budaya di lain pihak terdapat kaitan yang erat. Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, ternyata menghasilkan pemikiran bahwa hukum yang baik tidak lain adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Filsafat hukum merupakan sumber hukum materiil, sedangkan sumber formilnya adalah sebab dari berlakunya aturan-aturan hukum. Sumber hukum dalam arti filosofis, yang dibagi lebih lanjut menjadi dua, yaitu: (a) Sumber isi hukum; di sini dinyatakan isi hukum itu asalnya dari mana. Ada tiga pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan ini, yaitu: Pandangan theocratis; menurut pandangan ini isi hukum berasal dari Tuhan; pandangan hukum kodrat; menurut pandangan ini

isi hukum berasal dari akal manusia; dan Pandangan masab historis; menurut pandangan ini isi hukum berasal dari kesadaran hukum; (b). Sumber kekuatan mengikat dari hukum: mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat, mengapa kita tunduk pada hukum (Mertokusumo, 2005:83-84). Kekuatan mengikat dari kaidah hukum bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena kebanyakan orang didorong oleh alasan kesusilaan atau kepercayaan.

Kelsen mendekati filsafat hukum dengan menggunakan pendekatan sebagai seorang positivis yang kemudian dikenal lahirnya teori hukum murni. Atau Miguel Reale yang menyajikan filsafat hukum yang kemudian dikenal dengan historisisme ontognoseologis kritis. Atau Hart yang mengkaji tradisi Wittgenstein dan Austin yang menempatkan hukum sebagai suatu fusi dua perangkat kaidah. Pertama kaidah yang menetapkan kewajiban; dan kedua yang menyangkut pengakuan dan penyesuaian kaidah pertama.

Menurut Aristoteles, kedudukan filsafat hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Logika. Ilmu ini dianggap sebagai ilmu pendahuluan bagi filsafat.
2. Filsafat teoretis. Dalam cabang ini mencakup tiga macam ilmu, yaitu: 1) Fisika yang mempersoalkan dunia materi dari alam nyata ini; 2) Matematika yang mempersoalkan benda-benda alam dalam kuantitasnya; 3) Metafisika yang mempersoalkan tentang hakikat segala sesuatu ilmu metafisika.
3. Filsafat praktis. Dalam cabang ini tercakup tiga macam ilmu, yakni: 1) Etika yang mengatur kesusilaan dan kebahagiaan dalam hidup perseorangan; 2) Ekonomi yang mengatur kesusilaan dan kemakmuran dalam keluarga; 3) Politik yang mengatur kesusilaan dan kemakmuran dalam negara.
4. Filsafat poetika biasa disebut dengan filsafat estetika. Filsafat ini meliputi kesenian dan sebagainya. Uraian filsafat Aristoteles, menunjukkan bahwa filsafat hukum hadir sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap ketidakmampuan ilmu hukum dalam membentuk dan menegakkan kaidah dan putusan hukum sebagai suatu sistem yang logis dan konseptual. Oleh karena itu, filsafat hukum merupakan alternatif yang dipandang tepat untuk memperoleh solusi yang tepat terhadap permasalahan hukum.

D. Sejarah Perkembangan Filsafat

Awal mula perkembangan filsafat tidak dapat ditentukan secara pasti baik itu tahun ke berapa dan tanggal ke berapa karena tidak ada yang bisa memastikan, hanya saja dapat diketahui awal mula perkembangan filsafat tersebut mulai sekitar awal abad ke 6 (enam) Sebelum Masehi. Pada awal mula perkembangannya yang dimaksudkan dengan pemikiran filsafat tersebut tidak hanya filsafat yang berasal dalam arti sempit melainkan pemikiran-pemikiran ilmiah pada umumnya. Pada saatnya sampai pada masa modern filsafat tersebut membentuk satu keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan dengan ilmu pengetahuan alam. Dalam hal menentukan tanggal lahirnya filsafat secara pasti sangat sulit untuk ditentukan seperti apa yang telah dijelaskan di atas sebelumnya namun untuk menentukan tempat lahirnya tentu tidaklah sulit karena dari ketiga filsuf yang pertama kali memperkenalkan filsafat tersebut berasal dari pesisir kota kecil yang disebut dengan Miletos sebuah kota perantauan di Yunani. Thales adalah orang yang pertama kali mendapatkan kehormatan untuk digelari sebagai filsuf. Kemudian muncul filsuf baru lainnya yang bernama Anaximandros dan Anaximenes, tidak seperti filsuf pertama yang tidak pernah menuliskan pemikirannya ke dalam sebuah karya, kedua filsuf yang muncul belakangan setelah Thales ini justru membukukan pemikiran mereka, tapi diketahui kemudian karangan-karangan mereka dinyatakan hilang. Dari ketiga filsuf pertama yang diketahui mereka semua menaruh perhatian khusus pada alam dan kejadian-kejadian alamiah, yang membuat mereka tertarik adalah perubahan-perubahan yang terjadi secara terus menerus yang dapat disaksikan dalam alam mereka mencari suatu asas dan prinsip yang tetap tinggal sama di belakang perubahan-perubahan yang tak henti-hentinya itu. Kemudian masih tidak dapat dipastikan hanya dapat dikira-kira satu abad kemudian masih di sebuah kota perantauan di Asia kecil tepatnya di Ephesos ada seorang Yunani lain yang bernama Herakleitos beliau masih memikirkan hal-hal yang sama beliau beranggapan bahwa dalam dunia alamiah tidak ada satupun yang tetap atau kekal tidak ada satupun yang dianggap sempurna segala sesuatu yang ada senantiasa "sedang menjadi" maka dari apa yang diucapkannya tersebut terkenalah ucapan beliau dengan istilah Pantharei yang diartikan semua mengalir, sebagaimana air sungai senantiasa mengalir terus, demikian pula dalam dunia jasmani tidak ada sesuatu pun yang tetap. Semuanya berubah terus-menerus. Kemudian masih dari Yunani pada

waktu yang sama yaitu Pythagoras beliau menempuh jalan yang berbeda, beliau tidak mencari suatu asas pertama yang dapat ditentukan dengan pengenalan indra sebagaimana filsuf yang terdahulu, menurut beliau segala sesuatu ada dapat diterangkan dengan dasar bilangan-bilangan, beliau berpendapat demikian, karena beliau menemukan bahwa not-not tangga nada sepadan dengan perbandingan-perbandingan antara bilangan-bilangan. Jika ternyata sebagian realitas terdiri dari bilangan-bilangan, mengapa tidak mungkin bahwa segala-galanya yang ada terdiri dari bilangan-bilangan? Pythagoras dan murid-muridnya mempunyai jasa besar juga dalam memperkembangkan ilmu pasti. Dalam bidang ini di sekolah-sekolah kita namanya masih hidup terus karena "dalil Pythagoras". Dari beberapa filsuf di atas dapat diketahui bahwa awal mula perkembangan filsafat tersebut muncul di Yunani, selanjutnya lebih berkembang lagi menjadi zaman keemasan filsafat di Yunani muncul nama Sokrates (470-399), ia membela yang benar dan yang baik yang harus diterima dan dijunjung tinggi oleh semua orang. Dalam sejarah umat manusia Socrates merupakan contoh yang baik dan istimewa Socrates sendiri memiliki murid yang amat setia yang bernama Plato, Plato dilahirkan di Athena (427-347) dalam filsafatnya Plato berhasil memperdamaikan pertentangan antara pemikiran Herakleitos dan Parmenides, Plato terutama mementingkan ilmu pasti, selanjutnya muncul Aristoteles (384-322) perhatian Aristoteles secara khusus diarahkan kepada ilmu pengetahuan alam dengan sedapat mungkin menyelidiki dan mengumpulkan data-data konkret, menurut pendapat Aristoteles setiap benda jasmani mempunyai bentuk dan materi, tetapi maksudnya bukan bentuk dan materi yang dapat dilihat melainkan bentuk dan materi sebagai bentuk metafisis. Selanjutnya kita masuk pada filsafat modern, yang terkenal dalam filsafat modern ini yaitu Rene Descartes beliau disebut sebagai bapak filsafat modern, di sini beliau menyatakan bahwa ia tidak merasa puas dengan filsafat dan ilmu pengetahuan yang menjadi bahan pendidikannya, di bidang ilmiah tidak ada satupun yang dianggap pasti, semuanya dapat dipersoalkan dan pada kenyataannya memang dipersoalkan juga satu-satu pengecualiannya adalah matematika dan ilmu pasti. Aliran filsafat yang berasal dari Descrates biasanya disebut rasionalisme karena aliran ini sangat mementingkan rasio. Dalam rasio terdapat ide-ide dan dengan itu orang dapat membangun suatu ilmu pengetahuan tanpa menghiraukan suatu realitas di luar

rasio. Bertentangan dengan rasionalisme tersebut maka sesudah masa Descrates muncul aliran empirisme yang timbul di Inggris, empirisme memilih pengalaman sebagai sumber dari pengenalan. Thomas Hobbes (1588-1679) menganggap pengalaman indrawi merupakan permulaan dari segala pengenalan, menurut Hobbes, seluruh dunia termasuk juga manusia merupakan suatu proses yang berlangsung dengan tiada henti-hentinya atas dasar hukum-hukum mekanisme saja. Kemudian muncul J. Locke (1632-1704) menurut beliau mula-mula rasio manusia harus dianggap *as a white paper* dan seluruh isinya berasal dari pengalaman, dan muncul G. Berkeley (1685-1753) beliau berpendapat bahwa sama sekali tidak ada substansi yang materiil yang ada hanyalah ciri-ciri yang diamati. Pada akhir pembahasan ini kita akan sedikit membahas riwayat Immanuel Kant beserta karya-karyanya. Tidak dapat dipungkiri dan disangsikan Immanuel Kant (1724-1804) karena beliau merupakan salah satu filsuf yang terbesar dalam sejarah filsafat modern, beliau lahir di sebuah kota kecil di Prusia Timur tepatnya di Konigsberg. Kehidupan Kant sebagai filsuf dapat dibagi atas dua periode zaman praktis dan zaman kritis. Dalam zaman praktis dia menganut pendirian rasionalitas yang dilancarkan oleh Wolff dan kawan-kawannya. Tetapi karena dipengaruhi oleh Hume maka secara perlahan Kant meninggalkan rasionalisme. Lalu beliau masuk ke zaman kritis dan justru pada zaman inilah Kant mengubah wajah filsafat secara radikal. Kant sendiri menanamkan filsafatnya sebagai kritisme dan ia mempertentangkan antara kritisisme dengan dogmatisme. Menurutnya kritisisme adalah filsafat yang memulai perjalanannya dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio. Kant adalah filsuf pertama yang mengusahakan penyelidikan ini semua filsuf yang mendahuluinya tergolong dalam dogmatisme, karena mereka percaya mentah-mentah pada kemampuan rasio tanpa penyelidikan lebih dahulu.

E. Letak Filsafat Hukum dalam Ranah Ilmu Hukum

Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum terkait dengan tingkah laku/ perilaku manusia, terutama untuk mengatur perilaku manusia agar tidak terjadi kekacauan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum adalah sub dari cabang filsafat manusia yang disebut dengan etika atau filsafat tingkah laku. Jadi, tepat dikatakan bahwa filsafat manusia berkedudukan sebagai genus, etika sebagai species, dan filsafat hukum sebagai subspecies.

Dalam ranah ilmu hukum, Meuwissen dalam "Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum" menyatakan bahwa Filsafat Hukum adalah tataran abstraksi teoretikal yang peringkat keabstrakannya berada pada tataran tertinggi. Oleh karena itu, Filsafat Hukum meresapi semua bentuk pengusahaan hukum teoretikal dan pengusahaan hukum praktikal. Pengusahaan hukum teoretikal adalah kegiatan menguasai hukum secara intelektual, dengan metode logik-sistematikal, rasional kritikal. Sedangkan refleksi praktikal adalah kegiatan manusia berkenaan dengan berlakunya hukum dalam realita kehidupan sehari-hari. Filsafat Hukum meresapi Teori Hukum dan Ilmu-Ilmu Hukum, oleh karena itu filsafat hukum diklasifikasikan ke dalam ilmu hukum. Pokok-pokok kajian filsafat hukum meliputi dwi tugas yaitu: Landasan daya ikat hukum dan landasan penilaian keadilan dari hukum yang disebut norma kritikal.

F. Latar Belakang Timbulnya Filsafat Hukum

Untuk memahami suatu hakikat yang sebenarnya, ada baiknya menelusuri atau melacak lebih jauh tentang apa sebab para ahli pemikir hukum menaruh minat pada filsafat hukum. Mereka berbuat demikian mempunyai beberapa sebab berikut.

Pertama: Adanya ketegangan jiwa dalam pikiran, kebimbangan tentang kebenaran, tentang keadilan dari hukum yang berlaku dan merasa tidak puas tentang hukum yang berlaku itu. Hukum yang berlaku tidak sesuai dengan keadaan masyarakat dan mereka berusaha untuk mencari hukum yang lebih adil dan lebih baik dari hukum yang berlaku.

Kedua: Adanya ketegangan antara kepercayaan atau agama dengan hukum yang berlaku yang memiliki *weltanschauung den lebenschauung* (pandangan dunia dan pandangan hidup) tertentu. Mereka melihat suatu pertentangan peraturan-peraturan yang berlaku dengan peraturan agama atau pandangan hidup yang mereka anut. Timbullah suatu perang batin dalam pikirannya maka berusaha untuk mengatasinya dari sini timbul beberapa aliran filsafat hukum.

Ketiga: Filsafat hukum timbul disebabkan kesangsian tentang kebenaran dan keadilan dari hukum yang berlaku terlepas dari sistem agama atau filsafat umum. Di sini yang dinilai adalah hukum positif. Apakah keberadaan hukum positif itu adalah hukum yang adil,

kesangsian ditujukan pada nilai-nilai peraturan tertentu yang berlaku pada waktunya? Hal ini berarti bahwa "isi" peraturan yang ada pada waktu itu tidak dianggap sebagai peraturan yang adil dan disangsikan kebenarannya.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa ahli pikir hukum mencari hakikat hukum. la ingin mengetahui yang ada di belakang hukum, mencari apa yang tersembunyi di dalam hukum, menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai, dan memberi penjelasan nilai-nilai postulat (dasar). Akhirnya, apa yang disebut filsafat hukum pada hakikatnya adalah soal "hati nurani" (*geweten*) manusia yang berpijak pada filsafat atau pandangan manusia mengenai tempatnya di alam semesta di satu pihak dan di lain pihak pada pandangan manusia tentang bentuk masyarakat yang terbaik.

Di bidang hukum banyak hal yang merupakan suatu "tanda tanya" jika dengan secara mendalam memikirkannya. Umpamanya perhatikan terjadinya undang-undang. Suatu undang-undang terjadi karena kehendak semena-mena dari seorang raja atau terjadi karena kehendak dari jumlah orang-orang yang kebetulan dari jumlah yang terbanyak. Ukuran ilmiah apakah yang dipakai di sini? Timbullah suatu renungan atas persoalan apakah dasar kekuatan mengikat dari hukum? Dalam hal dipersoalkan nilai inti isi hukum agar diperoleh suatu hukum yang lebih baik. Keinginan yang sedemikian merupakan desakan batin untuk menemukan suatu hukum yang lebih baik daripada yang ada.

Ada yang berpendapat bahwa hukum dapat dipelajari dalam fungsi sosialnya. Ditinjau dari fungsi sosial, hukum itu adalah gejala sesuatu masyarakat yang harus melayani kepentingan masyarakat. Manakala dianggap demikian, landasan hukum adalah "penghidupan itu sendiri". Adagium ini dipakai mazhab sejarah sebagai pokok pangkal pemikiran tentang hukum. Lain halnya kalau hukum itu dijadikan bagian dari suatu agama di mana agama membedakan hukum yang abadi, hukum kodrat (hukum alam) dan hukum manusia. Hukum abadi adalah hukum yang dikehendaki oleh pencipta alam semesta, ciptaannya bergerak atas kehendak tuhan. Hukum alam dilihat dari segi ciptaan dan bergerak sesuai dengan kehendak tuhan. hukum manusia adalah suatu bentuk hukum yang berdasarkan akal budi manusia yang ditimba manusia dari hukum kodrat atau hukum alam.

Adapun aliran hukum kodrat ini diperkenalkan pada abad pertengahan oleh Thomas Aquinas di mana ia menyatakan sumber dari segala sumber undang-undang berasalkan dari hukum abadi. Undang-undang abadi itu adalah rasio tuhan yang mengatur segala benda yang diciptakannya dengan tujuan sesuai dengan sifat alam mereka. Semua makhluk baik dengan rasio maupun tidak dengan rasio mempunyai kecenderungan alamiah untuk hidup sesuai dengan undang-undang itu. Manusia yang merupakan bagian dari alam berkat rasionya telah disiapkan oleh penciptanya suatu sistem berpikir dan moral sehingga manusia dapat membedakan antara yang baik dan buruk, kuat dan lemah yang merupakan bagian dari hukum alam. Pada manusia terdapat sistem pikir dan moral yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain ciptaan tuhan. Makhluk-makhluk yang lain tunduk berdasarkan kodratnya tanpa pilihan, sedangkan manusia diberikan alternatif pilihan yang dapat mengungkapkan kehendak penciptanya dalam bentuk hukum yang wajib ditaati atau menempuh jalan yang dipengaruhi oleh ruang, waktu, dan tempat. Hukum yang dibuat manusia itu yang dipengaruhi oleh ruang, waktu, dan tempat disebut hukum positif. Jika hukum positif tidak dapat disesuaikan dengan hukum kodrat, hukum positif itu kehilangan sifat hukumnya yang harus mengatur hidup bersama tertib dan aman, saling menghormati satu sama lain, menjaga hak dan kewajiban dan tidak menyakiti orang yang ada di sebelahnya. Kesemuanya itu adalah ”ide” daripada akal budi ilahi yang menciptakan segalanya dan membimbing kepada tujuannya selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam wahyunya sebagai tuntunan hidup manusia.

G. Fungsi Filsafat Hukum dari Zaman Yunani sampai dengan Sekarang

Dalam buku Introduction to The Philosophy of Law karya Roscoe Pound diutarakan filsafat hukum sejak zaman Yunani hingga kini.

1. **Zaman Yunani Tahun 382 SM**

   Zaman Yunani keadaan hukum terbagi sebagai berikut.

   a. Hukum ditentukan oleh raja menurut inspirasi Tuhan.

   b. Timbul pemerintahan oligarki (pemerintahan oleh sedikit orang) yang menjalankan praktik hukum dasar kebiasaan.

c. Atas permintaan rakyat pengumuman keputusan atau peraturan-peraturan diadakan tertulis.

Adapun alasan-alasan taat pada hukum (undang-undang) disebabkan oleh:

a. Adanya Tuhan;
b. Adanya tradisi atau kebiasaan yang diajarkan oleh orang arif yang mengetahui kebiasaan baik;
c. Deduksi dari moral yang abadi atau tetap;
d. Perjanjian antara manusia yang satu dan yang lainnya berdasarkan kewajiban menetapkan janji.

Jelaslah filsafat hukum pada masa itu ada untuk memperoleh dasar yang lebih baik bagi hukum dan berlakunya abadi dari hukum itu.

2. **Zaman Romawi**

Pada zaman Romawi banyak karya sarjana hukum yang menjelaskan tentang apa hukum itu. Pada zaman Romawi terdapat senator Romawi, yaitu Cicero yang hidup pada tahun 106-43 SM yang menyatakan adanya empat bentuk hukum, yaitu:

a. Statute (yang dapat disamakan dengan keputusan badan legislatif);
b. Resolusi dari senat;
c. Edict (yaitu putusan dari Magistraat yang memegang kekuasaan);
d. Pendapat-pendapat para ahli.

Munculnya pendapat-pendapat di zaman itu tidak lain hendak mendapatkan apa yang disebut rasio legis (sebab dari undang-undang) yang merupakan prinsip latar belakang hukum. Oleh sebab itu, mereka menoleh pada hukum alam yang mewujudkan secara saksama gagasan mengenai hukum rill dan Idill.

3. **Zaman Renaissance**

Zaman ini dipenuhi dengan perkembangan perdagangan kolonisasi dan eksploitasi daerah-daerah baru disertai terbentuknya "nation" yang menyebabkan perlu adanya hukum nasional yang berlaku dalam daerah nasional. Pada abad ke-16 (Renaissance) di satu pihak terdapat filsafat yang bertugas memenuhi keinginan berlakunya

teori mengenai negara yang dibentuk atas kemauan Tuhan dan teori hukum alam yang terpisah dari teologi yang semata-mata berdasarkan rasio atau akal; tiap-tiap ahli menafsirkan hukum alam menurut akal pikirannya sendiri. Di lain pihak ada filsafat yang menganggap hukum alam sebagai sistem pengekangan kegiatan manusia sebagai makhluk yang wajar. Sesudah itu muncul pendapat baru tentang hukum alam di mana istilah hukum alam itu tidak berarti asas dengan nilai-nilai yang abadi, melainkan hak-hak menurut kodrat alam yang melekat pada setiap manusia di mana hak tersebut tidak dapat dialihkan.

Selanjutnya, terutama di Inggris terdapat teori Utilitarisme Analisis dengan tokohnya diawali oleh Jermey Bentham yang mengemukakan bahwa prinsip undang-undang harus mendasarkan utility (kefaedahan). Kefaedahan adalah menyelenggarakan kesejahteraan sebanyak-banyaknya bagi warga yang sebanyak-banyaknya pula adagium teori tersebut adalah: "*The greatest happiness of the greatest number*". Dari sini timbullah teori sosiologis yang memandang hukum sebagai gejala atau fenomena, sebagai manifestasi daripada tindakan manusia dan kebiasaan sosialnya.

4. **Zaman Sekarang**

   Pada masa kini filsafat hukum bertugas menilai peraturan-peraturan, doktrin-doktrin, dan lembaga-lembaga yang membina penetapan undang-undang dengan mengingat tujuan dan manfaatnya bagi masyarakat, serta penetapan undang-undang dengan cita-cita sosial dari waktu dan tempat yang bersangkutan. Dari apa yang diuraikan di atas, disimpulkan bahwa tugas utama filsafat hukum adalah untuk membahas yang dipersoalkan oleh filsafat hukum yaitu "apakah ada penggantian universal tentang hukum oleh karena itu awal mempersoalkan filsafat hukum adalah, Apa itu Hukum".

H. Apakah Hukum Itu, Untuk Apa Hukum Itu, Apa Keperluannya, dan Apa Kegunaannya?

Persoalan apa hukum itu dan untuk apa hukum itu, apa keperluannya, dan apa kegunaannya timbul dari mereka yang mempelajari hukum dan tidak timbul dari kalangan rakyat umum dan/atau kalangan

rakyat biasa karena mereka telah biasa hidup dalam hukum. Hukum itu jadi persoalan jika dihadapi bukan lagi sebagai orang biasa, tetapi sebagai orang yang di dalam dirinya mulai timbul kesadaran tentang hal hidupnya di muka bumi ini. Hal hidup yang semakin dipikirkan semakin banyak persoalannya.

Para ahli hukum sedunia sampai sekarang belum memperoleh kata sepakat tentang batas arti hukum. Banyak ahli hukum menyatakan bahwa memberi definisi atau batasan tentang hukum tidaklah mungkin disebabkan luasnya lapangan hukum itu, banyak segi dan bentuknya yang beraneka ragam. Suatu hal yang kelihatannya sudah disepakati mereka ialah bahwa hukum itu hanya ada setelah adanya masyarakat manusia seolah-olah di luar masyarakat manusia tidak ada hukum. Jika hukum itu mengurus tata tertib manusia, tata tertib itu bukan semata-mata ada di masyarakat manusia saja, melainkan tata tertib itu terdapat dalam semua bagian alam ini.

Kita melihat adanya tata tertib flora dan fauna dan lebih besar lagi ada tata tertib surya yang menunjukkan adanya hukum yang mengatur tata tertib itu. Jelasnya bagian-bagian alam selain dari manusia masing-masing diatur oleh sejenis hukum tertentu yang mengatur tingkah lakunya masing-masing.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada tata tertib di dalam alam yang berada di luar masyarakat manusia yang merupakan suatu pertanda bahwa di luar masyarakat manusia pun ada hukum. Kalau hendak mencoba memberikan suatu definisi tentang apa yang dikatakan hukum, tidak harus memberikan batasan tentang hukum yang ada dalam masyarakat manusia, kecuali batasan yang diberikan hanya berlaku pada masyarakat manusia.

Kesimpulannya adalah suatu pengertian spesies daripada pengertian genus tentang apa yang dikatakan hukum. Oleh karena itu, kelihatannya yang telah disepakati oleh para ahli hukum bahwa hukum yang dimaksud adalah hukum yang ada di masyarakat manusia. Untuk mempermudahkan pengertian hukum itu perlu dipertanyakan "bagaimana terjadinya hukum itu?" Bagaimana terjadinya hukum kita masuk kepada hukum kejadian atau liukuni cipta. Semua yang ada di alam semesta ini dalam kejadiannya tunduk pada hukum jadi, hukum tumbuh atau perkembangan, dan hukum lenyap. Dalam hasil kejadian diketahui bahwa bagian-bagian dari alam ini telah diatur oleh hukum

yang sudah tetap dan tidak dapat menyimpang dari hukum yang telah ada itu, kecuali manusia karena manusia dalam hasil kejadiannya mempunyai alat-alat pengalaman ke yang dapat berkembang seluas-luasnya. Walaupun binatang kelihatannya mempunyai alat-alat untuk adanya pengalaman-pengalaman kejiwaan seperti mempunyai otak dan susun persyaratan, kelakuan, dan perbuatannya sudah ditentukan naluri (*instinct*). Jadi, binatang dalam hasil kejadiannya tidak dapat berubah dan berkembang dan mau tidak mau harus tunduk pada hukum kejadiannya yang berlaku atasnya. Hanya manusialah dalam perkembangan diberikan alternatif pilihan karena manusia memiliki alat-alat kelengkapan dalam hasil kejadiannya yang berupa pikiran, karsa, dan rasa sebagai alat bagi pengembangan pengalaman kejiwaan. Pengalaman kejiwaan manusia hanya dapat berkembang dalam pergaulannya dengan manusia lain. Setiap manusia yang telah hidup dalam masyarakat yang masing-masing telah mempunyai pengalaman kejiwaan dan dapat berkembang seluas mungkin. Oleh karena itu, dalam masyarakat, diperlukan adanya tata tertib agar jangan sampai menimbulkan anarki dan harus ada pengaturan perkembangannya itu. Dengan kata lain, harus ada hukum yang mengatur perkembangan kejiwaannya.

Dari apa yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam jiwa manusia ada kecenderungan-kecenderungan yang menyebabkan terjadinya hukum dalam masyarakat manusia. Dalam kesadaran kejiwaan manusia terdapat tiga kecenderungan, yaitu kecenderungan egoistis, kecenderungan kolektivitas, dan kecenderungan kepada orde (tertib). Kecenderungan atas orde dalam kejiwaan itulah yang menyebabkan manusia membuat hukum agar kecenderungan egoistisnya mendapat saluran dan terjamin oleh tata tertib hukum dalam pergaulan hidup sesama manusia (kolektif).

Mengenai untuk apa hukum itu, serta keperluan dan kegunaannya, hal tersebut disebabkan oleh perkembangan kejiwaan masyarakat manusia yang telah sampai kepada suatu titik pandangan bahwa dalam hidup pergaulan bersama itu harus bebas dari kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan, bebas dari keadaan kacau balau, terjamin sebanyak mungkin ketenangan, ketenteraman, aman selamat sentosa. Oleh sebab itulah, masyarakat manusia menjelmakan hukum yang diperlukannya.

Berikut ini adalah dua macam pandangan mengenai hukum.

Pandangan pertama: hukum yang dijelmakan oleh masyarakat manusia, hanya suatu segi dari penjelmaan hidup kemasyarakatan, yakni rangkaian hubungan tertentu yang timbul dalam dan dari masyarakat tertentu pula, yaitu rangkaian peraturan hidup yang terpatok pada hak dan kewajiban yang berlaku selama dikuatkan oleh masyarakat itu. Manakala masyarakatnya itu berubah sikap untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hidupnya yang baru, akan menimbulkan penjelmaan hukum yang baru yang lama tidak berkekuatan lagi.

Menurut paham ini tiap-tiap masyarakat, setiap masa mempunyai penjelmaan hukumnya yang selaras dengan corak, bentuk susunan kebutuhan masyarakat itu pada masanya. Paham ini tidak mengenal lain-lain unsur bagi penjelmaan hukum selain yang ada dalam pergaulan manusia dengan manusia dalam masyarakatnya itu.

Ringkasnya hukum itu hanya sebagian dari ciptaan kebudayaan manusia yang terikat pada kondisi, situasi, dan tempat sehingga hukum itu akan berbeda dari masyarakat ke masyarakat, dari zaman ke zaman menurut paham ini hukum selalu berubah-ubah.

Pandangan kedua: hukum bukanlah hanya satu segi dari penjelmaan hidup kemasyarakatan saja, yang semata-mata hanya takluk kepada unsur-unsur yang ada dalam per manusia dengan manusia saja dalam masyarakat itu. Selain dari perhubungan antara manusia dengan manusia, manusia dan manusia itu ada hubungan dengan sang penciptanya, yakni perhubungan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa di mana hidup matinya dan keselamatan masyarakatnya tergantung kepada-Nya.

Menurut paham ini, pergaulan hidup sesama manusia bukanlah merupakan perhubungan antara dua (antara manye dengan manusia) tetapi adalah perhubungan antartiga, yaitu antara manusia dengan manusia dan Tuhannya.

Dalam paham yang kedua ini tergantung kepada percaya atau tidak akan adanya Tuhan Yang Maha Esa itu, di mana ia telah menciptakan alam semesta ini dan segala hukum-Nya. Tentu, bagi yang percaya atau beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa akan dapat memperbaiki dan melengkapi pahamnya tentang hukum dengan paham hukum yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa itu.

Orang yang beriman tentunya berpandangan bahwa kekuasaan membuat hukum itu berada pada sang pencipta dan pengawasan berjalannya hukum itu berada pada malaikat malaikat yang diimani, yang harus menjalankan adalah manusia yang diawali oleh para nabi-nabi yang diutus-Nya.

I. Hubungan Kesusilaan dan Hukum

Kesusilaan dan hukum mempunyai objek yang sama, yaitu perbuatan manusia dan tujuannya pun hampir sama, yaitu:

> Mengatur amal perbuatan manusia baik bagi keselamatan dirinya maupun bagi masyarakatnya. Akan tetapi, lingkungan kesusilaan lebih luas dari lingkungan hukum.

Kesusilaan memerintahkan berbuat segala perkara yang bermanfaat dan melarang segala perkara yang berbahaya. Tidak demikian halnya dengan hukum. Banyak perbuatan yang bermanfaat tidak diperintahkan oleh hukum, seperti berbuat baik kepada fakir miskin dan perbuatan baik antara suami dan istri dan juga banyak perbuatan yang berbahaya tidak dilarang oleh hukum seperti berbohong dan dengki. Terhadap perbuatan semacam ini hukum tidak campur tangan dan terhadap perbuatan semacam ini tidak ada perintah dan larangannya dalam hukum, kecuali bila hukum telah memberikan sanksi terhadap perbuatan kepada yang melanggarnya. Jika tidak ada sanksi, tidaklah dinamakan hukum dan biasanya pelaksanaan suatu hukum itu dilakukan dan mempergunakan cara-cara yang lebih banyak bahaya dan merugikan bagi rakyat daripada perintah dan larangan hukum itu sendiri. Lagi pula hukum tidak dapat melakukan pembalasan atas kufur nikmat dan dengki lain halnya dengan perbuatan-perbuatan mencuri dan membunuh. Selain itu, hukum memandang segala perbuatan lahir dari sudut akibatnya dan kalaupun melihat sesuatu yang ada di balik itu, hanyalah mempelajari maksud-maksud orang yang berbuat dari perbuatannya yang lahir saja.

Jelasnya hukum dapat berkata "jangan mencuri" dan "jangan membunuh". Selain hal itu hukum tidak sanggup apa-apa lagi. Kesusilaan mencampuri hukum dalam melarang mencuri dan membunuh dengan tambahan kata-kata "jangan berpikir untuk berbuat jahat" dan "jangan mengkhayal sesuatu yang tidak berguna dan batil".

Di sini yang diperhatikan adalah unsur kejiwaan yang menyebabkan munculnya perbuatan lahir itu. Dapat lagi diumpamakan dalam masalah hak milik seseorang; hukum dapat memelihara dan melarang melakukan pelanggaran atas hak milik, tetapi hukum tidak sanggup memerintahkan si pemilik mempergunakan hak miliknya bagi kemaslahatan dan kebaikan. Hanya kesusilaan yang sanggup memerintahkannya. Oleh karena itu, membicarakan hukum harus diikutsertakan kesusilaan karena tanpa mengikutsertakan kesusilaan sama saja seperti tumbuh-tumbuhan tanpa memerhatikan tanah tempat tumbuh. Pada hakikatnya kesusilaan dan hukum tidak berbeda dalam materi, hanya berbeda dalam mempertahankannya. Pelanggaran kaidah hukum juga pelanggaran kaidah kesusilaan, tetapi pelanggaran kesusilaan mungkin bukan merupakan pelanggaran hukum. Telah lama tertanam pengertian bahwa hukum tidak serasi dengan kesusilaan, bukanlah hukum dan juga keadilan, tetapi kezaliman.

Sumber hukum adalah sesuatu dalam kejiwaan manusia yang menunjuk kepada sesuatu yang gaib sehingga tidak mengherankan bahwa kesusilaan dan hukum sejalin ataupun bersatu dengan agama. Manusia yang menghambat dirinya dengan pertalian yang gaib itu menjadi orang yang antisosial, antikeadilan, dan antihukum yang mengaburkan dan mengacaukan pengertian yang hak dan yang batil. Maka, jadilah ia orang yang antiagama dan berpindahlah martabat kemanusiaannya kepada martabat yang lebih rendah dari martabat binatang buas.

Manusia dalam bidang kesusilaan perseorangan telah mengalami kekecewaan dan kebahagiaan/kepuasan. Baik yang kecewa maupun yang bahagia itu, manusia cenderung untuk menyampaikan kepada orang lain. Dari penyampaian berupa nasihat dan larangan, timbullah pengertian-pengertian tentang bermacam-macam perbuatan yang mana sebaiknya dilakukan dan yang mana pula sebaiknya ditinggalkan. Terjadilah apa yang dikenal dengan istilah sopan santun dalam hidup masyarakat.

Perbuatan-perbuatan yang sebaiknya dilakukan mendapat pujian dalam masyarakat, yang menjadi penguat atau dorongan untuk dilakukan. Perbuatan-perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan manakala dilakukan mendapat celaan dari masyarakat dan dari celaan tersebut

merupakan penguat untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela.

Perbuatan-perbuatan yang dipuji dalam masyarakat sama dengan yang kaidahnya sunnah dan perbuatan-perbuatan yang tercela dalam masyarakat sama dengan perbuatan-perbuatan yang kaidahnya makruh.

Dalam lapangan kesusilaan kemasyarakatan perbuatan-perbuatan yang dicela berhubungan dengan perkembangan masyarakat, makin lama dirasakan mudharatnya bagi hidup bersama dan pergaulan manusia. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang dipuji dalam lapangan kesusilaan kemasyarakatan dirasakan makin lama makin besar manfaatnya. Karena perbuatan-perbuatan yang dicela itu makin rasa mudharatnya, dan ditariklah martabatnya ke bidang hukum, yang mulanya adalah bidang kesusilaan kemasyarakatan.

Jadilah perbuatan-perbuatan tercela itu terlarang dengan penguatnya (sanctum) berupa hukuman, yaitu hukuman penderitaan bagi badan dan harta, penyingkiran dari masyarakat (dibuang atau dipenjara) atau penyingkiran untuk selama-lamanya (hukuman mati). Sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang dipuji yang makin terasa besar manfaatnya maka martabat kaidahnya naik dari bidang kesusilaan kemasyarakatan ke bidang hukum pula menjadi perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilalaikan atau ditinggalkan manakala ditinggalkan akan mendapat hukuman pula, karena dianggap melalaikan atau meninggalkan kewajiban-kewajiban yang merugikan. Kesejahteraan atau keselamatan hidup kemasyarakatan dan penguatnya atas kelalaian kewajiban-kewajiban tersebut berupa hukuman denda pencabutan hak dan sebagainya.

Perbuatan-perbuatan yang dipuji dalam masyarakat yang sejajar dengan kaidah sunnah dan perbuatan-perbuatan yang tercela dalam masyarakat yang sejajar dengan kaidah makruh itu tidak dijumpai di dalam kategori hukum romawi; ia dijumpai dalam kategori hukum Islam, yang dinamakan al-ahkam al-khamsah. Hukum Romawi hanya mempunyai tiga kategori, yaitu:

1. Imperare sama dengan wajib;
2. Prohibere sama dengan haram; dan
3. Permittere sama dengan jaiz.

Dan hukum Islam mempunyai lima kategori, yaitu:

1. Wajib;
2. Haram;
3. Sunnah;
4. Makruh; dan
5. Jaiz.

Pada sunnah dan makruh, manusia diberikan kebebasan memilih antara berbuat dan tidak berbuat, yang menimbulkan pengertian pahala yang berarti kebahagiaan dunia akhirat. Sunnah merupakan perbuatan yang terpuji dan makruh merupakan perbuatan yang tercela.

Manakala yang terpuji dilakukan dan yang tercela ditinggalkan maka memperoleh pahala. Sunnah dan makruh adalah sumber tertanamnya kekuatan akhlak (*quwwatul khuluk*), karena kaidah sunnah dan makruh menimbulkan *sanctum* dalam diri sendiri yang merupakan dasar bagi penghindaran perbuatan yang terlarang dan perlakuan perbuatan-perbuatan yang wajib bagi kepentingan diri dan kepentingan-kepentingan masyarakat.

Hukum Romawi hanya mempunyai suruhan dan larangan sebagai sumber hukumnya dalam mengatur hubungan antara manusia. Perbuatan manusia ditentukan oleh suruhan dan larangan saja dan tidak ada sumber bagi pertimbangan baik buruk di dalam dirinya. Di sini pula letaknya faktor yang esensial (penting) daripada sumber hukum yang asalnya dari Sang Pencipta manusia, karena Dia-lah yang mempunyai pengetahuan sempurna tentang apa yang wajib, yang patut, yang terlarang. Dan apa yang tercela bagi manusia. Ketentuan-ketentuan mana yang bermanfaat dan mana yang mudharat bagi manusia. Kaidah sunnah dan makruh itu membawa kesempurnaan hidup kerohanian manusia yang dapat menjelmakan ketertiban hidup kemasyarakatan dan kesatuan hidup kemasyarakatan.

Jelasnya bahwa kesusilaan dan hukum dapat dilihat pada bentuk penguatnya. Bentuk penguatnya (sanctum) kesusilaan adalah pujian dan celaan. Bentuk penguatnya (sanctum) hukum adalah ancaman kemerdekaan; menyakiti badan; cabut jiwa; penagihan kerugian.

Segala yang telah diuraikan itu, baik yang mengenai paham hukum sebagai suatu segi dari penjelmaan hidup kemasyarakatan maupun

paham hukum yang bukan hanya suatu segi dari penjelmaan hidup kemasyarakatan melainkan ada pertautan dengan yang gaib; kedua paham tersebut terpatok kepada pengertian *al-ahkam al-khamsah*.

Keistimewaan dalam paham Ketuhanan itu bahwa paham tersebut di dalamnya terdapat pengertian pahala, pujian, dan celaan yang tidak didapati dalam paham yang didasarkan pada paham kemasyarakatan ataupun Hukum Romawi.

Adapun perbuatan-perbuatan yang tidak mempunyai sanctum di dalam hidup pergaulan kemasyarakatan adalah merupakan sesuatu kebebasan atau kebolehan (*permittere jaiz*) yang terserah kepada kemauan seseorang semata-mata. Sifat bebas dari perbuatan yang dinamakan permittere atau jaiz itu maka perbuatan itu terletak di luar sesuatu perbuatan yang tidak mempunyai penguatan (*sanctum*) yang berarti tidak terlarang dan tidak tersuruh.

J. Hak dan Kewajiban

Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tak dapat dipisah-pisahkan, sebab setiap hak ada mengandung kewajiban. Setiap orang wajib menghormati hak orang lain dan tidak boleh mengganggunya dan setiap orang yang berhak itu wajib mempergunakan haknya untuk kebaikan dirinya dan kebaikan umum. Kebanyakan orang kurang sadar akan kewajiban mempergunakan haknya untuk kebaikan umum itu. Sebab mereka hanya mengingat kewajiban menurut hukum saja, tidak memikirkan kewajiban kesusilaan. Hukum biasanya memerintahkan orang supaya menghormati hak orang lain kalau tidak maka hukumanlah akibatnya. Hukum biasanya tidak turut dalam kewajiban kesusilaan, tetapi ia menyerahkan soal itu kepada yang berhak sendiri atau kepada pikiran umum.

Kita misalkan saja orang memiliki sesuatu. Orang wajib tidak melakukan pelanggaran atas milik orang itu dengan jalan mencurinya atau merampasnya. Kalau kewajiban ini dilanggar maka hukum berhak mencampurinya. Si pemilik sendiri wajib mempergunakan hak miliknya itu untuk kepentingan dirinya dan kepentingan umum, tapi kalau tidak hukum tidak turun campur, hanya kesusilaan yang turut mencampurinya. Kalau hukum mengatakan bahwa setiap orang yang punya milik berhak mempergunakan miliknya dengan sekehendaknya,

maka kesusilaan menyatakan bahwa setiap orang yang punya milik hanya boleh mempergunakan hak miliknya itu untuk kebaikan dirinya dan kebaikan umum.

Kewajiban kesusilaan untuk mengingat kebaikan umum itu ialah karena hak-hak yang dimilikinya itu diserahkan kepadanya oleh masyarakat yang memandang bahwa demikian itulah baiknya. Kalau seseorang hidup sendirian, dia tidak akan mempunyai hak apa-apa dan karena masyarakat memberikan hak itu dengan syarat supaya dipergunakan untuk kepentingan umum, wajiblah syarat itu dipenuhinya.

K. Pembagian Ilmu Hukum tentang Hak (*Division Outline Science of Right*)

Pembagian hak secara umum atau universal terbagi atas hak yang dibawa sejak lahir (*"Innate" Right*) dan hak yang diperoleh (*Acquired Right*).

Hak "*Innate*" adalah hak yang dimiliki setiap orang secara alamiah bebas dari semua tindakan campur tangan orang lain atau bebas dari semua tindakan pengalaman menurut hukum. Hak "*Innate*" dapat juga disebut atau diucapkan dengan kata-kata milikku dan milikmu, sebagai ekspresi dari kepribadian masing-masing, dan bersifat internal.

Hak "*Innate*" hanya ada satu, yaitu hak sejak lahir mengenai kemerdekaan (*Birthright of freedom*). Kemerdekaan di sini dalam arti kebebasan dari keinginan wajib dari orang lain. Kemerdekaan merupakan milik tunggal dan asli manusia yang dibawa sejak lahir. Oleh sebab itu, sifat pembawaan lahir dari setiap orang sebenarnya mempunyai persamaan (*equality*), sehingga setiap orang menjadi majikan atas haknya itu, sehingga Hak Merdeka yang dimiliki itu adalah berarti tidak bergantung pada kemauan orang lain sejauh mana kebebasan dapat berada bersama-sama dengan kebebasan orang lain sesuai dengan hukum universal.

Adapun yang disebut Hak Dapatan yang diperoleh, (*Acquired Right*) berkenaan hak yang diperoleh secara eksternal adalah hak yang ditetapkan atas tindakan menurut hukum berhubungan dengan orang lain dan terikat oleh kewajiban. Dari sini timbullah apa yang disebut Hak Milik Privat (*Hak Milik Perdata*). Apa dasarnya Hak Milik, dalam buku RoscoePound dianggap salah satu persoalan filsafat hukum.

Dalam buku RoscoePound terdapat enam teori tentang dasar Hak Milik, yaitu:

1. Teori hukum alam;
2. Teori metafisika:
3. Teori sejarah;
4. Teori positif;
5. Teori psikologis; dan
6. Teori sosiologis.

1. Teori Hukum Alam

Teori ini pada umumnya mengemukakan bahwa barang-barang di dunia ini berdasarkan rasio naturalis, rasio alamiah, akal alamiah ditentukan oleh kodrat untuk dikuasai oleh manusia.

Adapun barang-barang yang tidak dapat dikuasai oleh manusia sebagai hak milik perseorangan ialah barang-barang di luar perdagangan (*Res extra commercium*). Barang-barang ini dapat bersifat:

a. Barang-barang yang digunakan untuk umum (*Res communis*);
b. Barang-barang yang dimiliki oleh negara untuk pemakaian publik atau khalayak ramai; dan
c. Barang-barang yang diamalkan untuk tujuan keagamaan (*res sacre*).

Berdasarkan teori hukum alam, ada yang berpendapat bahwa awal semua barang tidak dimiliki oleh siapa pun juga. Barang yang demikian disebut ResNullius (Lihat Pasal 519 BW. yang menyatakan: "Barang-barang yang tidak dimiliki siapa pun"). Dengan persetujuan antara mereka, manusia membagi barang-barang tersebut, sehingga memperoleh hak milik perseorangan. Barang-barang yang tidak dibagi karena banyaknya, dengan persetujuan dapat dikuasai oleh tiap-tiap manusia dan menjadi hak miliknya (Lihat B.W. Pasal 584 yang menyatakan: "Hak Milik atas barang dapat diperoleh dengan menguasainya").

Penguasaan barang ini menurut logika/pikiran wajar mencakupi kekuasaan untuk menggunakan barang tersebut, memberikan barang tersebut kepada orang lain atau mewariskannya.

Awalnya semua barang-barang merupakan milik bersama (*rescommunis*) dari suatu pergaulan hidup dan tidak terdapat milik perseorangan. Semulanya anggota dari pergaulan hidup itu mempergunakan barang-barang tersebut bersama-sama. Kemudian dengan persetujuan pada anggota pergaulan hidup mengenai hak bersama atas barang-barang itu dibatalkan dan masing-masing anggota memperoleh hak milik prive/perseorangan atas barang-barang tersebut. Barang yang belum dikuasai oleh seorang anggota dapat dikuasai oleh anggota lain melalui perjanjian.

2. Teori Metafisika

Teori metafisika ini berarti di luar panca indra, abstrak penganutnya antara lain Immanuel Kant (1724-1804) filsuf di Koningsbergen di Jerman yang berpendapat sebagai berikut.

> "Secara abstrak ada gagasan mengenai adanya satu hukum tentang milik, yaitu gagasan yang diekspresikan (diucapkan) oleh istilah *milikku* dan *milikmu*. Dalam bahasa Latin milikku disebut *me'um*, milikmu disebut *tu'um*, yaitu mengenai barang. Dalam bahasa Belanda istilah tersebut adalah *myn* dan *ZUN*. Manusia sebagai makhluk rasional mempunyai kemauan bebas sebagai tiap-tiap manusia lain; terdapat suatu hak alamiah yaitu kebebasan seseorang, sekadar kebebasan orang lain, di bawah hukum umum; karena itu manusia mempunyai beberapa hak, antara lain Hak Milik sebagai ekspresi dari kepribadiannya.

Tiap manusia dapat menguasai sebagian dari tanah *me'um* karena bumi adalah milik bersama dari semua manusia, sedangkan orang lain mempunyai kebebasan yang sama untuk menguasai juga sebagian tanah, *tu'um*. Jadi, dasar hak milik adalah gagasan abstrak: *me'um* dan *tu'um* yang dilaksanakan dengan menguasai atau menduduki barang.

3. Teori Sejarah

Menurut teori ini hak milik perorangan semula tidak ada. Semula terdapat hak dari pergaulan hidup manusia atas barang dan dari hak itu berkembang hak milik prive. Perkembangan ini berlangsung menurut tiga tahap berikut.

a. Dalam tahap ini seseorang hanya menguasai barang secara fisik, badaniah tanpa hak apa pun. la menguasai terus menerus karena kebutuhan yang dihasilkan oleh barang itu.

   Penguasaan ini dinamakan penguasaan alamiah, possessio naturalis. (Contoh dalam buku RoscoePoundmisalny menguasai tambang).
b. Dalam tahap ini possession naturalis tadi dilindungi oleh hukum sehingga possession naturalis tadi menjadi penguasa yuridis, dalam arti bahwa jika orang lain merampasnya, maka hukum dapat mengembalikannya kepada ia yang pertama menguasainya, sedangkan dalam tahap kesatu yang menguasainya harus melindungi barangnya sendiri secara fisik.
c. Dalam tahap ini possession naturalis menjadi hak milik perorangan. Penikmatan dan penguasaan barang secara eksklusif dijamin oleh hukum. Timbul pertanyaan apa perbedaannya hak milik dalam ketiga dengan penguasaan yuridis tahap kedua?

Penguasaan yuridis merupakan konsepsi tentang fakta, yaitu penguasaan dan hukum, sedangkan hak milik adalah konsepsi hukum murni, hanya hukum tidak fakta.

Bandingkan Pasal 529 B.W. mengenai bezit: “Sebagai memegang atau menikmati barang yang secara pribadi dengan perantaraan orang lain dikuasainya seolah-olah sebagai miliknya”.

Dengan Pasal 570 B.W. mengenai hak milik: “Sebagai hak untuk menikmati secara bebas suatu barang dan menggunakan secara mutlak”.

4. Teori Positif

Teori positivisme menggunakan sebagai dasar Hak Milik adalah kerja. Kerja adalah hak positif dalam arti bahwa manusia berhak atas hasil pekerjaannya (Lihat Pasal 606 B.W. “Barang siapa bahan bukan miliknya membuat barang adalah pemilik barang itu, asal ia mengganti harganya bahan itu).

Teori ini benar jika hak milik itu diartikan sebagai hak atas benda yang seorang telah ciptakan sendiri untuk penghidupannya, tetapi bagaimana hasil kerja dalam perusahaan besar dan modern?

5. Teori Psikologis

Teori ini menggunakan dasar dari pada Hak Milik naluri manusia untuk menguasai benda di alam Hak Milik yang dimaksud oleh teori ini ialah hak milik prive atas benda yang menuai perlukan untuk penghidupannya dan hak milik atas alat-alat yang manusia perlukannya sehari-hari.

Kelemahan dari teori ini ialah:

a. Dalam masyarakat primitif milik prive tidak terdapat melainkan milik bersama, dan
b. jutaan manusia di dunia hidup dan bekerja tidak dengan hubungan-hubungan hak milik prive.

6. Teori Sosiologis

Teori ini dianut di Uni Soviet. Hak Milik merupakan suatu lembaga masyarakat dengan perkataan lain bahwa dasarnya Hak Milik adalah masyarakat sendiri.

Hak Milik diakui oleh hukum dalam arti bahwa alat-alat produksi hanya dapat dimiliki oleh negara. Jadi, merupakan milik sosialistis, sedangkan yang dapat dimiliki perorangan adalah barang-barang konsumsi (pandangan ini asalnya dari KAR MARX).

L. Hukum Menurut Ilmu Hukum

Pendirian yang diambil dalam Ilmu Hukum sesungguhnya dan sudah sama-sama dimengerti adalah hukum dalam masyarakat manusia, jelasnya objeknya adalah masyarakat.

Ilmu Hukum dewasa ini memandang untuk menyempurnakan masyarakat harus ada ketentuan-ketentuan suruhan dan larangan yang menimbulkan kewajiban dan/atau hak-hak. Ketentuan dan larangan itu adalah norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang ada sangkut pautnya dengan perbuatan dan tindakan manusia dalam masyarakat. Sebab itu pula Ilmu Hukum membedakan antara hukum dan kesusilaan, moral dan agama. Bahkan bukan saja membedakan tetapi juga kesusilaan, moral, dan agama itu tidak dianggap ada sangkut pautnya dengan hukum. Pendirian Ilmu Hukum seperti ini berpokok pada dasar pandangan tentang apa yang dikatakan hukum, hanyalah

untuk mengatur perbuatan dan tindakan manusia saja, bukan untuk menyempurnakan manusianya.

Jika dikatakan bahwa Ilmu Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib dalam masyarakat. Kesimpulannya tidak mengandung *logical inadequacy*, sebab kesusilaan adalah himpunan peraturan-peraturan yang juga mengurus tata tertib dalam masyarakat.

Hukum itu dalam ilmu hukum dipandang sebagai gejala atau fenomena, menanggapi hukum sekadar atau sebagai manifestasi daripada tindak manusia dan kebiasaan sosialnya. Gejala hukum misalnya kalau Anda melihat mobil lewat di depan kampus, jalan sebelah kiri dan berhenti sebelah kiri itu adalah gejala hukum. Kalau Anda melihat lampu merah, kuning, dan hijau itu pun merupakan gejala hukum. Apa yang dikatakan norma dalam ilmu hukum adalah merupakan perintah atau larangan tentang perbuatan manusia dan dijelmakan dalam kitab undang-undang hukum pidana di mana dijumpai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia selain daripada itu memandang hukum yang dapat dilihat dengan panca indra, misalnya di ruang pengadilan. Ilmu hukum tidak melihat hal-hal yang di belakang hukum. Dalam masyarakat kita melihat penerapan hukum atau penggunaan hukum tetapi norma itu tidak tercukupi dalam ilmu hukum.

Jika kebiasaan hukum, penggunaan hukum, merupakan suatu peristiwa yang termasuk dalam bidang ”*das sein*” artinya “yang ada” maka itu tunduk pada hukum kausalitas. Sedangkan norma hukum itu termasuk bidang “*das sollen*” yang artinya “yang harus”. Adapun keterangan *das sein* dan *das sollen* diutarakan sebagai berikut.

Dalam ilmu sosial terdapat dua bagian, yaitu golongan empiris dan golongan normatif. Golongan empiris yaitu ilmu yang mengadakan konstatasi sesuatu tanpa menilainya dan ini meliputi pengertian *das sein*, sedangkan golongan normatif ialah ilmu yang mengadakan konstatasi sesuatu dan menilainya dan meliputi *das sollen*. Sesuatu norma memerintahkan bahwa sesuatu harus terjadi, sesuatu harus menjadi suatu kenyataan maka norma itu termasuk *das sollen* bukan “*das sein*”.

2

FUNGSI FILSAFAT HUKUM

A. Pengantar

Jika kita berbicara filsafat, kita seakan berada pada ranah yang sangat abstrak, dan filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat, filsafat hukum mempunyai fungsi yang strategis dalam pembentukan hukum di Indonesia. Sekadar menyinggung konsep dalam Islam, bahwa Islam menilai hukum tidak hanya berlaku di dunia saja, akan tetapi juga di akhirat, karena putusan kebenaran, atau ketetapan sangsi, di samping berhubungan dengan manusia secara langsung, juga berhubungan dengan Allah Swt., maka manusia di samping ia mengadopsi hukum-hukum yang langsung (baca; samawi dalam Islam) wahyu Tuhan yang berbentuk kitab suci, manusia dituntut untuk selalu mencari formula kebenaran yang berserakan dalam kehidupan masyarakat, yaitu suatu hukum yang akan mengatur perjalanan masyarakat, dan hukum tersebut haruslah digali tentang filsafat hukum secara lebih komprehensif yang akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia.

Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu *Philosophia* yang mana "*Philo*" atau "*Philein*" artinya cinta dan "*Sophia*" artinya kebijaksanaan. Filsafat merupakan induk semua cabang ilmu. Filsafat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, pengetahuan dan penyelidikan dengan

akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab asal dan hukumnya filsafat dapat juga berarti ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Sedangkan arti filsafat ialah kebijaksanaan hidup berkaitan dengan pikiran-pikiran rasional.

Jadi dapat dikatakan pula bahwa filsafat berarti karya manusia tentang hakikat sesuatu. Karya artinya menggunakan rasio/pikiran dan dilakukan secara metodis–sistematis. Karya manusia tentang hakikat sesuatu ialah hasil pikiran manusia tentang hakikat sesuatu. Sesuatu itu ialah alam semesta dan/atau segala isinya (termasuk manusia). Hakikat sesuatu ialah tempat sesuatu di alam semesta atau hubungan antara sesuatu dengan isinya alam semesta (yang lain), termasuk tempat manusia dan segala perilakunya. Ini berarti objek filsafat itu sangat luas, bersifat universal, yang mencakup segala gejala-gejala atau fenomena yang ditemui manusia di muka bumi ini.

Salah satu gejala tersebut ialah gejala hukum (hidup dan penghidupan hukum). Hukum tersebut merupakan sesuatu yang berkenaan dengan manusia. Hukum tidak akan ada bila tidak ada manusia. Oleh karena itu, bila orang berfilsafat tentang hukum maka harus berfilsafat tentang manusia terlebih dahulu. Salah satu aspek dari manusia yang berkaitan erat dengan hukum ialah perilakunya. Melalui filsafat perilaku atau etika inilah, orang berfilsafat tentang hukum. Dengan demikian filsafat manusia ialah pohonnya, salah satu cabangnya ialah filsafat etika, dan salah satu cabang dari filsafat etika ialah filsafat hukum, yang sekaligus sebagai ranting pohon filsafat manusia.

Hukum berfungsi mengatur masyarakat mengembangkan suatu bentuk yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya, yaitu storitatif. Berkuasa dan memerintah pernyataan-pernyataannya, apa-pendapatnya, bertolak dari kemauan agar masyarakat menundukkan diri kepada yang ingin dicapai oleh kemauan tersebut. Pernyataan hukum yaitu sebagaimana dituangkan dalam sesuatu bentuk perundang-undangan, tidak tunduk pada pengujian yang lazim dilakukan terhadap pernyataan ilmu. Artinya, hasil-hasil pengujian tidak menentukan, apakah hukum itu pada akhirnya akan diterima atau harus ditolak. Hukum tetap berlaku sebagai hukum sebelum ada ketentuan lain yang mengubah atau mencabutnya. Inilah yang bisa disebut sebagai logika hukum. Hukum adalah suatu teknologi, suatu teknologi sosial. Yang menjadi urusannya adalah mengusahakan

agar orang-orang tunduk kepadanya, berbuat sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Hukum tidak mungkin mengikuti logika ilmu dengan penelitian dan pengujian eksperimental dan cara lain, tetapi sebagai suatu teknologi (sosial) ia masih bisa dikaitkan kepada ilmu. Kita mengetahui, hukum dahulu dibandingkan dengan kehadiran ilmu-ilmu modern sekarang ini, khususnya di bidang sosial dan perilaku. Hukum sebagai ilmu terapan membutuhkan sandaran pada ilmu-ilmu dasar. Agar hukum bisa menjalankan fungsinya sebagai teknologi sosial dengan saksama, hukum membutuhkan ilmu-ilmu dasarnya, seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi. Hukum yang berfungsi menjamin persamaan alamiah menjadi hak-hak asasi.

B. Filsafat Memberikan Gambaran Alam Semesta sebagai Keseluruhan

Berkenaan dengan sebagaimana disitir oleh mengemukakan fungsi terutama dari filsafat adalah memberikan (*description*) tentang alam semesta sebagai untuk mendapat jawaban suatu gambaran keseluruhan. Dalam usaha manusia menyebut adanya mengenai alam semesta, maka G.E.Moore bermacam-macam jalan berfilsafat, yaitu: (1) berdasarkan *common sense*, (2) berdasarkan pengetahuan "tambahan" (*addition*) terhadap *common sense*, (3) adanya hal-hal yang mungkin terdapat dalam alam semesta, dan (4) kemungkinan tidak adanya hal-hal itu di alam semesta.

Jeremy Bentham merupakan salah seorang dari pembaru-pembaru sosial yang paling giat dan berhasil dengan perundang-undangan. Jeremy Bentham mengabdikan hidupnya mengadakan perubahan dalam ketidaksamaan yang terdapat merintangi tumbuhnya demokrasi. Ia membayangkan begitu tega selesai, hukum dapat menarik diri, membatasi diri pada sesedikit mungkin kegiatan yang mengekang. Dalam bukunya Theory of Legislation, ia menyatakan fungsi-fungsi pokok hukum: memberi penghidupan; bertujuan memperoleh materi yang berlimpah-limpah; mendorong persamaan; dan memelihara keamanan. Dari semua ini yang paling penting adalah keamanan, dan penekanannya pada fungsi melindungi dari hukum. Tujuan yang kedua, yakni persamaan kesempatan. Ia berharap agar, begitu perundang-undangan mengenai perubahan-perubahan telah menyingkirkan

berbagai kekaburan dalam mencapai persamaan itu, perundang-undangan itu akan mengundurkan diri dan menyerahkan bidang ini pada usaha individu yang bebas dan persaingan bebas.

Cara berpikir atau paham hukum hanya dapat mengikuti perkembangan masyarakat di mana biasanya dikatakan hukum itu selalu *hinkt achter de feiten aan* yang hidup atau berlaku di Indonesia selama ini didasarkan pada dua ajaran yang telah mendarah daging dan dianggap sebagai kebenaran-kebenaran yang mutlak. Pertama, ajaran mazhab sejarah yang dipelopori oleh Prof. Dr. Friedrich Carl von Savigny yang mengemukakan bahwa "Hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh bersama-sama dengan Masyarakat (*das Recht es nicht gemacht, aber ist und wird mit dem Volke*). Kedua, ajaran atau teori keputusan (*beslissingenleer*) yang di Indonesia dipelopori oleh Prof. Mr. B. Ter Haar Bzn dalam bukunya Beginselen en Stelsel van het Adatrecht, yang mengemukakan hanya kebiasaan-kebiasaan yang diakui para penguasa (kepala adat) di dalam keputusan-keputusannya yang merupakan dengan demikian, hanya norma-norma yang sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat saja yang akan menjadi norma hukum, yang sudah merupakan kebiasaan di dalam masyarakat saja yang mungkin menjadi norma hukum. Oleh karena suatu kebiasaan hanya dapat tumbuh bila suatu peraturan terjadi secara berulang-ulang, maka norma-norma hukum yang dapat tumbuh, juga hanya akan dapat menyangkut peristiwa yang sudah biasa terjadi atau pernah dialami di dalam masyarakat tersebut. Dengan perkataan lain, menurut paham ini tidak mungkin akan dapat timbul atau diadakan norma-norma hukum yang akan mengatur peristiwa-peristiwa yang belum pernah terjadi di masyarakat kita.

C. Fungsi Filsafat Hukum dalam Penegakan Hukum

Dalam hukum pada umumnya, nilai-nilai terjalin berpasangan, tetapi tidak jarang pula bertegangan. Fungsi filsafat hukum terutama dalam rangka penegakan hukum antara lain menganalisis untuk kemudian menyerasikan nilai-nilai yang bersangkutan. Menurut Prof. Dr. Roscue Pound, M.A. dalam bukunya An Introduction to the Philosophy of Law (1922,1954), fungsi filsafat hukum sebagai atau untuk menguji hukum positif tentang efektivitasnya. Fungsi filsafat hukum untuk mengatur norma-norma, doktrin-doktrin, dan lembaga-lembaga dapat bermanfaat

bagi masyarakat, juga memimpin penerapan hukum dengan menunjuk pada tujuan hukum (filsafat hukum sedang menegakkan kepalanya di mana-mana).

Menyoroti penggunaan hukum sebagai sarana mengubah masyarakat, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. memaparkan salah satu ciri yang menonjol dari hukum dalam masyarakat modern adalah penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya. Hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru, dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai suatu instrumen.

Emile Durkheim (1858-1917) membedakan antara "masyarakat dengan solidaritas mekanik" dengan "masyarakat dengan solidaritas organik". Masyarakat dengan solidaritas mekanik adalah yang mendasarkan pada sifat kebersamaan dari para anggotanya, sedangkan masyarakat dengan solidaritas organik adalah yang mendasarkan pada individualitas dan kebebasan dari para anggotanya. Masyarakat dengan solidaritas mekanis dipertahankan oleh sistem hukum represif, sedangkan masyarakat dengan solidaritas organik dipertahankan oleh sistem hukum restitutif. Sistem hukum represif fungsional untuk masyarakat dengan solidaritas mekanik karena sistem ini mampu mempertahankan kebersamaan. Sistem hukum restitutif fungsional untuk masyarakat dengan solidaritas organik karena sistem ini memberikan kebebasan kepada individu dengan berhubungan satu sama lain. Teori Emile Durkheim tidak membicarakan penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat, tetapi efeknya memberikan dasar bagi kemungkinan penggunaan suatu sistem hukum untuk menciptakan atau mempertahankan masyarakat yang diinginkannya.

D. Aneka Tujuan Filsafat Hukum

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., berpendapat hukum sampai pada dasar-dasar filsafatnya, terutama bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai dan dasar-dasar. Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A.,

berpendapat hukum sampai pada dasar-dasar filsafatnya. Hasil-hasil pemikiran para ahli filsafat hukum tersebut terhimpun dalam pelbagai mazhab atau aliran. Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H. mengemukakan "Filsafat Hukum berusaha mengungkapkan hakikat hukum dengan menemukan landasan terdalam dari keberadaan hukum sejauh yang mampu dijangkau akal budi manusia".

Berhubungan dengan tujuan filsafat hukum, Prof. Dr. Drs. Ernst Utrecht, S.H. (1996) menerangkan filsafat hukum hendak melihat hukum sebagai norma dalam arti kata *ethisch wardeoordeel*. Filsafat hukum berusaha membuat "dunia etis yang menjadi latar belakang yang tidak diraba oleh panca indra" dari hukum. Filsafat hukum menjadi ilmu normatif, seperti halnya dengan (ilmu) politik hukum. Filsafat hukum berusaha mencari suatu rechts ideal yang dapat menjadi "dasar umum" dan "etis" (*ethisch*) bagi berlakunya sistem hukum positif suatu masyarakat (seperti Grundnorm yang telah digambarkan oleh sarjana hukum bangsa Jerman yang menganut aliran-aliran seperti Neo-Kantianisme). Filsafat pada umumnya mencari *ethische* dan *ideale levenshouding* yang dapat menjadi dasar tetap petunjuk-petunjuk hidup kita.

Prof. Dr. L. Bender dalam bukunya Het Recht Rechts Philosophische hukum justru mencari yang dalam berbagai hukum adalah sama, Verhandelingen (1948) memaparkan: "Filsafat menghakiki dan yang tidak dapat berubah dalam hukum menurut Dr. Theo Huijbers". Tujuan filsafat hukum adalah memperdalam pengertian tentang hukum dengan mempelajari maknanya yang sebenarnya.

Menurut Prof. Dr. Roscoe Pound, M.A., filsafat telah menjadi seorang berguna dalam semua tingkatan dari apa yang pantas kita bukan perkembangan hukum. Pada beberapa tingkatan dia merupakan seorang abdi yang kejam, dan pada tingkatan lain, dia adalah seorang majikan. Filsafat itu telah dipergunakan untuk meruntuhkan kekuasaan tradisi yang sudah usang, untuk mematahkan peraturan-peraturan yang dipaksakan oleh pihak penguasa yang tidak membiarkan adanya perubahan bagi penggunaan baru, yang telah mengubah efeknya secara praktis. Filsafat itu telah dipergunakan pula untuk memasukkan unsur baru dari luar ke dalam hukum, dan membuat tubuh-tubuh baru hukum dari bahan-bahan baru ini, untuk menyusun dan memberikan sistem kepada bahan-bahan hukum yang ada, serta untuk memperkuat kaidah -kaidah dan lembaga-lembaga yang sudah ditetapkan, apabila masa

itulah yang pertumbuhan telah diiringi oleh masa kestabilan dan masa rekonstruksi formal semata-mata. Itulah yang betul-betul telah dicapai oleh filsafat. Diakul clapi, senantiasa tujuan yang diakui sendiri oleh filsafat itu jauh.

Lebih tinggi lagi, filsafat sudah berdaya upaya memberikan satu gambaran lengkap dan penghabisan pengawasan sosial, dan dicobanya pula membuat peta kesusilaan, hukum dan politik untuk segenap masa. Filsafat hukum mempunyai kepercayaan menemukan kenyataan hukum yang kekal, tidak akan berubah-ubah tempat kita berpijak, dan dapat memberi kita kesanggupan untuk menegakkan satu hukum yang sempurna yang dengannya dapat ditertibkan hubungan manusia untuk selama-lamanya lenyap segala ketidakpastian dan diperoleh kebebasan dari akan adanya perubahan. Kita tidak boleh mengejek tujuan yang tinggi dan keyakinan yang mulia ini. Sebab tujuan dan keyakinan ini sedikit merupakan faktor-faktor di dalam kekuasaan filsafat hukum untuk melakukan hal-hal yang kurang luhur, yang dalam keseluruhannya adalah tulang punggung dan semangat dari apa-apa yang telah dicana oleh hukum oleh sebab daya upaya untuk melaksanakan program yang lebih luas telah mengajak filsafat hukum secara kebetulan untuk melakukan apa-apa yang akan segera berfaedah dan praktis pengalaman dalam melakukan yang disebut kemudian ini, seolah-olah dia *subspecie aeternitatis*, telah memberikan harga yang kekal kepada apa yang pada lahirnya merupakan hasil tambahan dari penyelidikan filsafat.

F. Iswara, S.H., LLM. berpendapat setiap persekutuan hidup harus berdasar pada suatu keadaan tertib atau ketertiban (keteraturan), ia mengemukakan setiap persekutuan hidup, bagaimana modern atau primitifnya pun harus berdasar pada sejenis "tertib" (orde). Tidak dapat dibayangkan adanya persekutuan hidup yang tidak mengenal semacam ketertiban yang mengatur tata hidup mereka. Filosof Romawi (Marcus Tullius Cicero/106-43 M), kurang lebih 20 abad yang lalu sudah mengucapkan kalimat termasyhur "*ubi societas, ibi ius*" (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum).

Dalam konteks pemahaman arti hukum dan fungsi hukum dalam masyarakat, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LLM. menyatakan pertanyaan-pertanyaan mengenai apa arti hukum itu yang sebenarnya dan fungsi hukum dalam masyarakat, dapat dikembalikan pada pertanyaan dasar: apakah tujuan hukum itu? Dalam analisis terakhir,

tujuan pokok apabila direduksi pada suatu hal saja adalah ketertiban dan hukum (order). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan akan ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Lepas dari segala kerinduan akan yang juga menjadi tujuan dari hukum, ketertiban sebagai hal-hal lain tujuan utama hukum, merupakan suatu fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Mengingat bahwa kita tak mungkin menggambarkan hidup manusia tanpa atau di luar manusia-masyarakat-dan hukum merupakan masyarakat. Maka pengertian yang tak dapat dipisah-pisahkan. Pemeo Romawi "*ubi societas ibi ius*" (di mana ada masyarakat di situ ada hukum) dari Marcus Tullius Cicero/106-43 SM menggambarkan keadaan ini dengan tepat sekali. Di samping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan tamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini, diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antarmanusia dalam masyarakat. Yang penting sekali bukan saja bagi suatu kehidupan masyarakat, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas sekarang. Oleh karena itulah terdapat lembaga-lembaga hukum, seperti: (1) perkawinan, yang memungkinkan kehidupan yang tak dikacaukan oleh hubungan antara laki-laki dan perempuan; (2) hak milik; dan (3) kontrak yang harus ditepati oleh pihak-pihak yang mengadakannya. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya, manusia tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat tempat ia hidup.

Pendapat George Whitecross Paton tentang kepentingan individu (dalam tujuan hukum) meliputi keluarga, hak politik (hak memilih dan hak dipilih), juga kepentingan masyarakat yang meliputi kesehatan umum dan kesejahteraan umum. Definisi hukum menurut George dalam bukunya A Text Book of Jurisprudence Whitecross Paton, hukum meliputi tiga unsur yaitu putusan pengadilan, tujuan hukum, dan kenyataan-kenyataan sosial. Pengertian kepentingan menurut George Whitecross Paton mengingatkan pada pandangan Rudolf von liering tentang interessenjurisprudenz. Sementara itu, tujuan hukum Prof. Dr. Rudolf von Jhering bahwa tujuan hukum adalah "kepentingan"

ia mengikuti Jeremy Bentham dengan melukiskannya sebagai pene kesenangan dan menghindari penderitaan. Akan tetapi, kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain. Dengan disatukannya kepentingan-kepentingan untuk tujuan sama, maka terbentuklah koperasi. Perdagangan, masyarakat negara merupakan hasil dari penyatuan kepentingan-kepentingan tujuan yang sama itu.

Ahli hukum Tata Negara dan Hukum Pidana mungkin memandang problem-problem hukum lebih langsung sebagai suatu aspek dan hubungan-hubungan antara yang berkuasa dan warga, antara masyarakat dan individu. Jawaban atas persoalan-persoalan ini dalam penempatan yang satu di bawah yang lain. Adalah bukan kebetulan para ahli hukum yang memasukkan konsepsi-konsepsi tentang kewajiban dan negara dalam hubungannya dengan individu adalah ahli-ahli hukum tata negara.

Menurut salah satu asas dari asas-asas hukum fikih dalam kaitan dengan hak-hak asasi manusia sebagaimana dipaparkan oleh Dr. Subhi Rajab Mahmassani membedakan hak umum (hak Allah) dan hak pribadi. la memaparkan mengatur berbagai hukum pidana, membedakan hak umum (hak Allah) dan hak pribadi. Membedakan juga antara hukum pidana yang ada ketetapan sanksinya dalam hukum syara' dan yang diserahkan hukumnya kepada kebijaksanaan hakim. Kemudian menetapkan syarat-syarat qishash dalam tindak pidana pembunuhan dan pelukan yang disengaja, dan memberi batasan atas denda (divat) dan ganti rugi.

Dengan mengembangkan gagasan mengenai keseimbangan (antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan umum negara atau antara kepentingan individu dan kepentingan umum) sebagai tujuan hukum, Prof. Dr. Rudolf von Jhering menjadi bapak ahli hukum sosiologis modern. Ia menyiapkan teknik hukum yang paling luwes yang diperlukan oleh problem-problem hukum baru yang berubah-ubah, dengan menentang ilmu hukum tentang konsepsi-konsepsi. Selain itu, pendiriannya yang tegas menerapkan hukum dengan konsepsi romantis mengenai manifestasi tanpa disadari dari volksgeist lewat hukum.

Dari pendapat-pendapat tadi dapat disimpulkan tujuan hukum itu:

(1) menurut paham tradisional adalah untuk menjaga ketertiban dan menurut paham modern adalah alat untuk keadilan, serta (2) anggun masyarakat. Sebagai tujuan hukum, ketertiban lebih penting primer daripada keadilan, karena (1) setiap hukum mengandung unsur ketertiban tetapi tidak semua hukum mengandung keadilan, dan (2) apabila terjadi bentrokan (spanning, tension antara keadilan dengan ketertiban maka keadilan terpaksa dikesampingkan dahulu, orang memberikan peranan yang statis kepada hukum. Artinya hukum itu hanya diberi peranan untuk mempertahankan apa yang sudah ada. Dalam anggapan mereka hukum hanya mengikuti dan mencerminkan apa-apa yang telah ada saja tidak mungkin menjadi pelopor untuk mengadakan pembaruan atau memajukan masyarakat.

Dalam paham modern, hukum diberi peranan yang progresif artinya diberi peranan sebagai pelopor untuk mengadakan perubahan dan modernisasi.

3

MANUSIA DAN PENGETAHUAN

A. Manusia

1. Manusia sebagai Makhluk Tuhan

Pengetahuan berkembang dari rasa ingin tahu, yang merupakan ciri khas manusia. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan secara sungguh-sungguh. Binatang juga mempunyai pengetahuan, namun pengetahuan ini terbatas untuk kelangsungan hidupnya (*survival*). Manusia mengembangkan pengetahuannya untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan kelangsungan hidup ini dan berbagai problema yang menyelimuti kehidupan. Manusia senantiasa penasaran terhadap cita-cita hidup ini, yang hendak diraih adalah pengetahuan yang benar, kebenaran hidup itu. Manusia merupakan makhluk yang berakal budi yang selalu ingin mengejar kebenaran. Dengan akal budinya, manusia mampu mengembangkan kemampuan yang spesifik manusiawi, yang menyangkut daya cipta, rasa, maupun karsa. Ketika orang menyaksikan sebuah pantai, sebut saja Pantai Pasir Putih, orang akan terheran-heran dengan pasir putih. Kemegahan alami itu menggugah perhatian manusia, setidaknya ingin mengetahui sesungguhnya apakah hidup itu seperti pasir? siapa yang menciptakan pasir putih beribu-ribu dan bahkan berjuta-juta butir, serta untuk apa maknanya bagi manusia?

Realitas manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan terdiri atas dua unsur pokok, yaitu jasad dan roh. Jasad dimaknai sebagai elemen kasar (fisik) yang terkonstruksi dari bertemunya sperma dan ovum dalam steam sel, darah, daging, tulang, kulit, bulu, dan unsur fisik lainnya. Adapun elemen roh adalah unsur halus (nonfisik/gaib) yang merupakan pemberian Tuhan melalui proses transformasi kehidupan. Unsur roh ini memegang posisi strategis dan menentukan dalam memosisikan eksistensi manusia untuk dapat dikatakan sebagai homo Sapiens.

Tubuh sebagai elemen jasad sesungguhnya tidak berarti apa-apa tanpa eksisnya roh di dalamnya. Dengan roh, manusia yang terdiri atas kolektivitas jutaan sel tumbuh dan berkembang menurut ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan baik dalam bentuk jasad maupun pikiran. Rohlah yang mengantarkan manusia pada fase untuk merasakan senang, sedih, bahagia, berani, takut, dan benci, dan dengan roh jugalah manusia dapat menjadi makhluk hidup yang bermoral, bersusila, dan bersosial. Oleh karena itu, roh dipandang sebagai sumber kepribadian manusia yang akan mengantarkan manusia pada proses pemahaman hakikat manusia.

Roh adalah suatu unsur dari Ilahi yang hanya Tuhanlah yang mengetahui rahasia yang ada di balik dan di dalamnya. Roh inilah yang menjadi mesin bagi jasad manusia, di mana ketika mesin ini tidak berfungsi, maka jasad manusia akan berada pada titik nol (zero) yang dengan demikian tanpanya manusia sesungguhnya tidak dapat dikatakan lagi sebagai manusia. Oleh karena itu, urgensitas roh terhadap jasad manusia sangat vital, meskipun tidaklah selalu berdampak pada apresiasi manusia akan roh itu sendiri.

Dalam tataran awam, roh dan jasad dipandang sebagai suatu variabel terpisah dan bahkan ada yang menganggap sebagai suatu bentuk rivalitas ciptaan Tuhan. Manusia awam ini menganggap bahwa kemampuan mendengar, berbicara, dan berpikir adalah ranah jasad karena dianggapnya sebagai suatu hal yang secara struktur dianggap berbentuk fisik. Sehingga manusia awam tidak memahami esensi ranah jasad.

Ketidakmampuan manusia awam memahami esensi jasad dan roh sebagai kesatuan terpadu, mengakibatkan pada saat-saat tertentu dalam konteks sebagai binatang (memiliki akal pikir), maka manusia dianggap lebih hina dari binatang (tidak memiliki akal pikiran) yang sesungguhnya. Kehinaan ini timbul akibat ketidakmampuan manusia

membangun eksistensi kemanusiaannya yang berujung pada ketidak-mampuan manusia menonjolkan sifat keistimewaan yang melekat pada dirinya, yang hakikatnya jika ditelaah lebih dalam merupakan kelebihan yang dititipkan Allah kepada manusia sebagai salah satu makhluk ciptaannya.

Manusia sebagai makhluk Tuhan pada hakikatnya memiliki wawasan luas tentang jagat. Wawasan tersebut dapat diperoleh baik secara ilahiah maupun melalui upaya manusia yang dihimpun dan dikembangkan selama berabad-abad. Dalam proses pencarian tersebut, kecenderungan spiritual dan luhur manusia terus bekerja dalam menemukan esensi kebenaran-kebenaran yang tentunya akan direfleksikan dalam proses dialog jasad dan roh.

2. Manusia sebagai Makhluk Tuhan yang Otonom

Memahami keotonoman manusia sebagai makhluk Tuhan dalam uraian ini, berangkat pada konstruksi filsafat perenial mengenai kecenderungan manusia. Kecenderungan manusia pada hakikatnya terdiri atas dua hal, yaitu aku objek yang bersifat terbatas dan aku subjek yang dalam kesadaran tentang keterbatasan mampu membuktikan bahwa dalam dirinya sendiri ia bebas dari keterbatasannya.

Manusia pada prinsipnya adalah makhluk lemah. Lemah dalam ketergantungan manusia (dependensi) terhadap penciptanya. Walaupun manusia memiliki ketergantungan, akan tetapi pada hakikatnya Tuhan telah meletakkan suatu otoritas dalam proses kehidupan manusia yang berwujud script (tabula rasa) suci tanpa noda yang merupakan gambaran keseimbangan (*balance*) terhadap dependensi tersebut. Tentunya, script itu diharapkan dapat dilakoni oleh manusia dengan pewarnaan yang variatif. Proses pewarnaan yang dilakukan oleh manusia itulah akan menjadi gambar dan potret kehidupan setiap manusia yang dalam kondisi sesungguhnya dapat diejawantahkan sebagai sumber kekayaan pengetahuan tentang misteri hidup dan kehidupan manusia.

Dalam kapasitas manusia sebagai makhluk yang lemah dengan segala dependensinya kepada Tuhan, Tuhan memberi ruang bagi manusia untuk mengembangkan diri dalam konsep otonomi, independensi, dan kreativitas sebagai manusia dalam mempertahankan diri (*survive*) dan mengembangkan hidup dan kehidupannya. Di sisi lain, dengan

segala otonomi yang dimiliki oleh manusia, maka manusia melakukan proses doa dan puji kepada Tuhan sebagai wujud penghambaannya (dependensi) kepada Tuhan penciptanya(*mutual interest*). Jiwa manusia dalam ketergantungannya pada Tuhan cenderung tidak akan pernah damai, kecuali dengan mengingat Tuhan. Keinginan manusia pada hakikatnya tidak terbatas, di mana mereka tidak pernah puaskan apa yang telah diperolehnya. Sementara di pihak lain, manusia sangat berhasrat agar posisinya ditinggikan ke arah perhubungan dengan Tuhan yang Maha Abadi. Oleh karena itu, sinergitas otonomi dan dependensi manusia pada Tuhan yang secara kasat mata kontradiktif, haruslah berada dalam kesatuan yang seimbang

Pertanyaan yang kemudian muncul terkait otoritas Tuhan dan otonomi manusia adalah sejauh mana otoritas Tuhan pada manusia dan sejauh mana delegasi Tuhan kepada manusia? Untuk menjawab pertanyaan otoritas Tuhan, pada dasarnya ada dua pendekatan (*approach*). Pertama, manusia digambarkan sebagai makhluk yang hanya mengikuti seluruh ketentuan Tuhan yang telah digariskan. Dalam hal ini, manusia dipandang seperti "robot" yang dikendalikan dengan sebuah *remote control*. Kedua, manusia digambarkan sebagai makhluk otonom penuh, di mana otoritas Tuhan sepenuhnya ada tanpa batasan dan keterbatasan.

Kedua pendekatan di atas, dalam ranah filsafat agama dapat diurai ke dalam dua konsep yang menyatakan hubungan Tuhan dengan manusia ditinjau dari sifat kekuasaan mutlak Tuhan dan kebebasan manusia. Konsep pertama mengatakan bahwa Tuhan Maha Kuasa, manusia tidak bebas berkehendak dan berbuat. Perbuatan manusia sebenarnya adalah perbuatan Tuhan. Konsep ini dalam literatur Arab disebut dengan Jabariah, yang berasal dari bahasa Arab yang artinya Jabara kata ini kemudian menjadi paham jabariah. Dalam bahasa Inggris disebut *predestination* (fatalisme).

Manusia dalam aliran ini dapat dianalogikan seperti mobil balap yang bergerak jika digerakkan dengan *remote control* yang dikendalikan oleh seseorang yang memegang *remote control* tersebut. Ditinjau dari kekuasaan mutlak Tuhan, aliran jabariah tidak bertentangan dengan paham kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Namun, dari segi kebebasan manusia paham ini menimbulkan persoalan yang cukup rumit, seperti apa arti dosa dan pahala dalam agama kalau perbuatan

manusia tidak hakiki, sedangkan yang hakiki adalah perbuatan Tuhan lagi dia tidak bebas berkehendak dan bebuat?

Konsep kedua, perbuatan manusia adalah hakiki bukan kiasan. Manusia mempunyai kebebasan dalam berbuat, sedangkan Tuhan hanya berperan menciptakan sifat daya kebebasan itu pada manusia. Penggunaan daya kebebasan itu sendiri diserahkan kepada manusia. Paham ini yang dalam bahasa Arab disebut Qadariah. Konsep kedua ini, dalam bahasa Inggris biasa dikenal *free will*. Ketika dihadapkan pada paham kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Paham ini seakan-akan membatasi kekuasaan mutlak Tuhan. Tuhan tidak bebas lagi berbuat bebas karena Dia terikat dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan kepada manusia, seperti Tuhan tidak bisa mencabut sifat kebebasan yang telah diberikan kepada manusia atau mengubah pemberian pahala kepada orang jahat dan menyiksa orang baik.

3. Manusia sebagai Makhluk Berpikir

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah binatang yang memiliki rasional (*animal rationale*), yang membedakannya dengan binatang. Manusia dipandang sebagai satu-satunya binatang yang sepenuhnya hidup, sementara binatang yang lain tak memiliki perasaan dan tak tahu suka dan duka. Sehingga, binatang-binatang lain dipandang hanyalah mesin-mesin setengah hidup.

Animal rationale manusia telah menempatkan manusia dengan ciri yang istimewa. Keistimewaan tersebut terwujud dalam kemampuan manusia untuk menggunakan rasio (akal pikirannya) yang mengantarkan manusia pada level atau strata yang lebih dari ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Keistimewaan tersebut semakin lengkap dengan ditempatkannya wujud kemampuan berpikir pada satu struktur yang padu dengan perasaan dan kehendak manusia itu sendiri. Dalam konteks ini, maka berpikir dapat dipandang sebagai suatu fitrah kodrati manusia yang selalu melekat pada manusia di mana dan dalam kondisi apa pun.

Tuhan sebagai penetap fitrah kodrati manusia, telah memerintahkan manusia untuk menggunakan potensi berpikirnya sebagaimana firman Allah dengan kata-kata "afalatatafakarun" (apakah kamu tidak berpikir), "afala ta'qilun (apakah kamu tidak berakal). "tandzur" (maka perhatikanlah), dan sebagainya. Firman-firman Allah tersebut

yang ditemukan dalam Al-Qur'an, pada hakikatnya dipandang sebagai stimulus yang menyebabkan manusia berpikir.

Ajakan berpikir yang dibumikan Allah dalam firman-Nya dapat dilihat seperti: *"Kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah benar"*. Dalam surah lain, Allah berfirman bahwa *"Dan Kami turunkan dari langit, air yang banyak manfaatnya, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji tanaman yang diketam"*. Selanjutnya, *"Maka hendaklah manusia memerhatikan dari apakah ia diciptakan dari air yang terpancar. Yang keluar antara tulang sulbi laki-laki dan dada perempuan"*.

Ketiga surat tersebut adalah bukti autentik betapa berpikir merupakan bagian langsung dari proses transformasi yang Tuhan inginkan kepada manusia. Surat Fushshilat ayat 53 memberi petunjuk tentang makna berpikir induktif yang melibatkan penalaran dalam memperoleh kesimpulan yang bersifat umum (mayor) dari kenyataan yang bersifat individual (minor). Ayat 9 surat Qaaf memberi stimulus agar manusia berpikir tentang hidrologi, energi, sumber daya air, hubungan air, dan unsur hara sebagai unsur vital tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Sementara stimulus dan acuan pengetahuan tentang kejadian manusia yang dipikirkan dapat ditemukan dalam surat at-Thariq ayat 5-7.

Untaian stimulus-stimulus Tuhan dalam firman-Nya sebagaimana diuraikan di atas, pada hakikatnya memberi ruang yang cukup kepada manusia untuk melakukan proses pengolahan diri yang dimulai dengan suatu pertanyaan mendasar yaitu apa yang dipikirkan? Pertanyaan ini berpusat pada proses dialog dengan diri manusia itu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan terasa *"sepele"* dan mungkin terabaikan. Akan tetapi, kemudian terjelmakan menjadi pertanyaan-pertanyaan *"sepele"* yang penting. Siapa saya? Saya mau ke mana? dan pertanyaan-pertanyaan pengenalan diri lainnya menjadi menu pokok dalam proses dialogis ini.

Pertanyaan tentang pengenalan diri merupakan proses yang akan mengantarkan manusia pada fase di mana manusia memahami hakikat manusia sebagai manusia. Proses berpikir yang terjadi di dalamnya menyadarkan manusia bahwa apa yang terjadi pada diri, lingkungan, dan apa saja yang menjadi dan bias pada diri manusia sebagai sebuah ekosistem. Proses ini diharapkan melahirkan manusia dengan kerangka

pikir yang kritis dan kreatif, di mana pada saat yang bersamaan seorang manusia memuji dan mengkritisi dirinya sendiri.

Dalam proses pengenalan diri manusia, kadang kala diketemukan manusia-manusia yang *stag* pada pertanyaan sebagaimana di atas dengan argumentasi Tuhan telah meletakkan ketetapannya atas diri saya dan saya tak ingin bertanya tentang siapa saya. Pada tahapan perkembangan manusia berpikir, manusia-manusia yang terlena akan hidup dan kehidupannya kemudian lebih berpikir pragmatis dan praktis yang berdasar pada tingkat keperluan minimal. Sehingga dalam praktiknya, tingkat ketergantungan manusia akan manusia dan bahkan benda-benda lainnya (baca: makhluk) menjadi sangat dominan melebihi ketergantungannya pada Tuhan.

B. Pengetahuan

Pada hakikatnya menyoal tentang pengetahuan akan dimulai (*commenced*) dengan pertanyaan apa itu pengetahuan dan bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut. Pengetahuan pada dasarnya dipandang sebagai *mental state* yang terproses melalui interaksi untuk dapat mengenali dan mengetahui tentang suatu objek. Dalam proses lahir (embrio) pengetahuan tersebut, maka pengetahuan dapat di

peroleh melalui media, sebagai berikut:

1. Pengetahuan yang Diperoleh Melalui Indra

Indra merupakan salah satu media untuk memperoleh pengetahuan. Dalam proses ini media indra lebih bersifat subjektif. Subjektif dalam pemaknaan bahwa ia terletak pada pengetahuan yang diperoleh melalui respons indra terhadap apa yang dilihat dan dirasakannya. Contohnya, kalau tertabrak atau terinjak mobil pasti sakit. Proses pengetahuan dari contoh ini yaitu sakit yang dirasakan diketahui setelah terinjak, yang sebelumnya tidak diketahui. Gambaran konkret ini menunjukkan proses subjektivitas indra untuk memperoleh pengetahuan. Tentunya proses mendapatkan pengetahuan melalui indra disadari tidak memiliki struktur dan metode, karena tidak jelasnya indikator yang dapat digunakan untuk mengujinya. Indra mendapatkan kesan-kesan dari apa yang ada di alam semesta yang diproses dan dikumpulkan

(diasimilasi) pada diri manusia dan kemudian direfleksikan dalam bentuk pengetahuan. Proses asimilasi yang dilakukan indra haruslah didukung oleh instrumen biologis yang ada dalam tubuh manusia yang kemudian akan ditransformasikan ke dalam bentuk kesadaran yang aktif.

Pengetahuan yang diperoleh melalui indra melibatkan organ-organ tubuh yang akan menerjemahkan respons indra dalam bentuk pengetahuan. Tentunya, respons indra ini tidak akan sama dengan esensi dan eksistensi dari benda. Pada beberapa literatur, pengetahuan yang diperoleh melalui indra dapat dibedakan pada pengetahuan yang bersifat internal dan eksternal. Dikotomi ini lahir sebagai bentuk impuls indra yang memengaruhi organ-organ eksternal atau ia disebabkan oleh sikap mental atau stimulasi otak tanpa pengaruh tambahan pada organ-organ eksternal.

Pengetahuan yang diperoleh melalui indra yang bersifat eksternal berhubungan dengan respons organ-organ tubuh dalam menerima kesan yang ada yang sangat terbatas. Dalam hal ini, berimplikasi pada rangsangan yang ditransformasikan ke otak menimbulkan determinasi daya indra dan aktualisasi yang kemudian menghasilkan suatu citra indriawi.

Pengetahuan yang diperoleh melalui indra yang bersifat internal pada dasarnya berperan pada proses penciptaan persepsi. Panca indra internal bekerja untuk menstimulasi ingatan, imajinasi, dan akal sehat sehingga akan berfungsi dalam menyempurnakan kerja panca indra ekstern yang merespons benda di sekelilingnya secara sepotong-sepotong. Oleh karena itu, pengetahuan yang diperoleh melalui indra tidaklah dapat dikesampingkan dalam proses mendapatkan pengetahuan. Karena, pengetahuan yang diperoleh melalui indra adalah merupakan tahap awal dalam proses untuk mendapatkan pengetahuan dalam proses pencarian dan pemaknaan yang dilakukan baik pada alam semesta (makrokosmos) maupun manusia itu sendiri (mikrokosmos).

2. Pengetahuan yang Diperoleh Melalui *Science*

Hakikat pengetahuan yang diperoleh melalui *science* adalah pengetahuan rasional empiris. Sehingga hipotesis yang dihasilkannya pun harus berdasarkan rasio, dengan kata lain hipotesis harus rasional. Misalnya, untuk sehat diperlukan gizi, telur banyak mengandng gizi, karena itu,

logis bila semakin banyak makan telur akan semakin sehat. Hipotesis ini belumlah diuji kebenarannya. Kebenarannya bak rumah dugaan. Tetapi hipotesis itu telah mencukupi dari kerasionalannya. Dengan kata lain, hipotesis do was. Kata "rasional" di sini menunjukkan adanya hubungan pengaruh atau hubungan sebab akibat.

Selanjutnya masalah empiris. Untuk menguji hipotesis di atas, maka (kebenarannya) harus mengikuti prosedur metode ilmiah. Untuk menguji hal itu, haruslah digunakan metode eksperimen dengan cara mengambil satu atau dua sampel kampung yang disuruh makan telur secara teratur selama setahun sebagai kelompok eksperimen, dan mengambil satu atau dua kampung yang lain yang tidak boleh makan telur, juga selama setahun itu, sebagai kelompok kontrol. Pada akhir tahun, kesehatan kedua kelompok itu diamati. Hasilnya, kelompok kampung yang makan telur rata-rata lebih sehat. Dengan eksperimen tersebut, dapatlah dibuat sebuah kesimpulan awal bahwa semakin banyak telur dimakan akan semakin sehat, dengan demikian telur berpengaruh positif terhadap kesehatan terbukti. Setelah mengikuti alur pembuktian terhadap hipotesis yang dilakukan secara berulang-ulang, maka hipotesis tadi dapat berubah menjadi teori.

Teori yang dimaksudkan bahwa semakin banyak makan telur semakin sehat atau telur berpengaruh positif terhadap kesehatan, adalah teori yang rasional-empiris. Teori seperti inilah yang disebut teori ilmiah (*scientific-theory*). Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa alur pikir yang rasional-empiris sebagaimana diuraikan di atas juga berlaku dalam teori *science*.

Jika kerangka alur pikir dalam perolehan pengetahuan melalui *science* dengan metode ilmiah, maka dapat dirumuskan dalam bentuk baku metode ilmiah yaitu *rasionale hypothetico verificatif* (buktikan bahwa itu rasional tarik hipotesis, ajukan bukti empiris). Pada dasarnya, cara kerja *science* adalah kerja mencari hubungan sebab akibat atau mencari pengaruh sesuatu terhadap yang lain. *Science* tidak memberikan nilai baik atau buruk, halal atau haram, sopan atau tidak sopan, indah atau tidak indah, *science* hanya memberikan nilai benar atau salah. Kenyataan inilah yang menyebabkan ada orang menyangka bahwa *science* itu netral. Dalam konteks seperti itu memang ya, tetapi dalam konteks lain belum tentu ya.

Ketika science menitikberatkan hubungan sebab akibat, maka science tentulah memiliki objek (yaitu, objek yang diteliti sains). Dalam pandangan Jujun, yang dimaksud dengan objek science adalah semua objek yang empiris. Dalam ini, objek kajian science hanyalah objek yang berada dalam ruang lingkup pengalaman manusia. Oleh karena ini objek kajian science haruslah objek-objek yang empiris sebab bukti-bukti yang empiris yang harus ditemukan adalah bukti-bukti yang empiris. Bukti empiris ini diperlukan untuk menguji bukti rasional yang telah dirumuskan dalam hipotesis.

Pertanyaan yang menarik kemudian untuk diajukan sehubungan dengan objek adalah apakah objek yang boleh diteliti oleh science itu bebas atau tidak? Hal ini dapat diartikan apakah science boleh meneliti apa saja asal empiris? Objek-objek yang dapat diteliti oleh science banyak sekali seperti alam, tumbuhan, hewan, dan manusia, serta kejadian-kejadian di sekitar alam. Dari penelitian itulah muncul teori-teori science. Teori-teori itu dapat berkelompok atau dikelompokkan dalam masing-masing cabang science.

Menjawab pertanyaan di atas, tentunya akan menimbulkan kontroversi tersendiri. Hal ini dikarenakan dalam kebebasan yang melekat pada science mengenai apa yang dapat diteliti sepanjang empiris, maka menurut filsafat agama, mungkin hal tersebut bertentangan. Hal ini dikarenakan science memiliki keterbatasan dalam membuktikan apakah segala sesuatu itu rasional atau tidak. Dalam hal terjadi masalah yang dihadapi oleh manusia, maka science juga menyelesaikannya dengan pendekatan science.

Ilmu memudahkan kehidupan sejak kampung itu berdiri ratusan tahun yang lalu, sampai tahun-tahun belakangan ini penduduknya hidup dengan tenang. Tidak ada kenakalan. Anak-anak dan remaja begitu baiknya, tidak berkelahi, tidak mabuk-mabukan, tidak mencuri, tidak membohongi orang tuanya. Senang sekali bermukim di kampung itu. Tiba-tiba jalan raya melintasi kampung itu. Listrik dipasang penduduk mendapat listrik dengan harga murah dan penduduk pun senang.

Beberapa tahun kemudian, anak mereka nakal. Anak mereka sering berkelahi, mabuk, mencuri, membohongi orang tuanya. Penduduk sering bertanya "Mengapa keadaan begini?" Mereka menghadapi masalah. Mereka memanggil ilmuwan, meminta bantuannya untuk menyelesaikan

masalah yang mereka hadapi. Apa yang akan dilakukan oleh ilmuwan itu? Ternyata ia melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, ia mengidentifikasi masalah. Ia ingin tahu seperti apa kenakalan remaja yang ada di kampung itu. Ia ingin tahu lebih dahulu, secara persis, misalnya beberapa orang, siapa yang nakal, malam atau hari apa saja kenakalan itu dilakukan, penyebab mabuk, berkelahi dengan siapa, dan apa penyebabnya. Ia ingin tahu sebanyak-banyaknya atau selengkap-lengkapnya tentang kenakalan yang diceritakan oleh orang kampung kepadanya, ia seolah-olah tidak percaya begitu saja pada laporan orang kampung tersebut, ia mengidentifikasi masalah itu. Identifikasi biasanya dilakukan dengan cara mengadakan penelitian, hasil penelitian itu ia analisis untuk mengetahui secara persis segala sesuatu di seputar kenakalan itu tadi.

Kedua, ia kembali mencari teori tentang sebab-sebab kenakalan remaja. Biasanya ia cari dalam literatur. Ia menemukan ada beberapa teori yang menjelaskan sebab-sebab kenakalan remaja. Di antara teori itu ia pilih teori yang diperkirakan paling tepat untuk menyelesaikan masalah kenakalan remaja di kampung itu. Sekarang ia tahu penyebab kenakalan remaja di kampung itu.

Ketiga, ia kembali membaca literatur lagi. Sekarang ia mencari teori yang menjelaskan cara memperbaiki remaja nakal. Dalam buku ia baca, bahwa memperbaiki remaja nakal harus disesuaikan dengan penyebabnya. Ia sudah tahu penyebabnya, maka ia usulkan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pemimpin, guru, organisasi pemuda, ustadz, orang tua remaja, dan polisi, serta penegak hukum.

Demikian biasanya cara ilmuwan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Itu adalah cerita tentang cara science menyelesaikan masalah. Cara filsafat dan mistik tentu lain lagi. Langkah baku science dalam menyelesaikan masalah: identifikasi masalah, mencari teori, menetapkan tindakan penyelesaian.

3. Pengetahuan yang Diperoleh Melalui Filsafat

Menurut arti kata, filsafat terdiri atas kata *philein* yang berarti cinta dan hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang

sesungguhnya. Jadi filsafat artinya hasrat atau keinginan yang sungguh akan kebenaran sejati.

Menurut pengertian umum, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Ilmu pengetahuan tentang hakikat menanyakan apa hakikat atau sari atau inti atau esensi segala sesuatu. Dengan cara ini, maka jawaban yang akan diberikan berupa kebenaran yang hakiki. Ini sesuai dengan arti filsafat menurut kata-katanya.

Dengan pengertian khusus, karena filsafat telah mengalami perkembangan yang cukup lama dan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kompleks, maka timbul berbagai pendapat tentang arti filsafat dengan kekhususan masing-masing. Berbagai pendapat khusus tentang filsafat, seperti:

a. Rasionalisme yang mengagungkan akal.
b. Materialisme yang mengagungkan materi.
c. Idealisme yang mengagungkan ide.
d. Hedonisme yang mengagungkan kesenangan.
e. Stoikisme yang mengagungkan tabiat saleh.

Perbedaan pandangan dalam filsafat adalah sesuatu yang lumrah. Hal ini dikarenakan setiap orang mencoba mengonstruksi bangunan filsafat yang diketahuinya berdasarkan proses yang dilaluinya, baik dalam konteks makrokosmos maupun mikrokosmos. Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh kebebasan berpikir yang melingkupi para penggiat filsafat sejak dahulu hingga sekarang untuk menemukan kebenaran dan kebijaksanaan.

Perbedaan tersebut juga telah bermuara pada lahirnya aliran-aliran yang mempunyai kekhususan masing-masing, yang menekankan kepada sesuatu yang dianggap dan harus diberi tempat yang tinggi. Oleh karena itu, berangkat pada deskripsi di atas, maka filsafat dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Filsafat adalah hasil pikiran manusia yang kritis dan dinyatakan dalam bentuk yang sistematis.
b. Filsafat adalah hasil pikiran manusia yang paling dalam.

c. Filsafat adalah refleksi lebih lanjut daripada ilmu pengetahuan atau pendalaman lebih lanjut ilmu pengetahuan.
d. Filsafat adalah hasil analisis dan abstraksi.
e. Filsafat adalah pandangan hidup.
f. Filsafat adalah hasil perenungan jiwa manusia yang mendalam, mendasar, dan menyeluruh.

Dari rangkuman tersebut dapat dikemukakan bahwa ciri-ciri bersifat adalah sebagai berikut: deskripsi, kritis atau analisis, evaluatif atau normatif, spekulatif, mendalam, mendasar, dan menyeluruh. Seorang yang berfilsafat pada umumnya adalah seorang yang monolog. Monolog dalam artian bahwa proses dialog yang dilakukannya. Sehingga dalam beberapa kesempatan dapat diumpamakan sebagai seseorang yang berpijak di bumi sedang mengadah ke bintang-bintang. Atau seseorang yang berdiri di puncak tinggi, memandang ke ngarai dan lembah di bawahnya. Masing-masing ingin mengetahui hak dirinya atau menyimak kehadirannya dalam kesemestaan alam (makrokosmos) yang ditatapnya.

Seorang ilmuwan yang filsafati tidak akan pernah puas mengenal ilmu hanya dari sisi pandang ilmu itu sendiri. Dia ingin melihat hakikat ilmu dalam konstelasi pengetahuan lainnya. Apa kaitan ilmu dengan moral, dengan agama, apakah ilmu itu membawa kebahagiaan kepada dirinya. Filsafat dalam konteks ini akan menjelajahi dan menelaah segala kejadian sampai kemudian proses interaksi pemikiran tersebut akan membangun sebuah konstalasi yang jelas dan pasti menurut penemuan pemikiran. Sehingga seorang yang berpikir filsafat, tidak hanya menengadah diri menatap dan memaknai bintang-bintang akan tetapi secara perlahan orang yang berpikir filsafat juga akan membongkar tempat berpijaknya secara fundamental.

Dia tidak lagi percaya begitu saja bahwa ilmu itu benar. Mengapa ilmu dapat disebut benar? Bagaimana proses penilaian berdasarkan kriteria tersebut dilakukan? Lalu benar itu apa? Pertanyaan itu melingkar sebagai sebuah lingkaran, yang untuk menyusunnya, harus dimulai dari sebuah titik, sebagai awal sekaligus sebagai akhir. Lalu bagaimana menentukan titik awal yang benar?

Tidaklah mungkin manusia mengangguk pengetahuan secara keseluruhan, bahkan manusia tidak yakin pada titik awal yang menjadi jangkar pemikiran yang mendasar. Ini hanya sebuah spekulasi. Menyusun sebuah lingkaran memang harus dimulai dari sebuah titik, bagaimanapun spekulatifnya. Yang penting dalam prosesnya nanti, dalam analisis maupun pembuktiannya, manusia harus dapat memisahkan spekulasi mana yang paling dapat diandalkan. Tugas utama filsafat adalah menetapkan dasar-dasar yang dapat diandalkan. Apakah yang disebut logis? Apakah yang disebut benar? Apakah yang disebut sahih? Apakah alam ini teratur atau kacau? Apakah hidup ini ada tujuannya?

Semua pengetahuan yang ada, dimulai dari spekulasi. Dari serangkaian spekulasi dapat dipilih buah pikiran yang paling dapat diandalkan yang merupakan titik awal dari penjelajahan pengetahuan. Tanpa menerapkan kriteria tentang apa yang disebut benar, maka tidak mungkin pengetahuan lain berkembang atas dasar kebenaran. Tanpa menetapkan apa yang disebut baik dan buruk, tidak mungkin bicara tentang moral. Tanpa wawasan apa yang disebut indah atau jelek, tidak mungkin berbicara tentang kesenian. Oleh karena itu, dengan berfilsafat maka akan melahirkan proses dialogis dalam menemukan makna kebenaran dan kebijaksanaan yang hakiki. Hakikat dasar inilah yang kemudian akan diwujudkan dalam bentuk-bentuk lain (cabang filsafat), seperti filsafat agama, filsafat hukum, filsafat nilai, dan lain sebagainya.

4. Pengetahuan yang Diperoleh Melalui Mistik

Mistik adalah pengetahuan yang tidak rasional; pengertian yang merupakan pandangan masyarakat awam (umum). Adapun pengertian mistik bila dikaitkan dengan agama adalah pengetahuan (ajaran atau keyakinan) tentang Tuhan yang diperoleh melalui meditasi atau latihan spiritual, bebas dari ketergantungan pada indra dan rasio.

Pengetahuan mistik adalah pengetahuan yang tidak dapat dipahami oleh rasio, maksudnya hubungan sebab akibat yang terjadi tidak dapat dijelaskan secara rasional. Pengetahuan ini kadang-kadang memiliki bukti empiris tetapi kebanyakan tidak dapat dibuktikan secara empiris.

Di dalam Islam, yang termasuk pengetahuan mistik ialah pengetahuan yang diperoleh melalui jalan tasawuf. Pengetahuan yang diperoleh misalnya tercakup dalam istilah marifah, al-ittihad, atau hulul. Pengetahuan mukasyafah, juga adalah pengetahuan mistik dalam tasawuf yang diperoleh memang bukan melalui jalan indra atau jalan rasio.

Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, ditemukan berbagai contoh mistik, misalnya kekebalan. Kekebalan dipandang sebagai pengetahuan mistik karena tidak dapat dijelaskan melalui logika sebab akibat. Orang dapat kebal karena latihan-latihan tertentu dan bekerjanya hasil pelatihan tidak dapat dipahami oleh rasio. Yang tidak dapat dipahami oleh rasio adalah hubungan sebab akibatnya atau mengapa. Tetapi pengetahuan ini (kekebalan) dapat dibuktikan secara empiris.

Sufi besar ternyata tidak kagum terhadap kekebalan atau yang sejenis dengan itu. Pada suatu hari ketika ada orang yang menyampaikan berita kepada Abu Yazid. Bahwa si fulan dapat pergi ke Mekkah hanya dalam satu malam saja. Abu Yazid menjawab, apa yang harus diherankan, setan juga dalam tempo sekejap dapat pergi dari barat ke timur, padahal ia dilaknat Allah. Pada waktu yang lain ada orang yang menyampaikan berita lain kepada Abu Yazid bahwa si fulan dapat berjalan di atas air. Abu Yazid menjawab, ular pun dapat berjalan di atas air dan bahkan dapat berada di dalam air dan burung dapat terbang di angkasa.

Pengetahuan mistik (sebenarnya pengetahuan yang bersifat mistik) adalah pengetahuan yang suprarasional tetapi kadang-kadang memiliki bukti empiris. Dalam bahasa lain dapat disebutkan sebagai metarasional. Metarasional ini adalah suatu tahapan yang menunjukkan keterbatasan alam pikir manusia, akan tetapi objek keterbatasan tersebut tetaplah sesuatu yang rasional. Dalam konteks objek pengetahuan mistik, maka sifat objek tersebut juga merujuk pada sifat metarasional. Objek dalam pandangan metarasional adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh rasio manusia, tetapi empiris sifatnya. Adapun hasil yang dicapai pun metarasional.

4

FILSAFAT NILAI SEBAGAI LELUHUR DARI FILSAFAT HUKUM

A. Hakikat Nilai

Manusia itu adalah makhluk yang dengan perbuatannya berhasrat untuk mencapai atau merealisasikan nilai. Nilai sama dengan harga. Hidup itu mempunyai harga atau nilai. Berapa harganya, kita sendiri yang menentukan melalui tindakan kita. Apa yang menyebabkan hidup itu mempunyai nilai? Aristoteles memulainya dengan mengatakan bahwa dalam semua perbuatannya senantiasa ada kehendak mengejar sesuatu yang baik. Oleh sebab itu, "baik" merupakan sesuatu yang dikejar atau yang dituju. Jika kita meninjau segala sesuatu yang dituju manusia dalam perbuatannya, maka nilai itu ada dua macam, yakni nilai yang dikejar karena nilai itu sendiri, misalnya orang tidak mengejar uang untuk uang, melainkan uang untuk gunanya dalam jual beli. Orang tidak mengejar hiburan untuk hiburan, melainkan agar sesudah hiburan dapat bekerja lagi. Dan nilai yang kedua adalah nilai yang dikejar sebagai tujuan. Nilai yang satu ini merupakan dorongan yang khusus bagi manusia sebagai makhluk yang berbudi. Jadi, nilai tujuan ini ialah kesempurnaan pribadi manusia.

Tujuan nilai yang dituju dalam setiap perbuatan itu mempunyai arti yang diharapkan. Dalam mengharapkan nilai dari perbuatannya, melakukan persangkaan-persangkaan sebelum melakukan pun setelah

melakukan persangkaan tadi ditinjau ulang oleh si pelaku untuk mengetahui apakah tujuannya itu telah tercapai. Nilai itu disadari dan diakui oleh si pelaku sebagai nilai yang sah, sehingga ditetapkan nilai perbuatan itu, perbuatan berikutnya memiliki kepastian nilai karena telah ditetapkan tadi.

Hidup itu bermakna gerak. Bersamaan dengan hadirnya ruang dan waktu untuk mengeksiskan keduanya tentulah memiliki isi, yakni hidup itu sendiri. Manusia dalam hal ini berperan sebagai pelaku dan yang diperlukan lewat tindakan. Dalam tiap tindakan selalu ada motif yang mengiringi. Motif merupakan alasan yang melandasi setiap tindakan manusia. Secara sadar manusia akan bereaksi terhadap lingkungan dan sesamanya. Tindakan manusia itu bernilai, bila dia sadar akan tindakannya. Bila tidak dilandasi kesadaran tindakan itu tidak bernilai, atau dapat dikatakan sebagai tindakan insting (naluriah). Misalnya, tanpa sadar orang menggaruk kepala bila kebingungan atau orang yang berlari ke sana ke mari tanpa membawa apa-apa karena panik saat terjadi kebakaran.

Dasar awal manusia bertindak bisa jadi karena ada sesuatu yang ingin dicapainya. Kalau yang ditujunya itu tercapai, puaslah dia, karena terpenuhi tujuannya itu. Kepuasan terjadi tentunya bila sesuatu yang dipandangnya tersebut berharga dan tercapai. Tiap yang berharga itu tentulah mengandung nilai sebagai tuntunannya, dan karenanya manusia dalam setiap tindakannya digerakkan oleh nilai-nilai. Dua tindakan yang sama, tetapi belumlah tentu memiliki nilai yang sama, artinya berbeda nilai yang dikandungnya, berbeda pula penghargaan terhadap tindakan-tindakan itu. Membunuh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan harta atau kedudukannya adalah kejahatan. Membunuh orang dengan tujuan membela diri, bukanlah dipandang jahat. Seperti mana halnya membunuh orang yang menjadi lawan dengan tujuan menang di medan perang, digolongkan sebagai tindakan yang bernilai baik dan bahkan menuai pujian, sebagai standar kelayakan umum. Pembunuh pada peristiwa pertama, mendapat ganjaran berupa sanksi pidana atau mungkin dihukum mati dan tentunya hujatan. Pembunuh pada peristiwa kedua dihukum ringan atau mungkin dibebaskan, pembunuh pada peristiwa ketiga bahkan layak dihadiahi bintang pahlawan karena jasanya.

Dari peristiwa-peristiwa tersebut seolah-olah terjadi kontradiksi terhadap porsi nilai dan penilaian. Lantas, apakah yang menjadi dasar timbulnya nilai pada manusia atas kemanusiaannya? Nilai hadir manakala pikiran dan rasa manusia bertaut satu sama lain. Dari situ kemudian memutuskan sisi dominan dari keduanya yang nantinya akan merujuk pada suatu pilihan, yang di antaranya terjelma dalam berbagai bentuk rupa keputusan, seperti dalam bentuk kata, gerak, ataupun diam. Manusia dengan sekilas dapat memberikan penilaian dengan pikirannya tanpa harus mengalami objek yang dinilainya dan ini kerap terjadi secara spontanitas namun, pada saat bersamaan manakala penilaian itu tercetus, manusia tadi bisa saja tidak dapat merasakan apa yang telah menjadi penilaiannya. Demikian pula sebaliknya, dominasi rasa terhadap pikiran dapat membuat seseorang menilai berdasarkan rasa, dengan sadar atau tidak sadar manakala dominasi rasa mengekang pemikirannya.

Berkaca pada contoh tersebut, dengan pikirannya tanpa harus merasakannya, manusia dapat memberikan pujian bagi seorang pahlawan perang, namun dapat juga mencemooh seseorang yang melakukan pembunuhan demi harta yang bukan menjadi haknya. Pujian terhadap seorang pahlawan dapat dilontarkan oleh setiap orang atas kegigihan dan perjuangannya dengan seluruh cara yang dipergunakannya demi mempertahankan kehormatan tanah airnya. Namun, bagi pihak lain (musuh) adalah dilematis, mereka berpikir bahwasanya perjuangan pahlawan tadi telah mencoreng korps atau nama baik perjuangannya yang gagal melaksanakan tugas bahkan harus kehilangan nyawa atas kegagalan tersebut. Terlebih bilamana tujuan pejuang tadi merupakan tujuan bersama yang menjadi tumpuan harapan atas kehidupan mereka. Demikian pula halnya terhadap seorang pembunuh, ia dihujat dari pihak keluarga korban, lebih lagi cercaan dari masyarakat yang menyaksikan atau mengetahui perbuatannya tersebut, namun mendapat pujian bahkan penghormatan dari kelompoknya atau simpati dari orang-orang yang mengenalnya.

Atas contoh tersebut akan timbul ragam penilaian dari manusia ada yang memberikan penilaian dalam bentuk ide, bahwa bila harus membunuh lakukanlah berdasarkan sifat kepahlawanan yang dianggap memiliki nilai luhur atau dalam penilaian lain bahwa cara pintas untuk

menjadi kaya adalah dengan membunuh dan dengan pembunuhan tersebut, maka ia yang melakukan pembunuhan tersebut akan disegani bahkan ditakuti orang lain karena si brutal dan sadisnya. Dari contoh ini, pembunuhan akan bernilai baik atau buruk tergantung si penilai. Bila dilihat lebih dalam tentunya harus ditelaah dahulu sebab, motif dan akibat yang ditimbulkan pembunuhan itu. Dalam perang sekalipun tentu ada aturan-aturan dan strategi-strategi tertentu, inilah yang menjadi patokan atau standar ukur bagi si penilai. Semua tergantung di pihak mana si penilai berdiri.

Standar umum yang dapat dikatakan tentang arti nilai, bahwa nilai merupakan sesuatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang kita cari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan. Singkatnya sesuatu yang baik. Baik itu adalah nilai, maka nilai senantiasa mengarah pada konotasi positif. Sebaliknya, sesuatu yang kita jauhi, sesuatu yang membuat kita melarikan diri, seperti penderitaan, penyakit, atau kematian adalah lawan dari nilai, adalah nonnilai.

Dengan demikian, nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Max Scheler 1874-1928 mengelompokkan nilai menjadi empat macam, yaitu nilai kenikmatan (rasa enak, nikmat, senang), nilai kehidupan (kesehatan, kesegaran, jasmani), nilai kejiwaan (kebenaran, keindahan), dan nilai kerohanian (kesucian). Bertolak dari pandangan tersebut dapat dirumuskan bahwa nilai erat kaitannya dengan kegiatan menimbang, yakni menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan keputusan, yang mana orientasi dari keputusan tersebut dapat diarahkan pada nilai materiil atau nilai kerohanian.

Dalam melakukan penilaian itu, manusia dipengaruhi oleh kesadaran diri, kesadaran sosial, dan kesadaran spiritual. Kesadaran diri didapat dari pengalaman dan pemahaman akan tindakan yang sama yang pernah dilakukannya dengan perbuatan yang dinilainya. Kesadaran sosial didapat dari pengamatan dan pengaruh lingkungan orang itu, dengan siapa ia bergaul, orang-orang yang dianggapnya idola dan respek terhadap orang lain. Hal inilah yang menjadi sebab dasar timbulnya ungkapan bahkan menghegemoni bahwa "nilai itu subjektif" selalu memiliki dasar pertimbangan yang dianggap layak untuk dijadikan pilihan bagi yang melakukan pilihan yang disebut nilai

yang berpenilaian standardisasi (prinsipisasi) oleh seorang pribadi dan lembaga inilah yang kerap membenturkan mereka dengan orang dan lembaga lain yang juga memiliki hal yang berupa standar dan prinsip serupa pada kebakuannya. Oleh karena itu, maka mereka dapat melakukan kekeliruan bahkan kesalahan ketika mempertentangkan nilai yang berpenilaian atas keberadaan nilai itu sendiri.

Untuk pertentangan itu sendiri dan apa pun hasilnya, mau tidak mau nilai kembali berpenilaian setelah pertentangan itu terjadi. Karena nilai adalah abstraksi dalam suatu keberadaan. Inilah saat mana nilai berdiri dengan keobjektifan ketika lepas bebas dari keeksisannya. Bagaimana ketika nilai dianggap menjadi milik seseorang atau lembaga yang acap terucapkan.

B. Sifat Nilai

Nilai itu ideal, atau berbentuk ide, abstrak namun hadir karena diobjekan dan dihadirkan karena subjek. Karena itu nilai dikatakan bersifat abstrak, tidak dapat disentuh oleh panca indra. Misalnya, seorang pahlawan yang melakukan pembunuhan akan mendapat pujian bagi yang mengaguminya, atau cercaan menjadi objek nilai melakukan pembunuhan demi harta. Dalam contoh ini yang objek nilai adalah perilaku pembunuhan yang berarti menghilangkan orang, fokus utama timbulnya penilaian tidak hanya karena alasan nyawa orang lain, motif atas sikap pahlawan atau pembunuh, tetapi juga karena hilangnya nyawa orang yang terbunuh.

Nilai memiliki dualisme ketika diturunkan pada penilaian, apakah dalam sifat objektif ataupun subjektif. Dualisme berarti nilai tidak dapat berdiri sendiri tanpa penyandingan. Jika diturunkan misalnya nilai senang akan selalu bersanding dengan nilai ketidaksenangan. Pada saat kapan nilai memiliki sifat objektif dan pada saat kapan nilai bersifat subjektif? Pembunuhan secara ringkas dapat diartikan sebagai perbuatan menghilangkan nyawa makhluk hidup yang mengakibatkan kematian. Pembunuhan tetaplah pembunuhan, yang berarti menghilangkan nyawa manusia. Peristiwa ini adalah nilai objektif yang tidak dapat disangkal dengan alasan pembenar, bahwa perilaku apa pun yang ditujukan untuk membunuh pada kondisi standardisasi ataupun normal, tidak disukai setiap makhluk. Sekalipun itu dapat terjadi dalam kondisi alamiah

dalam hal terwujudnya rantai makanan, namun latar belakang alasan atau motif pembunuh (standardisasi) dengan beragam alasan adalah sifat subjektif. Demikian pula ragam penilaian yang menyusul tentang peristiwa pembunuhan yang terjadi dan karena alasan inilah, maka kerap kali nilai atau tiap hal yang menjadi objek penilaian selalu dianggap subjektif. Hal ini merupakan suatu kekeliruan.

Fakta itu diketahui dan nilai untuk menyelimutinya sebagai makna untuk menunjuk bahwa nilai dapat hadir dengan adanya fakta yang mendahului. Membicarakan pengetahuan adalah membicarakan soal kebenaran. Masalah kebenaran adalah soal budi. Soal penghargaan akan mengarah pada persoalan kepuasan. Masalah kepuasan adalah soal hati. Karena itu soal nilai tidak soal benar atau salah. Akan tetapi, tentang gagasan yang dinyatakan karena dikehendaki atau tidak, disenangi atau tidak, namun nilai pada hakikatnya bersifat tetap dan utuh.

Nilai berdiri tetap, tetap indah dan tetap kalaupun tidak indah. Karenanya nilai juga utuh atas keduanya. Suatu fakta kita akui kebenarannya, sekalipun hati tak menghendakinya. Kita tidak senang akan kejadian itu, maka dipandang sebagai kenyataan yang pahit, itulah nilai berpenilaian subjektif. Nilai berbeda dengan wujud sesuatu yang tetap ada, bilamana tidak ada manusia yang memberikan penilaian, karena nilai tidak berada dengan sendirinya tanpa manusia, maka ada manusia ada nilai, keberadaan nilai yang terkandung dalam suatu fakta (realitas) ditentukan adanya manusia yang menilai. Setelah terjadi kontak antara manusia fakta, maka dengan serta merta nilai akan hadir.

Dengan kata lain, yang dinilai serta manusia sebagai objek sekaligus subjek yang menilai, terbentuk karena adanya hubungan interdependensi antara fakta sebagai objek yang dinilai serta manusia sebagai objek sekaligus subjek yang menilai. Tanpa hubungan yang bersifat ketergantungan seperti itu, nilai tidak mungkin ada. Sebagai contoh, apakah poligami itu baik atau buruk? Islam apakah boleh dan apabila dilakukan dengan memenuhi syarat-syaratnya.

Filsafat sebagai produk akal manusia adalah nisbi, nisbi akal itu pula nilai-nilai yang terbentuk terikat oleh ruang dan waktu. Nilai-nilai itu serasi untuk ruang dan waktu tertentu, tapi tidak sesuai bagi ruang lain dan waktu lain. Nilai-nilai itulah yang memberi bentuk kebudayaan yang sama bentuknya. Ada kebudayaan yang memberi nilai yang tinggi kepada ekonomi, misalnya kebudayaan Barat, ada yang memberi

nilai yang tinggi kepada ilmu dan teknologi, misalnya kebudayaan Amerika Serikat, kepada amami kebudayaan Bali, kepada seni misalnya kebudayaan Jawa, kepada vapada pole misalnya kebudayaan Israel, kepada sosial misalnya kebudayaan di Waand campus desa, gampong, kampung kita. Perbedaan nilai pada salah satu universal tersebut telah menyebabkan bentuk yang berbeda, sekalipun nilai-nilai yang lain, nilai itu tidak dengan sendirinya berdiri sendiri, seperti wujud barang. Suatu barang tetap ada, sekalipun manusia tidak ada, ataupun ada manusia yang melihatnya. Bunga di hutan itu tetap bunga, sekalipun ada mata manusia yang memandangnya. Akan tetapi untuk nilai, nilai itu ada, kalau manusia tidak ada atau tidak melihatnya. Bunga-bunga itu memiliki nilai untuk disebut indah, kalau tidak ada pandangan manusia mengaguminya. Karena nilai barulah timbul, ketika terjadi hubungan manusia sebagai subjek ataupun objek.

Nilai itu bersifat ide, namun tampil dalam bentuk materi, dengan hubungan subjek dan objek. Ide itu dimasukkan ke dalam objek, sehingga objek itu bernilai. Bermacam-macam faktor yang membentuk ide itu, yaitu naluri, pendidikan, pengalaman, lingkungan, suasana, cita-cita, dan lain-lain. Nilai adalah soal apresiasi. Positif dan negatifnya (ada atau tidaknya) nilai bergantung pada disposisi subjek dan hubungan subjek dan objek. Disposisi itu ditentukan lagi oleh banyak faktor ilmu pun hadir adalah karena kebebasan nilai ilmu bicara tentang fakta yang ada, tidak mempersoalkan baik atau buruknya suatu fakta, indah jeleknya, berguna atau tidaknya. Fakta itu sesungguhnya netral, karena manusialah yang memasukkan nilai ke dalamnya, maka fakta tersebut mengandung nilai.

Nilai tidak melekat dengan sendirinya pada fakta, tetapi terhubung dengan substansinya, maka suatu fakta mempunyai kepribadian sendiri yang akan mengarahkan pertimbangan manusia dalam menilai. Hal tersebut pula yang menyebabkan nilai mempunyai aspek objektif apabila ditinjau dari segi objek nilai, dan aspek subjektif jika dilihat dari sudut subjek yang menilai.

Aspek subjektif memungkinkan aksidensi nilai berbeda-beda. Disposisi subjek yang memberikan nilai-nilai subjektif inilah yang menjadi penyebab perbedaan atau benturan nilai. Aspek objektif memungkinkan esensi nilai bertahan tetap. Esensi nilai yang merupakan nilai-nilai objektif inilah yang ditanamkan melalui cara edukatif dan imitasi sehingga membentuk jalinan.

Menurut Achmad Fauzi, faktor subjektif yang memengaruhi pandangan menilai meliputi aspek:

1. Umur (belum dewasa, dewasa, matang);
2. Tingkatan inteligensi (rendah, menengah/normal, superior, dan jenius);
3. Latar belakang pribadi (jenis dan tingkat pendidikannya);
4. Agama;
5. Latar belakang sosial-budaya (kebudayaan daerah, kebudayaan nasional).

Ada tiga faktor yang memengaruhi terwujudnya penilaian yang bersifat objektif ataupun subjektif, yakni faktor pokok, faktor pelengkap serta faktor penuaan. Sudah menjadi kodrat manusia untuk mencapai hidup yang kadar makna kehidupan itu sendiri ditentukan oleh jalinan nilai yang telah mengendap dalam diri manusia yang bersangkutan. Dengan demikian, jalin nilai itu merupakan pula kriteria bagi manusia untuk memilih tujuan-tujuan di dalam kehidupannya. Dalam pencapaian hidup yang bermakna, manusia berbuat, bertindak, dan berperilaku. Di belakang perbuatan tindakan dan perilaku itu terdapat nilai yang menjadi motifnya. Dengan demikian jalinan nilai-nilai juga merupakan sesuatu yang menjadi penggerak manusia ke arah pemenuhan hasrat hidupnya.

Nilai adalah soal apresiasi. Positif atau negatif, ada atau tidak adanya nilai itu tergantung pada disposisi subjek dan hubungan subjek dan objek. Berbeda subjek yang menilai akan membawa perbedaan dalam penghargaan dan berbeda pula nilainya.

C. Manfaat Nilai

Dengan mempelajari dan menghayati arti setiap sikap tindak dan perilaku manusia guna mencapai pemahaman akan hakikat nilai, maka penerapan nilai itu akan banyak memengaruhi dan menjadi penting bagi manusia. Nilai yang dicapai dan ingin dituju oleh manusia, sejatinya memberi manfaat dan nilai tambah dalam kehidupannya. Hidup bukan sekadar perkara makan, minum, berkembang biak, dan mencapai kesenangan dan kebahagiaan, tetapi faktor manfaat juga merupakan hal penting.

Dalam menjalani hidup manusia sebagai makhluk sosial akan saling tergantung dengan sesama manusia dan dengan alamnya. Oleh karena itu, sikap tindak yang dilakukan menuntut reaksi dari sekitarnya. Jika nilai yang baik yang dihasilkan manusia, niscaya akan baik pula konsekuensi yang didapatnya sebagaimana telah disebutkan pada QS. An-Najm (53): 39 bahwa: "Dan bahwasanya manusia tidaklah memperoleh selain apa yang telah diusahakannya". Nilai yang baik tentulah mempunyai manfaat. Pemilik atau pelaksana tindakan yang bernilai itu akan dinilai baik pula oleh sesamanya. Dengan sikap tindak yang baik, manusia akan merasakan nilai ikatan psikologis antara sesamanya.

Seorang sahabat tentu memiliki ikatan persahabatan yang memiliki nilai kebersamaan dan keselarasan dalam hubungan pertemanan. Akan berbeda nilai kebersamaan dan hasrat yang terdapat dalam ikatan percintaan antar sepasang kekasih. Memang baik kekasih dijadikan sahabat alias teman hidup namun belum tentu sang kekasih akan bersahabat dengan pasangannya. Demikian pula sebaliknya persahabatan sering dihancurkan atau dengan adanya perasaan cinta di antara keduanya atau ketiga. Bagi penulis, manfaat nilai dalam kehidupan manusia dapat ditulis sebagai wujud eksistensi diri, analisis diri dan antarpribadi, eksom di ekspresi pilihan atas perbandingan, peluntur ruang dan waktu, evaluasi.

Sebagai wujud eksistensi diri, berarti dengan adanya penilaian timbul dari seseorang terhadap objek penilaiannya, maka secara otomatis penilaian yang dilontarkannya menjadi ganti dirinya di hadapan subjek lainnya. Seorang manusia akan merasa puas bila dapat menilai merasa dinilai baik oleh orang lain yang dianggapnya memiliki kepentingan akan dirinya. Pada satu sisi, seorang yang penuh harap akan penilaian lain akan mengurangi nilai ketulusan dari tindakannya itu. Bahkan dalam bentuk ekstrem nilai yang dikejar akan menjadi bumerang dan ia akan dicap sebagai penjilat.

Seseorang yang menilai pembunuhan hanya sebatas pragmatisme akan kebenaran atau alasan pembenar dari tindakan tersebut, sedangkan idealis akan menilai berdasarkan alasan yang menyebabkan pembunuhan itu. Apakah hubungan pelaku dan korban memiliki kedekatan emosional atau hubungan mereka hanya sebatas kebutuhan atau tidak saling mengenal sama sekali. Seorang materialis akan memberi nilai tindakan

itu atas pembunuhan itu tetap merupakan pembunuhan apa pun alasannya, tapi untuknya yang menguntungkan atau merugikan siapa dan untuk kepentingan siapa tindakan itu.

Perbuatan yang dilakukan dengan sadar, dipikir dan ditimbang dahulu sebelum dilakukan akan memiliki nilai yang diyakini saat dilakukan. Sementara perbuatan yang dilakukan dengan tidak sadar merupakan tindakan reflektif karena endapan dan jalinan nilai yang telah terpatri di dalam diri yang mendorongnya. Misalkan, saat melihat penyeberang jalan yang agak teledor, seketika kita akan berteriak "stop" guna mencegahnya, atau menjauhkannya dari marabahaya kecelakaan. Jika kita menimbang dahulu sebelum berteriak, maka kemungkinan besar si penyeberang itu akan ditabrak, atau akan terjadi kecelakaan beruntun akibat ada kendaraan yang ngerem mendadak. Di sini terjadi analisis yang sangat cepat saat kita memutuskan untuk berteriak atau tidak dengan keselamatan diri dari suatu peristiwa yang kemungkinan terjadi. Kita tidak akan sempat menilai kecerobohan si penyeberang jalan atau pengendara sebelum bertindak. Setelah peristiwa terjadi, barulah kita dapat menilai hubungan kecerobohan atau keselamatan di antara keduanya.

Sebagai wujud "ekspresi diri", yang berarti bahwa seseorang yang memberikan satu penilaian, maka secara pribadi dan merdeka telah menunjukkan kebebasan berpendapat menurut nalurinya yang berarti jujur dan bebas dari tekanan atau penilai lainnya. Dengan memberi penilaian, maka terjadi ekspresi atau pernyataan diri akan sesuatu yang akan dinilai.

Pilihan itu nyata dan sah setelah diambil dan dibuat sebagai keputusan. Contoh, dalam pemilihan umum. Kita mempunyai hak pilih. Kita harus memutuskan terlebih dahulu apakah kita mau memilih atau tidak. Setelah kita memutuskan untuk memilih, maka kita diwajibkan untuk memilih salah satu calon yang tersedia. Kita tidak bisa memilih lebih dari satu atau tidak memilih satu pun. Karena kita sudah memutuskan untuk memilih. Jika anda pergi ke TPS tapi anda tidak memilih atau memilih lebih dari satu, maka suara anda tidak sah.

Nilai sebagai sarana untuk "evaluasi", bermakna bahwasanya setiap penilaian dari siapa pun atau pihak mana pun akan dipandang subjektif

oleh penilai lainnya. Namun, fakta atau peristiwa yang melatarbelakangi akan tetap objektif sekalipun objek atau peristiwa yang ada tersebut merupakan hasil rekayasa. Oleh karena itu, nilai hadir menyelaraskan perpaduan penilaian sementara demi terwujudnya pengertian.

D. Keseimbangan Nilai

Pergeseran nilai yang terjadi dapat dikatakan sebagai suatu keniscayaan, karena meningkatnya kebutuhan dan keinginan manusia sehingga menyebabkan level kepuasan akan nilai yang dituju menuntut level yang lebih tinggi pula. Di zaman banyak orang jujur, maka nilai kejujuran akan menjadi biasa dan yang tak jujur sangat rendah. Namun di zaman orang jujur langka seperti sekarang, maka seorang yang jujur akan dianggap malaikat. Sebaliknya, orang yang tidak jujur dianggap biasa. Artinya, nilainya bergeser dan penghargaan terhadap nilai pun bergeser pula. Di sini kita lihat bahwa keseimbangan tetap menyertai nilai.

Akibatnya, nilai-nilai kebaikan yang disampaikan sang ulama akan terbang hilang tak berbekas, bahkan tak jarang setelah pembacaan ayat suci, ceramah hikmah perkawinan, acara berlanjut ke hiburan dangdutan dengan "saweran" lengkap dengan goyangan biduan yang merangsang disertai pesta minuman keras dan sebagainya. Ingatlah pada QS. Al Maidah (5): 2 bahwa "Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran".

Pada dasarnya hakikat hukum yang ideal sebagai objek filsafat hukum tentunya mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan tentang "hakikat hukum", tentang "dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum", merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa dihadapkan kepada ilmu hukum positif. Sekalipun sama-sama menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu tata hukum tertentu dan mempertanyakan konsistensi logis asas-asas, peraturan-peraturan, bidang-bidang, serta sistem hukumnya sendiri.

Oleh sebab itu, hukum harus melindungi kepentingan-kepentingan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pound yaitu sebagai berikut:

1. Kepentingan Umum *(Public Interest)*, terdiri dari:
    a. kepentingan negara sebagai badan hukum;
    b. kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
2. Kepentingan Masyarakat *(Social Interest)*:
    a. kepentingan akan kedamaian dan ketertiban;
    b. perlindungan lembaga-lembaga sosial;
    c. pencegahan kemerosotan akhlak;
    d. pencegahan pelanggaran hak;
    e. kesejahteraan sosial.
3. Kepentingan Pribadi *(Private Recht)*:
    a. kepentingan individu;
    b. kepentingan keluarga;
    c. kepentingan hak milik.

5

SEJARAH FILSAFAT HUKUM

A. Pembabakan Filsafat Hukum

Riwayat kata "filsafat" berasal dari Yunani kuno dengan pengertian orang-orang Yunani kuno sudah lama mempunyai tradisi filsafat. Hal itu tidak berarti hanya di Yunani kuno saja orang-orang berfilsafat. Di Mesir kuno, India kuno, dan Tiongkok (Cina) kuno, orang-orang sudah pula berfilsafat, dengan cara, corak, dan kepribadian mereka sendiri-sendiri.

Sejarah dilihat dari perspektif filsafat, dikemukakan oleh Prof. Dr. R.F. Beerling: "sejarah adalah cerita tentang manusia, yaitu tentang pengetahuan yang makin bertambah atau peranan yang makin penting yang dipegang oleh tenaga-tenaga akal-pikiran pada manusia atau seperti dikatakan Prof. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831): tentang makin bertambahnya akan kebebasan. Dikatakan: "..., sejarah adalah cerita tentang kemajuan manusia. Ilmu adalah lambang utama dari kemajuan itu. Ilmu makin lama makin banyak mengumpulkan pengetahuan". Selanjutnya, Prof. Dr. R.F. Beerling mengemukakan: "sejarah pikiran filsafat menyatakan... filsafat selalu mengulangi penegasannya kembali mengenai hal dirinya dan kemauannya terhadap diri sendiri".

Sejarah menunjukkan pada awalnya ilmu-ilmu pengetahuan cabang berinduk pada filsafat. Dengan lepasnya ikatan dari filsafat ini,

spesialisme menjadi semakin intensif di satu pihak, tetapi di lain pihak menjadikan kita kehilangan akan sumber pemikiran filsafatnya, sehingga munculnya ilmuwan-ilmuwan yang kehilangan visi dan orientasi filsafatnya. Kemungkinan muncul ilmuwan-ilmuwan kehilangan visi dan orientasi filsafatnya itu harus dicegah, dihindari, dan disadari agar hal itu tidak terjadi.

Pembahasan mengenai sejarah filsafat hukum, Prof. Dr. Drs. Lili Rasjidi, S.H., LLM. mengemukakan di dalam kepustakaan filsafat hukum terdapat berbagai periodisasi atau pembabakan sejarah filsafat hukum dari dahulu hingga saat ini. Pada umumnya pembabakan itu: (1) zaman purbakala, meliputi: (a) masa Yunani kuno, mencakup: (i) masa pra-socrates, (ii) masa socrates, Plato/Aristokles, dan Aristoteles/Aristotle, dan (iii) masa Stoa, serta (b) masa Romawi; (2) abad pertengahan, meliputi: (a) masa gelap dan (b) masa skolastik; (3) zaman renaissance dan zaman baru; serta (4) zaman modern.

Salah satu pembagian sederhana dalam mempelajari sejarah filsafat Barat dari Harry Hemersma, yaitu: (1) zaman kuno (600-400 SM); (2) zaman Patristik dan Skolastik (400 SM-1500 M); (3) zaman modern (1500-1800); dan (4) zaman sekarang (setelah tahun 1800). Prof.Darji Darmodihadjo,S.H. dan Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. mengemukakan sebutan zaman Patristik dan Skolastik dipecah menjadi dua, yaitu zaman Patristik dimasukkan sebagai periode terakhir dari zaman kuno, sedangkan zaman Skolastik merupakan penjelasan periode Abad Pertengahan. Masa setelah tahun 1800 dibedakan ke dalam dua kelompok besar, yaitu: (1) Filsafat abad ke-19 dan filsafat abad ke-20. Pada tiap-tiap bagian diuraikan secara singkat beberapa aliran filsafat yang menonjol. Sejarah filsafat Barat dibedakan ke dalam periode-periode sebagai berikut: 1. Zaman kuno (600 SM-400 M): a. Zaman pra-Socrates, b. Zaman keemasan Yunani, c. Zaman Hellenisme, dan d. Zaman Patristik; 2. Abad Pertengahan (400-1500); 3. Zaman modern (1500-1800): a. Zaman Ranaissance, b. Zaman Barok, c. Zaman Fajar Budi, dan d. Zaman Romantik; 4. Zaman Sekarang (setelah 1800); a. Filsafat abad ke-19; 1) Positivisme, 2) Marxisme, dan 3) Pragmatisme, b. Filsafat abad ke-20: 1) Neokantianisme, 2) Fenomenologi, 3) Eksistensialisme, dan 4) Strukturalisme.

Di samping itu, pada zaman purbakala, sejarah filsafat hukum dapat ditelusuri dari berbagai belahan bumi lainnya seperti Mesir

kuno, Babilonia, Asiria, India kuno, dan Tiongkok (Cina) kuno. Prof. Dr. H. R. Otje Salman Soemadiningrat, S.H. membagi sejarah filsafat hukum ke dalam empat kurun zaman, yaitu: (1) zaman klasik, (2) abad pertengahan, (3) zaman modern, dan (4) zaman sekarang. Dalam buku ini secara garis besar penulis menggunakan pembabakan sejarah filsafat hukum ke dalam **tiga kurun zaman,** yaitu: **(1) zaman kuno, (2) zaman pertengahan,** dan **(3) zaman modern.**

1. Zaman Kuno

Sejarah filsafat hukum pada zaman kuno meliputi masa Mesir kuno, Babilonia, Asiria, dan India kuno; masa Tiongkok (Cina) kuno; masa Yunani kuno; serta masa Romawi. Masa Yunani kuno mencakup submasa pra-Socrates; submasa Socrates, Plato/Aristikles, dan Aristoteles; serta submasa Stoa.

a. Masa Mesir Kuno, Babilonia, Asiria, dan India Kuno

Catatan sejarah filsafat yang tertua sejarah tahun 4.000 Sebelum Masehi (bC = before Christ), diungkapkan oleh Prof. Dr. Mohammad Noor Syam, S.H. Bahwa catatan sejarah yang tertua tentang ide-ide filosofis terutama berasal dari Mesir (lembah sungai Nil), di sekitar Euphrates dan Tigris atau Timur Tengah umumnya sejak 4000 SM sudah tumbuh ide-ide filsafat, terutama yang tersimpul di dalam Vedas (2500 SM). Di Babilonia 2400 SM, dilengkapi pula oleh catatan-catatan ajaran *ethica* Yahudi sekitar 800 SM. Sumber ide-ide filsafat dari Timur Tengah ini dapat dimengerti, arena wilayah ini merupakan pusat atas agama-agama tertua yang diwahyukan Tuhan. Oleh karena itu, bangsa-bangsa di wilayah ini relatif lebih awal berkebudayaan dibandingkan dengan wilayah lainnya. Catatan sejarah yang tertua tentang ide-ide filsafat (di Barat), dimulai di Yunani sekitar 760 SM. Pemikiran tentang filsafat ini jauh mendahului pemikiran manusia tentang ilmu (*science*).

Menurut Drs. Mohammad Alim Zaman, M.Pd., akar peradaban berasal dari peradaban Timur, yaitu dari daerah-daerah sekitar Mediterania yang mencakup daerah Mesir kuno, lembah Mesopotania, dan kawasan di luar lembah itu pada masa sekurang-kurangnya tahun 4.000 SM. Beliau mengemukakan akar peradaban Barat ini terletak di Timur, ialah di suatu kawasan peradaban yang dikenal sebagai Dunia

kuno. Yang dimaksud dengan Dunia Kuno adalah peradaban yang terjadi di daerah-daerah sekitar Mediterania di masa Sebelum Masehi. Daerah-daerah yang dimaksud di antaranya Mesir kuno, Lembah Mesopotania mengesankan dengan monumen yang megah sejarahnya yang melengkapi paling sedikit 4.000 tahun dan ketenarannya sebagai masyarakat yang berpengetahuan luas dan terampil. Warisan Mesir dan Babilonia serupa ini telah bertahan lama lebih dari 5.000 tahun.

Berkenaan dengan peradaban-peradaban kuno Babilonia, Mesir, dan Asiria dalam sekitar abad ke-20 SM hingga abad ke-8 SM, Prof. Dr. JJ. von Schmid menuturkan berabad-abad telah lampau sebelum manusia mulai berpikir tentang negara dan hukum, selama itu peradaban-peradaban yang tinggi lahir dan musnah dengan tidak diinsyafi orang dasar-dasar apa yang menyebabkan masyarakat boleh mengadakan peraturan-peraturan yang mengikat penduduk, menetapkan suruhan-suruhan dan larangan-larangan untuk perbuatan-perbuatan mereka. Raja-raja yang maha kuasa dengan kekuasaan secara Timur dan sewenang-wenang, telah menindas dan membinasakan bangsa-bangsa dengan cara yang tak ada bandingannya di kemudian hari dan bangsa-bangsa itu telah dikuasai dengan tidak bisa melawan, sedangkan alam pikiran mereka tidak memberontak dan daya berpikir tidak beradu dengan daya perbuatan. Kita teringat pada peradaban-peradaban kuno Babilonia, Mesir, dan Asiria, pada kekejaman luar biasa dalam paruh kedua abad ke-8 SM dari Raja Asiria Tigladpilesar III terhadap bangsa-bangsa yang ditaklukkannya dengan mencampuradukkan bangsa-bangsa itu satu sama lain dan memusnahkan mereka untuk selama-lamanya. Di samping itu, zaman "kebangunan manusia" itu juga mengenal raja-raja yang baik budi seperti pembuat undang-undang tertua yang dikenal, Raja Babilonia Hamurabi (± 1.800 SM) yang setelah menguasai Babilonia Selatan dan menjadi raja pertama dari seluruh Babilonia, menghapuskan pertentangan-pertentangan antara kedua bangsa itu dengan satu perundang-undangan sehingga dengan demikian ia menegakkan persatuan baru, yaitu Babilonia yang tidak terbagi-bagi, dengan Babilon sebagai ibu kotanya. Tentang undang-undang Hamurabi di Babilonia sebagai undang-undang tertua yang paling penting dalam sejarah, dikemukakan oleh Dr. Subhi Rajab Mahmassani bahwa undang-undang Hammurabi (1792-1750 SM di bawah wangsa

Hammurabi 18301530 SM) adalah Raja Babilonia abad ke-18 SM. la terkenal dengan undang-undangnya yang ditemukan oleh ekspedisi arkeologi Prancis pada abad ke-20 Mini di Kota Susa, wilayah kerajaan Babilonia (yang terletak di lembah antara sungai Efrat dan sungai Tigris semasa sejarah dunia kuno, penulis) sebelah utara sungai Efrat. Undang-undang Hammurabi yang berbentuk tulisan prasasti pada batu ini dianggap sebagai undang-undang tertua yang tertulis dan dikenal orang, dan undang-undang yang dibuat orang sesudah itu dipengaruhi oleh undang-undang tersebut.Undang-undang tersebut berisi hukum pidana, hak-hak undang Hamurabi merupakan kodifikasi hukum adat yang berlaku pada sewa binatang ternak, eksploitasi barang, masalah perkawinan, utang-istimewa pegawai pemerintah, hukum dagang, sewa-menyewa, upah. Namun demikian, dalam undang-undang ini masih tampak hukum yang frutang dan soal penahanan. Juga masalah keluarga dan perbudakan. Terhadap budak, seperti halnya undang-undang lainnya di masa bersifat keras dalam menangani kejahatan, utang-piutang, dan perlakuan. Misalnya, hukuman mati bagi pelaku pencurian, perzinaan, atau perampokan, pelaku kebakaran, penculikan, penipuan, dan saksi palsu dalam hal yang menyangkut hukuman mati. Dengan demikian, undang-lampau, undang ini berpegang pada hukum qisas (*lex talionis*) yaitu mata dibalas mata, gigi dibalas gigi, dan seterusnya. Di samping kerasnya hukuman terhadap sebagian hak-hak asasi dalam undang-undang Hammurabi ini, ia mengandung unsur penghargaan manusia. Khususnya dalam menghormati hak milik individu.

Menurut Dr. Theo Huijbers, sejak munculnya hukum (Undang-Undang Hammurabi/1792-1750 SM) di Babilonia (abad ke SM) dan di Yunani kuno (600 SM), peraturan-peraturan yang berlaku dianggap berhubungan dengan kehendak Tuhan. Dalam cakrawala religius zaman dahulu, hukum yang dibentuk oleh seorang raja, dianggap langsung berasal dari Tuhan sendiri. Apa yang dikehendaki raja dianggap dikehendaki Tuhan. Akan tetapi, pada umumnya orang sudah yakin pengertian hukum yang sebenarnya tidak seluas aturan Tuhan. Pada zaman sekarang pengertian hukum sebagai aturan yuridis dibatasi pada hukum negara. Negara merupakan sumber hukum yang unggul, telah diakui sejak awal zaman modern.

b. Masa Tiongkok (Cina) Kuno

Di Cina dapat dikenali dalam kekaisaran Tiongkok telah dibutuhkan peraturan yang nyata guna memerintahkan ketertiban dalam masyarakat luas. Titik tolak pemikiran hukum adalah kebiasaan ritual dan sakral yang sejak lama menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat.

1) Submasa Pra-Socrates

Catatan sejarah yang tertua tentang ide-ide filsafat Barat, dimulai di Yunani kuno sekitar 700 SM. Pemikiran tentang filsafat ini jauh mendahului pemikiran manusia tentang ilmu. Berkenaan dengan sejarah filsafat pada zaman Yunani kuno Pra-Scrates, H. Endang Saifuddin Anshari, M.A. memaparkan yang pertama-tama menarik perhatian para filosofis Yunani kuno adalah masalah alam. Ditandai dengan munculnya kelompok filsafat alam yang ditokohi oleh Thales, Anaximandros/ Anaximander, Anaximanes.

2) Submasa Socrates, Plato, dan Aristoteles

Gagasan filsafat socrates berarti kesadaran akan kemanusiaannya yang kemudian filsafat sebelumnya hanya sebagai pusat gagasan mengenai mite-mite dan alam dialihkan pada pusat gagasan mengenai manusia dan kenyataan kehidupan yang dialami dalam keseharian.

Menurut Plato/Aristokles filsafat tidak lain adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Dalam pandangan Plato/ Aristokles, tujuan hidup ialah mencapai kesenangan hidup.

Menurut Prof. Dr. H. M. Rasjidi, socrates dianggap sebagai bapak dari filsafat Barat. Filsafat masa pra socrates merupakan awal kebangkitan filsafat, tidak hanya di belahan dunia Barat, tetapi juga kebangkitan filsafat secara umum. Tokoh utama yang mempersoalkan Thales, Anaximandros/Anaximander, dan Anaximenes. Thales berpendapat asal muasal alam ini adalah air, bagi Anaximander/Anaximandros adalah *to apeiron* (suatu zat yang tidak tentu/tidak terbatas sifat-sifatnya). Anaximanes berpendapat alam berasal dari udara.

Persoalan yang dipertanyakan oleh socrates tidak lagi tentang inti alam atau keberadaan manusia di alam seperti di zaman filosofis di alam, tetapi sudah bergeser kepada pertanyaan tentang bagaimana manusia dapat hidup dengan baik dalam masyarakat, agar tercapai keadilan dan

kemakmuran. Menurut Drs. Mohammad Hatta, socrates sesungguhnya bukanlah seorang filosof, tetapi pemikir. Ia tidak pernah mengajarkan filsafat, tetapi bagaimana hidup berfilsafat.

Aristoteles/Arisstotle adalah mahasiswa Plato di Akademi Athena. Sebagai filosof modern berpendapat bahwa Aristoteles/Aristotle adalah titik banding bagi pola pikir Plato/Aristokles yang satu saat dia diikuti, tetapi terkadang disempurnakannya. Oleh karena itu, filsafatnya adalah ajaran tentang kenyataan atau antologi suatu cara berpikir realistis, yang menjadi lawannya cara berpikir idealistis.

3) Neoplatonisme

Tokoh utama aliran Neoplatonisme adalah Platinus (203-269), seorang filosof dari Mesir. Aliran ini pertama kali dirintis oleh Ammonius Sakkas (175-242). Ajaran ini merupakan sintetis dari berbagai aliran yang pernah muncul sampai saat itu, tetapi Platinus memberikan tempat khusus kepada pemikiran-pemikiran Plato. Oleh karena itu aliran ini disebut Neoplatonim, yaitu mengajak kembali kepada pemikiran Plato. Neoplatonisme merupakan aliran terakhir yang muncul pada puncak keemasan filsafat Yunani kuno. Setelah Plotinus wafat, aliran ini sempat dikembangkan oleh muridnya bernama Porphyrios yang berhasil menuliskan kembali pemikiran gurunya.

Inti Neoplatonisme berpangkal pada konsep kesatuan. Segala sesuatunya berasal dari Yang Satu dan kembali ke Yang Satu itu pula. Tampak ada dua proses, yaitu proses dari atas ke bawah dan proses dari bawah ke atas. Dalam proses emanasi, sesuatu yang bertaraf tinggi tidak mengalami perubahan dan kesempurnaannya tidak pula berkurang. Neoplatonisme tidak hanya dianut di Eropa, tetapi juga memengaruhi pemikir-pemikir Islam terkemuka seperti Abu Yusuf ibn Ishaq bin Sabbah ibn Imran ibn Ismail Al-Ash ats bin Qaissal-Kindi/Al-Kindi (801-873). Beliau dipandang sebagai filosof Arab yang berusaha mendamaikan antara warisan-warisan Hellenisme dan Islam.

4) Masa Patristik

Masa patristik dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu patristik Yunani kuno dan patristik latin. Patristik Yunani berpusat di Athena dan Patristik latin berpusat di Kota Roma (Italia). Dalam memandang filsafat Yunani kuno, sejak semula terdapat perbedaan sikap dari pemuka

agama Kristen. Sikap pertama bersifat menolak karena beranggapan filsafat Yunani itu bertentangan dengan wahyu dari ilahi. Sikap kedua bersifat kompromi, dengan menyatakan terlepas dari pertentangan yang ada antara filsafat Yunani dengan agama Kristen, filsafat Yunani tetap diperlukan sebagai pembuka jalan kepada penerima Injil.

5) Submasa Epikurisme

Ajaran epikurisme dirintis oleh Epicurus (341-270 SM). Epikurisme menonjol dalam pandangannya tentang etika. Filsafat epikurisme bertujuan mencapai kenikmatan hidup manusia. Kenikmatan hidup baru tercapai apabila baru tercapai ketenangan batin. Ketenangan batin sering kali gagal diperoleh manusia, karena selalu diancam oleh rasa takut kepada para dewa, yang sesungguhnya tidak masuk akal. Manusia harus memiliki ketenangan hidup, bukan sebaliknya, kenikmatan yang memiliki manusia. Agar dapat mencapai itu, manusia harus membatasi keinginan-keinginan hidupnya.

6) Submasa Stoa

Masa ini ditandai dengan adanya mazhab Stoa, yaitu suatu mazhab yang mempunyai kebiasaan memberi pelajaran di gang-gang atau lorong-lorong tonggak (Stoa). Pemikir utamanya bertindak sebagai pemimpin mazhab adalah filosof Zeno (336-264 SM). Stoisisme dirintis oleh Zeno (336-264 SM), Stoisisme berasal dari kata "Stoa" (berarti gang-gang atau lorong-lorong tonggak) memiliki tiga tahapan, yaitu:

a) Ajaran Stoa berkembang pada zaman Yunani kuno dengan tokoh antisthenes;
b) Muncul pada masa Hellenisme (150-100 SM);
c) Ajaran Stoa yang pragmatis bangkit kembali pada masa Romawi.

Menurut ajaran ini, manusia adalah bagian dari alam, sehingga ia wajib untuk hidup selaras dengan alam. Alam berjalan menurut rasio sendiri, sehingga sama kejadian sudah ditentukan oleh alam.

c. Masa Romawi

Puncak kejayaan Romawi berlangsung selama sekitar tujuh abad (abad ke-2 SM - abad ke-5 SM). Dr. Subhi Rajab Mahmassani menerangkan

Hukum Romawi berkembang selama 14 abad, sejak didirikannya kota Roma abad ke-8 SM sampai wafatnya Kaisar Romawi Justinianus abad ke-6 Masehi. Dalam rentang sejarah yang panjang terdapat bermacam-macam sumber hukum. Di antaranya, di samping tradisi adalah hukum yang lahir dari negara, ijtihad para hakim dan hasil studi para ahli hukum. Hukum perundang-undangan pada zaman Romawi lahir dari para raja, majelis pertimbangan agama, majelis rakyat, atau dari para kaisar.

2. Zaman Pertengahan

Zaman pertengahan lazim disebut abad pertengahan (476-1453) dimulai setelah keruntuhan kerajaan Romawi abad ke-5 M. Dikatakan abad pertengahan karena zaman ini berada di tengah-tengah dua zaman, yaitu zaman kuno dan zaman modern. Tokoh filsafat abad pertengahan Santo Aurelius Augustinus (354-430) dan Santo Thomas van Aquinas/ Santo Thomas van Aquino (1225-1274).

Menurut B. Delfgaauw, terhadap pemikiran Yunani kuno, filsafat abad pertengahan skolastik mewakili aliran pikiran lain yang terlihat jelas, baik karena menyangkut waktunya yang berbeda maupun karena menyangkut kelompok bangsa lain, yaitu kelompok bangsa Eropa Barat. Zaman pertengahan atau abad pertengahan ini berlangsung 10 abad hingga abad ke 15 M. Sejarah filsafat hukum pada abad pertengahan meliputi dua masa, yaitu:

a. Masa Kegelapan

Masa kegelapan atau masa tidur panjang selama 10 abad di dunia Barat dimulai dengan runtuhnya kekaisaran Romawi akibat serangan bangsa lain yang dianggap terbelakang, yang datang dari utara, yaitu disebut suku-suku Gemania. Oleh karena itu, tiadanya peninggalan apa pun dari suku bangsa yang berkuasa, para ahli masa kini sukar untuk secara pasti menentukan apa yang terjadi di masa gelap ini. Yang pasti dapat diketahui ialah agama Kristen mulai berkembang pesat disebabkan oleh suasana kehidupan suku-suku. Manusia dalam keadaan serupa perlu adanya ketenteraman dan kedamaian, memerlukan adanya suatu pegangan hidup yang akan mengakhiri tidak tenteraman, agama Kristen memenuhi tuntutan tersebut.

b. Masa Skolastik

Corak pemikiran hukum pada masa Skolastik didasari oleh ajaran Kristen. Ajaran ini mulai setelah lahirnya mazhab baru yang disebut Neo-Platois, dengan Platinus sebagai tokohnya yang utama. Menurut pendapatnya, Tuhan itu merupakan hakikat satu-satunya yang paling utama dan paling luhur, yang merupakan sumber dari segala-galanya. Tokoh lain yang sangat terkenal di masa ini antara lain Santo Thomas van Aquinas/Santo Thomas van Aquino (1225-1274), Marsilius van Padua/Marsilius dari Padua/Marsiglio dari padua (1270-1340), dan william Occam(1280-1317).

3. Zaman Modern

a. Masa Awal Modern

Istilah "modern" berasal dari bahasa latin pada akhir abad ke-5 yaitu *modernus* yang digunakan untuk membedakan orang Kristen dan orang Romawi dari zaman Pagan. Setelah itu, menurut Turner (2003), istilah itu digunakan untuk menunjukkan "masa kini" yang berbeda dari masa lalu.

1) **Akar Kebudayaan Barat**

   Menurut Drs. Mohammad Alim Zaman, M.Pd., kebudayaan Barat tumbuh dari tiga akar, yaitu:

   a) Hellas, ialah kebudayaan Yunani kuno;
   b) Roma, negara dunia berpendidikan;
   c) Dunia Nasrani, ialah kehadiran sintesis baru.

2) **Masa Renaissance, Aufklarung, Rationalism, Enlightenment, dan Positivism**

   Masa ini secara umum dapat dibagi ke dalam lima sub masa, yaitu:

   a) Submasa Renaissance, cirinya ialah manusia menemukan kembali kepribadiannya. Artinya, alam pikiran manusia tidak terikat lagi oleh ikatan-ikatan keagamaan.
   b) Submasa Aufklarung, disebut juga sebagai periode pematangan rasio manusia.
   c) Submasa rasionalism, dasar rasionalisme diletakkan oleh Rene Descartes, khususnya dalam bukunya Discours d ela Methode (Risalah tentang metode).

d) Submasa Enlightenment, Prof. Dr. Ir. Herman Soewardi menjelaskan abad ke-18 bagi eropa merupakan abad pencerahan (*Enlightenment*). Artinya keyakinan pada kemampuan otak manusia yang tidak terbatas, kepada manusia menggantungkan dirinya untuk kemajuannya.

e) Submasa positivism, dengan Prof. Immanuel Kant hukum alam akan diakhiri. Tahun 1795 terbit karangannya "Menuju Perdamaian Abadi".

b. Masa Modern

1) Teori Hukum Menggarap Persoalan pada Masyarakat

2) Pandangan Filsafat Hukum Idealisme Transendental

   a) **Pandangan Immanuel Kant,** mewujudkan dan mengembangkan hasil pemikiran filsafat selama berabad-abad dalam suatu sistem yang luas dan mendalam, telah memberikan landasan yang baru kepada pemikiran modern, yang tidak dapat diabaikan oleh filsafat yang muncul sesudahnya.

   b) **Pandangan J.F. Fichte,** disimpulkan dari kesadaran makhluk yang berakal. Tidak ada makhluk yang berakal yang dapat membayangkan dirinya tanpa aktivitas yang bebas dari dirinya dan orang lain.

   c) **Pandangan Georg Wilhelm Friedrich Hegel,** seluruh tugas filsafat adalah mempertahankan pendirian dan secara konsekuen ia dengan tegas menolak tiap antinomi atau konflik, dualisme antara ide dan pengalaman atau antara akal dan kenyataan.

3) Kritik Terhadap Pandangan Filsafat Hukum Idealisme Transendental

   Prof. Dr. Wolfgang Friedmann, LLD., LLM. mengajukan kritik terhadap pandangan-pandangan ketiga filosofis besar. Pengaruh Prof. Immanuel Kant, Prof. J.F. Fichte, dan Prof. Georg Wilhelm Friedrich Hegel sebagai eksponen yang terkemuka dari idealisme Jerman atas filsafat hukum Eropa sangat besar.

4) Pemikiran Baru Hukum Ditandai Persoalan Kebutuhan

   Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 hukum yang ditandai dengan tumbuh pemikiran baru mengenai persoalan kebutuhan,

keinginan, dan pengharapan manusia, diungkapkan Prof. Dr. Roscos Pound, M.A. Bahwa pada akhir abad yang lalu dan pada awal abad ini, cara pemikiran baru tumbuh. Sarjana hukum mulai berpikir dalam istilah kebutuhan, keinginan, dan pengharapan manusia, dan tidak lagi berbicara tentang kemauan. Mereka mulai berpikir, yang harus mereka lakukan bukanlah semata-mata menyamakan dan menyelaraskan kemauan, tetapi jika tidak akan menyamakan, sekurang-kurangnya menyelaraskan pemuasan kebutuhan.

5) Penentangan dari Paham Romantisisme

Pada abad ke-19 selain tampil Prof. John Austin dengan positivisme hukum yang analitisnya, lahir pula ajaran sejarah yang didasarkan atas paham romantisme yang dipelopori Prof. Dr. Driedrich Carl von Savigny dan Georg Friedrich Puchta. Ajaran ini merupakan penentangan dari teori positivisme hukum analitis dan berusaha meyakinkan dunia ilmu hukum bahwa *das Recht es nicht gemancht, aberist und wird mil dem volke*. Buah pikiran Prof. Dr. Driedrich Carl von Savigny, walaupun tidak sepenuhnya berhasil melumpuhkan pikiran positivisme hukum, pengaruhnya sangat luas dan dasar-dasar pikirannya banyak menjadi landasan hukum positif beberapa negara (Indonesia, misalnya yang ada pada zaman Hindia Belanda memberlakukan hukum adat bagi golongan Indonesia asli).

6) Kebangkitan Idealisme Hukum

Pemikiran hukum dewasa ini mirip dengan pemikiran dalam abad ke-17 dan ke-18 sebagai kebangkitan idealisme hukum menunjukkan adanya gejala pertumbuhan dan perbaikan hukum. Prof.Dr. Roscoe Pound, M.A. menulis dalam hubungan ini pemikiran orang pada dewasa ini lebih mirip dengan pemikiran abad ke-17 dan ke-18 daripada pemikiran abad ke-19. Pengarang-pengarang Prancis melukiskan gejala ini sebagai "kebangkitan idealisme hukum". Akan tetapi, pada hakikatnya aliran yang dipercaya yang baik dan bagi masyarakat harus diukur dengan kegunaan tindakan dalam membantu tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi sebagian besar anggota masyarakat, yang dianut orang pada waktu ini, dan filsafat hukum alam dari abad ke-17 dan ke-18, mempunyai kesamaan dalam satu hal saja, yakni masing-masing menghadapkan perhatiannya kepada gejala pertumbuhan masing-masing berusaha membimbing dan melanjutkan perbaikan hukum secara sadar.

7) Polizei Staat, Rechtsstaat, dan Rule of Law

   F. Isjwara, S.H., LLM. menuturkan dalam abad ke-18, dengan timbulnya aliran liberalisme di Eropa Barat atau dalam sistem hukum/tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law system*), seperti Prancis, Jerman, Belanda, ditariklah suatu garis tajam yang memisahkan suasana yang dikuasai negara dan kehidupan sosial individu, atau dengan perkataan lain, antara kekuasaan dan suasana kebebasan.

8) Masa Sekarang

   Prof. Dr. Darji Darmodiharjo, S.H., dan Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. menyebutkan dengan filsafat zaman sekarang. Mereka mengemukakan filsafat zaman sekarang merupakan pematangan lebih lanjut dari filsafat pada zaman modern. Filsafat zaman sekarang ditandai beberapa gerakan pemikiran yang dapat dibagi ke dalam:

   a) **Filsafat Abad Ke-19**, mencakup: positivisme, marxisme, dan pragmatisme.
   b) **Filsafat Abad Ke-20**, meliputi: neokantianisme, eksistensialisme, fenomenologi, dan strukturalisme.

c. Masa Posmodern

Istilah "posmodern", menurut Hassan dan Charles Jencks dalam I. Bambang Sugiharto (1996), muncul pertama kalinya dalam bidang seni. Istilah itu digunakan oleh Federico de Onis pada 1930-an dalam tulisannya "Antologia de la Poesia Espanola a Hispanoamerica" untuk menunjukkan reaksi dari dalam terhadap modernisme.

Menurut Featherstone, istilah "posmodern" merupakan istilah generik (turunan). Awalan pos berarti "sesuatu yang datang sesudah, pecahkan dari atau pemutusan hubungan dengan". Istilah "posmodern" lebih cenderung sebagai "bentuk penegasan terhadap modern, suatu perpecahan atau pergeseran dari gambaran definitif modern". Menurut Prof.Jean Francois Lyotard, awalan pos menekankan sesuatu "setelah bukan sebelum modernisme, dan memiliki tujuan mendasar "hybrid", yaitu mengibarkan yang modern dan budaya lokal (Charles Jencks, 1992). Dalam membahas posmodern terdapat lima hal di dalamnya yang perlu memperoleh penjelasan seperlunya, yaitu:

1) **Modernitas,** menurut Prof. Dr. Max Weber Jr. (1864-1924), Ferdinand Tonnies (1885-1936), dan Simmel, modernitas adalah proses-proses yang melahirkan negara industri kapitalis modern.
2) **Posmodernitas,** menurut Madan Sarup posmodernitas menekankan berbagai bentuk identitas individu dan sosial yang berbeda-beda.
    a) Modernitas awal, tahap ini adalah periode renaissance (1455-1690) sampai dengan permulaan revolusi industri.
    b) Modernitas, kebangkitan revolusi industri membawa masuk ke tahap simulacrum yang kedua. Modernitas adalah zaman kaum borjuis, zaman kemenangan produksi industri.
    c) Posmodernitas, kita sekarang berada pada tahap simulacrum yang ketiga, tahap model. Dalam sistem sekarang, yang terbentuk setelah Perang Dunia II (1 September 1939-8 Mei 1945), landasan teoretis sistem kekuasaan telah bergeser dari ekonomi politik marxis ke semiologi strukturalis. Apa yang dipandang Karl Max sebagai bagian model yang nonesensial, seperti iklan, media, informasi, dan jaringan komunikasi, berubah menjadi bagian esensial.
3) **Modernisasi,** istilah modernisasi sering digunakan untuk merujuk pada tahap-tahap perkembangan sosial yang didasarkan pada industrialisasi.
4) **Modernisme,** berkaitan dengan rangkaian gaya kultural atau estetik tertentu yang diasosiasikan dengan gerakan seni yang dimulai kurang lebih pada abad yang lalu (abad ke-19) dan mendominasi berbagai bentuk seni sampai sekarang.
5) **Posmodernisme,** adalah nama gerakan di kebudayaan kapitalis lanjut, secara khusus dalam seni. Terdapat pengertian bila orang melihat modernisme sebagai kebudayaan modernitas, maka posmodernisme akan dipandang sebagai kebudayaan posmodernitas. Istilah "posmodernitas" muncul pertama kali di kalangan para seniman dan kritikus di New York pada 1960 dan diambil alih oleh para teoretikus Eropa pada 1970-an. Salah seorang di antaranya Prof. Jean Francois L, dalam bukunya yang sangat terkenal berjudul The Postmodern Condition: A Report of Knowledge (1984), menyerang mitos yang melegitimasi zaman modern ("narasi besar"), pembebasan progresif humanitas melalui

ilmu, dan gagasan filsafat dapat memulihkan kesatuan untuk proses memahami dan mengembangkan pengetahuan yang secara universal valid untuk seluruh umat manusia.

B. Perbedaan Filsafat Barat, Filsafat Timur, dan Filsafat di Dunia Islam

H. Priyono (1993) menyebutkan empat bidang besar yang menjadi titik pembeda antara filsafat Barat dan Filsafat Timur, yang secara khas dihayati oleh masing-masing budaya, yaitu tentang:

1. Pengetahuan
2. Sikap terhadap alam
3. Ideal atau cita-cita hidup
4. Status persona
    I. Tentang pengetahuan, dalam filsafat Barat, rasio (akal budi) memegang peranan utama. Sedangkan dalam filsafat Timur menekankan pada unsur intuisi. Jika dalam budaya Barat, belajar ditunjukkan untuk mampu menjawab tantangan alam, sedangkan dalam budaya Timur sebaliknya, belajar ditunjukkan untuk mendidik manusia menjadi bijaksana.
    II. Tentang sikap terhadap alam, tampak Filsafat Barat bersifat eksploitatif. Dengan ilmu dan teknologi yang dikuasainya, alam ditaklukkan dan dikuras untuk kepentingan manusia. Dalam hal itu, Filsafat Timur memandang alam memiliki jiwa.

Secara umum perbedaan Filsafat Barat dan Filsafat Timur itu dapat dilihat berikut ini:

1. Buatan - asli
2. Suka konflik - suka hidup damai
3. Aktif - pasif
4. Mandiri - bergantung pada pihak lain
5. Cepat – lamban
6. Bersifat menciptakan – bersifat meneruskan
7. Progresif - konservatif
8. Rasional – intuitif

9. Eksperimental – teoretis
10. Ilmiah – artistik
11. Materialistis – kerohanian
12. Fisik – psikis
13. Mengutamakan duniawi – mengutamakan ukhrowi
14. Alam dikuasai manusia – manusia dan alam sejajar
15. Individualistis – kolektivistis

C. Negara Menjadi Pemain Utama

Dengan merujuk kepada pendapat Giorgio de Santillana dalam tulisannya The Age of Adventure dalam seri The Mentor Philosophers, 1959, halaman 9, F. Isjwara, S.H., LLM., memaparkan memang benar jika dikatakan, bahwa setiap zaman sedikit banyaknya mengalami transisi. Akan tetapi, ada beberapa zaman yang bersifat lebih transitoir daripada zaman lainnya, umpannya saja, zaman Renaissance (1455-1690) dari abad ke-16 dan ke-17 dan abad ke-20. Dewasa ini kita mengalami suatu peralihan besar-besaran, di mana negara menjadi pemain utama dan menjadi faktor positif dalam pembinaan keadilan dan kemakmuran masyarakat dan individu.

D. Lintasan Sejarah Filsafat Hukum

1. Zaman Klasik

   Dalam kurun zaman klasik dibagi dalam dua zaman yakni zaman Yunani kuno dan zaman Romawi. Zaman Yunani kuno berlangsung 600-200 SM, peristiwanya polis (*city state, stad staat,* negara kota), Iskandar Zulkarnain/Iskandar Agung/Alexander Agung (356-323 SM). Zaman Romawi berlangsung 200 SM – 400 M, peristiwanya hukum Romawi, agama Kristiani, akhir kekaisaran, dengan tokohnya Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) dan Seneca (2-65 M).

2. Abad Pertengahan

   Dalam kurun zaman pertengahan atau abad pertengahan (hukum dan agama) berlangsung 500-1400 M, peristiwanya Roma Barat (476 M), Codex Justinianus (534 M), agama Islam (622 M), hukum Islam, Eropa Kristiani akhir kekaisaran Byzantium (1453

M), terdapat aliran skolastik, nominalisme, dengan tokohnya Santo Aurelius Augustinus, William Occam/William Ockham, dan Marsilius van Padua/Marsilius dari Padua/Marsiglio dari Padua.

3. Zaman Modern

   Dalam kurun waktu modern dibagi menjadi tiga zaman yakni zaman *renaissance* (manusia menemukan kembali kepribadiannya), zaman aufklarung (paham pencerahan), dan pada abad ke-19.

4. Zaman Sekarang

   Berlangsung 1900 M sampai sekarang, peristiwanya revolusi Rusia (1917), deklarasi universal hak-hak manusia (1948), akhir zaman kolonialisme, terdapat aliran neokantianisme, neohegelianisme, neomarxisme, neopositivisme, sosiologi hukum fenomenologi, eksistensialisme, teori-teori hukum alam.

6

KARAKTERISTIK FILSAFAT HUKUM

A. Pengertian Karakteristik Filsafat

Membahas tentang Karakteristik bisa diartikan juga dengan membahas tentang kekhususan atau ciri-ciri dari suatu hal yang akan menjadi keidentikan atau simbol dari hal tersebut. Filsafat dapat diidentikan dengan berpikir atau merenungkan segala sesuatu demi mendapat kepastian sebagai jawaban akhir dan filsafat cenderung dengan pemikirannya yang rasional agar nantinya dapat diterima oleh akal. Perlu digarisbawahi, apakah segala bentuk pemikiran ataupun perenungan yang dilakukan oleh manusia dapat dianggap sebagai aktivitas berfilsafat, tentunya tidak. Karena di dalam filsafat sendiri ada standar-standar yang digunakan sebagai acuan orang dianggap berfilsafat. Dapat disimpulkan bahwa segala aktivitas berpikir tidak selalu merujuk pada aktivitas berfilsafat, namun setiap aktivitas berfilsafat sudah tentu berpikir.

B. Karakteristik Filsafat

Karakteristik yang menjadi tolak ukur dalam berfilsafat terdapat tiga komponen utama di antaranya:

1. Radikal

   Dari segi bahasa radikal berasal dari kata radix yang berarti akar atau disebut juga dengan *arche*. Berpikir radikal, artinya berpikir

sampai ke akar-akarnya, tidak tanggung-tanggung, sampai kepada konsekuensinya yang terakhir, berpikir itu tidak separo-separo, tidak berhenti di jalan, tetapi terus sampai ke ujungnya. Hal ini pula yang menjadikan ciri khas yang dimiliki filsafat berbeda dengan ilmu pengetahuan pada umumnya yang hanya terpacu dari penggunaan asumsi, sedangkan dalam filsafat asumsi pun dibicarakan dan diciptakan.

2. Sangat Umum atau Universal

   Berpikir universal tidak berpikir khusus, terbatas pada bagian-bagian tertentu, namun mencakup secara keseluruhan. Yang kemudian dideskripsikan bahwa filsafat cenderung mengkaji segala hal yang menyangkut keseluruhan, baik masalah ada dan tidaknya pun juga termasuk dalam pembahasannya, tanpa ada konsep suatu ilmu tertentu yang menjadi pembatasannya.

3. Sistematis

   Berpikir sistematis, artinya berpikir logis, yang bergerak selangkah demi selangkah dengan penuh kesadaran, dengan urutan yang bertanggung jawab dan saling hubungan yang teratur. Yang berarti di mana perbincangan mengenai segala sesuatu itu dilakukan secara teratur, bersistem, tersusun, sehingga urutan dan tahapannya mengikuti aturan tertentu, dengan akibat mudah atau dapat diikuti siapa saja. Yang nantinya hasil dari hal tersebut dapat diuji ulang oleh orang lain dengan tanda kutip hal tersebut dikembalikan lagi bahwa harus hanya ada satu pengertian saja di antara berbagai asumsi yang berkembang.

Selain ketiga komponen utama yang menjadi karakteristik dari filsafat itu sendiri masih ada beberapa komponen-komponen pendukung yang juga masih memiliki kaitan, di antaranya:

1. Faktual

   Dideskripsikan bahwa hasil dari pemikiran filsafat cenderung sebagai praduga atau anggapan-anggapan rasional tanpa kungkungan dari adanya dasaran ilmu ilmiah seperti kasus yang ada pada ilmu lain. Hal ini dikarenakan filsafat membentuk asumsi, tidak seperti ilmu pengetahuan kebanyakan yang berdiri di atas dasar adanya asumsi.

2. Bersangkutan dengan Nilai

   C.J. Ducasse mengatakan bahwa Filsafat merupakan usaha untuk mencari pengetahuan, berupa fakta-fakta, yang disebut penilaian. Yang dibicarakan dalam penilaian adalah tentang yang baik dan buruk, yang susila dan asusila dan akhirnya filsafat sebagai suatu usaha untuk mempertahankan nilai. Nilai-nilai tersebut nanti akan memunculkan terbentuknya tatanan nilai dalam segala aspek kehidupan.

3. Berkaitan dengan Arti

   Segala yang berharga dan dianggap perlu dipertahankan keberadaannya dapat disimpulkan mengandung hal yang berarti. Bagi para filosof-filosof demi mengungkapkan gagasan yang mengandung kepadatan makna, perlu adanya penciptaan kalimat-kalimat dengan bahasa yang logis dan tepat (ilmiah). Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya keambiguan atau kesalahpahaman pemaknaan.

4. Implikatif

   Pemikiran filsafat yang baik dan terpilih selalu mengandung implikasi (akibat logis). Dari implikasi tersebut diharapkan akan mampu melahirkan pemikiran baru sehingga akan terjadi proses pemikiran yang dinamis: dari tesis ke antitesis kemudian sintesis, dan seterusnya.... sehingga tidak habis-habisnya. Pola pemikiran yang implikatif (dialektis) akan dapat menyuburkan intelektual. Sehingga dari hasil pemikiran –pemikiran tersebut masih memiliki kemungkinan akan adanya rencana tindak lanjut dari segala gagasan yang telah ada.

Sedangkan Menurut Wirodiningrat (1981: 113), filsafat mempunyai karakteristik sendiri, yaitu menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Yang dapat diartikan bahwa:

1. Menyeluruh dalam arti segala yang dijadikan pemikiran ataupun pengkajian di dalam filsafat tidak terbatas sekat-sekat aturan yang ada pada ilmu-ilmu lain. Hal ini membuktikan bahwa pembahasan dalam filsafat itu luas dan tidak terpaut dengan satu pemahaman dalam sudut pandang tertentu, yang di mana hasil dari pengkajian filsafat dapat digunakan untuk mengetahui hubungan cabang-cabang ilmu yang beragam.

2. Mendasar dalam arti kajian yang dilakukan di dalam filsafat bersifat menghakikat yang diartikan bahwa ulasan yang dibahas di dalam filsafat telah melalui tahapan detail dan pemikiran yang mendalam. Hal ini, membuat hasil dari pemikiran filsafat dapat dijadikan pedoman bagi cabang-cabang ilmu yang lain.
3. Spekulatif dalam artian segala hasil pemikiran filsafat yang dijadikan pedoman oleh ilmu-ilmu lain, telah membuka celah sebagai cikal bakal terbentuk dan ditemukannya ilmu-ilmu baru.

Menurut Mohammad Noor Syam, filsafat mempunyai sifat atau ciri komprehensif, relatif, dan subjektif. Filsafat adalah satu lapangan pemikiran dan penyelidikan manusia yang sangat luas (komprehensif). Filsafat menjangkau semua persoalan dalam daya kemampuan pikir manusia. Filsafat mencoba mengerti, menganalisis, menilai, dan menyimpulkan semua persoalan dalam jangkauan rasio manusia secara kritis, rasional, dan mendalam. Dengan perkataan lain, kesimpulan-kesimpulan filsafat bersifat hakiki, meskipun masih relatif dan subjektif. Kedua sifat terakhir ini tidak dapat dihindarkan karena adanya sifat alamiah kodrati pada subjek yang melakukan aktivitas berfilsafat itu sendiri. Yaitu manusia sebagai subjek selalu dalam proses perkembangan, baik rohani maupun jasmani. Terutama sifat subjek yang selalu cenderung memiliki watak subjektivitas, akan melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang subjektif pula. Faktor-faktor inilah yang melahirkan aliran-aliran filsafat, perbedaan-perbedaan dalam filsafat. Bahkan dapat pula berupa pertentangan-pertentangan asasi, kontradiksi-kontradiksi ajaran dan sebagainya.

Mohammad Noor Syam menampilkan pula karakteristik filsafat, yaitu kontemplatif (*contemplative*), spekulatif (*speculative*), dan deduktif (*deductive*). Beliau menjelaskan filsafat sebagai bidang penyelidikan, sebagai disiplin atau ilmu, mempunyai metode tertentu. Umumnya diketahui filsafat terutama mempergunakan metode kontemplatif, spekulatif, dan deduktif. Pada filsafat hukum sebagai suatu bidang penyelidikan dan suatu disiplin atau ilmu, mempunyai cara bekerja melalui kontemplatif, spekulatif, dan deduktif. Hal ini berarti kontemplatif, spekulatif, dan deduktif berlaku dalam filsafat hukum.

1. Kontemplatif dalam filsafat hukum

   Merenung adalah suatu cara yang sesuai dengan watak filsafat, yaitu memikirkan segala sesuatu sedalam-dalamnya. Kita dapat membayangkan proses perenungan (*contemplative*) itu berlangsung lama, dalam keadaan tenang dan hening sungguh-sungguh, dalam kesendirian atau kapan dan di manapun. Pada filsafat hukum berlaku pula metode kontemplatif.

2. Spekulatif dalam filsafat hukum

   Filsafat sangat wajar menggunakan metode spekulatif (*speculative*) yang juga berarti perenungan atau merenung itu. Oleh sebab bukan saja objeknya yang tidak terbatas, melainkan juga tujuannya ialah untuk mengerti hakikat sesuatu. Mengerti hakikat sesuatu berarti kita harus menyelami melalui sesuatu secara lebih mendalam. Wajar melalui perenungan dengan pikiran yang tenang, kritis, pikir murni. Cenderung menganalisis, menghubungkan antarmasalah, berulang-ulang sampai mantap. Pada filsafat hukum berlaku pula metode spekulatif.

3. Deduktif dalam filsafat hukum

   Filsafat, sesuai dengan scope dan objeknya yang tidak terbatas itu, maka metode yang dipakainya bersifat deduktif. Berpikir dengan metode deduktif ini dimulai dari realita yang bersifat umum, guna mendapat kesimpulan tertentu yang khusus. Dalam batas-batas tertentu, filsafat mempergunakan metode ilmiah termasuk induktif, untuk mendapatkan kebenaran yang valid, melalui *checking, re-checking*, dan *cross-checking*. Pada filsafat hukum berlaku pula metode deduktif.

Theo Huijbers berpendapat bahwa karakteristik filsafat yaitu reflektif, juga universal, metodis, dan sistematis. Hal itu terdapat dalam uraiannya: "Metode yang khas bagi suatu pemikiran filsafat ialah refleksi yang atas pengalaman-pengalaman dan pengertian-pengertian tentang sesuatu hal dalam cakrawala yang universal;.....diminta untuk pengolahan pikiran secara ilmiah, yakni metodis dan sistematis. Dengan demikian, filsafat hukum sebagai suatu bidang penyidikan dan suatu disiplin atau ilmu yang mempunyai karakteristik kontemplatif, spekulatif, deduktif, metafisis, reflektif, universal, metodis, dan sistematis.

Keterkaitan cabang-cabang ilmu yang satu dengan ilmu yang lain dapat dititiktemukan dengan adanya pengkajian dari filsafat. Filsafat dengan karakteristiknya dapat melahirkan dugaan-dugaan baru yang nantinya dapat ditindaklanjuti sebagai cikal bakal terbentuknya cabang-cabang ilmu pengetahuan yang baru. Oleh karena itu, pentingnya akan pemahaman dan mengetahui, menyadarkan besar pentingnya peran dari karakteristik filsafat.

Karakteristik filsafat hukum itu mencakup: (1) filsafat hukum membahas masalah-masalah hukum yang sifatnya umum; (2) filsafat hukum merupakan subspesies dari spesies etika dan genus filsafat; (3) filsafat hukum merupakan kegiatan dan hasil pemikiran tinggi, luas, dan mendalam secara kontemplatif, spekulatif, deduktif, reflektif, komprehensif, sinoptis, metafisis, kritis, rasional, transendental, integral, dan universal mengenai hakikat hukum; (4) filsafat hukum memandang hukum sebagai perwujudan nilai, sistem norma, dan alat untuk mengatur masyarakat; (5) filsafat hukum mengkaji segala sesuatu secara mendasar/mendalam/fundamental/radikal (radix, berarti akar); (6) filsafat hukum menjadi induk dari semua refleksi teoretis tentang hukum; (7) filsafat hukum berperan meneratas jalan bagi pertumbuhan dan pengembangan ilmu-ilmu hukum baik ilmu hukum normatif maupun ilmu hukum sosiologis; (8) variasi pemikiran dalam filsafat hukum menimbulkan bermacam-macam aliran atau ajaran filsafat hukum yang mengandung konsepsi-konsepsi atau teori hukum di dalamnya serta; (9) telaah filsafat hukum atas kehidupan kenegaraan/ketatanegaraan dapat melahirkan fondamen filsafat/filsafat dasar, pandangan/pendirian hidup nasional, cita-cita hukum, norma dasar, norma asal/norma sumber, norma fundamental negara, jiwa bangsa, asas kerohanian negara, dan adi cita atau ideologi nasional, serta cara hidup bangsa suatu negara.

7

ALIRAN-ALIRAN FILSAFAT HUKUM

A. Aliran Hukum Alam

Aliran hukum alam telah berkembang sejak kurun waktu 2.500 tahun yang lalu, dan muncul dalam berbagai bentuk pemikiran. Dilihat dari sejarahnya, menurut Friedmann (1990: 47), aliran ini timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Hukum alam di sini dipandang sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi. Gagasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran, hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui, dan pengetahuan tersebut mungkin menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia. Hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia (Soerjono Soekanto, 1985:5-6). Secara sederhana, menurut sumbernya, aliran hukum alam dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu:

1. Aliran Hukum Alam Irasional

Aliran hukum alam irasional berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung. Sebaliknya, aliran hukum alam yang rasional berpendapat bahwa sumber hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Pandangan yang muncul setelah zaman Renesanse (era ketika rasio manusia dipandang terlepas dari tertib ketuhanan) berpendapat bahwa hukum

alam tersebut muncul dari pikiran manusia sendiri tentang apa yang baik dan buruk, yang penilaiannya diserahkan kepada kesusilaan (moral) alam. Pendukung aliran hukum alam irasional antara lain:

a. John Salisbury (1115-1180)

   Menurutnya jika masing-masing penduduk bekerja untuk kepentingan sendiri, kepentingan masyarakat akan terpenuhi dengan sebaik-baiknya (Schmid, 1965: 91). Salibury juga melukiskan kehidupan bernegara itu seperti kehidupan dalam sarang lebah, yang sangat memerlukan kerja sama dari semua unsur; suatu pandangan yang bertitik tolak dari pendekatan organis. Pemikiran Salisbury dituangkannya dalam suatu kumpulan buku yang diberi judul Policraticus sive de Nubis Curialtum et Vestigiis Pholosophorum Libri VIII. Selain itu, terdapat bukunya yang berjudul Metalogicus.

b. Dante Alighieri (1265-1321)

   Seperti halnya dengan filsuf-filsuf abad pertengahan, filsafat Dante sebagian besar merupakan tanggapan terhadap situasi yang kacau balau pada masa itu. Baik Jerman maupun Prancis pada abad pertengahan menghadapi perselisihan dengan kekuasaan Paus di Roma. Dante, dalam hal ini berada pada kubu penguasa. Ia amat menentang penyerahan kekuasaan duniawi kepada Gereja. Baginya, keadilan baru dapat ditegakkan apabila pelaksanaan hukum diserahkan kepada satu tangan saja berupa pemerintahan yang absolut. Dante berusaha memberikan legitimasi terhadap kekuasaan monarki yang bersifat mondial. Monarki dunia inilah yang menjadi badan tertinggi yang memutuskan perselisihan antara penguasa yang satu dengan lainnya. Dasarnya hukum yang dijadikan pegangan adalah hukum alam, yang mencerminkan hukum-hukum Tuhan. Menurutnya, badan tertinggi yang memperoleh legitimasi dari Tuhan sebagai monarki dunia ini adalah Kekaisaran Romawi. Hanya saja, pada abad pertengahan ternyata Kekaisaran Romawi itu sudah digantikan oleh kekuasaan Jerman dan kemudian Prancis di Eropa. Karangan Dante yang penting berjudul De Monarchia.

c. Piere Dubois (lahir 1255)

   Dubois adalah salah satu filsuf terkemuka Prancis. Kedudukannya sebagai pengacara Raja Prancis pada masa itu selaras dengan

pandangan-pandangannya yang pro penguasa. Ia mencita-citakan suatu kerajaan Prancis yang mahaluas, yang menjadi pemerintah tunggal dunia. Di sini tampak, bahwa Dubois sangat meyakini adanya hukum yang dapat berlaku universal. Sama seperti filsuf Dante, Dubois menyatakan bahwa penguasa (raja) dapat langsung menerima kekuasaan dari Tuhan, tanpa perlu melewati pemimpin Gereja. Bahkan, Dubois ingin agar kekuasaan duniawi Gereja (Paus) dicabut dan diserahkan sepenuhnya kepada raja. Menurut Schmid (1965:108-109), dalam beberapa hal pemikiran-pemikiran Dubois telah mampu menjawab kebutuhan hukum pada abad-abad kemudian. Misalnya saja, ia mengusulkan agar hubungan negara-negara (di bawah kekuasaan Prancis) itu diatur dalam bentuk federasi, yang mengingatkan kita pada badan PBB sekarang. Ia juga menyatakan, bahwa raja pun memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, tetapi raja tidak terikat untuk mematuhinya. Bukunya yang terpenting adalah De Rescuperatione Terre Sance (Tentang Penaklukan Kembali Tanah Suci).

d. Marsilius Padua (1270-1340) dan William Occam (1280-1317)

   Pemikiran Marsilius Padua sering kali diuraikan bersama-sama dengan pemikiran William Occam, mengingat keduanya banyak persamaannya. J.J. von Schumid (1965:109) menyebutkan, kedua orang ini termasuk tokoh penting abad ke-14, sama-sama dari ordo Franciscan, dan pernah memberi kuliah di universitas di kota Paris. Karena pertentangannya terhadap pemikiran Gereja, kedua orang ini juga sama-sama dikeluarkan dari Gereja oleh Paus. Padua berpendapat bahwa negara berada di atas kekuasaan Paus. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Pendapatnya tentang kenegaraan banyak dipengaruhi oleh Aristoteles. Padua juga berpendapat bahwa tujuan negara adalah untuk memajukan kemakmuran dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara agar dapat mengembangkan dirinya secara bebas. Dengan demikian, hukum harus mengabdi kepada rakyat. Bahkan, rakyat pula yang berwenang memilih pemerintahnya. Rakyat boleh menghukum penguasa (raja) yang melanggar undang-undang, termasuk memberhentikannya. Kekuasaan raja bukanlah kekuasaan absolute melainkan dibatasi oleh undang-undang.

Pendapat Padua ini sangat menarik perhatian, karena termasuk progresif untuk ukuran abad pertengahan. Dalam banyak hal, pemikiran ini mirip dengan Rousseau. Di sisi lain, filsafat Occam sering disebut Nominalisme, sebagai lawan dari pemikiran Thomas Aquinas (yang sesungguhnya sama-sama aliran Hukum Alam Irasional). Jika Thomas meyakini kemampuan rasio manusia untuk mengungkapkan kebenaran, Occam berpendapat sebaliknya. Rasio manusia tidak dapat memastikan suatu kebenaran. Pengetahuan (ide) yang ditangkap oleh rasio hanyalah nama-nama (nomen, nominal) yang digunakan manusia dalam kehidupannya. Karangan Padua yang terpenting berjudul Defensor Pacis, sedangkan salah satu karya Occam (sering pula ditulis Ockham) berjudul De Iperatorum et Pontificum Potestate.

e. John Wycliffe (1320-1384) dan Johnannes Huss (1369-1415)

Jika Marsilius Padua sering dibicarakan bersama dengan Occam, John Wycliffe acapkali disebut-sebut bersama dengan Johannes Huss. Sebagaimana umumnya para filsuf abad pertengahan, Wycliffe – seorang filsuf Inggris – juga menyoroti masalah kekuasaan Gereja. Ia menolak adanya hak-hak Paus untuk menerima upeti dari raja Inggris. Wycliffe mengibaratkan hubungan antara kekuasaan Ketuhanan dan kekuasaan duniawi seperti hubungan antara pemilik dan penggarap tanah. Masing-masing memiliki bidangnya sendiri, sehingga tidak boleh saling mencampuri. Urusan negara seharusnya tidak boleh dicampuri oleh rohaniawan, karena corak pemerintahan para rohaniawan itu adalah corak kepemimpinan yang paling buruk. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dipimpin para bangsawan. Menurutnya, kekuasaan Ketuhanan tidak perlu melalui perantara (rohaniawan Gereja), sehingga baik para rohaniawan maupun orang awam sama derajatnya di mata Tuhan. Huss melengkapi pemikiran Wycliffe. Ia mengatakan, bahwa gereja tidak perlu memiliki hak milik. Karena itu, penguasa boleh merampas milik itu apabila Gereja salah menggunakan haknya. Menurutnya, Paus dan hierarki Gereja tidak diadakan menurut perintah Tuhan. Gereja yang sebenarnya dibentuk oleh orang yang beriman (Schmid, 1965:115).

2. Hukum Alam Rasional

Setelah menyinggung sekilas beberapa pemikir aliran hukum alam irasional, kiranya perlu diuraikan pula pendukung-pendukung aliran hukum alam rasional. Tokoh-tokoh dari aliran ini antara lain:

a. Hugo de Groot alias Grotius (1583-1643)

   Hugo de Groot atau Grotius dikenal sebagai Bapak Hukum Internasional karena dialah yang mempopulerkan konsep-konsep hukum dalam hubungan antarnegara, seperti hukum perang dan damai serta hukum laut. Menurut Grotius, sumber hukum adalah rasio manusia. Karena karakteristik yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah kemampuan akalnya, seluruh kehidupan manusia harus berdasarkan pada kemampuan akal (rasio) itu. Hukum alam, menurutnya adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia. Hukum alam ini tidak mungkin dapat diubah, (secara ekstrem) Grotius mengatakan bahwa oleh Tuhan sekalipun. Hukum alam itu diperoleh manusia dari akalnya, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan mengikatnya. Karya Grotius yang termasyhur berjudul De Jura Belli ac Pacis dan Mare Liberium.

b. Samuel von Pufendorf (1632-1694) dan Cristian Thomasius (1655-1728) Pufendorf adalah penganjur pertama hukum alam di Jerman. Pekerjaannya dilanjutkan oleh Christian Thomasius. Ia berpendapat bahwa hukum alam adalah aturan yang berasal dari akal pikiran yang murni. Dalam hal ini unsur naluriah manusia yang lebih berperan. Akibatnya, ketika manusia mulai hidup bermasyarakat, timbul pertentangan kepentingan satu dengan lainnya. Agar tidak terjadi pertentangan terus-menerus, dibuatlah perjanjian secara sukarela di antara rakyat. Baru setelah itu, diadakan perjanjian berikutnya, berupa perjanjian penaklukan oleh raja. Dengan adanya perjanjian itu, berarti tidak ada kekuasaan yang absolut. Semua kekuasaan itu dibatasi oleh Tuhan, hukum alam, kebiasaan, dan tujuan dari negara yang didirikan. Karangan Pufendorf tentang dasar-dasar hukum alam dan hukum antarnegara memberikan pembedaan yang tegas antara hukum dan moral (pendapat ini

jelas lebih dekat ke aliran positivisme hukum daripada hukum alam). Schumid (1965:188-189) menyatakan, karya Pufendorf justru penting karena pembedaan tersebut. Hukum alam lahir dari faktor-faktor yang bersifat takdir dan berdasarkan sifat manusia yang fitri, seperti naluri, akan terdesak ke belakang.

c. Imanuel Kant (1724-1804)

   Imanuel Kant melakukan penyelidikan unsur-unsur mana dalam pemikiran manusia yang berasal dari rasio (sudah ada terlebih dulu tanpa dibantu oleh pengalaman) dan yang murni berasal dari empiris.

B. Positivisme Hukum

Positivisme hukum (Aliran Hukum Positif) memandang perlu secara tegas memisahkan antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das sein dan das sollen). Positivisme hukum dapat dibedakan dalam dua corak, yaitu:

1. Aliran Hukum Positif Analitis (*Analytical Jurisprudence*): John Austin (1790-1859)

   Hukum adalah perintah dari penguasa Negara. Hakikat hukum sendiri, menurut Austin, terletak pada unsur "perintah" itu. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Dalam bukunya The Province of Jurisprudence Determined, Austin menyatakan, *"A law is a command which obliges a person or persons… law and other commands are said to proceed from superiors, and to bind or oblige inferiors"*.

   Lebih jauh Austin menjelaskan, pihak superior itulah yang menentukan apa yang diperbolehkan. Kekuasaan dari superior itu memaksa orang lain untuk taat. Ia memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti, dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkannya. Hukum adalah perintah yang memaksa, yang dapat saja bijaksana dan adil, atau sebaliknya (Lyons, 1983: 7-8). Austin pertama-tama membedakan hukum dalam dua jenis:

   a. Hukum dari Tuhan untuk manusia (*the divine laws*).
   b. Hukum yang dibuat oleh manusia, dibedakan dalam:

1) Hukum yang sebenarnya (hukum positif), meliputi:
    a) Hukum yang dibuat oleh penguasa.
    b) Hukum yang dibuat oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya.
2) Hukum yang tidak sebenarnya, adalah hukum yang dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi olahraga. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur yaitu:
    a) Perintah (*command*);
    b) Sanksi (*sanction*);
    c) Kewajiban (*duty*);
    d) Kedaulatan (*sovereignty*).

2. Aliran Hukum Murni Hans Kelsen (1881-1973)

   Menurut Kelsen, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang nonyuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran inilah yang dikenal dengan teori hukum murni (Reine Rechtlehre) dari Kelsen. Jadi, hukum adalah suatu sollenskagorie (kategori keharusan/ideal), bukan seins-kategori (kategori faktual). Baginya, hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah "bagaimana hukum itu seharusnya" (what the law thought to be), tetapi "apa hukumnya" (what the law is). Dengan demikian, walaupun itu sollenskagorie, yang dipakai adalah hukum positif (*ius constitutum*), bukan yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Pada dasarnya pemikiran Kelsen sangat dekat dengan pemikiran Austin, walaupun Kelsen mengatakan bahwa waktu ia mulai mengembangkan teori-teorinya, ia sama sekali tidak mengetahui karya Austin (Friedmann, 1990:169). Walaupun demikian, asal-usul filosofis antara pemikiran Kelsen dan Austin berbeda. Kelsen mendasarkan pemikirannya pada Neokantianisme, sedangkan Austin pada Utilitarianisme. Kelsen dimasukkan sebagai kaum Neokantian karena ia menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan antara bent dan isi. Bagi Kelsen, hukum berurusan dengan bentuk (forma), bukan isi (materia). Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Suatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan

oleh penguasa. Di sisi lain, Kelsen pun mengakui bahwa hukum positif itu pada kenyataannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi. Ini biasanya terjadi karena kepentingan masyarakat yang diatur sudah tidak ada, dan biasanya dalam keadaan demikian, penguasa pun tidak akan memaksakan penerapannya. Dalam hukum pidana, misalnya, keadaan yang dilukiskan Kelsen seperti itu dikenal dengan istilah dekriminalisasi dan depenalisasi, sehingga suatu ketentuan dalam hukum positif menjadi tidak mempunyai daya berlaku lagi, terutama secara sosiologis. Kelsen, selain dikenal sebagai pencetus Teori Hukum Murni, juga dianggap berjasa mengembangkan Teori Jenjang (*Stufentheorie*) yang semula dikemukakan oleh Adolf Merkl (1836-1896). Teori ini melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkret norma tersebut. Norma yang paling tinggi, yang menduduki puncak piramida, disebut oleh Kelsen dengan nama grundnorm (norma dasar) atau Upsprungnorm. Teori jenjang dari Kelsen ini kemudian dikembangkan lagi oleh muridnya bernama Hans Nawiasky. Berbeda dengan Kelsen, Nawiasky mengkhususkan pembahasannya pada norma hukum saja. Sebagai penganut aliran hukum positif, hukum di sini pun diartikan identik dengan perundang-undangan (peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa). Teori dari Naswiasky disebut die Lehre von dem Stufenaufbau der Rechtsodnung. Karya penting Hans Kelsen antara lain berjudul The Pure Theory of Law dan General Theory of and State. Ajaran yang dikemukakan oleh Kelsen acapkali disebut Mazhab Wina. Sistem hukum Indonesia pada dasarnya menganut teori yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Nawiasky tersebut.

C. *Utilitarianisme*

Utilitarianisme atau *Utilisme* adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, tergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada

manusia atau tidak. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin), diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut (*the greatest happiness for greatest number of people*). Aliran ini sesungguhnya dapat pula dimasukkan ke dalam Positivisme Hukum, mengingat paham ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat, di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Ini berarti hukum merupakan pencerminan perintah penguasa juga, bukan pencerminan dari rasio semata.

Pendukung Utilitarianisme yang paling penting adalah:

1. Jeremy Bentham (1748-1832)

   Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Kebaikan adalah kebahagiaan, dan kejahatan adalah kesusahan. Ada keterkaitan yang erat antara kebaikan dan kejahatan dengan kebahagiaan dan kesusahan. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya, memelihara kegunaan. Pandangan Bentham sebenarnya beranjak dari perhatiannya yang besar terhadap individu. Ia menginginkan agar hukum pertama-tama dapat memberikan jaminan kebahagiaan individu-individu, bukan langsung ke masyarakat secara keseluruhan. Walaupun demikian, Bentham tidak menyangkal bahwa di samping kepentingan individu, kepentingan masyarakat pun perlu diperhatikan. Agar tidak terjadi bentrokan, kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya itu perlu dibatasi. Jika tidak, akan terjadi apa yang disebut homo homini lupus(manusia menjadi serigala bagi manusia lain). Untuk menyeimbangkan antarkepentingan (individu dan masyarakat), Bentham menyarankan agar ada "simpati" dari tiap-tiap individu. Walaupun demikian, titik berat perhatian harus tetap pada individu itu, karena apabila setiap individu telah memperoleh kebahagiaannya, dengan sendirinya kebahagiaan (kesejahteraan) masyarakat akan dapat diwujudkan secara simultan.

2. Jhon Stuar Mill (1806-1873)

   Ia menyatakan bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan. Manusia berusaha memperoleh kebahagiaan itu melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Jadi yang ingin dicapai oleh manusia bukan benda atau sesuatu hal tertentu, melainkan kebahagiaan yang dapat ditimbulkannya.

3. Rudolf von Jhering (1818-1892)

   Baginya tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan. Dalam mendefinisikan "kepentingan" ia mengikuti Bentham, dengan melukiskannya sebagai pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan.

D. Mazhab Sejarah

Kelahiran mazhab sejarah dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) melalui tulisannya yang berjudul Von Beruf unserer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtwissenschaft (Tentang Pekerjaan pada Zaman Kita di Bidang Perundang-undangan dan Ilmu Hukum), dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pertama ajaran Montesqueu dalam bukunya L' esprit des Lois dan pengaruh paham nasionalisme yang mulai timbul pada awal abad ke-19. Di samping itu, munculnya aliran ini juga merupakan reaksi langsung dari pendapat Thibaut yang menghendaki adanya kodifikasi hukum perdata Jerman yang didasarkan pada hukum Prancis (Code Napoleon).

Sedangkan Lili Rasjidi mengatakan kelahiran aliran/mazhab sejarah merupakan reaksi tidak langsung dari terhadap aliran hukum alam dan aliran hukum positif. Hal pertama yang memengaruhi lahirnya mazhab sejarah adalah pemikiran Montesqueu dalam bukunya L' esprit des Lois yang mengatakan tentang adanya keterkaitan antara jiwa suatu bangsa dengan hukumnya.

Menurut W. Friedman gagasan yang benar-benar penting dari L'esprit des Lois adalah tesis bahwa hukum walaupun secara samar didasarkan atas beberapa prinsip hukum alam mesti dipengaruhi oleh lingkungan dan keadaan seperti iklim, tanah, agama, adat-kebiasaan, perdagangan, dan lain sebagainya. Berangkat dari ide tersebut Montesqueu kemudian melakukan studi perbandingan mengenai undang-undang dan pemerintahan. Gagasan Montesquieu tentang

sistem hukum merupakan hasil dari kompleksitas berbagai faktor empiris dalam kehidupan manusia. Ketika Montesquieu membahas penyebab suatu negara mempunyai perangkat hukum atau struktur sosial dan politik tertentu, dikatakan bahwa hal itu dikarenakan oleh dua faktor penyebab utama yang membentuk watak masyarakat yaitu faktor fisik dan faktor moral. Montesquiue melihat adanya dua kekuatan yang bekerja dalam individu secara biologis; kekuatan egoistis yang mendorong manusia untuk menuntut hak-haknya, dan kekuatan moral yang membuatnya sebagai anggota dari kelompok sosial yang terikat pada berbagai kewajiban di samping adanya hak-hak.

Dengan memanfaatkan momen (semangat nasionalisme), Savigny menyarankan penolakan terhadap gagasan Tibhaut tentang kodifikasi hukum yang tersebar dalam pamfletnya "Uber Die Notwetdigkeit Eines Allgemeinen Burgerlichen Rechts Fur Deutschland" (Keperluan akan adanya kodifikasi hukum perdata negara Jerman). Dalam suasana demikian, Savigny mendapatkan "lahan subur" untuk membumikan ajarannya yang mengatakan bahwa 'hukum itu tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Dan oleh karenanya setiap bangsa memiliki "*volgeist*" (jiwa rakyat) yang berbeda, maka hukum suatu negara tidak dapat diterapkan bagi negara lain, meskipun negara lain itu adalah bekas jajahannya. Dalam kaitan inilah kemudian Savigny mengatakan, adalah tidak masuk akal jika terdapat hukum yang berlaku universal pada semua waktu. Hukum yang sangat tergantung atau bersumber kepada jiwa rakyat tersebut dan yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa (sejarah). Inti ajaran Mazhab Sejarah yang didirikan oleh Savigny ini terdapat dalam bukunya 'von Beruf Ungerer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (Tentang Tugas Zaman Kita Bagi Pembentuk Undang-undang dan Ilmu Hukum) antara lain dikatakan:

1. *'Das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke* (Hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat).
2. Ajaran Savigny tersebut dilatarbelakangi oleh pandangannya yang mengatakan bahwa di dunia ini terdapat banyak bangsa dan pada tiap bangsa mempunyai *Volkgeist*/jiwa rakyat. Perbedaan ini juga sudah barang tentu berdampak pada perbedaan hukum yang disesuaikan dengan tempat dan waktu. Hukum sangat bergantung

atau bersumber pada jiwa rakyat dan isi hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa.

3. Hukum menurut pendapat Savigny berkembang dari suatu masyarakat yang sederhana yang pencerminannya tampak dalam tingkah laku semua individu kepada masyarakat yang modern dan kompleks di mana kesadaran hukum rakyat itu tampak pada apa yang diucapkan oleh para ahli hukumnya.

Pokok-pokok ajaran mazhab historis yang diuraikan Savigny dan beberapa pengikutnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum ditemukan, tidak dibuat. Pertumbuhan hukum pada dasarnya adalah proses yang tidak disadari dan organis; oleh karena itu perundang-undangan adalah kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan.
2. Karena hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang mudah dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih kompleks dalam peradaban modern kesadaran umum tidak dapat lebih lama lagi menonjolkan dirinya secara langsung, tetapi disajikan oleh para ahli hukum yang merumuskan prinsip-prinsip hukum secara teknis. Tetapi ahli hukum tetap merupakan suatu organ dari kesadaran umum terikat pada tugas untuk memberi bentuk pada apa yang ia temukan sebagai bahan mentah (Kesadaran umum ini tampaknya oleh Scholten disebut sebagai kesadaran hukum). Perundang-undangan menyusul pada tingkat akhir; oleh karena ahli hukum sebagai pembuat undang-undang relatif lebih penting daripada pembuat undang-undang.
3. Undang-undang tidak dapat berlaku atau diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa adat-istiadat dan konstitusi yang khas. Savigny menekankan bahwa bahasa dan hukum adalah sejajar juga tidak dapat diterapkan pada masyarakat lain dan daerah-daerah lain. Volkgeist dapat dilihat dalam hukumnya oleh karena itu sangat penting untuk mengikuti evolusi volkgeist melalui penelitian hukum sepanjang sejarah.

Dalam perkembangannya, mazhab sejarah ini mengalami modifikasi oleh pengikutnya Maine mengetengahkan teorinya yang mengatakan

bahwa hukum berkembang dari bentuk status ke kontrak, sejalan dengan perkembangan masyarakat dari sederhana ke masyarakat kompleks dan modern. Pada masyarakat modern hubungan antara para anggota masyarakat dilakukan atas dasar sistem hak dan kewajiban yang tertuang dalam bentuk suatu kontrak yang dibuat secara sadar dan sukarela oleh pihak-pihak yang berkenaan. Dengan demikian, Maine sebenarnya tidak menerima konsep Volkgeist Savigny yang dianggapnya sebagai suatu konsep yang diselubungi mistik. Maine justru mengembangkan suatu tesis yang mengatakan bahwa perjalanan masyarakat menjadi progresif di situ terlihat adanya perkembangan situasi yang ditentukan oleh status kepada pengguna kontrak.

E. *Sociological Jurisprudence*

Aliran ini berkembang di Amerika, pada intinya aliran ini hendak mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kata "sesuai" diartikan sebagai hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Menurut aliran *Sociological Jurisprudence* ini, hukum yang abik haruslah hukum yang sesuai dengan yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif (*the positive law*) dan hukum yang hidup (*the living law*).

Aliran *Sociological Jurisprudence* berbeda dengan sosiologi hukum. Dengan rasio demikian, sosiologi hukum merupakan cabang sosiologi yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial, sedangkan *Sociological Jurisprudence* merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dan sebaliknya. Sosiologi hukum sebagai cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat dapat memengaruhi hukum di samping juga diselidiki juga pengaruh sebaliknya, yaitu pengaruh hukum terhadap masyarakat. Dari 2 (dua) hal tersebut di atas (*sociological jurisprudence* dan sosiologi hukum) dapat dibedakan cara pendekatannya. *Sociological jurisprudence*, cara pendekatannya bertolak dari hukum kepada masyarakat, sedang sosiologi hukum cara pendekatannya bertolak dari masyarakat kepada hukum.

Tokoh utama aliran *Sociological Jurisprudence*, Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial dan alat kontrol masyarakat (*Law as a tool of social engineering and social controle*) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Keadilan adalah lambang usaha penyerasian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara. Pendapat/pandangan dari Roscoe Pound ini banyak persamaannya dengan aliran *Interessen Jurisprudence*. Primat logika dalam hukum digantikan dengan primat "pengkajian dan penilaian terhadap kehidupan manusia (*Lebens forschung und Lebens bewertung*), atau secara konkretnya lebih memikirkan keseimbangan kepentingan-kepentingan (*balancing of interest, private as well as public interest*).

Roscoe Pound juga berpendapat bahwa *living law* merupakan synthese dari these positivisme hukum dan antithese mazhab sejarah. Maksudnya, kedua aliran tersebut ada kebenarannya. Hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal agar dapat hidup terus. Yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pernyataan-pernyataan akal yang terdiri dari atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman.

Pengalaman dikembangkan oleh akal dan akal diuji oleh pengalaman. Tidak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri di dalam sistem hukum. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mensahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dibantu oleh kekuasaan masyarakat itu. Tokoh lain aliran *Sociological Jurisprudence* adalah Eugen Ehrlich (1862-1922), ia beranggapan bahwa hukum tunduk pada ketentuan-ketentuan sosial tertentu. Hukum tidak mungkin efektif, oleh karena ketertiban dalam masyarakat didasarkan pengakuan sosial terhadap hukum, dan bukan karena penerapannya secara resmi oleh Negara.

F. Realisme Hukum

1. Sejarah Kemunculan

Qodri Azizy mengatakan bahwa aliran realisme muncul bermula dari adanya penolakan terhadap aliran positivisme. Gagasan yang dilontarkan

adalah pernyataan bahwa kalau positivisme hukum merupakan teori hukum yang benar maka teori itu akan mencakup semua hukum, termasuk menangani kasus-kasus berat (*hard cases*). Ternyata kasus-kasus berat ini tidak diatur oleh aturan-aturan yang ada. Atau dengan pertanyaan "apakah legal positivisme menyediakan teori yang benar mengenai putusan peradilan, khususnya dalam menyelesaikan kasus-kasus berat?" ternyata pertanyaan ini merupakan problem yang sukar dipecahkan bagi pengikut positivisme.

Austin sebagai pelopor positivisme hukum, menyatakan bahwa hukum adalah perintah penguasa yang berdaulat, sedangkan Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum adalah kehendak dari negara. Atau dengan kata lain, menyatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang positif yakni undang-undang (*positive law*) dan hukum kebiasaan (*positive morality*). Tetapi *positive morality* bisa menjadi hukum apabila telah dikukuhkan menjadi undang-undang oleh pejabat yang berwenang (Badan Legislatif).

Menanggapi hal ini, tokoh-tokoh legal realism yang berasal dari kalangan praktisi hukum, yakni Holmes (1841-1935), Jerome Frank (1859-1957), dan seorang ahli ilmu sosial, Karl Nickerson Llewellyn (1893-1962), melihat kenyataan bahwa tidak semua kasus yang ada di pengadilan, khususnya kasus-kasus berat diatur dalam undang-undang. Sehingga pada kenyataannya hakim mempunyai peranan yang lebih bebas untuk memilih dan menentukan serta lebih kreatif dalam penerapan hukum daripada sekadar mengambil aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa (undang-undang). Dalam praktiknya ternyata faktor seperti temperamen psikologis hakim, kelas sosial, dan nilai-nilai yang ada pada hakim lebih berfungsi dalam pengambilan keputusan hukum daripada aturan-aturan yang tertulis.

Sehubungan dengan hal ini, W. Friedmann menjelaskan bahwa menjelang abad ke-19 terjadi sikap skeptisisme yang sehat, yang mengecam rasa puas diri para penganut ilmu hukum analitik. Idealisme hukum baru yang terdiri dari sebagian metafisis dan sebagian sosiologis, membelok dan mulai menentang positivisme analitis dan berbalik mulai menyelidiki realitas dalam masyarakat modern dalam hubungannya dengan hukum modern. Pragmatisme merupakan rumusan baru dari filsafat yang sangat tua, yang mendorong ke arah pendekatan baru pada hukum yang melihat ke arah barang-barang yang terakhir, hasil-hasil, dan akibat-akibat.

Gerakan realis mulai melihat apa sebenarnya yang dikehendaki hukum dengan menghubungkan kedua sisinya, seperti fakta-fakta dalam kehidupan sosial. Realisme yang berkembang di Amerika Serikat menjelaskan bagaimana pengadilan membuat putusan. Penemuan mereka mengembangkan formula dalam memprediksi tingkah laku hakim (peradilan) sebagai suatu fakta (kenyataan). Jadi, hal yang pokok dalam ilmu hukum realis adalah "gerakan dalam pemikiran dan kerja tentang hukum". Ciri-ciri dari gerakan ini, Llewellyn menyebut beberapa hal, yang terpenting di antaranya:

a. Tidak ada mazhab realis, realisme adalah gerakan dalam pemikiran dan kerja tentang hukum.
b. Realisme adalah konsepsi hukum yang terus berubah dan alat untuk tujuan-tujuan sosial, sehingga tiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya. Realisme mengandung konsepsi tentang masyarakat yang berubah lebih cepat daripada hukum.
c. Realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan yang seharusnya ada untuk tujuan-tujuan studi. Pendapat-pendapat tentang nilai harus selalu diminta agar tiap penyelidikan ada sasarannya, tetapi selama penyelidikan, gambaran harus tetap sebersih mungkin, karena keinginan-keinginan pengamatan atau tujuan-tujuan etis.
d. Realisme tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi-konsepsi hukum, sepanjang ketentuan dan konsepsi itu menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orang. Realisme menerima peraturan-peraturan sebagai "ramalan-ramalan umum tentang apa yang akan dilakukan oleh pengadilan-pengadilan."
e. Realisme menekankan pada evolusi tiap bagian dari hukum dengan mengingat akibatnya.

Llewellyn sebagai salah satu tokoh pragmatic legal realism, menganalisis perkembangan hukum di dalam kerangka hubungan antara pengetahuan-pengetahuan hukum dengan perubahan perubahan keadaan masyarakat. Hukum merupakan bagian dari kebudayaan yang antara lain mencakup kebiasaan, sikap-sikap, maupun cita-cita yang ditransmisikan dari suatu generasi tertentu ke generasi berikutnya. Dengan kata lain, hukum merupakan bagian kebudayaan yang telah melembaga. Lembaga-

lembaga tersebut telah terorganisir dan harapannya terwujud di dalam aturan-aturan eksplisit yang wajib ditaati serta didukung oleh para ahli. Jadi yang namanya hukum itu bukan hanya yang tertulis dalam undang-undang atau ketentuan dan peraturan tertulis, namun lebih besar ditentukan oleh hakim di pengadilan yang pada umumnya didasarkan pada kenyataan di lapangan. Hakim punya otoritas untuk menentukan hukum ketika menjatuhkan putusan di pengadilan, meskipun putusannya itu dalam beberapa hal tidak selalu sama dengan apa yang tertulis dalam undang-undang atau aturan lainnya. Sehubungan dengan itu moralitas hakim sangat menentukan kualitas hukum yang merupakan hasil putusan pengadilan itu. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa suatu kasus tidak dapat diadili karena belum ada hukum tertulis yang mengaturnya.

2. *American Legal Realism*

Realisme Amerika Serikat adalah merupakan pendekatan secara pragmatis dan behaviouristis terhadap lembaga-lembaga sosial. Para ahli hukum Amerika mengembangkan cara pendekatan tersebut dengan meletakkan tekanan pada putusan-putusan pengadilan dan tindakan-tindakan hukum.

Sumber hukum utama aliran ini adalah putusan hakim, hakim lebih sebagai penemu hukum daripada pembuat hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan, apabila dibandingkan dengan cara berpikir aliran positivisme sangat bertentangan karena memang aliran realisme ini merupakan reaksi dari aliran positivisme yang lebih menekan hukum hanya sebagai segala sesuatu yang tertuang dalam undang-undang dan aliran realisme ini berusaha untuk mengubah cara pandang para ahli hukum di Amerika. Kaum realisme Amerika menganggap bahwa hukum itu sebagai praktik (*law in action*) hukum itu adalah suatu pengalaman dan menganggap hukum itu harus bebas dari nilai-nilai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Llewellyn, suatu institusi hukum harus memiliki pengalaman yang banyak dan para pekerja hukum dituntut untuk memiliki kemampuan/keahlian untuk menginterpretasi hukum. Tokoh realisme Amerika lain yaitu Oliver Wendell Holmes berpendapat yang dimaksud dengan hukum adalah tindakan dari pengadilan terhadap fakta hukum yang terjadi, pandangan hukum

sebagai prediksi apa yang akan diputuskan oleh pengadilan ini yang menekankan realisme di Amerika bersifat pragmatis dan empiris.

Menurut John Dewey tujuan dari realisme di Amerika ini dimaksudkan untuk menyelidiki bagaimana hukum bekerja dan bagaimana dipergunakan dengan sesungguhnya hukum, yaitu dengan cara mengaitkan hukum dengan fakta kehidupan yang ada dalam masyarakat. Aliran realisme di Amerika ini menuntut pemenuhan kebutuhan hukum terhadap gejolak-gejolak yang terjadi dalam masyarakat jadi apabila hukum itu hanya mengacu pada suatu aturan yang tetap maka seakan-akan merupakan prinsip-prinsip logika, dengan prinsip tersebut hakim menjatuhkan putusan. Jerome Frank dalam tulisannya "Law and The Modern Mind" hukum itu harus selalu ditemukan, karena apabila hakim dalam memutuskan suatu perkara hanya didasarkan pada undang-undang sesungguhnya hakim itu hanya menipu dirinya dengan menyembunyikan fakta bahwa tiap-tiap perkara berbeda-beda jenis fakta hukumnya dan menuntut suatu putusan yang berbeda-beda pula. Frank juga menyatakan bahwa dalam mengambil keputusan hakim dipengaruhi faktor politik, ekonomi, moral, simpati, dan antipati namun itu semua hanya sekadar dijadikan pertimbangan.

Aliran realisme di Amerika juga mendapat pengaruh yang sangat besar dari tokoh Llewellyn, dalam bukunya The Common Law Traditional, Llewellyn mengembangkan suatu pemikiran bahwa setiap institusi hukum (hakim, jaksa, pengacara, dan pemerintah) harus memiliki keterampilan dalam menafsirkan hukum dan di sini Llewellyn menuntut dibutuhkannya logika, dan dalam bukunya tersebut Llewellyn membagi dua konsep pemikiran yang dapat dipraktikkan di pengadilan Amerika yaitu "Grand style", tipe ini diterapkan pada saat pengadilan tingkat banding di mana hakim di Amerika dalam membuat suatu keputusan lebih menekankan pada logika dan keadaan di sekitarnya, dan hakim pada tingkat banding tidak meniru putusan hakim terdahulu dan mempelajari kembali yang melatarbelakangi hakim terdahulu dalam menjatuhkan putusan. "Formal Style" sebaliknya tipe ini lebih bersifat otoriter, formal, dan logika, hakim dalam membuat suatu keputusan diberikan ruang untuk menggunakan logika namun hanya sebatas sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang, Formal Style tidak peduli pada fakta-fakta sosial.

Pada selanjutnya pemikiran Grand Style dan Formal Style ini sangat memengaruhi situasi perkembangan hukum di Amerika, pada abad ke-19 Grand Style sempat diterapkan di pengadilan Amerika dan berkembang ke bentuk Formal Style, hal ini memunculkan komentar dari Llewellyn yang mengharapkan pengadilan di Amerika kembali kepada Grand Style karena hakim dalam memutuskan perkara perlu melihat situasi yang ada di dalam suatu masyarakat. Namun sayangnya dari pemikiran Llewellyn ini memunculkan suatu tanggapan bahwa dengan hakim diberikan kesempatan untuk menggunakan logika dan mempertimbangkan kondisi yang ada di masyarakat dalam menjatuhkan keputusan menimbulkan keanekaragaman putusan hukum terhadap satu perkara sehingga tidak ada patokan hukum yang baik itu seperti apa sehingga masyarakat dapat menerimanya.

Menurut K. Llewellyn dalam bukunya Using The New Jurisprudence apa yang telah dikatakan mungkin dapat disimpulkan bahwa hakim dan para pejabat ini tidak sepenuhnya bebas dan tidak harus sepenuhnya bebas membagi pada analisis dan pemeriksaan lebih dekat menjadi dua fakta. Satu fakta yang berkaitan dengan kontrol menahan diri, menahan hakim dan pejabat, fakta lain yang bersangkutan dengan memungkinkan untuk mereka dari tingkat yang terbatas dan jenis terbatas dari kelonggaran dan meletakkan pada mereka tugas untuk latihan mereka ujung keterampilan dan penilaian dalam kelonggaran dalam menerjemahkan satu kasus. Kedua fakta ini harus dilihat dan keduanya harus diperhitungkan oleh yurisprudensi yang bertujuan untuk menutupi fakta yang jelas dan kebijakan diselesaikan dari sistem hukum kita, karena ada dua jenis kebebasan pejabat pengadilan atau lainnya yang datang dalam pertanyaan dan jenis kedua yang sangat berbeda itu adalah fakta dalam sistem hukum kita bahwa hakim tidak berarti bebas untuk menjadi sewenang-wenang dan kebutuhan vital kita bahwa mereka tidak harus gratis menjadi sewenang-wenang telah tertangkap ke dalam alasan-alasan atau doktrin tentang hukum dan bukan laki-laki dan tentang aturan menentukan kasus tetapi juga kenyataan bahwa sistem hukum kita tidak menyesuaikan dengan kasus individu dan perubahan kondisi kita dan lembaga-lembaga dan fakta itu berarti bahwa hakim dan pejabat lainnya bebas untuk beberapa derajat nyata untuk bersikap adil dan bijaksana dan bahwa kita memiliki kebutuhan vital bahwa para hakim dan pejabat lainnya akan terus

menjadi nyata untuk beberapa derajat bebas untuk menjadi bijaksana dan hanya fakta yang terjadi namun tidak telah terjebak ke sebuah alasan yang sama tajam atau sama berharga atau doktrin. Namun hal yang tidak kalah penting dari sistem hukum kita dan tugas hakim kita, ada hukum yang kita rasakan juga impersonal dan dianggap sebagai hasil pemikiran keras untuk menemukan hukum.

Llewellyn dalam bukunya yg berjudul "My Philosophy of Law" menjelaskan ada waktu ketika hukum menjadi perhatian para filsuf dan dipahami sebagai bagian dari filosofi ada kekhawatiran baru-baru ini antara para ilmuwan sosial dengan hukum sebagai ilmu sosial. Pengacara menganggap hukum sebagai kerajinan dan sebagai profesi. Negarawan telah mengenal hukum sebagai salah satu aspek kunci dari masyarakat sebagai panduan, sebagai alat. Dalam hukum kebenaran masing-masing hal-hal yang telah disebutkan adalah hal yang lebih pada bagian besar dari perselisihan antara jurisprudensi kehilangan banyak makna dan jika fase hukum yang secara khusus untuk satu dan lain menjadi hubungan dengan hukum secara keseluruhan.

3. *Scandinavian Legal Realism*

Aliran Scandinavia condong pada ideologi social welfare, di mana hal ini terlihat jelas dalam tulisan-tulisan Lundstedt, meskipun dia tidak pernah mengakui bahwa pemikirannya dipengaruhi oleh ideologi. Hagerstorm dipandang sebagai bapak dari aliran ini, meskipun masih terdapat beberapa tokoh lain yang sangat berpengaruh dan terkenal yakni Olivecrona, Lundstet, dan Ross.

G. *Sociology of Law*

Pemikiran Sosiologi ditandai oleh karakter seperti, pertama bahwa pandangan hukum sebagai suatu metode kontrol sosial. Kedua, di samping itu para ahli hukum sosiologis sangat skeptis dengan aturan-aturan yang ada dalam buku teks hukum yang terkodifikasi, karena yang utama adalah hukum dalam kenyataan aktualnya. Ketiga adalah para ahli hukum sosiologis pada umumnya sepakat bahwa pentingnya memanfaatkan ilmu sosial, termasuk sosiologi.

Pada tataran teoretik terdapat istilah *Sociology of Law* sedangkan pada tataran filsafat dipergunakan istilah *Sociological Jurisprudence*. Meskipun

secara sepintas ada kesamaan antara Sociology of Law dengan Sociological Jurisprudence, dan keduanya memang tidak dapat dipisahkan, tetapi keduanya harus dibedakan. Sociology of Law adalah bagian atau cabang Ilmu Sosiologi (Ilmu-Ilmu Manusia) dengan objek studinya tentang hukum, sedangkan Sociological Jurisprudence termasuk cabang ilmu filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara pengaruh hukum dan masyarakat. Kesamaan antara Sociology of Law dan Sociological Jurisprudence terletak pada optik yang dipakai yaitu sama-sama menggunakan perspektif sosial dalam memahami hukum.

Sociological Jurisprudence sebagai salah satu aliran pemikiran filsafat hukum menitikberatkan pada hukum dalam kaitannya dengan masyarakat. Menurut aliran ini hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di antara masyarakat. Aliran ini secara tegas memisahkan antara hukum positif dengan (*the positive law*) dengan hukum yang hidup (*the living law*). Roscoe Pound (1870-1964) merupakan salah satu eksponen dari aliran ini. Sociology of law merupakan bagian dari disiplin ilmu sosiologi yang pada dasarnya merupakan salah satu ilmu deskriptif dan tekniknya bersifat empiris tidak yuridis, jadi melihat hukum dari luar tatanan ilmu hukum. Erlich dalam bukunya yang berjudul Grundlegung der Sociological Rechts mengatakan bahwa masyarakat adalah ide umum yang digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial seperti keluarga, desa, lembaga-lembaga sosial, negara, bangsa, sistem ekonomi, maupun sistem hukum, dan sebagainya. Erlich memandang semua hukum sebagai hukum sosial, tetapi dalam arti bahwa semua hubungan hukum ditandai oleh faktor–faktor sosial ekonomis. Sistem ekonomis yang digunakan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi bersifat menentukan bagi pembentukan hukum.

Dalam bukunya An Introduction to the Philosophy of Law, Pound menegaskan bahwa hukum itu bertugas untuk memenuhi kehendak masyarakat yang menginginkan keamanan yang menurut pengertian yang paling rendah dinyatakan sebagai tujuan ketertiban hukum. Dalam kaitannya dengan penerapan hukum, Pound menjelaskan tiga langkah yang harus dilakukan:

1. menemukan hukum;
2. menafsirkan hukum; dan
3. menerapkan hukum.

Dari sini dapat kita lihat Pound hendak mengedepankan aspek-aspek yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk diangkat dan diterapkan ke dalam hukum. Bagi aliran Sociological Jurisprudence titik pusat perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, tetapi terletak pada masyarakat itu sendiri. Dalam proses mengembangkan hukum harus mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat bersangkutan. Lebih lanjut Roscoe Pound berpendapat hukum adalah alat untuk memperbarui (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Untuk dapat memenuhi peranannya tersebut Pound mengedepankan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Pandangan aliran Sociological Jurisprudence, dapat dirumuskan sebagai berikut

> "…. Hukum itu dianggap sebagai satu lembaga sosial untuk memuaskan kebutuhan masyarakat, tuntutan, permintaan, dan pengharapan yang terlibat dalam kehidupan masyarakat….".

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ekspektasi yang hidup di masyarakat termasuk di dalamnya nilai-nilai keadilan yang ada harus dikedepankan demi terwujudnya tatanan hukum.

Dilihat dari pengertian mengenai Sociological Jurisprudence & The Sociology of Law, meskipun dalam penerapannya, Sociological Jurisprudence memiliki kelebihan yaitu berkembangnya penafsiran ilmu hukum sesuai dengan pemikiran masyarakat sosial, namun juga memiliki kekurangan karena pada dasarnya, tidak terdapat acuan mengenai hukum itu sendiri karena pengertian masyarakat terhadap ilmu hukum terus berubah seiring dengan perkembangan pemikiran masyarakat dan perbedaan pendapat di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga terjadi suatu ketidakpastian hukum.

H. *Freirechtslehre*

Freirechtslehre (Ajaran Hukum Bebas) merupakan penentang paling keras Positivisme Hukum. Dalam penentangan terhadap positivisme hukum, *freirechtslehre* sejalan dengan kaum Realis Amerika Serikat. Hanya saja jika aliran Realisme menitikberatkan pada penganalisisan hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat, maka *freirechtslehre* tidak berhenti sampai di situ. Aliran Hukum Bebas berpendapat bahwa hakim mempunyai tugas menciptakan hukum. Penemu hukum yang bebas

tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat dipecahkan oleh norma yang diciptakan oleh hakim. Menurut ajaran ini dalam penyelesaian masalah bukan terletak pada undang-undang akan tetapi penyelesaian yang tepat dan konkret. Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum bebas bukanlah peradilan yang tidak terikat pada undang-undang. Hanya saja, undang-undang bukan merupakan pemegang peranan utama, tetapi sebagai alat bantu untuk memperoleh pemecahan yang tepat menurut hukum, dan yang tidak perlu harus sama dengan penyelesaian undang-undang. Aliran hukum bebas berpendapat bahwa hakim mempunyai tugas menciptakan hukum. Penemu hukum yang bebas tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang, melainkan menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa yang konkret, sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat dipecahkan menurut norma yang telah diciptakan oleh hakim.

8

MEMAHAMI PANCASILA SEBAGAI PAHAM FILSAFAT

A. Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Pancasila adalah dasar negara dan secara yuridis konstitusional digunakan sebagai landasan yang dibagikan terkait dengan negara. Secara objektif ilmiah, Pancasila adalah suatu paham filsafat, cara berpikir filosofis atau sistem filosofis. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat dapat diimplementasikan dan dibicarakan secara mendalam, karena berpikir filosofis merupakan sifat atau kodrat manusia.

Manusia yang normal memiliki sifat "ingin tahu" bukan ingin tahu "ingin tahu" ingin tahu "ingin tahu" yang benar. Manakala harus tahu yang benar, maka ia bisa membantu orang lain atau masyarakatnya. Setelah mengetahui sesuatu yang benar-benar akan menarik perhatian pada kebutuhan untuk mempertahankan sesuatu agar tetap baik dan bermanfaat serta dapat diamalkan dalam kehidupan dan kehidupan selama ia berada. Namun, manusia yang menyadari kebenaran yang dicapainya adalah kebenaran yang relatif, suatu kebenaran yang diselesaikan pada waktu, tempat, situasi, dan kondisi dan yang disebut kebenaran yang tidak disetujui. Kenapa tidak disetujui? Alasan menganggap manusia itu sendiri tidak disetujui. Manusia itu buah atau hasil ciptaan yang ada kumpulan. Jelaslah kebenaran yang setuju pada sang pencipta manusia yang disebut Tuhan (Allah) pencipta

alam semesta dan seisinya di mana ciptaan itu memiliki ukuran atau kadarnya.

Dalam hal Pancasila sebagai sistem filsafat harus diawali dengan pengertian sila pertama dalam sangkut pautnya dengan sila-sila yang berada di bawahnya. Sebagai sistem filosofis Pancasila harus memakai perhitungan yang universal, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 yang berarti angka 1 (satu) tidak dapat ditempatkan di bawah, angka 2 (dua) di atas, dan angka 3 (tiga) di tengah, atau dapat angka 1 (satu) di tengah angka 2 (dua) di bawah angka 3 (tiga) di atas yang akan menghilangkan urutan berhitung yang membahas universal itu. Dengan meminta uraian tersebut jelaslah Pancasila sebagai sistem filsafat harus memiliki urutan yang harus diselesaikan penuh atau bulat. Memahami Pancasila sebagai Pancasila sebagai kebulatan adalah alat hidup untuk setiap bangsa Indonesia dan pemerintahan negara Indonesia dan ke berikutnya dalam tata nilainya ditentukan pada Pembukaan UUD 1945 alinea 4 (empat).

Pancasila dapat dimisalkan sebagai Pancaindra yang lima yang harus dibatasi dan digunakan untuk setiap manusia yang lengkap, termasuk juga alat yang terdiri dari tinju tidak akan sempurna jika tidak dilengkapi dengan lima jari. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem filsafat harus diuraikan dan tidak boleh dilepaskan dari komposisinya, atau dengan kata lain Pancasila yang merupakan kebulatan alat yang tidak boleh diartikan sebagai lima sila yang dapat digunakan satu demi satu secara lengkap. Memahami Pancasila secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut:

- *Pertama*: Ketuhanan yang Maha Esa, yang mengalirkan pemahaman tentang yang adil dan beradab yang selengkap-lengkapnya, dan dari sila:
- *Kedua*: Kemanusiaan yang adil dan beradab yang lengkap saya barulah mulai kegunaan sila yang:
- *Ketiga*: Persatuan Indonesia, dalam hubungan ke dalam dan di antara yang mewakili hubungan internasional dalam kerangka perwakilan sedunia dan dari sini timbul pengertian sila yang:
- *Keempat*: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah yang terkait dengan ketiga dalam permusyawaratan, atau melibatkan tugas-tugas terkait di dalam negeri, sehingga menginsafi kebebasan di dalam perikatan yang dianggap ditimbulkan oleh pengertian Ketuhanan Yang Maha

Esa yang menghasilkan dan membendungi perikemanusiaan yang menghasilkan demokrasi yang berkenaan dengan kebebasan, bukan karena ikatan paksaan akan tetapi karena keinsafan terkait Ketuhanan Yang Maha Esa dan berperikemanusiaan. Diakui tentang kebersihan keinsafan untuk mengikat diri sendiri membutuhkan pengawasan, meminta jangan keluar dari batas yang murni yang bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa melalui hubungan yang adil dan beradab dalam istilah Islam, ikut tauhid melalui amal yang saleh;

- *Kelima*: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai faset yang terakhir yang harus memperoleh masyarakat adil dan makmur adalah pagar yang terdiri 4 (empat), yaitu 4 (empat) faset Pancasila tersebut, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah aduan dalam permusyawaratan/perwakilan. Jika buah yang disetujui itu diusahakan di luar 4 (empat) lapis pagar yang ini, umpamanya dengan tiada ada pagar Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pagar yang mengandung kekayaan yang adil dan beradab pagar yang jumlah yang akan ditentukan oleh manusia dengan kodrat-kodrat yang bersumber kepada hawa nafsu sendiri, sehingga pagar yang terdiri dari yang adil dan beradab itu (tanpa diikutsertakan Ketuhanan Yang Maha Esa) memiliki bagian-bagian yang dapat digunakan angkara murka dan akan dapat membantu memastikan yang tidak adil dan tidak beradab. Jika di dalam negara kita ini ada pihak yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa, maka tidak boleh menyalurkan amalnya dari pemahaman Ketuhanan Yang Maha Esa itu sebagai pimpinan yang hidup dan hanya mau mendasarkan amalnya pada saat pengarahan saja, lalu terbelahlah kembali ke kesahihan yang berbantuan yang ditujukan bagi orang yang hidup kemasyarakatan yang sempurna. Dari lima macam sila itu ada satu sila yang memiliki kedudukan yang istimewa, yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa, karena sila itu berada di luar ciptaan akal budi manusia. Keempat sila yang lain itu bersumber dari hidup bersama di antara manusia yang lain tentang hidup pergaulan manusia dalam perkembangan sejarah masyarakat manusia itu sendiri yang memunculkan satu tata kehidupan yang normatif, yaitu hidup yang dituntun dengan kaidah kesusilaan dan hidup

yang dikungkung dengan kaidah hukum. Kedudukan atau posisi sila pertama dan utama itu adalah tenaga pendorong (motif dinamis) atau tenaga penggerak untuk apa yang dikenal oleh kita:

1. Kemanusiaan;
2. Keadilan;
3. Moralitas;
4. Kebajikan;
5. Cinta dan Belas Kasihan; dan
6. Kecantikan (Kecantikan).

- *Keenam*: Elemen ini tertanam dalam diri manusia, karena mereka adalah satu spesies (Semua manusia dan bukan juga semua manusia memiliki hak dan derajat yang sama antara laki-laki dan perempuan (memiliki martabat manusia yang sama dan harus mempertahankan kasih sayang yang sama). Dan harus ada ketaatan kepada Tuhan yang merupakan pelestarian praktik sosial dalam hubungan manusia.

Enam elemen di atas adalah elemen ilahi yang ada dalam setiap manusia. Dalam bahasa Belanda disebut *HetGoddelijke in demene*. Sementara elemen-elemen itu diabaikan oleh setiap manusia yang mengaku sebagai Tuhan, kemanusiaannya akan berantakan, untuk membangun elemen-elemen itu, para penguasa, pemimpin rakyat, para pendidik/guru, sehingga jiwa dan nilai-nilai UUD 1945 bisa terjamin diturunkan oleh generasi muda.

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yaitu saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh, Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Suatu kesatuan bagian-bagian;
2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri;
3. Saling berhubungan dan saling ketergantungan;
4. Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu;
5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks.

Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-sendiri namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis.

- **Susunan sila-sila Pancasila yang bersifat organis**

  Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan dasar filsafat negara berdasarkan lima sila yang masing-masing merupakan suatu asas kehidupan. Kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis tersebut pada hakikatnya secara filosofis bersumber pada hakikat dasar antologis manusia sebagai pendukung dari inti, isi dari sila-sila Pancasila yaitu hakikat manusia "monopluralis" yang memiliki unsur-unsur, susunan kodrat jasmani dan rohani, "sifat kodrat" individu-makhluk sosial, dan "kedudukan kodrat" sebagai pribadi berdiri sendiri-makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

- **Dasar epistemologi sila-sila Pancasila**

  Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Sebagai suatu ideologi maka Pancasila memiliki tiga unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dari pendukungnya, yaitu:

  1) Logos yaitu rasionalitas atau penalaran;
  2) Pathos yaitu penghayatanl; dan
  3) Ethos yaitu kesusilaan.

  Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya yaitu filsafat Pancasila. Oleh karena itu dasar epistemologi tidak dapat dipisahkan dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Kalau manusia merupakan basis ontologis dari Pancasila maka dengan demikian mempunyai implikasi terhadap bangunan epistemologi, yaitu bangunan epistemologi yang ditempatkan dalam bangunan filsafat manusia.

- **Dasar aksiologis sila-sila Pancasila**

  Sila-sila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Terdapat

berbagai macam teori tentang nilai dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian nilai dan hierarkinya.

Misalnya kalangan materialis memandang bahwa hakikat nilai yang tertinggi adalah nilai materiil, kalangan hedonis berpandangan bahwa nilai tertinggi adalah nilai kenikmatan. Namun dari berbagai macam pandangan tentang nilai dapat kita kelompokkan pada kedua macam sudut pandang yaitu bahwa sesuatu itu bernilai karena berkaitan dengan subjek pemberian nilai yaitu manusia. Hal ini bersifat subjektif namun juga terdapat pandangan bahwa pada hakikatnya sesuatu itu memang pada dirinya sendiri memang bernilai, ini merupakan pandangan dari paham objektivisme.

- **Nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem**

  Isi arti sila-sila Pancasila pada hakikatnya dapat dibedakan atas hakikat Pancasila yang umum universal yang merupakan substansi sila-sila Pancasila, sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yaitu sebagai dasar negara yang bersifat umum kolektif serta realisasi pengalaman Pancasila yang bersifat khusus dan konkret. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila satu sampai dengan lingkungan merupakan cita-cita harapan dan dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkannya. Sejak dahulu cita-cita tersebut telah didambakan oleh bangsa Indonesia agar terwujud dalam suatu masyarakat yang gemah ripah loh junawi, tenteram karta raharja. Dengan penuh harapan diupayakan terealisasi dalam sikap tingkah laku dan perbuatan setiap manusia.

B. Pancasila sebagai Dasar negara

Dalam pembukaan (*preambule*) UUD 1945 sebuah naskah dan amendemennya, deklarasi Pancasila yang kelima, yaitu dari sila Ketuhanan yang Maha Esa hingga sila Keadilan Sosial Rakyat Indonesia telah menjadi landasan (ideologis) untuk pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini sejalan dengan pandangan Bung Hatta dalam penerimaannya gelar doktor kehormatan bidang Studi Hukum untuk Bung Hatta pada tanggal 30 Agustus 1975 di Universitas Indonesia, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila.

Jadi, terlepas dari hierarki hukum, Pancasila tidak secara eksplisit disebut sebagai payung Hukum Positif Indonesia, sebagaimana UU No. 12 tahun 2011 mengacu pada pembentukan undang-undang, tetapi merupakan persyaratan yang tidak dapat dibatalkan bahwa setiap perumusan atau perubahan mulai dari Hukum Dasar, Hukum, Peraturan Pemerintah, Hukum, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah harus selalu mengacu pada Pancasila.

Ini adalah dasar bahwa dalam politik hukum pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Ordonansi, Pancasila selalu dianggap sebagai satu-satunya dasar, di samping keberadaan UUD 1945 beserta semua amendemen konstitusionalnya. Karena itu, setiap badan di Indonesia baik legal maupun tidak, dalam pengoperasian roda organisasinya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai norma dasar dalam hukum nasional.

Dengan demikian, sejalan dengan penjelasan Pasal 59 ayat 4 huruf c, pemahaman tentang ajaran Ateisme, Komunisme, Marxisme, dan Leninisme, serta semua pemahaman lainnya termasuk kekhalifahan yang berlawanan dan dimaksudkan untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi NKRI, tentu tidak bisa menjadi dasar dan pedoman bagi semua agama dalam menjalankan roda organisasinya di Indonesia.

Ketentuan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai bertentangan dengan ajaran agama tertentu karena bahkan, ide pertama Pancasila, Dewa Tertinggi, sebagai "kata sifat" telah mengadopsi ajaran agama dan aliran kepercayaan yang telah diakui di seluruh Indonesia.

Dengan berbagai perspektif dan argumen saat ini beberapa banding telah diajukan terhadap Ormas di Mahkamah Konstitusi. Salah satunya juga adalah konstitusionalitas prinsip contrariusactus untuk memengaruhi pencabutan status hukum suatu entitas, bukanlah hal baru di Indonesia.

Wawasan tentang penerapan fundamental contrariusactus dalam pencabutan status hukum dari sebuah perusahaan disampaikan oleh salah satu pakar hukum terkemuka dan mantan ketua Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Law and Society of Indonesia in Indonesia (Dian Rakyat) pada tahun 1985.

Wirjono berpendapat bahwa ada dua hal yang akan menyebabkan anak yatim kehilangan badan hukum, baik dengan pengangkatan

menteri kehakiman karena bertentangan dengan ketertiban umum, atau oleh putusan pengadilan tentang penyimpangan dari anggaran/hukum.

Oleh karena itu, penerapan prinsip contrariusactus saat ini adalah cara paling efektif untuk memerintahkan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila sebagai prinsip tunggal, tanpa mengurangi hak wali/anggota untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Bisnis Negara untuk menguji validitas putusan. Upaya negara (*beschikking*) tidak dapat mencabut status hukum perusahaan.

Terakhir namun tidak kalah pentingnya, perlu ada tingkat kesadaran yang tinggi dari seluruh masyarakat Indonesia, yaitu bahwa sesuai dengan Pasal 28 I Konstitusi 1945, kemerdekaan dan hak untuk berorganisasi di Indonesia tetap ada jangkar pembatasan yang ditetapkan oleh hukum Jan dengan kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain dalam hal ras, agama, dan ras dalam tatanan masyarakat, nasional, dan kehidupan nasional.

Menggarisbawahi kesimpulan di atas, Pancasila adalah bagian integral dari nilai-nilai Indonesia. Massa dasar kehidupan nasional. Dan sementara kehidupan nasional dan nasional belakangan ini telah terguncang oleh masalah rasionalisasi dan kesalahpahaman lainnya, Pancasila semakin relevan. Bahkan, sebagai filosofi dan sudut pandang ganda, kita membutuhkan lebih dari sebelumnya.

Namun di sisi lain, timbul pertanyaan di dalam diri kita, mengapa kebijakan negara yang kita simpulkan sebagai bagian integral dari nilai-nilai negara tidak larut dalam hati setiap warga negara? Mungkin yang kita butuhkan sekarang adalah penggunaan Pancasila yang tidak diindoktrinasi sehingga Pancasila adalah ideologi lintas generasi bagi masyarakat Indonesia.

Kita menyadari bahwa di era globalisasi dan keterbukaan, Pancasila juga diharapkan dapat bersaing dengan ideologi lain. Untuk beberapa alasan, ada ideologi lain yang sesuai dengan kepercayaan budaya dan agama mereka. Namun, kami tegaskan bahwa sebagai ideologi formal, Pancasila adalah final, lengkap. Dengan kata lain, kebijakan negara telah difinalisasi sejak diberlakukan sebagai bagian dari konstitusi 18 Agustus 1945. Dengan demikian, setiap upaya untuk mengubah kebijakan negara adalah pelanggaran mendasar terhadap perjanjian nasional berusia 73 tahun silam.

9

EPISTEMOLOGI HUKUM

A. Pengertian Epistemologi Hukum

Manusia pada dasarnya adalah makhluk pencari kebenaran. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang sudah ada, tetapi selalu mencari dan mencari kebenaran yang sesungguhnya dengan bertanya-tanya untuk mendapatkan jawaban. Namun setiap jawaban-jawaban tersebut juga selalu memuaskan manusia. Ia harus mengujinya dengan metode tertentu untuk mengukur apakah yang dimaksud di sini bukanlah kebenaran yang bersifat semu, tetapi kebenaran yang bersifat ilmiah yaitu kebenaran yang bisa diukur dengan cara-cara ilmiah.

Perkembangan pengetahuan yang semakin pesat sekarang ini, tidaklah menjadikan manusia berhenti untuk mencari kebenaran. Justru sebaliknya, semakin menggiatkan manusia untuk terus mencari dan mencari kebenaran yang berlandaskan teori-teori yang sudah ada sebelumnya untuk menguji sesuatu teori baru atau menggugurkan teori sebelumnya. Sehingga manusia sekarang lebih giat lagi melakukan penelitian-penelitian yang bersifat ilmiah untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Karena itu bersifat statis, tidak kaku, artinya ia tidak akan berhenti pada satu titik, tapi akan terus berlangsung seiring dengan waktu manusia dalam memenuhi rasa keingintahuannya terhadap dunianya.

Epistemologi (filsafat ilmu) adalah pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Epistemologi merupakan salah satu objek kajian dalam filsafat, dalam pengembangannya menunjukkan bahwa epistemologi secara langsung berhubungan secara radikal (mendalam) dengan diri dan kehidupan manusia. Pokok kajian epistemologi akan sangat menonjol bila dikaitkan dengan pembahasan mengenai hakikat epistemologi itu sendiri. Secara linguistik kata "Epistemologi" berasal dari bahasa Yunani yaitu: kata "Episteme" dengan arti pengetahuan dan kata "Logos" berarti teori, uraian, atau alasan. Epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan yang dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah theory of knowledge. Istilah epistemologi secara etimologis diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar dan dalam bahasa Indonesia lazim disebut filsafat pengetahuan. Secara terminologi epistemologi adalah teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu filsafat tentang pengetahuan.

Masalah utama dari epistemologi adalah bagaimana cara memperoleh pengetahuan, sebenarnya seseorang baru dapat dikatakan berpengetahuan apabila telah sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan epistemologi artinya pertanyaan epistemologi dapat menggambarkan manusia mencintai pengetahuan. Hal ini menyebabkan eksistensi epistemologi sangat urgen untuk menggambar manusia berpengetahuan yaitu dengan jalan menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah yang dipertanyakan dalam epistemologi. Makna pengetahuan dalam epistemologi adalah nilai tahu manusia tentang sesuatu sehingga ia dapat membedakan antara satu ilmu dengan ilmu lainnya.

Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, sarana, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas dan kebenaran pengetahuan (ilmiah). Perbedaan landasan ontologik menyebabkan perbedaan dalam menentukan metode yang dipilih dalam upaya memperoleh pengetahuan yang benar. Akal, akal budi, pengalaman, atau kombinasi akal dan pengalaman, intuisi, merupakan sarana mencari pengetahuan yang dimaksud dalam epistemologik, sehingga dikenal model-model epistemologik seperti rasionalisme, empirisme. Epistemologi juga membahas bagaimana menilai kelebihan dan kelemahan suatu model epistemologik beserta tolak ukurnya bagi pengetahuan (ilmiah). Pengetahuan merupakan daerah persinggungan

antara benar dan dipercaya. Pengetahuan bisa diperoleh dari akal sehat yaitu melalui pengalaman secara tidak sengaja yang bersifat sporadis dan kebetulan sehingga cenderung bersifat kebiasaan dan pengulangan, cenderung bersifat kabur dan samar dan karenanya merupakan pengetahuan yang tidak teruji. Ilmu pengetahuan (sains) diperoleh berdasarkan analisis dengan langkah-langkah yang sistematis (metode ilmiah) menggunakan nalar yang logis. Sarana berpikir ilmiah adalah bahasa, matematika, dan statistika. Metode ilmiah menggabungkan cara berpikir deduktif dan induktif sehingga menjadi jembatan penghubung antara penjelasan teoretis dengan pembuktian yang dilakukan secara empiris. Secara rasional, ilmu menyusun pengetahuannya secara konsisten dan kumulatif, sedangkan secara empiris ilmu memisahkan pengetahuan yang sesuai dengan fakta dari yang tidak. Dengan metode ilmiah berbagai penjelasan teoretis (atau juga naluri) dapat diuji, apakah sesuai dengan kenyataan empiris atau tidak. Kebenaran pengetahuan dilihat dari kesesuaian artinya dengan fakta yang ada, dengan putusan-putusan lain yang telah diakui kebenarannya dan tergantung kepada berfaedah tidaknya teori tersebut bagi kehidupan manusia. Jika seseorang ingin membuktikan kebenaran suatu pengetahuan maka cara, sikap, dan sarana yang digunakan untuk membangun pengetahuan tersebut harus benar. Apa yang diyakini atas dasar pemikiran mungkin saja tidak benar karena ada sesuatu di dalam nalar kita yang salah. Demikian pula apa yang kita yakini karena kita amati belum tentu benar karena penglihatan kita mungkin saja mengalami penyimpangan. Itulah sebabnya ilmu pengetahuan selalu berubah-ubah dan berkembang.

Dalam percaturan filsafat, epistemologi dikenal memiliki diva jelajah dalam lingkup mengenai bagaimana pengetahuan pada dasarnya dapat diperoleh dan diuji kebenarannya sentra bila dispesifikasikan atas ranah epistemologi hukum, maka lingkup kajiannya berada pada upaya untuk menyibak tentang bagaimana pengetahuan hukum itu dapat diperoleh dan bagaimana pula tingkat kebenarannya sehingga dapat menjadi penentu dari metodologi hukum. Dengan pemahaman sedemikian, maka epistemologi hukum berkelana pada pencarian pada apakah pengetahuan hukum itu, apakah arti mengetahui dan di mana pengetahuan itu ditemukan: akal budi ataukah pengalaman indrawi, serta apakah pengetahuan kita tentang hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Pengetahuan manusia pertama kali adalah ketika Nabi Adam diberitahukan oleh Tuhan tentang nama segala sesuatu yang tidak diketahui oleh malaikat yang menentang penciptaan manusia, seperti tertuang dalam QS. Al-Baqarah (2): 31 bahwa: "Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya". Setelah peristiwa itu Adam sebagai makhluk baru, dibanggakan oleh Tuhan di hadapan makhluknya yang lain, karena Nabi Adam as. merupakan khalifah.

Karena kedudukannya itu, Nabi Adam as. dibenci oleh Iblis yang karena kedudukannya itu, maka Nabi Adam as. dibenci oleh Iblis bersumpah untuk menyesatkannya. Peluang itu didapat Iblis ketika turun "perintah" pertama Tuhan untuk tidak mendekati buah khuldi diberitakan dalam QS. Al-Baqarah (2): 35 bahwa: "Dan Kami berfirman: Hai Adam diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu suka, dan janganlah kamu dekati pohon ini."

Oleh Iblis peluang tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya, dengan mengatakan pada Nabi Adam as, bahwa buah khuldi adalah buah pengetahuan, di mana jika Adam memakannya, maka ia dan keturunannya akan memilki pengetahuan yang lebih daripada apa yang diajarkan oleh Tuhannya.

Di sinilah letak kekhasan manusia, yaitu "rasa ingin tahu" yang sangat besar diikuti dengan rasa ingin memiliki apa-apa yang belum atau bukan menjadi miliknya. Dituntun oleh Iblis pada saat menawarkan ide untuk memakan buah khuldi kepada Adam as. dan Hawa. Dalam konteks ini, ruang dan waktunya adalah surga tempat Adam as. diciptakan sebagai dunianya. Setelah ide itu kemudian diwujudkan dengan makan buah khuldi, maka ide itu menjadi master dalam bentuk perbuatan hukum.

Tuhan pun murka dan menghukum Adam as. turun ke dunia untuk menjalani hidup yang sesungguhnya, yaitu bumi sebagai ruang dan waktunya. Ini adalah "hukuman pertama" akibat "pelanggaran pertama" oleh "manusia pertama."

Pada saat dihadapkan dengan pilihan antara makan atau tidak itulah muncul asas pertama kali bagi manusia yang berupa "asas berkehendak untuk", yaitu kehendak untuk "tahu" dan kehendak untuk "memiliki" tahu. Isi dari hukum adalah tahu, yaitu tahu apa yang boleh dan apa

yang tidak tahu apa yang dilarang dan apa yang tidak. Tindakan Adam as. memakan buah khuldi adalah akibat sesat akan tahu yang dibisikkan Iblis. Adam as. lupa apa yang diberitahu (diperintahkan) Tuhan tentang pohon khuldi itu, kemudian Adam as. disesatkan oleh "tahu" versi Iblis yang menyebut khuldi adalah "tahu".

Apa yang diketahui manusia dari hasil makan buah khuldi itu? Pertama, Adam as. dan Hawa mendapat pengetahuan akan halnya mereka berbeda secara lahiriah. Kedua, karena sudah menjadi makhluk materi, maka muncul aku di antara keduanya. Hingga akhirnya "dihukum" Tuhan turun ke bumi untuk menjalankan tugasnya menghuni bumi. Bukankah itu adalah ide awal Tuhan menciptakan manusia, yaitu menjadi khalifah di muka bumi.

Tuhan memberikan pengetahuan pada manusia, ada yang memetiknya dari ide atau rasio dan ada yang memetiknya dari matter atau realitas, di sinilah terjadi chaos. Ide atau rasio yang berupa noumena direkayasa untuk kepentingan sosial sehingga ide dihukumkan yang dapat berupa ketetapan. Sementara matter atau realitas yang berupa fenomena, fenomena itu dapat direkayasa untuk kepentingan sosial melalui peraturan yang berupa ketetapan pula.

Dalam diri manusia terdapat dua sisi, yaitu sisi luar sebagai yang bisa diamati lahiriah oleh diri dan orang lain. Apa yang kita lakukan, katakan biasanya merujuk pada kemampuan fisikal dan kebiasaan verbal (bahasa). Sementara sisi dalam yang hanya diketahui oleh diri pribadi, yakni pemikiran, emosi, dan sensasi yang merujuk pada dunia kejiwaan setiap orang. Kedua sisi ini dibawa secara alamiah atas dasar kehendak (radat) dan ketetapan (Kodrat) dari Sang Pencipta. Kemudian kemampuan itu berkembang, secara fisik dilatih dengan olahraga dan secara kejiwaan dilatih oleh pengamatan dan pengalaman hidup manusia. Di mana kedua sisi ini memiliki *thin red line* (garis pemisah yang sangat tipis). Garis pemisah inilah memunculkan sisi ketiga dalam diri manusia, yang akan berfungsi mengambil keputusan dalam bertindak sedangkan kedua sisi lainnya akan menerima akibat dari keputusan yang diambilnya.

Seorang pencuri memutuskan mencuri melalui sisi ketiga, setelah berhasil sisi fisik yang menikmati hasilnya dan sisi jiwa memperoleh kepuasannya. Bila tertangkap dan terhukum sisi fisik yang dipenjara dan sisi jiwa yang menderita. Demikian pula jalan terbentuknya hukum

yang dibuat manusia. Sisi luar merupakan fenomena yang terjadi dalam hubungan sesama manusia, sementara sisi dalam setiap manusia menghendaki kebebasan melakukan apa saja. Syahdan, sisi ketiga menetapkan aturan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Pemilik sisi ketiga ini adalah penguasa yang ditunjuk oleh kesepakatan bersama seluruh masyarakat.

Sebelum ide pada rasio belum dijadikan noumena telah terdapat persitegangan antara ide dengan ide. Di sinilah terjadi antinomi yang menghasilkan nilai untuk membuat keputusan. Begitupun antara matter dengan matter terjadi antinomi yang menghasilkan kompromi dalam membuat keputusan, peraturan itu dibuat oleh karena adanya dua nilai yang saling bersitegang (nilai antinomi) untuk diproses melalui pembentukan (proses menjadi). Bila terbentuk (jadi), maka tidak bebas nilai lagi.

Bila terdapat dua kepentingan yang tidak nyambung, maka dapat direkayasa melalui wilayah "pengecualian". Sebagai contoh, 2 x 2 = 4 (di mana dua dikalikan dua menjadi empat akan terasa nyambung). Akan tetapi, bila dinyatakan dalam urutan bilangan 1, 2, 3, 4, maka akan terlihat tidak nyambung bila akan dibuat 2 x 2 = 4, karena angka dua hanya muncul satu kali dalam urutan bilangan. Oleh karena itu, maka angka 2 yang kedua akan direkayasa dengan diberi pangkat menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 4.

Contoh lain, 2 topi + 2 pena akan terasa tidak nyambung karena angka 2 yang pertama terlihat dalam ruang dan waktu sebagai topi, sedangkan angka dua yang kedua dalam ruang dan waktu sebagai pena. Oleh karenanya terasa tidak nyambung, kecuali direkayasa dan diletakkan dalam ruang dan waktu yang sama. Di dalam ruang dan waktu terdapat isi. Sementara isi dalam fenomena adalah "realitas".

Peran untuk "kecuali" dapat dimanfaatkan oleh fenomena. Contohnya, seorang dosen di dalam benaknya telah ada ketetapan di akal (noumena) untuk kecuali dapat dimanfaatkan oleh fenomena. Contohnya, bila menetapkan nilai "kesamaan", maka kalaupun ada mahasiswa yang salam sujud dengan dosen itu di luar (tidak dapat diketahui apakah salam sujudnya itu memang ikhlas atau untuk mengadakan fenomena), dosen itu akan tetap saja memberikan nilai sebagaimana adanya, maka artinya fenomena itu tidak dapat

mengalahkan noumena. Akan tetapi, bila dosen itu telah memberikan "simpati", maka mau sebodoh apa pun mahasiswa itu bisa saja diberi nilai, dan apabila bertemu dengan mahasiswa yang membuat dosen itu "antipati", maka nilainya dapat menjadi E.

Begitu pula fungsi manusia dalam menjabarkan apa yang diajarkan Tuhannya, apakah akan menilai berdasar keinginan atau ketaatan, berdasarkan logika atau rasa. Karena sejatinya antara manfaat dan mudharat akan berdebat. Ibarat ayat yang tersirat dalam QS Al-Baqarah (2): 219 "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar minuman keras dan judi, katakanlah: keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya". Maka sisi ketiga dalam diri akan memutuskan apa yang harus dilakukan.

Minuman keras beralkohol baik yang legal ataupun yang dijual ilegal, yang bermerek ataupun oplosan memang sekilas mempunyai manfaat bagi tubuh, untuk penghangat, penyemangat, atau obat kuat. Di sisi lain juga membawa mudharat, selain dosa tentunya, juga akan merusak organ vital tubuh jantung, paru-paru, otak, dan bahkan mengancam nyawa peminumnya. Demikian pula judi yang sekilas membawa senang bila menang, namun membuat marah jika kalah.

Untuk itu pembuat regulasi di dalam negeri hendaknya belajar membaca fenomena dalam masyarakat. Jangan hanya sekadar mengejar manfaat dari pajak yang diberi produsen minuman keras, lalu melegalkannya, namun lupa menghitung akibat buruk dari peredarannya yang dapat memicu berbagai penyakit masyarakat seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain sebagainya akibat meminum minuman keras.

Asas kemanfaatan ini seharusnya bisa diukur dengan mudah, karena semuanya telah terjadi dalam fenomena yang bisa diamati bukan lagi dalam tataran ide. Fenomena itu bisa diukur penyebabnya dan apa akibatnya bila terus-menerus terjadi. Dari situ, maka sisi ketiga harus segera membuat keputusan, yang harus dipertahankan apakah pendapatan dari pajak atau ketertiban dalam masyarakat.

Seperti halnya dalam kebijakan mobil murah, di mana kaum matter realistis akan berkata: "tidak cocok untuk Jakarta dan kota-kota besar lainnya di mana tidak diikuti dengan pembangunan infrastruktur secara memadai". Sementara kaum ide berkata: "memandangnya ke depan

dulu, masalah jalan, seiring dengan berjalannya keputusan mobil murah itu, infrastruktur jalan nanti dibangun".

Dalam hal kampanye berobat gratis pada pemilukada, kaum ide berkata "penyelenggaraan berobat gratis". Kemudian dijawab oleh kaum matter, "prasarana rumah sakit tidak memadai, tenaga rumah sakit kurang". Berikutnya lagi akan dijawab kembali oleh kaum ide dengan ungkapan, "Buat kelas-kelas dalam rumah sakit seperti kelas I, II, dan III".

Perekayasa pada wilayah pengetahuan tadi diperankan oleh manusia memiliki pengetahuan. Seharusnya posisi pengetahuan yang nyata dengan ide itu hendaknya diberlakukan sama, namun senyatanya sering tidak. Oleh karena itulah, kemudian orang pintar selalu menghukum orang yang tidak pintar.

B. Landasan Epistemologi dalam Ilmu Pengetahuan

Bagaimanapun pengetahuan manusia selalu mengalami pergerakan, yang oleh van Peursen dibagi menjadi tiga tahap, yakni tahap mistis, tahap ontologis, dan tahap fungsionil. Yang dimaksud dengan tahap mistis adalah sikap manusia dalam memahami gejala-gejala alam memposisikan dirinya sebagai makhluk yang terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib sekitarnya, yaitu kekuasaan dewa-dewa alam raya atau kekuasaan kesuburan, seperti terwujud dalam mitos-mitos. Pada tahap ini manusia memahami peristiwa alam seperti bencana alam atau panen sebagai hasil dari kekuatan-kekuatan mistis di mana manusia tidak dapat menghindarinya. Manusia mencoba memahaminya dengan mempersonifikasikan pada dewa-dewa sebagai penyebab terjadinya peristiwa alam. Upacara keagamaan menjadi penting guna memberikan persembahan pada dewa-dewa agar tetap memberikan perlindungan kepada manusia dan menjauhkannya dari bencana. Oleh karena itu, menurut Peursen, salah satu fungsi mitos adalah memberikan pengetahuan tentang dunia, selain sebagai pedoman tertentu bagi sekelompok orang dan untuk memberikan jaminan bagi masa kini.

Pada tahap ontologis, manusia dalam memahami gejala-gejala alam tidak lagi dalam posisi terkepung oleh kekuasaan mistis, melainkan secara bebas mampu meneliti segala sesuatu hal. Yang merupakan ciri pada tahap ini yaitu manusia mulai mengambil jarak terhadap objek, ia

mengamat-amati dan mengkotak-kotakkan. Dalam melukiskan dunia, yang semula dihubungkan dengan kekuasaan para dewa, kemudian digantikannya dengan sebuah ajaran atau teori mengenai dasar hakikat segala sesuatu (ontologi), termasuk dalam melukiskan alam semesta. Ajaran-ajaran mitologis mengenai terjadinya dewa-dewa diubah menjadi filsafat atau ilmu mengenai dunia yang tidak tampak (metafisika), gambaran-gambaran mitologis mengenai terjadinya dunia ini dialihkan menjadi ajaran filosofis mengenai alam raya (filsafat fisika), pembersihan batin yang berhadapan dengan kesalahan tragis (*katharsis*) harus minggir bagi filsafat etika. Dengan demikian tata tertib alam semesta dapat diterima manusia lewat jalan pengertian dan pengetahuan. Terakhir dalam tahap fungsional, ialah sikap dan alam pikiran yang tidak terpesona lagi oleh lingkungannya (sikap mistis), tidak lagi dengan kepala dingin ambil jarak terhadap objek penelitiannya. Sebaliknya manusia mengadakan relasi-relasi baru, suatu ketertautan yang baru terhadap segala sesuatu dalam lingkungannya. Menurut Peursen yang merupakan satu sikap dasar dalam sikap fungsional adalah bahwa orang mencari hubungan-hubungan antara semua bidang, arti sebuah kata, atau sebuah perbuatan maupun barang dipandang menurut peran atau fungsi yang dimainkan dalam keseluruhan itu yang saling bertautan. Sebagai contoh, bahwa norma yang mewajibkan kita harus patuh pada orang tua tidak lagi dipahami dengan menerimanya begitu saja karena berabad-abad lamanya sudah berlaku, yang seolah-olah merupakan hukum-hukum abadi. Norma-norma dipahami dengan mencari apa arti atau pesan norma-norma tersebut bagi manusia. Proses pencarian arti atau makna tersebut bukannya dengan mengambil jarak terhadap norma-norma itu yang kemudian dirumuskan dalam pengertian umum dan abstrak seperti dalam alam pikiran ontologis, melainkan berkaitan dengan meleburkan diri pada situasi-situasi konkret melalui tindakan-tindakan nyata.

Pada awalnya manusia terkepung oleh kekuatan mistis, tetapi dalam perkembangan berikutnya ia berusaha melepaskan diri dari kekuatan tersebut. Hal ini dimungkinkan karena sebagai makhluk yang mulia, manusia diberikan akal oleh Tuhan dan dengan akalnya itu manusia selalu terus berusaha menemukan jawaban atas fenomena sekelilingnya. Dengan adanya akal, manusia mempunyai kemampuan untuk menalar. Kemampuan ini menyebabkan manusia mampu mengembangkan

pengetahuan secara sungguh-sungguh dan dia akan memikirkan hal-hal yang baru demi kelangsungan hidupnya.

Kemampuan mengembangkan pengetahuannya dengan cepat, karena kemampuan berpikir manusia yang mengikuti suatu alur kerangka tertentu. Secara garis besar cara berpikir seperti disebut penalaran. Penalaran merupakan proses berpikir dalam menarik sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Dalam melakukan penalaran ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai pedoman, seperti cara/teknik dan sarana yang digunakan, sehingga diperoleh pengetahuan yang disebut ilmu. Untuk menemukan pengetahuan inilah digunakan salah satu cabang filsafat yang disebut epistemologi. Dengan demikian, untuk mendapatkan pengetahuan secara benar, maka sebagai landasan epistemologi, ada 5 (lima) pertanyaan mendasar yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Bagaimana prosedurnya.
2. Hal apa yang diperhatikan agar memperoleh pengetahuan yang benar.
3. Apa yang disebut kebenaran.
4. Apa kriteria kebenaran itu.
5. Cara, teknik, sarana apa yang membantu memperoleh pengetahuan yang disebut ilmu itu.

Epistemologi merupakan cabang filsafat, yang sebenarnya mengkaji hakikat pengetahuan yang khusus untuk 4 (empat) pokok persoalan pengetahuan seperti keabsahan, struktur, batas, dan sumber pengetahuan. Secara etimologi, penguraian berdasarkan pada asal katanya, istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *episteme* dan *logos*. *Episteme* artinya pengetahuan dan *logos* lazim dipakai untuk menunjukkan adanya pengetahuan sistematis. Secara sederhana epistemologi diartikan sebagai pengetahuan mengenai pengetahuan. *Episteme* berasal dari kata kerja *epistamai*, artinya mendudukan, menempatkan, atau meletakkan. Secara harfiah *episteme* berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya.

Anthony Flew dalam *A Dictionary of Philosophy* menjelaskan bahwa epistemologi sebagai: "*The branch of philosophy concerned with the theory*

of knowledge. Traditionally, central issues in epistemology are the nature and derivation of knowledge, the scope of knowledge and the reliability of claims to knowledge"

Selain kata *episteme*, untuk kata pengetahuan dalam bahasa Yunani juga dipakai kata *gnosis*, maka istilah *epistemologi* dalam sejarah pernah juga disebut *gnoseologi* sebagai kajian filosofis yang membuat telaah kritis dan analitis tentang dasar-dasar teoretis pengetahuan. Dalam bahasa Jerman, epistemologi diterjemahkan antara lain menjadi *erkentnistheorie* dan dalam bahasa Belanda dikenal istilah *kennisleer* atau *kentheorien* (teori pengetahuan). Berdasarkan asal kata dan pengertiannya, singkatnya dapat disebutkan bahwa epistemologi adalah salah satu cabang filsafat untuk membantu bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.

C. Aspek Epistemologis dalam Ilmu Hukum

Hukum sebagai gejala sosial yang menampakkan aspek, fase, ciri, dimensi ruang dan waktu, serta tataran analisis yang majemuk merupakan objek studi dengan melakukan kegiatan ilmiah dari berbagai sudut pandang dan pendekatan. Misalnya telaah tentang hukum dengan melihat bagaimana hukum tersebut tampak dalam sikap dan perilaku warga masyarakat dalam aktivitas berlalu lintas dan angkutan jalan, artinya studi tersebut terarah pada kegiatan ilmiah dengan objek telaah hukum dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis.

Kegiatan ilmiah di bidang hukum yang dilakukan dengan menggunakan berbagai sudut pandang dan pendekatan tersebut selanjutnya melahirkan berbagai disiplin ilmiah yang mandiri yang masing-masing objek telaahnya hukum. Disiplin ilmiah yang dimaksud adalah kegiatan intelektual untuk secara rasional memperoleh pengetahuan dalam bidang hukum secara sistematis dan terikat pada aturan prosedur (metode) tertentu. Dengan demikian terdapat beberapa disiplin hukum yang masing-masing dari sudut pandang tertentu berusaha memperoleh pemahaman teoretis atau penguasaan intelektual terhadap atau berkenaan dengan hukum. Misalnya penelaahan terhadap hukum yang dilakukan berdasarkan pada sudut pandang dan pendekatan serta metode dan pengertian-pengertian yang khas digunakan dalam sosiologi sebagai disiplin induknya, yang akan melahirkan sosiologi hukum sebagai disiplin ilmiah mandiri.

Keseluruhan disiplin ilmiah tersebut dapat disebut dalam satu istilah, yaitu disiplin ilmiah tentang hukum (*science concerned with law*), ilmu hukum (*juris-prudence*) atau pengembanan hukum teoretikal (*theoritische rechtsbeoefening*). Sekali lagi istilah-istilah tersebut semuanya menunjuk pada kegiatan akal budi untuk secara ilmiah (rasional-sistematikal-metodikal, terargumentasi dan terus-menerus) berupaya memperoleh pengetahuan tentang hukum dan penguasaan intelektual atas hukum.

Ilmu hukum mempunyai tujuan memberi suatu pengetahuan dan kemampuan penguasaan intelektual tentang hukum baik terhadap pembentuk undang-undang, terhadap hakim maupun para ilmuwan hukum. Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan hukum yang dimiliki dalam mempersiapkan pengambilan putusan hukum konkret yang akan dibuatnya, yakni menetapkan hak dan kewajiban orang dalam situasi kemasyarakatan konkret tertentu berdasarkan kaidah hukum yang tercantum dalam suatu aturan hukum, yang kepatuhannya tidak diserahkan pada kehendak bebas orang yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh otoritas publik. Dengan demikian ilmu hukum memiliki pretensi untuk memberikan solusi atau penyelesaian hukum konkret, artinya memberi jawaban atas pertanyaan apa hukumnya yang berlaku bagi kenyataan-kenyataan kemasyarakatan tertentu yang menimbulkan masalah hukum.

Tujuan ilmu pengetahuan hukum termasuk ilmu hukum positif adalah untuk memahami dan menguasai pengetahuan tentang kaidah dan asas-asas untuk kemudian dapat mengambil keputusan berdasarkan hal tersebut. Ilmu pengetahuan hukum dalam aplikasinya dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yang antara lain terdiri dari:

1. Pembentukan hukum, kegiatan ini mencakup pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga tertentu yang berwenang melalui prosedur tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan. Perundang-undangan adalah bentuk pembentukan hukum yang paling penting yang di dalamnya diciptakan suatu model perilaku abstrak yang di kemudian hari dapat dipergunakan untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan konkret. Selain itu pembentukan hukum dapat dilakukan oleh hakim dalam sebuah proses peradilan di mana terhadap kasus yang dihadapinya tidak terdapat suatu aturan hukum yang mengaturnya.

Sering kali hal tersebut dilakukan hakim melalui suatu metode konstruksi hukum yang terdiri dari metode *argumentum peranalogian* (*analogi*), *argumentum a contrario,* dan metode penghalusan hukum (*rechtsvervijnings*).

2. Penerapan hukum, kegiatan ini untuk menentukan hukum apa yang diterapkan bagi peristiwa hukum tertentu berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Dalam penerapan hukum kegiatan penemuan hukum memegang peranan penting, karena dengannya kaidah hukum dan jangkauan keberlakuan dari suatu aturan hukum diperoleh dan kemudian diterapkan pada peristiwa hukum yang dihadapi untuk kemudian ditetapkan apa akibat hukumnya bagi peristiwa hukum tersebut. Penerapan hukum ini dapat berbentuk putusan-putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaris, dan lain sebagainya.
3. Perkembangan hukum. Hukum mengembangkan diri dengan suatu kerja sama yang kompleks antara pembentuk undang-undang, hakim, dan ilmu hukum. Ilmu hukum sering mempelajari hukum dengan mengambil pengertian-pengertian dalam hukum yang sudah tersedia dalam undang-undang, tetapi di lain pihak para pembentuk undang-undang sering mengambil pengertian-pengertian tersebut sebagai hasil kerja ilmu hukum dan memasukkannya dalam rumusan undang-undang. Perkembangan hukum diperoleh melalui kerja sama antara ilmu hukum dengan hakim. Putusan hakim yang telah memperoleh anotasi (pandangan dan penilaian hukum) dari ilmuwan hukum sering menjadi celah untuk perkembangan hukum yang di kemudian hari dapat diletakkan sebagai landasan dari putusannya.

Melakukan analisis hukum terhadap fakta akan menarik perhatian, mengingat hal tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan orang pada umumnya yang hanya mengandalkan pada kegiatan seorang hakim dalam menerapkan aturan-aturan hukum yang ada pada setiap peristiwa konkret yang terjadi, meskipun hingga derajat tertentu hakim memang melakukannya demi menjaga konsistensi yuridikal, dan harus pula dipahami bahwa jika dikaitkan dengan sistem hukum, maka tidak hanya berbicara mengenai hubungan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, tetapi termasuk juga di dalamnya lembaga atau organisasi

yang mempunyai otorisasi untuk membentuk dan menjalankan sistem hukum tersebut.

Hukum bukanlah barang yang tersedia begitu saja yang setiap saat oleh hakim dapat diterapkan terhadap fakta. Begitu juga terhadap berbagai peristiwa yang terjadi tidak dapat begitu saja hakim langsung dapat menderivasi aturan-aturan hukum yang ada tanpa memperhatikan situasi problematikal yang melingkupi peristiwa tersebut. Seperti halnya berpikir silogisme dalam metode penalaran hukum, ketidaksederhanaan tampak di mana aturan hukum yang dipandang sebagai premis mayor selalu memerlukan kualifikasi atau interpretasi dalam konteks kenyataan faktual yang konkret. Premis minornya berupa fakta yuridis, yakni fakta-fakta dari sebuah kasus dalam masalah hukum juga tidak begitu saja dapat ditetapkan, melainkan harus dipersepsi dan dikualifikasi dalam konteks aturan hukum yang relevan untuk kemudian diseleksi dan dikualifikasi berdasarkan kategori-kategori hukum.

Van Peursen menyatakan bahwa fakta itu tidak ditemukan seperti objek atau benda tertentu yang dipungut dari tanah, melainkan fakta adalah hasil pengamatan, penjelasan teoretis, usaha yang bersifat membatasi dari disiplin ilmiah tertentu. Selanjutnya ia mengatakan bahwa fakta tidak ditemukan, melainkan dijadikan, sehingga setiap pengetahuan manusia tentang kenyataan apa pun adalah pengetahuan hasil interpretasi, dalam arti sudah bermuatan teori dan pengandaian-pengandaian dan karena itu sesungguhnya tidak pernah murni objektif dan netral.

Seperti yang dikatakan Gadamer bahwa interpretasi memiliki pra-struktur di dalam pemahaman, yakni *vorhabe* (apa yang sudah dimiliki sebelumnya), *vorsicht* (apa yang sudah dilihat sebelumnya), *vorgriff* (apa yang ditangkap sebelumnya). Jika seseorang mengetahui sesuatu, maka bagaimanapun objek pengetahuan tersebut pasti mendapat pengaruh dari subjek yang mengetahui, karena itu sesungguhnya fakta yang bebas nilai, bebas prasangka, dan bebas kepentingan itu tidak pernah ada.

Dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum, usaha memperoleh pengetahuan tentang hukum yang di dalamnya mencakup kegiatan mengkualifikasi fakta dan menetapkan hukum dan seorang ilmuwan hukum tidak pernah bertolak dari suatu pengetahuan yang kosong. Pengetahuan yang hendak diperoleh seorang ilmuwan hukum mustahil akan diperoleh tanpa ia sebelumnya mempunyai pra-pengetahuan.

Misalnya jika hendak memperoleh pengetahuan dari sebuah putusan Mahkamah Agung yang dipelajari, paling tidak harus mengetahui kedudukan putusan tersebut dalam tatanan hukum positif negara yang bersangkutan, selain sebelumnya harus sudah terbiasa dengan pemakaian bahasa hukum, pengertian hukum dan berbagai pengertian yang berkaitan dengan hukum. Selain itu juga dituntut harus mempunyai pengetahuan tentang hukum acara pada umumnya, misalnya apa yang dimaksud dengan pemeriksaan tingkat banding, pemeriksaan tingkat kasasi, dan sebagainya.

Beerling mengatakan bahwa sebenarnya tujuan dari suatu pertanyaan adalah tidak lain dari penjelasan tentang sesuatu yang sebenarnya telah diketahui dengan samar-samar, sekurang-kurangnya mau atau yakin akan menemukannya. Kegiatan memperoleh pengetahuan hukum yang lebih jelas dari pengetahuan yang sebelumnya masih samar-samar dan kurang jelas diperoleh melalui kegiatan interpretasi, yakni menemukan makna dari suatu aturan hukum.

Ilmu hukum sebagai disiplin ilmu yang mempelajari, memaparkan, dan mensistematisasi satu sistem hukum tertentu dalam pengembanannya terkandung muatan interpretasi yang mengacu pada suatu sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Oleh karena itu, kegiatan interpretasi dalam ilmu hukum menempati posisi sentral. Tujuan interpretasi dalam ilmu hukum selalu memaparkan aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh otoritas yang berwenang, menentukan makna dan jangkauan yang terkandung di dalamnya dan menempatkannya dalam suatu sistem tatanan hukum, dengan menganalisis kata-kata yang digunakan sedemikian rupa sehingga ia siap untuk diterapkan pada peristiwa konkret baik yang aktual maupun potensial untuk terjadi.

D. Landasan Epistemologis dalam Penerapan Hukum

Pada dasarnya kegiatan ilmu hukum itu merupakan kegiatan menawarkan penyelesaian masalah hukum konkret yang timbul atau mungkin timbul dan harus dihadapi dalam masyarakat berdasarkan kerangka tatanan hukum yang ada. Artinya pengembanan ilmu hukum ini memiliki fungsi praktis, yakni terarah untuk menyelesaikan masalah hukum tertentu berdasarkan hukum positif tertentu, atau seperti pendapat Meuwissen yang menyebut bahwa ilmu hukum ini sebagai

bentuk pengembanan hukum teoretis yang benar-benar praktis, artinya relevan untuk pembentukan dan penemuan hukum. Berdasarkan pengetahuan hukum yang dimiliki diharapkan setiap putusan yang dibuat para pengambil keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional-yuridis. Dengan kata lain, terhadap putusan tersebut diharapkan dapat ditempatkan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku sehingga memiliki landasan legitimasi dan terlaksananya penerapan hukum yang mempunyai tingkat akseptabilitas tinggi. Untuk dapat menghimpun, menata, memaparkan, dan mensistematisasi teks hukum, sehingga dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan, maka dilakukan analisis, pembentukan pengertian-pengertian dan penggolongan (kategorisasi), serta klasifikasi dalam hukum dan untuk itu harus diinterpretasi.

Selanjutnya dalam mengkaji objek ilmu hukum tentunya diharapkan jawaban yang benar dan bukan jawaban yang bersifat sembarangan. Masalah inilah yang dalam kajian filsafati termasuk wilayah kajian epistemologi, yang mengkaji persoalan sumber, asal mula, dan sifat dasar pengetahuan, bidang, batas, dan jangkauan pengetahuan, serta validitas dan reliabilitas (*reability*) dari berbagai klaim tentang pengetahuan. Pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu, dari mulai pengetahuan sehari-hari sampai pada pengetahuan yang disebut ilmu. Pengetahuan dapat diibaratkan sebagai sumber jawaban bagi berbagai pertanyaan yang muncul dalam kehidupan manusia.

Dalam hukum terdapat teks hukum dan fakta dengan menggunakan model berpikir *closed logical system* bertumpu sangat kuat pada penalaran silogistik. Penetapan premis-premisnya, yakni baik dalam menetapkan fakta, juga yang yuridis relevan, maupun dalam menetapkan kaidah hukum yang terangkum dalam perundang-undangan sama-sama memandang keduanya sebagai objek yang dapat diamati dan ditangkap melalui pengamatan indrawi. Istilah *closed logical system* tersebut mengacu pada suatu sikap dan pendirian epistemologis tertentu, yaitu positivisme yang berasumsi bahwa bagaimana realitas sosial (masyarakat dan manusia) dipahami adalah sama dengan bagaimana ilmu alam memperlakukan benda dan fenomena alam.

Pandangan bahwa penemuan hukum dapat dicirikan dengan model penalaran silogistik sangat kuat bertumpu pada pemikiran bahwa

penyusunan premis-premis sungguh tidak perlu bersifat problematikal dan bahwa soal penetapan fakta-fakta dan juga teks hukum yang terangkum dalam peraturan perundang-undangan merupakan perkara yang mudah. Pandangan ini mengimplikasikan pengandaian tertentu tentang pengetahuan dan cara-cara memperoleh pengetahuan itu, yakni dengan hanya bertumpu pada kebenaran-kebenaran formal yang diproses melalui hukum logika deduksi. Model berpikir *closed logical system* tampak dalam kegiatan interpretasi yang dilakukan dengan menempatkan aturan-aturan hukum positif sebagai premis mayor dan kasus-kasus konkretnya sebagai premis minor. Berbeda dengan aliran hukum alam yang memiliki kekuatan argumen pada wacana validitas (legitimasi) hukum buatan manusia, maka kekuatan argumen positivistis hukum terletak pada aplikasi struktur norma positif itu ke dalam struktur kasus-kasus konkret.

Masalah validitas (legitimasi) aturan tetap diberi perhatian, tetapi standar regulasi yang dijadikan acuannya adalah juga norma-norma hukum. Logikanya, norma hukum hanya mungkin diuji dengan norma hukum pula, bukan dengan norma nonhukum, dan karena itu logika berpikirnya dikenal dengan penalaran silogisme deduktif. Aturan-aturan hukum positif yang berfungsi sebagai premis mayor akan diterima sebagai doktrin yang aksiomatis, sepanjang ia mengikuti "*the rule systematizing logic of legal science*" yang memuat asas eksklusi, subsumsi, derogasi, dan nonkontradiksi.

Asas eksklusi, yaitu asas yang dengannya ilmu hukum mengandaikan sejumlah sumber legislatif tertentu bagi sistem, yang dengan itu mengidentifikasi sistem hukum tersebut. Subsumsi, yaitu asas yang dengannya ilmu hukum menetapkan hubungan hierarkis di antara aturan-aturan hukum berdasarkan sumber legislatif yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Derogasi, yaitu asas yang berdasarkannya ilmu hukum menolak sebuah aturan atau bagian dari sebuah aturan, karena berkonflik dengan aturan lain yang berasal dari sumber legislatif yang lebih tinggi. Nonkontradiksi, yaitu asas yang berdasarkannya ilmu hukum menolak kemungkinan pemaparan sistem hukum yang di dalamnya orang dapat mengafirmasi eksistensi sebuah kewajiban dan pada saat yang sama juga noneksistensi sebuah kewajiban yang mengkover situasi tindakan yang sama pada kejadian yang sama. Selanjutnya premis minor, yaitu fakta-fakta berupa kasus-kasus perilaku

yang hendak dipertanyakan nilai normatifnya atau sering disebut peristiwa hukum.

Kata-kata dan peristilahan yang terdapat dalam teks hukum memiliki makna karena menyatakan isi dari pengertian yang dapat dinalar, yang dapat ditemukan melalui atau di dalam rasio, yang tersedia tuntas di dalam pemikiran, tanpa harus terlebih dahulu melewati tahapan pembentukan gambaran kenyataan. Penerapan istilah terjadi karena dalam suatu konteks fakta tertentu, dikenali ciri-ciri tertentu yang menunjukkan kesesuaian dengan ciri-ciri umum yang dimiliki pengertian-pengertian tersebut secara *a priori*. Apabila hakim sewaktu berhadapan dengan suatu situasi faktual berhasil mengenali kembali ciri-ciri khusus dari suatu pengertian yuridis tertentu, maka diandaikan bahwa selanjutnya pengertian-pengertian itu dapat diterapkan secara mekanistik.

Fakta (duduk perkara) yang ditempatkan sebagai premis minor dan melalui suatu penarikan kesimpulan, akan mempermudah dalam menemukan mengenai apakah bunyi hukumnya *in concreto* dalam suatu peristiwa hukum tertentu. Peragaannya dalam sidang-sidang pengadilan yang menaati ajaran hukum kaum positivis (yang dalam bahasa Hans Kelsen disebut *reine rechtslehre*) adalah sebagai berikut: apabila hakim menemukan bunyi hukumnya *in abstracto,* seperti misalnya pada rumusan Pasal 362 KUHP, bahwa premis mayor: "barang siapa mengambil barang milik orang lain, sebagian atau seluruhnya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka ia akan dihukum karena pencurian sebanyak-banyaknya X tahun". Dalam pemeriksaan perkara sang hakim ini menerima bukti mengenai terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu, dengan premis minor: "si A mengambil sebagian dari milik orang lain dengan maksud untuk menguntungkan anaknya". Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penalaran ini bahwa "si A harus dihukum karena mencuri".

Arief Sidharta menyebut prinsip ini sebagai asas imputasi (menautkan tanggung jawab/kewajiban), yaitu asas yang berdasarkannya berusaha menemukan hubungan antara dua hal atau lebih untuk menetapkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban subjek tertentu dalam situasi konkret tertentu, sehubungan dengan terjadinya perbuatan atau peristiwa atau keadaan tertentu, namun dalam kenyataan apa yang seharusnya terjadi itu tidak niscaya dengan sendirinya terjadi,

dan karena itu rumus logikanya berbunyi: "Jika A (terjadi atau ada), maka seyogianya B (terjadi)" (*when A is, B ouht to be, even though B perhaps actually is not*).

Dalam perkembangan ilmu hukum selanjutnya, bahwa untuk menemukan jawaban atas persoalan-persoalan hukum, yang jika dilihat dari aspek epistemologis, maka ada 2 (dua) pandangan besar, yaitu pandangan positivistik yang melahirkan ilmu empirik dan pandangan normatif yang melahirkan ilmu normatif. Sehubungan hal ini, maka ilmu hukum mempunyai dua sisi yang dimaksud. Pada satu sisi ilmu hukum menampilkan karakter khas sebagai ilmu normatif, sedangkan pada sisi lain ilmu hukum menunjukkan ciri-ciri empiris.

Sebagaimana ilmu pada umumnya, baik yang eksakta maupun yang sosial tujuannya adalah untuk memecahkan masalah (*problem solving*), untuk mencari jawaban apa, mengapa, dan bagaimana. Dalam ilmu hukum yang harus dipecahkan adalah masalah-masalah hukum, konflik hukum, atau kasus hukum. Oleh karena itu, menurut Sudikno Mertokusumo, setiap sarjana hukum harus menguasai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum (*the power of solving legal problem*). Kemampuan tersebut mencakup kemampuan merumuskan masalah (*legal problem identification*), kemampuan memecahkan masalah (*legal problem solving*), dan kemampuan mengambil keputusan (*decicion making*).

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa seorang sarjana hukum juga harus jeli dan tanggap terhadap perkembangan masyarakat. Janganlah bersikap konservatif formalistis dan *a priori* menutup mata terhadap perkembangan dalam masyarakat, melainkan berusaha mencari penyelesaian yuridis baru untuk mengatasi perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Aspek epistemologis ilmu hukum di sini tampak dalam proses penyelesaian kasus yang terbagi-bagi ke dalam beberapa langkah. Proses tersebut mencakup memaparkan, menginterpretasi, mensistematisasi bahan-bahan hukum yang terdiri asas-asas, aturan-aturan, dan putusan-putusan hukum untuk menetapkan hukumnya yang berlaku atas masalah hukum yang timbul. Penyelesaian kasus tidak dimulai dengan aturan-aturan hukum, melainkan dimulai dengan masalah, yang berupa memaparkan sejumlah fakta, hubungan-hubungan, dan kejadian-kejadian yang di dalamnya tersembunyi satu atau lebih masalah yuridis.

G. Van Der Burght dan J.D.C. Winkelman menjelaskan bahwa ada 7 (tujuh) langkah penyelesaian kasus, yaitu:

1. Pemaparan singkat duduk perkara (skematisasi)

   Langkah ini berkenaan dengan penataan sekelompok fakta-fakta dan kejadian-kejadian hingga mewujudkan suatu keseluruhan yang jelas dan berkerangka umum (berwujud sebuah ikhtisar) atau suatu gambaran umum menyeluruh (*overzichtelijk*).

2. Penerjemahan kasus ke dalam peristilahan yuridis (kualifikasi)

   Fakta-fakta dan kejadian-kejadian yang telah tertata itu selanjutnya harus diterjemahkan ke dalam peristilahan yuridis berdasarkan aturan hukum yang mungkin terpilih untuk diterapkan. Langkah ini disebut tindakan mengkualifikasi. Pada fase ini, yang dilakukan adalah meletakkan hubungan antara fakta-fakta dan aturan-aturan hukum.

3. Seleksi aturan-aturan hukum yang relevan

   Pada fase ini orang dikonfrontasikan (dihadapkan) pada pertanyaan: di mana dan dengan cara apa saya temukan aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan pada kasus itu. Tempat menentukan dari sumber-sumber pengenalan (hukum) atau sumber hukum formal yang penting dari hukum kita adalah perundang-undangan, putusan hakim (peradilan), dan kepustakaan hukum dalam majalah-majalah dan buku-buku.

4. Analisis dan interpretasi aturan-aturan hukum

   Tentang aturan-aturan hukum, hendaknya jangan hanya terfokus pada aturan-aturan hukum yang tercantum dalam pasal-pasal undang-undang saja. Banyak aturan hukum (yang dinamakan hukum tidak tertulis) yang tidak secara harfiah dapat ditemukan kembali dalam undang-undang, tetapi dalam perjalanan waktu dibentuk dan dikembangkan oleh peradilan. Segera setelah aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan ditemukan dan diseleksi, maka isi (dari teks) dari aturan hukum itu harus ditetapkan dan diuraikan (dijelaskan, ditafsirkan).

   Dalam penerapan hukum, seorang hakim dituntut untuk selalu memperhatikan perasaan keadilan dalam masyarakat, karena semakin dinamisnya kehidupan masyarakat akan menyebabkan kaidah hukum

selalu tertinggal, sehingga hakim harus menghidupkannya seiring dengan perubahan dan rasa keadilan masyarakat.

Secara teknis metode-metode interpretasi dapat dibagi ke dalam metode penafsiran, yakni penafsiran gramatikal, sistematis, sejarah, teleologis, autentik, dan metode konstruksi, yakni analogi, penghalusan hukum *(rechtsvefijning)*, dan *argumentum a contrario*.

5. Penerapan aturan-aturan hukum pada kasus

   Jika arti dari suatu aturan hukum dan akibat-akibat hukum yang terkait pada aturan hukum itu melalui penelaahan, analisis, dan interpretasi telah ditetapkan, maka apa yang ditemukan itu harus diterapkan pada kasus yang tengah dihadapi.

6. Mengevaluasi dan menimbang argumentasi dan penyelesaian

   Sering terjadi bahwa terhadap satu aturan hukum dapat diberikan lebih dari satu interpretasi. Untuk masing-masing interpretasi itu diajukan argumen-argumen untuk mendukungnya. Pada umumnya dimungkinkan bahwa interpretasi yang bersangkutan telah turut diberikan oleh konsekuensi-konsekuensi yang terkait padanya bagi (pihak-pihak dalam) kasus tersebut.

   Hal menimbang berbagai argumen yang berbeda dapat ditentukan (dipengaruhi) oleh sikap dari para yuris terhadap gejala-gejala dan masalah-masalah individual dan kemasyarakatan.

7. Formulasi penyelesaian

   Jika setelah menjalani berbagai fase, akhirnya penyelesaian untuk kasus itu ditemukan, maka penyelesaian itu harus dipaparkan dalam bahasa yang jelas dan dapat dipahami. Hal demikian itu disertai dengan suatu susunan yang berkerangka umum dan pembagian serta penanganan butir demi butir dari kasus itu.

Ketujuh langkah ini, merupakan landasan dasar epistemologis yang perlu ditempuh oleh seorang hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang dihadapinya. Melalui langkah demikian, penerapan aturan-aturan hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) akan dapat memenuhi perasaan keadilan yang berkembang dalam masyarakat, karena memang dalam menerapkan hukum seorang hakim harus memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

1. Epistemologi Penelitian Hukum

a. Positivisme Logikal

Beberapa Tokoh:

- GE More (1873-1958).
- Bertrand Russel (1872-1970).
- LWittgenstein.
- Rudolf Carnap (1891-1970).

Inti Pemikiran:

"Ilmu adalah pengetahuan ilmiah yang telah teruji secara benar menurut prosedur sains tentang sesuatu kejadian di alam empiris."

Metode Berpikir: Metode empiris dengan menggunakan penalaran logika induktif.

Medan Uji: Verifikasi fakta yang dapat diobservasi secara empiris.

Teori Kebenaran: Teori kebenaran korespondensi (kebenaran adalah kesesuaian antara proposisi dengan fakta).

Keterbatasan Positivisme Logikal:

1) Suatu teori pada dasarnya adalah pendekatan yang digunakan untuk telah dilakukan wajib menjawab dari permasalahan yang dihadapinya. Menjawab permasalahan pokok tertentu, artinya pembuktian yang telah dilakukan wajib menjawab dari permasalahan yang dihadapinya. Namun pada aplikasinya, suatu teori memiliki kecenderungan yang senyatanya mendominasi alternatif yang diberikan oleh solusi teori lainnya, alhasil maka teori awal yang dipilih seolah menjadi doktrin religius yang tidak dan tak boleh dibantah. Contoh: Galileo Galilei harus mati untuk memberikan teori bahwa "bumi bulat". Hegemoni atas prestise gelar "profesor" memutuskan pendapat orang lain yang mungkin bernilai benar, namun senyatanya karena hal ini sudah distandardisasi dan digeneralisasikan melalui UU dan juga dengan rendah pendidikan formal, maka menyempitkan "duduk sama tinggi, berdiri sama rendah".
2) Lalu, kejanggalan teori yang sudah terakreditasi, padahal masih wajib untuk diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya, artinya terjadi proses pembalikan nilai. Pada awalnya teori wajib didukung fakta umum,

namun kemudian akan teruji dengan fakta yang muncul kemudian mengiringi permasalahan awalnya. Dengan demikian, pembenahan terhadap kekurangan atau kelemahan suatu teori wajib diberi ruang untuk itu. Kalau sedemikian, maka dapatlah terjadi regenerasi teori untuk suatu permasalahan yang sama. Oleh karenanya, proses pembuktian wajib menjadi media logika baku bagi mereka yang prada di jenjang formal ataupun nonformal. Contoh: tidak setiap putusan hakim akan selalu bernilai "benar", sekalipun fakta, saksi dan bukti telah diperiksa.

3) Positivisme logis beranggapan bahwa pengetahuan ilmiah pada dasarnya tidak lain hanya berupa generalisasi pengalaman atau fakta nyata dengan menggunakan ilmu pasti dan logika, menurut positivisme logis tugas filsafat ilmu pengetahuan adalah menanamkan dasar untuk ilmu pengetahuan. Artinya, positivisme sendiri menyerang keberadaannya dengan dalil-dalil yang ada, karena lingkup observasi yang cenderung menyempit, ketika terjadi perluasan arena penelitian maka berkemungkinan menjadi # (tidak sama dengan). Hal ini menandakan bahwa positivisme logis, tidak bisa diberlakukan secara umum, akan tetapi hanyalah untuk lex specialis. Contoh: beras menjadi makanan pokok bagi WNI yang berada di bagian barat, namun hal ini termentahkan oleh WNI di bagian timur yang menjadikan sagu atau gandum sebagai makanan pokoknya. Karena itulah "lain padang-lain belalang" sehingga dapat mementahkan teori positivisme logis.

   Teori positivisme logis, lambat, dan bahkan tidak dapat menerima *probability* yang akan terjadi pada masa yang akan datang sekalipun hal itu telah diprediksi oleh sebagian kecil, karena metode induktif menghendaki fakta dan data terlebih dahulu, sebagai bahan observasi.

b. Rasionalisme Kritis

Tokoh: Karl Raymund Poper (1902-1994)

Inti Pemikiran:

"Ilmu bersumber dari akal budi manusia yang memahami kebenaran realitas, tidak tergantung kepada pengamatan, pengalaman, dan penggunaan metode empiris".

Metode Berpikir: Metode deduktif dengan menggunakan penalaran atau logika deduktif.

Medan Uji: Kebenaran tidak diuji dengan prosedur verifikasi indrawi, tetapi dengan kriteria konsistensi logis.

Teori Kebenaran: teori kebenaran koherensi (kebenaran adalah kesesuaian antara proposisi dengan ide-ide proposisi terdahulu).

Keterbatasan Rasionalisme Kritis:

1) Teori ini terbentur dengan kenyataan yang mendasarkan bahwa, pemikiran yang dinyatakan oleh seorang manusia pun masih terikat pada apa yang disebut indrawi. Secara harfiah, maka ada fase yang akan dilewati seorang bayi yang baru lahir untuk tidak dapat bertanya pada siapa atau apa pun tentang "*who am i*?". Artinya proses badaniah manusia juga memerlukan tahapan untuk sampai pada apa yang disebut sebagai berpikir.
2) Pemikiran awal seseorang tidak lantas akan dapat langsung mengkritisi pendapat orang lain atau menegakkan argumentasi untuk suatu pembelaan terhadap pemikirannya sendiri, sebelum ia mengetahui hukum tahu. Artinya, pengalaman merupakan proses yang wajib dijalani setiap makhluk, tanpa disertai perintah atau keharusan.
3) Rasionalisme, menganjurkan agar pengetahuan itu diukur dengan kriteria konsistensi logis. Sementara rasionalisme sendiri merupakan bagian dari pengetahuan. Jadi sampai kapankah proses uji antinomi tersebut akan berlangsung jika tidak dikomparasikan dengan "empirisme". Jikalau tidak, apakah yang menjadi ukurannya. Sedangkan rasionalisme sendiri "mewajibkan" agar pengetahuan yang ada diuji dengan ketidakbenarannya artinya empirisme bisa juga menjadi batu uji bagi rasionalisme, namun dalil yang telah dikeluarkan rasionalisme telah terbantah dengan sendirinya. Artinya rasionalisme pun telah "menutup" diri atau mendogmakan diri dari suatu pembuktian yang tentunya akan menghambat kemajuan ilmu dan pengetahuan yang menjadi tujuannya pula.
4) Rasionalisme mendalilkan "diri" sebagai "aksioma" (yang tidak perlu lagi untuk dibuktikan). Masalahnya adalah, apakah segala sesuatu yang secara umum diakui kebenarannya tidak perlu lagi dipertentangkan.

5) Rasionalitas tidak bisa menghadirkan atau memproduksi nyawa, namun mungkin cloning dimungkinkan. Artinya, rasio itu hidup dalam dunia murni atau dunia ide, bukan terapan dengan demikian hanya ide yang dapat menyerapnya, rasio berada pada dimensi yang berbeda dari dimensi indrawi.
6) Multidisipliner hukum akan terbawa pada matematika murni, yang berarti sebab semua pengertian dinyatakan dalam dalil-dalil atau rumus-rumus artinya setiap anak yang memasuki jenjang pendidikan akan bertemu angka sebagai pedoman kata untuk berkalimat, bukan huruf agar mempermudah sinkronisasi ilmu yang satu dengan yang lain dengan tujuan agar setiap kata dapat terbukti kebenarannya dalam dunia keseharian.
7) Dengan medan uji teori rasionalisme kritis yang memproses kebenaran dengan tidak diuji melalui prosedur verifikasi indrawi, tetapi dengan kriteria konsistensi logis termasuk pada ranah hukum, maka tidak pernah ada yang namanya pluralisme hukum, agama dan keyakinan, karena ketentuan umum yang harus ditaati bagaimana cara mereka beribadah, apalagi tentang adat istiadat. Semua permasalahan sosial wajib telah disediakan solusinya, bahkan sebelum permasalahan itu nyata terjadi. Artinya, tidak ada tempat bagi hakim untuk menemukan hukum baru, apalagi melakukan penilaian sehingga hanya akan menjadi corong undang-undang semata. Namun apakah mungkin demikian?
8) Pengetahuan yang dibangun oleh rasionalisme hanyalah ide. Jadi, hanya ide jua pula yang akan mengetahuinya, indrawi akan dikesampingkan. Eksistensi tentang ide yang sudah pasti maupun yang bersifat bawaan itu sendiri belum dapat didukung oleh semua orang dengan kekuatan dan keyakinan yang sama. Kebanyakan orang merasa kesulitan untuk menerapkan konsep rasionalisme ke dalam kehidupan keseharian yang praktis, oleh karenanya terdapat kegagalan dalam menjelaskan perubahan dan pertambahan pengetahuan manusia. Banyak dari ide yang sudah pasti pada satu waktu kemudian berubah pada waktu yang lain.

Adalah benar, ada bagian dari rasionalisme kritis dalam dunia hukum di Indonesia, namun harusnya, ada pengkualifikasian antara rasio terapan dan rasio murni, agar tidak terjadi sesat logika untuk sampai dialektika.

c. Hermeneutik

Beberapa Tokoh:

- F Schleiermacher (1768-1834).
- Wilhelm Dilthey (1833-1911).
- Martin Heidegger (1889-1976).
- Hans George Gadamer(1900-2002).

Inti Pemikiran:

"Ilmu adalah pengetahuan ilmiah yang diperoleh dengan cara interpretasi, dan eksplanasi terhadap teks, peristiwa, dan pemikiran".

Metode Berpikir: Metode hermeneutik, interpretasi makna teks, peristiwa pemikiran (secara deduktif) sesuai konteks (secara induktif) dan mengkontekstualisasikannya sehingga direproduksi makna baru (terkini).

Medan Uji: Interpretasi dan eksplanasi teks secara kontekstual untuk menemukan makna teks yang baru.

Teori Kebenaran: Teori kebenaran pragmatis (kebenaran adalah kesesuaian antara proposisi dengan kepentingan praktis).

Keterbatasan Hermeneutik:

1) Pendefinisian terhadap satu "kata" oleh hermeneutik, mengalami pembakuan makna yang belum tentu terdapat padanan maknanya pada daerah lainnya, mengalami pendeduktifan, namun pendeduktifan makna membuat "kata" mengalami makna bias yang tidak wajar, seolah dipaksakan. Hal ini menyebabkan "kata" itu sendiri menjadi makna yang inkonsisten. Contoh: kata "konstruksi" bisa diartikan melaksanakan, membangun. Dalam kajian bidang hukum kata "konstruksi" cenderung dimaknai "membangun", namun terkadang juga bisa dimaknai keduanya, bergonta-ganti, sehingga bisa mengalami penyerapan arti kata yang berbeda.
2) Pendefinisian kata pada hermeneutik dapat memberikan batasan formal yang keliru bahkan menyesatkan. Raihan gelar pada jenjang strata dalam dunia pendidikan contohnya, gelar "Doktor" belum tentu menjadi dan terbukti terpredikat secara nyata, namun untuk suatu kepentingan kata "Doktor" dapat dibeli demi prestise.

Namun yang memperparah hal ini tentunya, kita tidak pernah tahu "ranking" berapa ia di kelasnya, apakah gelar "kata"tersebut dapat dengan benar untuk dipertanggungjawabkan.

3) Tidak adanya aturan baku dalam penggunaan kata tertentu pada setiap bidang kajian ilmu juga dapat memberikan pemikiran yang keliru (contoh: penggunaan istilah ius atau lex), namun kesan yang hendak ditampilkan dalam penggunaan kata tersebutlah sebenarnya yang menjadi tujuan sesaat, hanya sebagai "trend".
4) Bagi seorang ilmuwan bidang sains, yang dapat menjadi objek penelitian objektif dan ilmiahnya adalah benda-benda yang berada di dalam dunia fisik, sedangkan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang bertalian dengan individu hanya dapat dipahami dan diinterpretasikan pada dunia benda, kita bisa mengetahui makna kata tersebut dengan melihat bendanya, namun untuk manusia, pemahamanlah yang diperlukan untuk memaknainya, terlebih pendekatan yang dilakukan secara psikologis.
5) "Kata atau kalimat" belum tentu memiliki ruang lingkup makna yang jelas dan terbatas, karena hanya bisa diinterpretasikan semisal kata "listrik" yang sempat menjadi permasalahan di dunia hukum. Alhasil, perluasan maknalah yang kemudian digunakan sebagai pendekatan kualifikasinya.
6) Tidak ada penilaian "benar" atau "salah" (makna baru) dalam memaknai lagu atau puisi, tidak terdapat kebakuan melainkan berdasar interpretasi masing-masing subjek.
7) Tanpa penjelasan waktu tertentu (pada hermeneutika), makna kata bisa menjadi bias dan tidak jelas. Contoh: kata "saat", kata "saat" bisa diartikan sekarang, permasalahannya, sekarang pada waktu yang mana? Karena bila tidak demikian, akan dimaksud. Alhasil, pendekatan yang digunakan sebagai gantinya adalah "kira-kira".

Pada dasarnya, ketika memilih satu dari ragam pilihan, bukan konsekuensi akibat pilihan yang kita terima, melainkan itu sudah merupakan wujud keintegralan dalam makna yang disebut sebagai satu untuk menjadi kesatuan. Ini adalah landasan dasar yang mementahkan faktor "kausalitas". Kausalitas tampil sebagai komparasi dari dua kenyataan yang berdasarkan rentangan waktu, historikal secara umum. Bukan karena "aku" memilih "aku" aku menjadi "aku", melainkan engkau

yang berkata tentang "aku", sehingga kausalitas menjadi muncul tentang "aku". Demikian halnya dengan pilihan untuk satu teori yang hendak diberlakukan, dan dipakai oleh "bangsa Indonesia", jika pilihan sudah diputuskan yang tampak hanyalah penilaian, korespondensi atasnya dianggap sebagai observasi perwakilan untuk pilihan itu sendiri. Walhasil, teori akan terlihat dominan di antara teori-teori lainnya. Dan ini bukanlah suatu determinasi, namun bisa menjadi wujud rekayasa harapan.

2. Epistemologi Sistem Hukum

Membicarakan kehadiran hukum sebagai suatu sistem, tidak terlepas dari pendekatan atas pengertian sistem sebagai suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Apabila menempatkan sistem pada pusat pengamatan sedemikian, menurut Schrode dan Voich yang dikutip Satjipto Rahardjo, bahwa maka pengertian di dalamnya adalah sebagai berikut:

- sistem itu berorientasi kepada tujuan;
- keseluruhan adalah lebih dari sekadar jumlah dari bagian-bagiannya (wholim): suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (keterbukaan sistem);
- masing-masing bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi);
- masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (terhubung);
- ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Adapun untuk pendekatan filosofis terhadap sistem hukum dalam ilmu hukum ini senantiasa bersifat sirkuler (melingkar) sesuai dengan hakikat hermeneutika filosofis. Hukum bergerak seakan melingkar, berdialektika dengan dan tanpa legitimasi yang harus didapatkan daripada yang hidup, akan tetapi diakui. Hukum berjalan otomatis serentak dengan apa pun yang ada dalam hidup. Perbandingan jumlah ataupun persentase jumlah yang ada di dalamnya berada pada porsi yang ada dalam hidup. Perbandingan jumlah ataupun persentase jumlah yang ada di dalamnya berada pada porsi yang utuh dan penuh, seperti kepenuhan hukum yang ada dalam setiap gerak kehidupan. Pembicaraan mengenai awal, proses "ada" dan puncak perjalanan hukum yang seiring

ruang dan waktu akan terus bergulir seperti hukum bersama ruang dan waktu adalah tetap. Hadir pertama dengan hakikat pertanyaan apa dan siapa, di mana, kapankah, atau bagaimanakah? Demikian pula dengan tujuan yang ditanyakan "dapatkah aku" manakala hadir dalam ide dan realitas. Sistem yang utuh akan dapat dimengerti secara bertahap dengan beragam tingkatannya artinya terbagi lagi menjadi kelas sistem. Demikian halnya sistem yang utuh dan me-universal terbagi dalam sistem-sistem parsial. Hukum pun demikian, terbagi dengan sebutan hukum ekonomi, hukum tata negara, hukum negara. Semuanya diberi label hukum karena bagiannya, namun tetap disebut hukum.

E. Epistemologi Asas Hukum

Menurut Theo Huijbers, asas hukum merupakan prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum dan merupakan pengertian-pengertian yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum, termasuk titik tolak bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi terhadap undang-undang itu sendiri. Dalam pandangannya, Huijbers mengklasifikasikan asas hukum menjadi tiga macam, yaitu:

- asas hukum objektif yang bersifat moral;
- asas hukum objektif yang bersifat rasional;
- asas subjektif hukum yang bersifat moral dan rasional.

Asas hukum objektif yang bersifat moral atau asas moral hukum lebih dipandang sebagai sesuatu yang idiil, yang belum tentu dapat diwujudkan dalam tata hukum yang direncanakan. Dalam lingkup asas moral hukum ditekankan bahwa pada asasnya hukum harus memiliki hubungan yang hakiki dengan prinsip-prinsip moral. H.LA Hart (1907-1992) seorang penganut positivisme hukum, berpandangan bahwa undang-undang harus dibuat dengan berpedoman pada prinsip moral. Akan tetapi, prinsip ini hanya sebagai regulatif saja, artinya walaupun pada kenyataannya undang-undang itu melawan prinsip-prinsip moral, undang-undang itu tetap hukum. Dalam nuansa yang sama. Gustav Radbruch memberikan pandangan bahwa diperlukan sedikit sentuhan *natural law* yang berfungsi sebagai prinsip konstitutif hukum. Begitu pun dengan Emil Brunner yang menyatakan bahwa negara harus tunduk pada suatu norma kritis, yaitu hukum kodrat. Sebagaimana kita pahami bahwa hukum kodrat begitu memandang tinggi keberadaan nilai-nilai

moral dalam hukum. Dalam pandangan Brunner, hukum kodrat itu bukan hukum, bila dipandang secara tersendiri, akan tetapi berfungsi sebagai prinsip konstitutif bagi undang-undang. Sehingga undang-undang yang tidak menurut hukum kodrat, tidak dapat diakui sebagai hukum. Hukum kodrat diterjemahkan oleh Brunner sebagai buah usaha manusia untuk bertindak secara adil, di mana hukum kodrat itu sendiri mengandaikan adil sebagai kerelaan hati orang-orang untuk mengakui suatu aturan hidup yang melebihi kesukaan individu.

Asas hukum objektif yang bersifat rasional atau sering disebut dengan sebutan asas rasional hukum merupakan prinsip-prinsip yang termasuk pengertian hukum dan aturan hidup bersama yang rasional. Asas rasional hukum ini bertalian dengan sesuatu aturan hidup bersama yang masuk akal, dan karenanya diterima sebagai titik tolak bagi pembentukan suatu tata hukum yang baik.

Asas subjektif hukum yang bersifat moral dan rasional, pada hakikatnya merupakan hak-hak yang ada pada manusia dan menjadi titik tolak bagi pembentukan hukum.

F. Epistemologi Pengalihan Hukum

"Hari ini makan apa? Makan nasi putih aja sih sudah cukup. Kalau nggak ada makan ubi juga tak mengapa. Kalau nggak ada juga ya makan apa yang ada. Yang pentingkan perut ada isinya, gitu aja kok repot!", sekilas perbincangan satu keluarga memulai pagi menjelang siang. Makanan yang tersaji pada awalnya merupakan kebutuhan, namun menjadi topik bahasan penting yang aktual dalam keseharian, bahkan hidup.

Peristiwa di atas menjadi suatu ilustrasi betapa kebutuhan akan makanan pun menjadi satu persoalan bila hendak dicerminkan demikian. Kebutuhan dikaitkan dengan keinginan. Keinginan kerap diselaraskan dengan kebutuhan oleh sebagian orang. Keinginan masa kini dianggap menjadi kebutuhan, yang pada waktu sebelumnya tidak. Di situ telah terjadi peralihan antara prioritas yang penting dan yang utama. Manakah yang penting dan manakah yang terutama? "Penting makan nasi atau makan ubi? Ataukah kandungan yang terdapat dalam makanan yang hendak dimakan yang tentunya dibutuhkan oleh tubuh? atau pokoknya makan. Bilamana suka, makan ubi atau bila tidak, makan nasi!".

Perbandingan dalam bentuk persamaan, di mana keberadaan hukum disejajarkan, manakala manusia berdampingan dengan manusia lainnya untuk menyelaraskan kebutuhan yang menurutnya harus dapat tercukupi, untuk hari ini dan beberapa waktu lamanya. Bagaimana caranya ia dapat mencukupi kebutuhannya! Tentu hal serupa dapat pula kulakukan terhadap pemenuhan diriku. Bila perlu kuperlakukan ia seturut kehendakku menurut keinginanku. Tentu jika hal itu aku sanggup dan mau serta menjadi hal yang kuanggap sebagai kebutuhan.

"Manusia adalah makhluk yang terbatas", paradigma sepenggal yang membuat manusia Indonesia menjadi takluk atau buta karena tak mau disebut takabur berhadapan dengan pandangan ciri budaya ketimuran. Namun karenanya dibuat seolah lupa atau memang lupa, bahwasanya ia juga memiliki kesempurnaan karena keterbatasannya, pula manusia disebut unik.

Manusia memiliki kemampuan untuk mengkaji dunia hukum melalui dunia luar diri yang disebut lingkungan atau secara holistik dikatakan semesta (atau mengkaji dunia hukum dengan mengkacakan dirinya). Apa yang ada dalam diri dapat pula ditemui di luar diri, berdampingan dan selaras. Kupu-kupu dapat terbang karena hukumnya. Pun manusia dapat pula merasakan terbang dengan mengkacakan kupu-kupu dalam pikirannya. Namun karena ketimuran yang melekat, apa pun alasannya manusia dalam teritorial Indonesia sampai saat ini hanya mampu menyaksikan kupu-kupu super itu meluar angkasa, kritik ataukah kenyataan, setiap orang Indonesia yang ada mampu mengutarakan bahkan membuktikannya kepada Indonesia.

Hukum karena dieksiskan atau karena dapat dimanfaatkan oleh manusia bila didayagunakan. Bila tidak, itu merupakan prinsip hukum. Bila disamakan, manusia adalah makhluk yang terbatas sekaligus juga sebagai makhluk yang sempurna. Manusia memiliki potensi keduanya, dalam cerminan demikian manusia dapat hidup karena hidup, manusia dapat mati karena mati. Lantas apa pula yang menyebabkan timbulnya stigma "manusia adalah terbatas", dalam jumlah, manusia adalah lebih daripada jumlah. Bahkan apabila dieksaka manusia pangkat….., sehingga belum dapat ternormakan berapa banyakkah jumlah manusia, sekalipun program Keluarga Berencana (KB) disosialisasikan? Tetapi,

dalam spesies manusia adalah berjumlah satu, bila dipersamakan dengan bilangan, bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0(nol) nilainya tetaplah 1 (satu), yakni manusia.

Pertanyaan mengenai keterbatasan dalam keseluruhan dengan apa yang disebut sebagai "kebutuhan". Tidaklah memiliki nilai bahwasanya kata "aku" yang merujuk kepada eksistensi diri dapat disepadankan ataupun dijadikan patokan dan standar bahwasanya "aku" adalah manusia sama seperti manusia lainnya. Oleh karena itu, maka "aku"membutuhkan "aku-aku" lainnya di luar diri untuk dapat mengatakan bahwa "aku ada". Bahkan untuk mengidentikkan diri dengan "aku-aku" yang telah ada sehingga dikatakan memiliki keterbatasan karena terikat norma, jika hal itu yang dipandang oleh Hans Kelsen tentang norma. "Tidak", bila itu adalah kata yang tepat untuk mengutarakannya. Jika norma memberikan patokan atau dengan sindiran yang halus, bahkan menghegemoni akal manusia, bahwasanya semua ada patokan, standar, batas, jenjang, strata dengan alasan demi kepentingan umum.

G. Epistemologi Kesadaran Hukum

Driyarkara telah merumuskan bahwa kesadaran itu adalah seperti "*ein ruf aus mir und doch uber mich*", seperti panggilan yang timbul dari aku, tetapi mengatasi diriku. Bila terjelma dalam wujud kesadaran hukum, maka ia akan berupa kesadaran tentang diri kita sendiri, di dalam mana kita melihat diri kita berarti orang tersebut yakin akan cita-cita kebaikan yang setinggi-tingginya. Keyakinan itulah yang menjadi tempat bagi jalinan nilai-nilai bergerumul dalam benak dan sanubari manusia.

Orang yang mengalami dan merasakan keyakinan bahwa suatu perbuatan yang konkret harus dilakukan atau sama sekali tidak boleh dilakukan. Syahdan, kesadaran hukum pada hakikatnya merupakan keyakinan akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang pernah ada, yang ada, dan yang akan ada. Selain itu, jalinan nilai-nilai dalam diri manusia itu merupakan aksi terhadap akibat dari proses interaksi sosial yang kontinu dan dinamis, dalam rangka memilih arah pada kehidupan sosial.

Dalam situasi yang konkret, kesadaran hukum akan menjelma dalam bentuk kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum. Kepatuhan

terhadap hukum begitu bergantung pada pertumbuhan akal, kemauan, dan rasa seseorang. Ada orang yang patuh terhadap hukum karena takut dengan hukuman, ada patuh terhadap hukum demi kesedapan hidup bersama, ada yang karena sesuai dengan cita hukumnya, ada pula yang karena kepentingan. Namun pada akhirnya, jika kesadaran hukum itu datang, orang hanya mempunyai dua pilihan, mau menerima atau menolak.

Konsekuensi psikologis dari adanya kesadaran moral atas hukum ini. Bahwa kesadaran itu menggugah timbulnya rasa wajib, yaitu:

- Wajib berbuat baik

  Pengertian wajib di sini, timbulnya dari dalam jiwa yang sadar, untuk memenuhi atau memikulnya dengan penuh tanggung jawab. Jadi, bukan karena adanya faktor paksaan atau mengharapkan sanjungan dari orang lain. Contoh, adanya narapidana yang tidak mau lari pada saat teman-temannya pada kabur melalui ventilasi ruang penjara yang dapat dijebol oleh teman-temannya yang kabur itu. Dari situ kita dapat melihat, bahwa kesadaran moral atas hukum menyebabkan timbulnya kewajiban moral, suatu kewajiban yang mengharuskan berbuat baik dan menjauhi kejahatan.
- Bahwa kesadaran moral atas hukum itu, menggugah rasa kemanusiaan. Timbulnya kejahatan antara seseorang dengan yang lainnya, itu disebabkan oleh bukan rasa berkemanusiaan itu yang ditonjolkan, tetapi nafsu hewani. Nafsu hewani ini biasanya tidak kenal kompromi. Lawan dari nafsu hewani ini ialah rasa kemanusiaan yang mendorong untuk tidak melakukan pelanggaran ataupun kejahatan terhadap orang lain.
- Rasa introspeksi

  Yakni sebagai kesadaran untuk melihat ke dalam jiwa sendiri. Kesadaran ini akan membuat orang untuk berbuat baik terhadap hukum.

H. Apa yang Bisa Diketahui Manusia

Immanuel Kant (lahir di Königsberg, 22 April 1724 – meninggal di Königsberg, 12 Februari 1804 pada umur 79 tahun) adalah seorang filsuf Jerman. Karya Kant yang terpenting adalah Kritik der Reinen Vernunft,

1781. Dalam bukunya ini ia "membatasi pengetahuan manusia". Atau dengan kata lain "apa yang bisa diketahui manusia". Ia menyatakan ini dengan memberikan tiga pertanyaan:

- Apakah yang bisa kuketahui?
- Apakah yang harus kulakukan?
- Apakah yang bisa kuharapkan?

Pertanyaan ini dijawab sebagai berikut:

- Apa-apa yang bisa diketahui manusia hanyalah yang dipersepsi dengan panca indra. Lain daripada itu merupakan "ilusi" saja, hanyalah ide.
- Semua yang harus dilakukan manusia harus bisa diangkat menjadi sebuah peraturan umum. Hal ini disebut dengan istilah "imperatif kategoris". Contoh: orang sebaiknya jangan mencuri, sebab apabila hal ini diangkat menjadi peraturan umum, maka apabila semua orang mencuri, masyarakat tidak akan jalan.
- Yang bisa diharapkan manusia ditentukan oleh akal budinya. Inilah yang memutuskan pengharapan manusia.

I. Sumber-Sumber Pengetahuan

Sebelum kita memasuki pembahasan inti dari makalah ini, maka perlu kiranya kita mengetahui pengertian dari ilmu pengetahuan. Dalam Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional (KIPNAS) ini LIPI yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 15-19 September 1981 didasarkan agar dipergunakan terminologi ilmu untuk *science* dan pengetahuan untuk *knowledge* adapun alasannya yaitu:

1. Ilmu (Spesies) adalah sebagian dari pengetahuan (Genus).
2. Dengan demikian maka ilmu adalah pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu yaitu ciri-ciri ilmiah atau ilmu adalah sinonim dengan pengetahuan ilmiah (*Scientific knowledge*).
3. Dalam buku bahasa Indonesia berdasarkan hukum D (diterangkan) dan M (menerangkan) maka ilmu pengetahuan adalah ilmu (D) yang bersifat pengetahuan (M) dan penyatuan ini pada hakikatnya adalah salah sebab ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang bersifat ilmiah.

4. Kata ganda dari dua kata benda yang termasuk kategori yang sama biasanya menunjukkan dua objek yang berbeda seperti laki bini (laki dan bini) dan emas perak (emas dan perak) penafsiran yang sama, maka ilmu pengetahuan dapat diartikan sebagai ilmu dan pengetahuan.

Ternyata ada juga yang berpendapat bahwa:

1. Ilmu termasuk genus di mana terdapat banyak spesies seperti ilmu kebathinan, ilmu agama, ilmu filsafat, dan ilmu pengetahuan.
2. Terminologi ilmu pengetahuan sinomia dengan *scientific knowledge*.
3. Ilmu adalah sinomia dengan *knowledge* dan pengetahuan tentang *science* di mana berdasarkan hukum DM maka ilmu pengetahuan adalah ilmu (*Knowledge*) yang bersifat pengetahuan (*scientific*).

Jika demikian, ilmu pengetahuan hanya merupakan istilah yang lazim dibahasakan orang-orang tetapi tidak mampu memberikan definisi yang jelas, tetapi orang pasti sudah mengerti maksud ilmu pengetahuan bila mendengarnya. Kata "Ilmu" merupakan terjemahan dari kata (*Science*) yang secara etimologi berasal dari bahasa latin (*scinre*) artinya "*to Know*". Dalam pengertian yang sempit *science* diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan objektif.

Dari pengungkapan para ahli kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak semua permasalahan yang dipersoalkan manusia dalam hidup dan kehidupannya dapat dijawab dengan tuntas oleh ilmu pengetahuan itu.
2. Nilai kebenaran ilmu pengetahuan itu bersifat positif dalam arti sampai saat sekarang ini dan juga bersifat relatif atau nisbi dalam arti tidaklah mutlak kebenarannya.
3. Batas dan realitivitas ilmu pengetahuan bermuara pada filsafat, dalam arti bahwa semua permasalahan yang berada di luar atau di atas jangkauan dari ilmu pengetahuan itu diserahkanlah kepada filsafat untuk menjawabnya.

Dengan kita memasuki lapangan filsafat dengan mencoba merenungkan semua permasalahan manusia yang belum tuntas dijawab oleh ilmu pengetahuan itu. Dalam kajian filsafat ilmu sumber-sumber pengetahuan yang diperoleh manusia melalui: Pengalaman, intuisi, agama (wahyu), filsafat, dan ilmu.

J. Cara-Cara Memperoleh dan Mengembangkan Pengetahuan

Dalam filsafat ilmu, cara memperoleh dan mengembangkan pengetahuan adalah melalui sebuah rangkaian prosedur atau metode/teknik tertentu yang lazimnya disebut metode ilmiah.

1. Pengertian Metode Ilmiah

Menurut Soerjono Soemargono (1993: 17), istilah metode berasal dari bahasa Latin methodos, yang secara umum artinya cara atau jalan untuk memperoleh pengetahuan sedangkan metode ilmiah adalah cara atau jalan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah.

The Liang Gie (1991: 110), menyatakan bahwa metode ilmiah adalah prosedur yang mencakup berbagai tindakan pikiran, pola kerja, tata langkah, dan cara teknis untuk memperoleh pengetahuan baru atau memperkembangkan pengetahuan yang telah ada.

Dalam beberapa literatur seringkali metode dipersamakan atau dicampuradukkan dengan pendekatan maupun teknik. Metode, (*methode*), pendekatan (*approach*), dan teknik (*technique*) merupakan tiga hal yang berbeda walaupun bertalian satu sama lain (The Liang Gie, 1991:116). Dengan mengutip pendapat beberapa pakar, The Liang Gie menjelaskan perbedaan ketiga hal tersebut sebagai berikut. Pendekatan pada pokoknya adalah ukuran-ukuran untuk memilih masalah-masalah dan data yang bertalian, sedangkan metode adalah prosedur untuk mendapatkan dan mempergunakan data. Pendekatan dalam menelaah suatu masalah dapat dilakukan berdasarkan atau dengan memakai sudut tinjauan dari ilmu-ilmu tertentu, misalnya psikologi, sosiologi, politik, dan seterusnya. Dengan pendekatan berdasarkan psikologi, maka masalah tersebut dianalisis dan dipecahkan berdasarkan konsep-konsep psikologi. Sedangkan bila masalah tersebut ditinjau berdasarkan pendekatan sosiologis, maka konsep-konsep sosiologi yang dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah tersebut.

Pengertian metode juga tidak sama dengan teknik. Metode ilmiah adalah berbagai prosedur yang mewujudkan pola-pola dan tata langkah dalam pelaksanaan penelitian ilmiah. Pola dan tata langkah prosedural tersebut dilaksanakan dengan cara-cara operasional dan teknis yang lebih rinci. Cara-cara itulah yang mewujudkan teknik. Jadi, teknik adalah suatu cara operasional teknis yang seringkali bercorak rutin, mekanis, atau spesialistis untuk memperoleh dan menangani data dalam penelitian (The Liang Gie (1991: 117)).

2. Unsur-Unsur Metode Ilmiah

Metode ilmiah yang merupakan suatu prosedur sebagaimana digambarkan oleh The Liang Gie, memuat berbagai unsur atau komponen yang saling berhubungan. Unsur-unsur utama metode ilmiah menurut The Liang Gie (1991: 118) adalah pola prosedural, tata langkah, teknik, dan instrumen.

Pola prosedural, antara lain terdiri dari: pengamatan, percobaan, pengukuran, survei, deduksi, induksi, dan analisis. Tata langkah, mencakup: penentuan masalah, perumusan hipotesis (bila perlu), pengumpulan data, penurunan kesimpulan, dan pengujian hasil. Teknik, antara lain terdiri dari: wawancara, angket, tes, dan perhitungan. Aneka instrumen yang dipakai dalam metode ilmiah antara lain: pedoman wawancara, kuesioner, timbangan, meteran, komputer.

3. Macam-Macam Metode Ilmiah

Johson (2005) dalam artikelnya yang berjudul *"Educational Research: Quantitative and Qualitative"*, yang termuat dalam situs internet membedakan metode ilmiah menjadi dua metode deduktif dan metode induktif. Menurut Johnson, metode deduktif terdiri tiga langkah utama, yaitu: *first, state the hypothesis* (*based on theory or research literature*); *nex, collect data to test hypothesis; finally, make decision to accept or reject the hypothesis*. Sedangkan, tahapan utama metode induktif menurut Johnson adalah: *first, observe the world; next, search for a pattern in what is observed; and finally, make a generalization about what is occuring*. Kedua metode tersebut selanjutnya oleh Johnson divisualisasikan sebagai berikut.

Metode deduktif merupakan metode ilmiah yang diterapkan dalam penelitian kuantitatif. Dalam metode ini teori ilmiah yang telah diterima kebenarannya dijadikan acuan dalam mencari kebenaran selanjutnya. Sedangkan metode induktif merupakan metode yang diterapkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini dimulai dengan pengamatan dan diakhiri dengan penemuan teori.

a. Metode Deduktif

Jujun S. Suriasumantri dalam bukunya Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik (1996: 6) menyatakan bahwa pada dasarnya metode ilmiah merupakan cara ilmu memperoleh dan menyusun tubuh pengetahuannya berdasarkan: a) kerangka pemikiran yang bersifat logis dengan argumentasi yang bersifat konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun; b) menjabarkan hipotesis yang merupakan deduksi dari kerangka pemikiran tersebut; dan c) melakukan verifikasi terhadap hipotesis termaksud untuk menguji kebenaran pernyataannya secara faktual. Selanjutnya Jujun menyatakan bahwa kerangka berpikir ilmiah yang berintikan proses logico-hypothetico-verifikatif ini pada dasarnya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut (2005: 127-128):

1) Perumusan masalah, yang merupakan pertanyaan mengenai objek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya.
2) Penyusunan kerangka berpikir dalam penyusunan hipotesis yang merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling mengait dan membentuk konstelasi permasalahan. Kerangka berpikir ini disusun secara rasional berdasarkan premis-premis ilmiah yang telah teruji kebenarannya dengan memperhatikan faktor-faktor empiris yang relevan dengan permasalahan.
3) Perumusan hipotesis yang merupakan jawaban sementara atau dugaan terhadap pertanyaan yang diajukan yang materinya merupakan kesimpulan dari dari kerangka berpikir yang dikembangkan.
4) Pengujian hipotesis yang merupakan pengumpulan fakta- fakta yang relevan dengan hipotesis, yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak.

5) Penarikan kesimpulan yang merupakan penilaian apakah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima.

b. Metode Induktif

Metode induktif merupakan metode ilmiah yang diterapkan dalam penelitian kualitatif. Metode ini memiliki dua macam tahapan: tahapan penelitian secara umum dan secara siklikal (Moleong, 2005: 126).

1) Tahapan penelitian secara umum

   Tahapan penelitian secara umum secara garis besar terdiri dari tiga tahap utama, yaitu (1) tahap pralapangan, (2) tahap pekerjaan lapangan, dan (3) tahap analisis data. Masing-masing tahap tersebut terdiri dari beberapa langkah.

2) Tahapan penelitian secara siklikal

   Menurut Spradley (Moleong, 2005: 148), tahap penelitian kualitatif, khususnya dalam etnografi merupakan proses yang berbentuk lingkaran yang lebih dikenal dengan proses penelitian siklikal, yang terdiri dari langkah-langkah: (1) pengamatan deskriptif, (2) analisis demein, (3) pengamatan terfokus, (4) analisis taksonomi, (5) pengamatan terpilih, (6) analisis komponen, dan (7) analisis tema.

K. Metode untuk Memperoleh Pengetahuan

1. Metode Empirisme

Empirisme berasal dari kata Yunani yaitu "empiris" yang berarti pengalaman indrawi. Oleh karena itu empirisme dinisbatkan kepada paham yang memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan dan yang dimaksudkan dengannya adalah baik pengalaman lahiriah yang menyangkut dunia maupun pengalaman batiniah yang menyangkut pribadi manusia. Asal kata empirisme adalah empiria yang berarti kepercayaan terhadap pengalaman. Bahan yang diperoleh dari pengalaman diolah oleh akal, sedangkan yang merupakan sumber pengetahuan adalah pengalaman karena pengalamanlah yang memberikan kepastian yang diambil dari dunia fakta. Empirisme berpandangan bahwa pernyataan yang tidak dapat dibuktikan melalui pengalaman adalah tidak berarti atau tanpa arti. Ilmu harus dapat diuji

melalui pengalaman. Dengan demikian, kebenaran yang diperoleh bersifat a posteriori yang berarti setelah pengalaman (*post to experience*).

Tokoh-tokoh empirisme antara lain Francis Bacon (1561-1626), Thomas Hobbes (1588-1679), dan John Locke (1632-1704). Francis Bacon telah meletakkan dasar-dasar empirisme dan menyarankan agar penemuan-penemuan dilakukan dengan metode induksi. Menurutnya ilmu akan berkembang melalui pengamatan dalam ekperimen serta menyusun fakta-fakta sebagai hasil eksperimen.

Pandangan Thomas Hobbes sangat mekanistik. Karena merupakan bagian dari dunia, apa yang terjadi pada manusia atau yang dialaminya dapat diterangkan secara mekanik. Ini yang menyebabkan Thomas Hobbes dipandang sebagai penganjur materialisme. Sesuai dengan kodratnya manusia berkeinginan mempertahankan kebebasan dan menguasai orang lain. Hal ini menyebabkan adanya ungkapan homo homini lupus yang berarti bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lain.

Menurut aliran ini bahwa manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman indranya. Bapak aliran ini adalah John Lock (1632-1704) dengan teorinya "tabula rasa" yang artinya secara bahasa adalah meja lilin. Menurut paham empirisme, metode untuk memperoleh pengetahuan didasarkan pada pengalaman yang bersifat empiris, yaitu pengalaman yang bisa dibuktikan tingkat kebenarannya melalui pengamalan indra manusia. Seperti petanyaan-pertanyaan bagaimana orang tahu es membeku? Jawab kaum empiris adalah karena saya melihatnya (secara indrawi/panca indra), maka pengetahuan diperoleh melalui perantaraan indra. Proses terjadinya pengetahuan menurut penganut empirisme berdasarkan pengalaman akibat dari suatu objek yang merangsang alat inderawi, kemudian menumbuhkan rangsangan saraf yang diteruskan ke otak. Di dalam otak, sumber rangsangan sebagaimana adanya dan dibentuklah tanggapan-tanggapan mengenai objek yang telah merangsang alat indrawi ini. Kesimpulannya adalah metode untuk memperoleh pengetahuan bagi penganut empirisme adalah berdasarkan pengalaman indrawi atau pengalaman yang bisa ditangkap oleh panca indra manusia.

Kelemahan aliran ini adalah sangat banyak:

a. Indra terbatas; Benda yang jauh kelihatan kecil.

b. Indra menipu; Orang yang sedang sakit malaria, gula rasanya pahit.

c. Terkadang objek yang menipu, seperti ilusi dan fatamorgana.
d. Kekurangan terdapat pada indra dan objek sekaligus; indra (dalam hal ini mata) tidak bisa melihat kerbau secara keseluruhan, begitu juga kerbau tidak bisa dilihat secara keseluruhan.

Pada dasarnya empirisme sangat bertentangan dengan Rasionalisme. Rasionalisme mengatakan bahwa pengenalan yang sejati berasal dari rasio, sehingga pengenalan indrawi merupakan suatu bentuk pengenalan yang kabur. Sebaliknya Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman sehingga pengenalan indrawi merupakan pengenalan yang paling jelas dan sempurna.

Seorang yang beraliran Empirisme biasanya berpendirian bahwa pengetahuan didapat melalui penampungan yang secara pasif menerima hasil-hasil pengindraan tersebut. Ini berarti semua pengetahuan betapapun rumitnya dapat dilacak kembali dan apa yang tidak dapat bukanlah ilmu pengetahuan. Empirisme radikal berpendirian bahwa semua pengetahuan dapat dilacak sampai kepada pengalaman indrawi dan apa yang tidak dapat dilacak bukan pengetahuan. Lebih lanjut penganut Empirisme mengatakan bahwa pengalaman tidak lain akibat suatu objek yang merangsang alat-alat indrawi, kemudian di dalam otak dipahami dan akibat dari rangsangan tersebut dibentuklah tanggapan-tanggapan mengenai objek yang telah merangsang alat-alat indrawi tersebut.

Empirisme memegang peranan yang amat penting bagi pengetahuan, malah barangkali merupakan satu-satunya sumber dan dasar ilmu pengetahuan menurut penganut Empirisme. Pengalaman indrawi sering dianggap sebagai pengadilan yang tertinggi.

Tokoh-Tokohnya:

a. Francis Bacon (1210 -1292).
b. Thomas Hobbes (1588 -1679).
c. John Locke (1632 -1704).
d. George Berkeley (1665 -1753).
e. David Hume (1711 -1776).
f. Roger Bacon (1214 -1294).

2. Metode Rasionalisme

Para penganut rasionalisme berpandangan bahwa satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah rasio (akal) seseorang. Perkembangan pengetahuan mulai pesat pada abad ke-18. Orang yang dianggap sebagai bapak rasionalisme adalah Rene Descartez (1596-1650) yang juga dinyatakan sebagai bapak filsafat modern. Semboyannya yang terkenal adalah *cogito ergo sum* (saya berpikir, jadi saya ada). Berbeda dengan penganut empirisme, karena rasionalisme memandang bahwa metode untuk memperoleh pengetahuan adalah melalui akal pikiran. Bukan berarti rasionalisme menegasikan nilai pengalaman, melainkan pengalaman dijadikan sejenis perangsang bagi akal pikiran untuk memperoleh suatu pengetahuan. Menurut Rene Descartes (Bapak Rasionalisme), bahwa kebenaran suatu pengetahuan melalui metode deduktif melalui cahaya yang terang dari akal budi. Maka akal budi dipahamkan sebagai:

a. Sejenis perantara khusus, yang dengan perantara itu dapat dikenal kebenaran.
b. Suatu teknik deduktif yang dengan memakai teknik tersebut dapat ditemukan kebenaran-kebenaran yaitu dengan melakukan penalaran.

Fungsi pengalaman indrawi bagi penganut rasionalisme sebagai bahan pembantu atau sebagai pendorong dalam penyelidikannya suatu memperoleh kebenaran.

Rasionalisme adalah merupakan paham atau aliran atau ajaran yang berdasarkan ratio, ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki. Zaman Rasionalisme berlangsung dari pertengahan abad ke XVII sampai akhir abad ke XVIII. Pada zaman ini hal yang khas bagi ilmu pengetahuan adalah penggunaan yang eksklusif daya akal budi (ratio) untuk menemukan kebenaran.

Ternyata, penggunaan akal budi yang demikian tidak sia-sia, melihat tambahan ilmu pengetahuan yang besar sekali akibat perkembangan yang pesat dari ilmu-ilmu alam. Maka tidak mengherankan bahwa pada abad-abad berikut orang-orang yang terpelajar makin percaya pada akal budi mereka sebagai sumber kebenaran tentang hidup dan dunia. Hal ini menjadi menampak lagi pada bagian kedua abad ke XVII dan lebih

lagi selama abad XVIII antara lain karena pandangan baru terhadap dunia yang diberikan oleh Isaac Newton (1643 -1727). Berkat sarjana geniaal Fisika Inggris ini yaitu menurutnya fisika itu terdiri dari bagian-bagian kecil (atom) yang berhubungan satu sama lain menurut hukum sebab akibat.

Semua gejala alam harus diterangkan menurut jalan mekanis ini. Harus diakui bahwa Newton sendiri memiliki suatu keinsyafan yang mendalam tentang batas akal budi dalam mengejar kebenaran melalui ilmu pengetahuan. Berdasarkan kepercayaan yang makin kuat akan kekuasaan akal budi lama-kelamaan orang-orang abad itu berpandangan dalam kegelapan. Baru dalam abad mereka menaikkan obor terang yang menciptakan manusia dan masyarakat modern yang telah dirindukan, karena kepercayaan itu pada abad XVIII disebut juga zaman Aufklarung (pencerahan).

Tokoh-tokohnya:

a. Rene Descartes (1596 -1650).
b. Nicholas Malerbranche (1638 -1775).
c. B. De Spinoza (1632 -1677 M).
d. G.W.Leibniz (1946-1716).
e. Christian Wolff (1679 -1754).
f. Blaise Pascal (1623 -1662 M).

10

ONTOLOGI HUKUM

A. Pengertian Ontologi

Menurut bahasa, Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu: *On/ Ontos* = ada, dan *Logos* = ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Sedangkan menurut istilah Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan *ultimate reality* baik yang berbentuk jasmani/konkret maupun rohani/abstrak.

Sebuah ontologi memberikan pengertian untuk penjelasan secara eksplisit dari konsep terhadap representasi pengetahuan pada sebuah *knowledge base*. Sebuah ontologi juga dapat diartikan sebuah struktur hierarki dari istilah untuk menjelaskan sebuah domain yang dapat digunakan sebagai landasan untuk sebuah *knowledge base*. Dengan demikian, ontologi merupakan suatu teori tentang makna dari suatu objek, property dari suatu objek, serta relasi objek tersebut yang mungkin terjadi pada suatu domain pengetahuan. Ringkasnya, pada tinjauan filsafat, Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Ontologi membahas realitas atau suatu entitas dengan apa adanya. Pembahasan mengenai ontologi berarti membahas kebenaran suatu fakta. Untuk mendapatkan kebenaran itu, ontologi memerlukan proses bagaimana realitas tersebut dapat diakui kebenarannya. Untuk itu proses tersebut

memerlukan dasar pola berpikir, dan pola berpikir didasarkan pada bagaimana ilmu pengetahuan digunakan sebagai dasar pembahasan realitas.

Ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Dalam kaitan dengan ilmu, aspek ontologis mempertanyakan tentang objek yang ditelaah oleh ilmu. Secara ontologis ilmu membatasi lingkup penelaahan keilmuannya hanya pada daerah yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia dan terbatas pada hal yang sesuai dengan akal manusia. Ontologi membahas tentang yang ada yang universal, menampilkan pemikiran semesta universal. Ontologi berupaya mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan. Dalam rumusan Lorens Bagus; ontologi menjelaskan yang ada yang meliputi semua realitas dalam semua bentuknya.

Pengetahuan adalah persepsi subjek (manusia) terhadap objek (riil dan gaib) atau fakta. Ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang benar disusun dengan sistem dan metode untuk mencapai tujuan yang berlaku universal dan dapat diuji/diverifikasi kebenarannya. Ilmu pengetahuan tidak hanya satu, melainkan banyak (plural) bersifat terbuka (dapat dikritik) berkaitan dalam memecahkan masalah.

Filsafat Ilmu Pengetahuan mempelajari esensi atau hakikat ilmu pengetahuan tertentu secara rasional. Filsafat Ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari teori pembagian ilmu, metode yang digunakan dalam ilmu, tentang dasar kepastian dan jenis keterangan yang berkaitan dengan kebenaran ilmu tertentu. Filsafat ilmu pengetahuan disebut juga Kritik Ilmu, karena historis kelahirannya disebabkan oleh rasionalisasi dan otonomisasi dalam mengeritik dogma-dogma dan takhayul.

Ilmu tidak dapat tumbuh dengan baik tanpa kritik dari filsafat. Kemudian apa perbedaan Ilmu Pengetahuan dengan Filsafat. Apabila ilmu pengetahuan sifatnya taat fakta, objektif, dan ilmiah, maka filsafat sifatnya mempertemukan berbagai aspek kehidupan di samping membuka dan memperdalam pengetahuan. Apabila ilmu pengetahuan objeknya dibatasi, misalnya Psikologi objeknya dibatasi pada perilaku manusia saja, filsafat objeknya tidak dibatasi pada satu bidang kajian saja dan objeknya dibahas secara filosofis atau reflektif rasional, karena filsafat mencari apa yang hakikat.

Apabila ilmu pengetahuan tujuannya memperoleh data secara rinci untuk menemukan pola-polanya, maka filsafat tujuannya mencari hakiki, untuk itu perlu pembahasan yang mendalam. Apabila ilmu pengetahuan datanya mendetail dan akurat tetapi tidak mendalam, maka filsafat datanya tidak perlu mendetail dan akurat, karena yang dicari adalah hakikatnya, yang penting data itu dianalisis secara mendalam.

Ontologi adalah studi tentang sesuatu yang ada. Ontologi hukum (ajaran hal ada, zijnsleer) merupakan penelitian tentang "hakikat" dari hukum. Mencari tahu apa hakikat hukum itu, sama artinya dengan mencari tahu apakah hukum itu? Hakikat sama artinya dengan sebab terdalam dari adanya sesuatu. Hakikat juga dapat berarti eksistensi (keberadaan) dari segala sesuatu yang mana di dalamnya terdapat substansi dan aksidensi. Substansi adalah sesuatu yang mendasari kualitas, sedangkan aksidensi adalah sifat tertentu dari substansi. Secara mudah hakikat dapat diartikan sebagai apakah sesuatu itu?

Tiap-tiap pengetahuan memiliki tiga komponen yang merupakan tiang penyangga tubuh pengetahuan yang disusunnya. Komponen tersebut satu di antaranya adalah: *ontologi*. *Ontologi* menjelaskan mengenai pertanyaan *apa*. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan-lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Sejak dini dalam pikiran Barat sudah menunjukkan munculnya perenungan ontologis, sebagaimana Thales ketika ia merenungkan dan mencari apa sesungguhnya hakikat "yang ada" (*being*) itu, yang pada akhirnya ia berkesimpulan, bahwa asal usul dari segala sesuatu (yang ada) itu adalah air. Ontologi merupakan asas dalam menetapkan batas ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan serta penafsiran tentang hakikat realitas (metafisika) (Jujun, 1986:2). Ontologi meliputi permasalahan apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang *inheren* dengan pengetahuan itu, yang tidak terlepas dari pandangan tentang apa dan bagaimana yang ada (*being*) itu. Paham *idealisme* atau *spiritualisme, materialisme, dualisme, pluralisme* dan seterusnya merupakan paham ontologis yang akan menentukan pendapat dan bahkan keyakinan kita masing-masing tentang apa dan bagaimana kebenaran dan kenyataan yang hendak dicapai oleh ilmu itu (Koento Wibisono, 1988:7). Louis O. Kattsoff (1987: 192) membagi ontologi dalam tiga bagian: *ontologi bersahaja, ontologi kuantitatif,* dan

kualitatif, serta *ontologi monistik*. Dikatakan ontologi bersahaja sebab segala sesuatu dipandang dalam keadaan sewajarnya dan apa adanya. Dikatakan ontologi kuantitatif karena dipertanyakannya mengenai tunggal atau jamaknya dan dikatakan ontologi kualitatif juga berangkat dari pertanyaan: apakah yang merupakan jenis kenyataan itu. Sedangkan ontologi monistik adalah jika dikatakan bahwa kenyataan itu tunggal adanya; keanekaragaman, perbedaan, dan perubahan dianggap semu belaka. Pada gilirannya ontologi monistik melahirkan *monisme* atau *idealisme* dan *materialisme* (lihat, Hery, 17-18). Ada beberapa pertanyaan ontologis yang melahirkan aliran-aliran dalam filsafat. Misalnya pertanyaan: Apakah yang ada itu? (*what is being*?), bagaimanakah yang ada itu (*how is being*?), dan di manakah yang ada itu? (*where is being*?).

1. ***Apakah yang ada itu (what is being?)*** Dalam memberikan jawaban masalah ini lahir empat aliran filsafat, yaitu: monisme, dualisme, idealisme, dan agnotisme.
    a. Aliran monisme. Aliran ini berpendapat, bahwa yang ada itu hanya satu. Bagi yang berpendapat bahwa yang ada itu serba spirit, ideal, serba roh, maka dikelompokkan dalam aliran monisme-idealisme. Plato adalah tokoh filsuf yang bisa dikelompokkan dalam aliran ini, karena ia menyatakan bahwa alam ide merupakan kenyataan yang sebenarnya (lihat Kattsoff, 1997:17).
    b. Aliran *dualisme*. Aliran ini menggabungkan antara idealisme dan materialisme dengan mengatakan, bahwa alam wujud ini terdiri dari dua hakikat sebagai sumber, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Descartes bisa digolongkan dalam aliran ini (Harun Hadiwijono, 1991:49).
    c. Aliran *pluralisme*. Menurut aliran ini, manusia adalah makhluk yang tidak hanya terdiri dari jasmani dan rohani, tetapi juga tersusun dari api, tanah, dan udara yang merupakan unsur substansial dari segala wujud.
    d. Aliran *agnotisisme*. Aliran ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat materi maupun hakikat rohani. Mereka juga menolak suatu kenyataan yang mutlak yang bersifat transenden (Hasbullah Bakri, 1991:60).

2. **Bagaimanakah yang ada itu? (*how is being?*)** Apakah yang ada itu sebagai sesuatu yang tetap, abadi atau berubah-ubah? Dalam hal ini Zeno (490-430 SM) menyatakan, bahwa sesuatu itu sebenarnya khayalan belaka (Kattsoff, 1987:246). Pendapat ini dibantah oleh Bergson dan Russel. Seperti yang dikatakan oleh Whitehead, bahwa alam ini dinamis, terus bergerak, dan merupakan struktur peristiwa yang mengalir terus secara kreatif (Iqbal, 1981:35).
3. **Di manakah yang ada itu? (*where is being?*).** Aliran ini berpendapat, bahwa yang ada itu berada dalam alam ide, adi kodrati, universal, tetap abadi dan abstrak. Sementara aliran materialisme berpendapat sebaliknya, bahwa yang ada itu bersifat fisik, kodrati, individual, berubah-ubah, dan riil. Dalam hal ini Kattsoff memberikan banyak term dasar mengenai bidang ontologi, misalnya: yang ada (*being*), kenyataan (*reality*), eksistensi (*existence*), perubahan (*change*), tunggal (*one*), dan jamak (*many*). Semua istilah tersebut dijabarkan secara rinci oleh Kattsoff (lihat Kattsoff, 1987: 194). Secara ontologis, ilmu membatasi lingkup penelaahan keilmuannya hanya pada daerah-daerah yang berbeda dalam jangkauan pengalaman manusia. Objek penelaahan yang berada dalam batas prapengalaman (seperti penciptaan manusia) dan pascapengalaman (seperti penciptaan surga dan neraka) diserahkan ilmu kepada pengetahuan lain (agama). Ilmu hanya merupakan salah satu pengetahuan dari sekian banyak pengetahuan yang mencoba menelaah kehidupan dalam batas-batas ontologi tertentu. Penetapan lingkup batas penelaahan keilmuan yang bersifat empiris ini adalah merupakan konsistensi pada asas epistemologi keilmuan yang mensyaratkan adanya verifikasi secara empiris dalam proses penyusunan pernyataan yang benar secara ilmiah (Jujun, 1986: 3) Ontologi keilmuan juga merupakan penafsiran tentang hakikat realitas dari objek ontologis keilmuan, sebagaimana dituturkan di atas. Penafsiran metafisik keilmuan harus didasarkan kepada karakteristik objek ontologis sebagaimana adanya (*das sein*) dengan deduksi-deduksi yang dapat diverifikasi secara fisik. Ini berarti, bahwa secara metafisik ilmu terbebas dari nilai-nilai dogmatis. Suatu pernyataan diterima sebagai premis dalam argumentasi ilmiah hanya setelah melalui pengkajian/penelitian berdasarkan epistemologi keilmuan. Untuk membuktikan kebenaran

pernyataan tersebut maka langkah pertama adalah, melakukan penelitian untuk menguji konsekuensi deduktifnya secara empiris, sejalan dengan apa yang dikatakan Einstein: "Ilmu dimulai dengan fakta dan diakhiri dengan fakta pula, apa pun juga teori yang disusunnya. Menurut Jujun (1986:4), metafisika keilmuan yang berdasarkan kenyataan sebagaimana adanya (*das sein*) menyebabkan ilmu menolak premis moral yang bersifat seharusnya (*das sollen*). Ilmu justru merupakan pengetahuan yang bisa dijadikan alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang mencerminkan *das sein* agar dapat menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol fenomena alam. Kecenderungan untuk memaksakan nilai-nilai moral secara dogmatik ke dalam argumentasi ilmiah menurutnya hanya akan mendorong ilmu surut ke belakang (*set back*) ke zaman Pra-Copernicus dan mengundang kemungkinan berlangsungnya *inquisi* ala Galileo (1564-1642 M) pada zaman modern.

Sementara bagi *Aristoteles* dalam mencari hakikat mengajarkan kepada kita untuk memisahkan substansi (yang hakikat itu) dengan aksisdensinya (kuantitas, kualitas, relasi, status, waktu, tempat, situasi, aktivitas, dan positivitas). Jika yang ditanyakan "apakah hakikat hukum?", jawabannya tentu apa yang menjadi substansi dari hukum itu, dan jawabannya telah pula diberikan yakni norma.

Hakikat hukum masih terus dicari untuk menyelidiki kenyataan hukum menurut dasarnya yang paling mendalam (*ex ultimus causis*), atau hakikat tentang yang ada di balik hukum? Sebagaimana telah disinggung, bahwa persoalan hakikat hukum akan bersinggungan dengan persoalan substansi dan aksidensi. Apa substansi hukum?, misalnya: perintah, larangan, peraturan, dan lain-lain. Apa aksidensi hukum? misalnya: adil, pasti, bermanfaat, dan lain-lain.

Ada pula yang memandang bahwa hakikat hukum sebagai yang ada sebagaimana adanya, ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum lingkungan, dan lain-lain. Di situ yang tidak berubah adalah kata "ada", jadi apa hakikat hukum itu adalah "adanya hukum". Oleh karena itu, bagi penulis, hakikat hukum adalah "ada". Keberadaan "ada" berasal dari ajaran moral yang merujuk kepada akal dan hati. Dalam akal dihuni oleh pikiran, kemauan, dan rasa. Keberadaan akal dan hati tersebut sifatnya terbatas. Dari pengayaan akal dan hatilah yang

kemudian menghasilkan pedoman bagi sikap tindak untuk keperluan hidup dan kehidupan.

B. Hakikat Hukum dari Sudut Pandang Teori

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para filsuf mengenai hakikat hukum. Pada kesempatan ini, penulis hanya sebatas memetiknya dari pendapat Aristoteles, J.J.H. Bruggink, dan Kattsoff.

1. Aristoteles

   Berpendapat bahwa hakikat hukum itu ada karena kausalitas, yakni dari sebab yang berupa bahan (*causa materialis*), dari sebab yang berupa bentuk (*causa formalis*), dari sebab yang berupa pembuat (*causa efisien*), dan dari sebab yang berupa tujuan (*causa finalis*).

2. J.J.H. Bruggink

   Memiliki pandangan bahwa hakikat hukum itu adalah bahasa. Bruggink memandang sedemikian oleh karena yang memungkinkan hukum itu ada dan dapat dipahami dengan beberapa definisi adalah dari bahasa.

   a. Definisi kausal, yaitu hukum itu ada oleh penguasa. Definisi fungsional, yaitu hakikat hukum adalah fungsi. Definisi fenomenologis, yaitu hakikat hukum adalah kesepakatan.
   b. Definisi sinonim, yaitu hakikat hukum adalah peraturan. Definisi etimologis, yaitu hukum berasal dari kata bahasa Arab "al hukmu" yang berarti peraturan.
   c. Definisi konotatif, yaitu hakikat hukum terletak pada sifatnya.

3. Kattsoff

   Berpendapat bahwa hakikat hukum tergantung dari orang yang membunyikannya, "jika sebuah pohon tumbang di hutan dan tidak ada mendengarkannya, adakah bunyinya?". Syahdan, harus ada yang membunyikannya dengan makna. Apakah makna tersebut dalam wujud makna asosiasi, yang artinya hukum sama dengan undang-undang, apakah dalam bentuk makna matter (esensi), yang artinya hukum sama dengan masyarakat, apakah dalam makna operasi, yang artinya hukum mempunyai makna bila dapat dioperasionalkan, ataupun dalam bentuk makna pengalaman, yang artinya hukum terbentuk karena pengalaman dan akal.

Bagi penulis, ketika terlahir ke dunia, manusia langsung diikat oleh adanya hukum. Hukum yang berlaku adalah hukum kasih sayang. Seorang ibu yang rela menderita selama sembilan bulan untuk mengandung anaknya. Setelah melahirkan akan menyusui dan seterusnya merawat dan menjaga. Itu bukanlah urusan rasio atau logika. Itu adalah urusan rasa cinta kasih. Jika orang yang dapat diwakilkan tentu seorang wanita karier akan mementingkan kariernya dan menyerahkan urusan melahirkan itu dengan membayar orang lain. Artinya, pengertian ikatan antara rasa dan rasio, antara jiwa dan raga menyebabkan munculnya hukum yang berlaku bagi manusia. Karena terlahir dari hubungan kasih sayang pernikahan atau di luar pernikahan, ada hukum yang mengaturnya. Catatan kelahiran menentukan apa yang dimiliki si anak, ada hukum yang mengaturnya. Pendek kata, setiap kejadian atau fenomena yang berlaku terhadap diri manusia ada hukum yang mengaturnya.

Ada beberapa pengertian ontologi menurut para tokoh-tokoh filsafat di antaranya:

1. Menurut Suriasumantri (1985)

   Ontologi membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau, dengan kata lain suatu pengkajian mengenai teori tentang "ada". Telaah ontologis akan menjawab pertanyaan-pertanyaan:

   a. apakah objek ilmu yang akan ditelaah;
   b. bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut; dan
   c. bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia (seperti berpikir, merasa, dan mengindra) yang membuahkan pengetahuan.

2. Menurut Soetriono & Hanafie (2007)

   Ontologi yaitu merupakan asas dalam menerapkan batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan (objek ontologis atau objek formal dari pengetahuan) serta penafsiran tentang hakikat realita (metafisika) dari objek ontologi atau objek formal tersebut dan dapat merupakan landasan ilmu yang menanyakan apa yang dikaji oleh pengetahuan dan biasanya berkaitan dengan alam kenyataan dan keberadaan.

3. Menurut Pandangan The Liang Gie

   Ontologi adalah bagian dari filsafat dasar yang mengungkap makna dari sebuah eksistensi yang pembahasannya meliputi persoalan-persoalan:

   a. Apakah artinya ada, hal ada?
   b. Apakah golongan-golongan dari hal yang ada?
   c. Apakah sifat dasar kenyataan dan hal ada?
   d. Apakah cara-cara yang berbeda dalam mana entitas dari kategori-kategori logis yang berlainan (misalnya objek-objek fisis, pengertian universal, abstraksi, dan bilangan) dapat dikatakan ada?

4. Menurut Ensiklopedi Britannica yang juga diangkat dari Konsepsi Aristoteles

   Ontologi yaitu teori atau studi tentang being/wujud seperti karakteristik dasar dari seluruh realitas. Ontologi sinonim dengan metafisika yaitu, studi filosofis untuk menentukan sifat nyata yang asli (*real nature*) dari suatu benda untuk menentukan arti, struktur, dan prinsip benda tersebut. (Filosofi ini didefinisikan oleh Aristoteles abad ke-4 SM).

5. Menurut Al-Farabi dan Ibnu Sina

   Ontologi adalah objek pemikiran menjadi objek sesuatu yang mungkin ada karena yang lain, dan ada karena dirinya sendiri.

C. Hakikat Hukum dari Sudut Pandang Ideologi Hukum

Beberapa ideologi hukum juga mengemukakan pendapatnya tentang hakikat hukum di antaranya sebagai berikut:

1. aliran hukum alam berpendapat bahwa hakikat hukum terletak pada moral, baik yang berasal dari Tuhan maupun akal manusia;
2. aliran positivisme memiliki keyakinan bahwa hakikat hukum adalah perintah, kewajiban, kedaulatan, penguasa, dan sanksi;
3. mazhab utilitarianisme berkeyakinan bahwa hakikat hukum adalah kemanfaatan (kegunaan);
4. mazhab sejarah memaknai hakikat hukum sebagai ekspresi jiwa bangsa (volkgeist);

5. aliran *sociological jurisprudence* menyatakan bahwa hakikat hukum adalah terletak pada kenyataan sosial berupa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
6. aliran idealisme memandang bahwa hakikat hukum adalah rasio, kewajiban, kelembagaan, moralitas, dan negara;
7. aliran realisme hukum berpendapat bahwa hakikat hukum adalah ramalan, pengadilan, pengalaman, perwujudan dari keputusan sosial, ekonomi, dan budaya;
8. gerakan studi hukum kritis berpendapat hakikat hukum adalah politik, aliran marxisme berpandangan bahwa hakikat hukum adalah perjuangan bagi posisi kelas, di mana hukum adalah alat untuk melayani kepentingan kelas atas;
9. teori chaos dan dekonstruksi Derrida menganggap hakikat hukum adalah chaos atau kekacauan; dan
10. antropologi metafisika (filsafat manusia) berpandangan bahwa hakikat hukum adalah bagian kecil dari misteri tentang manusia dan dunianya, yang berarti hukum adalah misteri.

Dari bermacam ideologi hukum yang menyatakan pendapatnya akan hakikat hukum, tetap saja arti dari hakikat adalah "ada"nya hukum. Untuk menyatakan adanya hukum, maka harus ada yang namanya "kesempatan". Meninggalkan kesan dalam sejarah Indonesia. Itulah yang penulis sebut sebagai kesempatan.

D. Aliran-Aliran Ontologi

Dalam mempelajari ontologi muncul beberapa pertanyaan yang kemudian melahirkan aliran-aliran dalam filsafat. Dari masing-masing pertanyaan menimbulkan beberapa sudut pandang mengenai ontologi. Pertanyaan itu berupa "Apakah yang ada itu? (*What is being*?)", "Bagaimanakah yang ada itu? (*How is being*?)", dan "Di manakah yang ada itu? (*Where is being?)*".

Dalam memberikan jawaban masalah ini lahir lima filsafat, yaitu sebagai berikut:

1. Aliran Monoisme

   Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal,

baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Haruslah salah satunya merupakan sumber yang pokok dan dominan menentukan perkembangan yang lainnya. Plato adalah tokoh filsuf yang bisa dikelompokkan dalam aliran ini, karena ia menyatakan bahwa alam ide merupakan kenyataan yang sebenarnya. Istilah monisme oleh Thomas Davidson disebut dengan *Block Universe*.

Paham ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran:

a. Materialisme

   Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut dengan *naturalisme*. Menurutnya bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Aliran pemikiran ini dipelopori oleh bapak filsafat yaitu Thales (624-546 SM). Ia berpendapat bahwa unsur asal adalah air, karena pentingnya bagi kehidupan. Anaximander (585-528 SM) berpendapat bahwa unsur asal itu adalah udara, dengan alasan bahwa udara merupakan sumber dari segala kehidupan. Demokritos (460-370 SM) berpendapat bahwa hakikat alam ini merupakan atom-atom yang banyak jumlahnya, tak dapat dihitung dan amat halus. Atom-atom itulah yang merupakan asal kejadian alam.

b. Idealisme

   Idealisme diambil dari kata "*idea*" yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini menganggap bahwa di balik realitas fisik pasti ada sesuatu yang tidak tampak. Bagi aliran ini, sejatinya sesuatu justru terletak di balik yang fisik. Ia berada dalam ide-ide, yang fisik bagi aliran ini dianggap hanya merupakan bayang-bayang, sifatnya sementara, dan selalu menipu. Eksistensi benda fisik akan rusak dan tidak akan pernah membawa orang pada kebenaran sejati.

2. Aliran Dualisme

   Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan roh, jasad dan spirit. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama azali dan abadi. Hubungan keduanya menciptakan kehidupan dalam alam ini.

Tokoh paham ini adalah Descartes (1596-1650 M) yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. Ia menamakan kedua hakikat itu dengan istilah dunia kesadaran (rohani) dan dunia ruang (kebendaan). Ini tercantum dalam bukunya *Discours de la Methode* (1637) dan *Meditations de Prima Philosophia* (1641). Dalam bukunya ini pula, ia menerangkan metodenya yang terkenal dengan *Cogito Descartes* (metode keraguan Descartes/Cartesian Doubt). Di samping Descartes, ada juga Benedictus de Spinoza (1632-1677 M), dan Gitifried Wilhelm von Leibniz (1646-1716 M.

3. Aliran Pluralisme

   Aliran ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme dalam *Dictionary of Philosophy and Religion* dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas.

   Tokoh aliran ini pada masa Yunani Kuno adalah Anaxagoras dan Empedocles, yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri dari empat unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Tokoh modern aliran ini adalah William James (1842-1910 M), yang mengemukakan bahwa tiada kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri, dan lepas dari akal yang mengenal.

4. Aliran Nihilisme

   Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti *nothing* atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turgeniev pada tahun 1862 di Rusia. Doktrin tentang nihilisme sebenarnya sudah ada semenjak zaman Yunani Kuno, yaitu pada pandangan Gorgias (485-360 SM) yang memberikan tiga proposisi tentang realitas. *Pertama,* tidak ada sesuatu pun yang eksis. *Kedua,* bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. *Ketiga,* sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Tokoh lain aliran ini adalah Friedrich Nietzche (1844-1900 M). Dalam pandangannya dunia terbuka untuk kebebasan

dan kreativitas manusia. Mata manusia tidak lagi diarahkan pada suatu dunia di belakang atau di atas dunia di mana ia hidup.

5. Aliran Agnostisisme

   Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda. Baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Kata agnostisisme berasal dari bahasa Grik *Agnostos*, yang berarti *unknown*. *A* artinya *not*, *gno* artinya *know*. Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal.

   Aliran ini dapat kita temui dalam filsafat eksistensi dengan tokoh-tokohnya seperti, Soren Kierkegaar (1813-1855 M) yang terkenal dengan julukan sebagai Bapak Filsafat Eksistensialisme, yang menyatakan bahwa manusia tidak pernah hidup sebagai suatu *aku umum*, tetapi sebagai *aku individual* yang sama sekali unik dan tidak dapat dijabarkan ke dalam sesuatu orang lain. Berbeda dengan pendapat Martin Heidegger (1889-1976 M), yang mengatakan bahwa satu-satunya yang ada itu ialah manusia, karena hanya manusialah yang dapat memahami dirinya sendiri. Tokoh lainnya adalah, Jean Paul Sartre (1905-1980 M), yang mengatakan bahwa manusia selalu menyangkal. Hakikat beradanya manusia bukan *entre* (ada), melainkan *a entre* (akan atau sedang). Jadi, agnostisisme adalah paham pengingkaran/penyangkalan terhadap kemampuan manusia mengetahui hakikat benda, baik materi maupun rohani.

   Bagaimanakah yang ada itu? (*How is being*?)

   Apakah yang ada itu sebagai sesuatu yang tetap, abadi, atau berubah-ubah? Dalam hal ini, Zeno (490-430 SM) menyatakan bahwa sesuatu itu sebenarnya khayalan belaka. Pendapat ini dibantah oleh Bergson dan Russel. Seperti yang dikatakan oleh Whitehead bahwa alam ini dinamis, terus bergerak, dan merupakan struktur peristiwa yang mengalir terus secara kreatif.

   Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu berada dalam alam ide, adi kodrati, universal, tetap abadi, dan abstrak. Sementara aliran materialisme berpendapat sebaliknya, bahwa yang ada itu bersifat fisik, kodrati, individual, berubah-ubah, dan riil.

E. Aspek-Aspek Ontologi

Ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Dalam kaitan dengan ilmu, aspek ontologis mempertanyakan tentang objek yang ditelaah oleh ilmu. Secara ontologis ilmu membatasi lingkup penelaahan keilmuannya hanya pada daerah yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia dan terbatas pada hal yang sesuai dengan akal manusia.

Ontologi membahas tentang yang ada yang universal, menampilkan pemikiran semesta universal. Ontologi berupaya mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan. Dalam rumusan Lorens Bagus; ontologi menjelaskan yang ada yang meliputi semua realitas dalam semua bentuknya.

Ada beberapa aspek ontologis yang perlu diperhatikan dalam ilmu pengetahuan. Aspek-aspek ontologis tersebut adalah:

1. Metodis

   Menggunakan cara ilmiah, berarti dalam proses menemukan dan mengolah pengetahuan menggunakan metode tertentu, tidak serampangan.

2. Sistematis

   Saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu keseluruhan. Berarti dalam usaha menemukan kebenaran dan menjabarkan pengetahuan yang diperoleh, menggunakan langkah-langkah tertentu yang teratur dan terarah sehingga menjadi suatu keseluruhan yang terpadu.

3. Koheren

   Unsur-unsurnya harus bertautan, tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan. Berarti setiap bagian dari jabaran ilmu pengetahuan itu merupakan rangkaian yang saling terkait dan berkesesuaian (konsisten).

4. Rasional

   Harus berdasar pada kaidah berpikir yang benar (logis).

5. Komprehensif

   Melihat objek tidak hanya dari satu sisi/sudut pandang, melainkan secara multidimensional – atau secara keseluruhan (holistik).

6. Radikal

   Diuraikan sampai akar persoalannya, atau esensinya.

7. Universal

   Muatan kebenarannya sampai tingkat umum yang berlaku di mana saja.

F. Isi Hukum

Yang menjadi pokok dalam hakikat hukum adalah untuk mengetahui apa yang menjadi isi dari hukum itu. Sebagaimana yang melandasi permasalahan hakikat hukum adalah adanya hukum, maka adanya hukum itu dapat dilihat melalui sarana optikan yang berada dalam hukum itu, yaitu yang menjadi isi dari hukum. Secara sederhana, bila ditilik dari keberadaan hukum, maka isi hukum itu dapat dilingkarkan dalam adanya empat isi, yaitu aksi, reaksi, aturan, dan konsekuensi, yang keempatnya hadir secara bersamaan dalam hukum walaupun akan terpisah ataupun dipilah satu-persatu. Aksi, adanya hukum karena adanya aksi, yaitu perbuatan. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah perbuatan hukum.

Setiap aksi manusia di dalam hidupnya sedari ia lahir hingga meninggal merupakan aksi hukum atau perbuatan hukum. Perbuatan didahului oleh kehendak, kehendak yang didahului oleh pikir (ide) dari manusia. Ide pada dasarnya dilandasi oleh rasa ingin tahu, sementara tahu merupakan titik tolak dari adanya perbuatan yang sekaligus merupakan puncak aksi atau perbuatan hukum. Karena tidak ada aksi yang tidak mengandung hukum, aksi merupakan hukumnya sendiri. Bisakah anda membayangkan ada sesuatu perbuatan yang tanpa didasari oleh suatu ide dan kehendak? Atau mungkinkah, ada perbuatan yang dilakukan tanpa tahu? Semua merupakan suatu keniscayaan karena setiap aksi dalam hidup manusia digerakkan melalui pikiran dan keinginan yang berasal dari akal dan hatinya.

Reaksi merupakan aksi setelah aksi. Setiap aksi menggiring aksi lanjutan yang menjadi reaksi. Dapat dikatakan bahwa reaksi merupakan jawaban dari adanya aksi. Aksi tidak mungkin berdiri sendiri bila tanpa reaksi, maka aksi akan terlihat seperti pernyataan tanpa pengertian. Di mana setiap pernyataan menuntut penjelasan bagi siapa yang mengeluarkannya dan dituntut oleh siapa yang mendengar

atau menerimanya. Tetapi di sini reaksi lebih merupakan akibat, bukan sebab dari suatu aksi dan reaksi selalu menjadi jawab dari aksi.Perihal aksi menimbulkan persoalan yang baru, maka reaksi tersebut akan bertransformasi menjadi aksi yang baru alias dapat dianggap sebagai aksi awal dari permasalahan baru yang ditimbulkannya, dan aksi pertama dianggap telah mendapat jawaban dari reaksi pertama. Kemudian aksi yang baru hasil bentukan dari reaksi terhadap aksi pertama akan menuntut reaksi pula dan menciptakan reaksi-reaksi berikutnya demikian seterusnya perputaran dalam lingkaran aksi reaksi hukum.

Aturan, kehidupan yang berjalan dengan segala aksi dan reaksinya, makna tercipta pertentangan dan terkadang terdapat pula kolaborasi yang apik antara keduanya. Namun, tak jarang antara aksi dan reaksi saling bertentangan dengan pikiran dan keinginan manusia.

11

AKSIOLOGI HUKUM

A. Pengertian Aksiologi Hukum

Aksiologi hukum (ajaran nilai, *waardenleer*) berperan dalam penentuan isi nilai-nilai dalam hukum, seperti persamaan, kebebasan. Aksiologi sebagai nilai yang berlaku dalam setiap akta perbuatan manusia, seperti telah dijelaskan pada bab filsafat umum sebelumnya merupakan bagian tak terpisahkan dalam filsafat.

Pembahasan nilai-nilai yang berlaku dalam setiap perbuatan hukum akan selalu dikaitkan dengan terbentuknya hukum dan pelaksanaan hukum. Aplikasi dari nilai yang terkandung itu akan menurutkan kehendak yang ingin dicapai dalam hukum. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, di mana kita melakukan tindakan akan bernilai dan mampu dinilai baik buruknya. Seperti urutan jalannya filsafat yang mengaitkan nilai baik dan buruk dalam kenyataan tindakan dengan ajaran moral yang berlaku dalam masyarakat saat ini. Saat ini, hukum telah gagal memberikan penjelasan mengenai realitas yang terjadi sesungguhnya. Kehidupan praktik hukum dipenuhi dan sangat ditentukan oleh logika aturan di dunia profesional hukum. Titik terjauh yang dapat dicapai aturan itu pada akhirnya hanyalah kepastian hukum. Kegiatan atau praktik hukum sekarang ini merupakan kegiatan formal yang lebih mementingkan proses administrasi dalam upaya penyelesaian perkara,

daripada memberikan keadilan. Akibatnya, masyarakat digiring untuk berpikir formal dalam segala hal tentang hukum dan hal yang nonformal disisihkan atau dibuang karena dipandang tidak bernilai. Akibatnya, praktik hukum tersebut hanya akan mematikan peran kearifan lokal, daya nalar, daya kritis, daya analitis, daya interpretatif, daya kreativitas, serta imajinasi dari penegak hukum dan masyarakat. Pada akhirnya, kearifan lokal terdegradasi kepada konsep-konsep formal, pola pikir itu tidak terlepas dari apa yang kita sebut sebagai sebuah proses kolonialisme pengetahuan.

Kearifan lokal lebih sering digambarkan sebagai bentuk, atau wadah untuk tindakan atau perilaku tertentu, atau kegiatan rutin yang dilakukan oleh kelompok atau masyarakat tertentu, bahkan kearifan lokal lebih sering diartikan sebagai tindakan atau perilaku tertentu dari masyarakat tradisional, masyarakat konvensional, atau masyarakat pedesaan yang kuno, kaku, bahkan tidak berkembang. Kearifan lokal hendaknya dipahami sebagai sebuah pencapaian cara berpikir manusia dalam mencapai derajat tertentu. Kearifan lokal meliputi dan mencakup pilihan-pilihan masyarakat tentang apa yang dipandang baik dari aspek ideal, materiil, dan hiperreal.

Ajaran moral mengenai yang baik dan buruk membuat aksiologi hukum penuh dengan penilaian akan sesuatu yang baik. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka hukum pula memiliki nilai untuk diwujudkan dalam bentuk peraturan ketetapan dan lain sebagainya. Aksiologi menentukan misalnya nilai apa yang ingin dicapai dalam suatu peraturan atau sebaliknya nilai apa yang mendasari terbitnya suatu ketetapan hukum. Dalam hukum ada nilai yang ingin diwujudkan di antaranya nilai kebebasan, nilai keadilan, nilai kemanfaatan, nilai persatuan, ketertiban, dan lain sebagainya. Lalu, ada antinomi atau lawan dari nilai tersebut yang tentu saja selalu berdiri sejajar dan tarik menarik. Layaknya lambang hukum itu sendiri, yaitu timbangan, maka manusia sebagai pemilik serta pembuat hukum harus menjaga timbangan itu pada titik keseimbangan.

Nilai persatuan umpamanya melandasi negara untuk memperbolehkan rakyatnya bersekutu dan berserikat dan membuat perkumpulan-perkumpulan. Karena bila dilarang tentu akan menimbulkan perlawanan rakyat yang mengancam keamanan negara yang pada akhirnya membahayakan persatuan, lagi pula keinginan berkumpul merupakan salah

satu hak asasi. Namun di sisi lain, kebijakan ini bukannya tidak berbahaya bagi negara. Banyaknya perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan menuntut kejelian pengawasan dari pemerintah, meskipun bukan berarti mengekang. Sejarah membuktikan perkumpulan yang memicu pemberontakan, ataupun terjadi konflik horizontal di antara sesama ormas yang kerap terjadi dewasa ini dikarenakan perbedaan ideologi.

Di sini tampak adanya pertentangan nilai antara nilai persatuan dengan nilai kebebasan. Untuk itu diperlukan adanya nilai lain yang dianggap jalan tengah, misalnya nilai kemanfaatan. Apa manfaatnya bila kebebasan diberikan tapi malah mengandung mudharat yang mengancam persatuan. Namun tidak bisa serta merta memutuskan untuk mengekang kebebasan demi mencapai persatuan, karena pengekangan justru memicu perlawanan dan pemberontakan yang akhirnya juga perpecahan. Artinya, ada skala prioritas dalam pencapaian nilai-nilai dalam hukum.

Nilai keadilan misalnya, apakah memiliki prioritas untuk dicapai terlebih dahulu, atau nilai kemanfaatan terlebih dahulu. Namun pencapaian kedua nilai itu harus bersumber dari nilai kepatuhan, ketaatan, dan ketertiban. Dalam hal ini teringat salah satu perintah Tuhan dalam QS. An-Nisa (4): 59 “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amri (pemimpin) di antara kamu. Kemudian kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan rasul (hadis) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik dan lebih baik pula akibatnya”.

Dari ayat di atas dapat dipetik hikmah bahwa nilai ketaatan dapat mewujudkan nilai keadilan dan kemanfaatan, pun secara bersamaan bisa berakibat perlawanan dan perpecahan. Hierarki ketaatan dalam ayat tersebut yaitu, Tuhan, Nabi, dan Pemerintah. Dalam tragedi banjir di Jakarta saat ini misalnya, di manakah hukum akan menempatkan diri untuk dapat menanggulangi pada masa kini serta membuat antisipasi ke masa depan demi mengurangi kemungkinan bahaya banjir terjadi lagi? Kita dapat memulai misalnya dengan nilai ketaatan, bahwa musibah itu tidak dapat dicegah karena hakikatnya ujian dari Tuhan. Menghadapinya dengan nilai tabah, pasrah, tawakal, ikhlas, atau dengan introspeksi diri dengan memohon ampunan pada Tuhan serta berdoa agar musibah cepat berlalu dan tidak terulang.

Namun, ini tidak cukup karena hidup terus berjalan, hidup bukan hanya ide, jauh setelah itu harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Lalu kita ke nilai berikutnya yaitu kebersamaan. Apa yang dapat dilakukan? Saat ini pemerintah dapat menggunakan segenap perangkat hukum yang ada untuk menanggulangi bencana dengan mengerahkan semua pihak yang dapat terlibat di dalamnya. Penanganan bencana sudah ada undang-undang Kementerian Sosial, PMI, bahkan TNI dan Polri pun telah bersinergi dengan dasar hukum masing-masing.

Setelah itu untuk mengantisipasi kemungkinan ke depan pemerintah perlu menegakkan semua peraturan yang berhubungan dengan konservasi alam. Pemberian izin terhadap pengembang mall dan perkantoran harus segera dihentikan. Perusahaan dan perkantoran yang tidak memenuhi standar AMDAL harus segera dicabut izinnya. Tata ruang terbuka hijau, pengaturan pemukiman, serta normalisasi sungai dan anak sungai. Hingga penerapan peraturan daerah tentang sampah secara maksimal. Di sini nilai kemanfaatan hukum menjadi prioritas.

Permasalahan nilai adalah permasalahan abstrak, karena nilai itu abstrak. Yang nyata adalah fenomena atau fakta perbuatannya. Sama abstraknya dengan hakikat hukum itu sendiri, yang nyata adalah tindakan hukumnya. Di mana setiap tindakan dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum, baik itu yang bersifat privat maupun publik. Apakah suatu tindakan hanya berdampak pada diri si pelaku sendiri ataupun berdampak secara hukum terhadap orang lain. Oleh karena itu, sejatinya nilai kebebasan, kemanfaatan, keadilan, persatuan, dan lain sebagainya akan nyata bila telah dilakukan dalam suatu tindakan, dalam hal ini tindakan hukum.

Untuk lebih mengkonkretkan suatu nilai, maka perlu diurutkan atau diturunkan kepada sesuatu yang lebih konkret seperti asas, kaidah, dan sikap tindak. Seperti yang terdapat dalam piramida hukum. Akan halnya piramida makanan, maka piramida hukum pun memiliki penampang terbawah yang lebih besar dan semakin mengecil ke atasnya. Nilai merupakan puncaknya, atau predator terakhir dalam piramida makanan. Di bawahnya terdapat asas diikuti kaidah serta sikap tindak yang merupakan dasar dari piramida itu.

Hukum seharusnya menjunjung tinggi, menjamin atau "menciptakan" nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, kepatuhan, kejujuran (terutama bagi penegak hukum), kepastian hukum, dan kemanfaatan atau daya

guna. Nilai kepastian hukum misalnya, hukum harus dapat membuktikan kepastiannya dengan pencapaian tujuan hukum itu sendiri. Bila tidak, kepastian hukum hanya menjadi isapan jempol belaka. Nilai kepastian harus melingkupi semua proses penegakkan hukum, mulai dari tindakan hingga proses putusan pengadilan.

Paradigma yang beredar dewasa ini meragukan adanya nilai kepastian hukum. Kepastian hanya dianggap milik ilmu-ilmu science seperti matematika dan teman-temannya. Mengapa demikian? Karena matematika berisi proposisi yang memiliki dasar dengan alasannya sendiri. Alasannya, meliputi logika deduktif dengan definisi yang digunakannya, serta dihubungkan dengan asumsi aksioma atau postulat matematis, sebagai basis pernyataannya. Landasan ini membuat matematika memiliki kekuatan pembuktian deduktif dalam proposisinya.

Di sisi lain, agama juga memiliki kepastian yang mutlak. Bukan karena harus diyakini semata, tetapi juga memiliki pernyataan yang logis, dapat dipikirkan dan dibuktikan. Sebagai contoh pernyataan dalam QS. Al-Insyiraah (94): 5-7 berikut. "Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain".

Nilai yang terkandung dalam ayat di atas, yaitu nilai kepastian, mengapa? Karena hal yang pasti setelah kesulitan ada kemudahan. Seorang pendaki gunung yang dengan susah payah berpeluh keringat merangkak demi mencapai kenikmatan berada di puncak. Begitu sampai di puncak semua kesusahan serta merta hilang tak berbekas. Ketika turun gunung tentu saja medan yang dilalui akan sangat mudah. Namun demikian, setelah selesai urusan di puncak, maka harus kembali ke urusan lainnya dengan sungguh-sungguh, tidak boleh berlama-lama dan bermalas-malasan. Seperti pepatah bule "*Do not until tomorrow what you can do today*". Demikian pula bila dikaitkan dengan ilmu ekonomi misalnya, merintis usaha dari nol terasa sangat sulit, penuh dengan beragam rintangan, namun seiring waktu serta banyaknya pelanggan dan tenaga penjual yang andal tak lama usaha itu akan mencapai puncak dan semua menjadi lebih mudah karena banyak relasi. Sejalan dengan prinsip ekonomi di mana banyak permintaan akan menaikkan harga penjualan, maka produksi akan ditambah, karyawan akan ditambah, gaji karyawan dapat dinaikkan pula. Itu kepastiannya. Lalu di mana

letak nilai kepastian hukum? Nilai kepastian hukum terjadi pada saat tujuan hukum tercapai.

B. Korelasi Nilai, Asas Hukum, Norma Hukum, dan Sikap Tindak

Nilai itu merupakan suatu keadaan yang dapat kita ketahui, namun sifatnya abstrak. Dalam situasi hukum, nilai tersebut diturunkan lagi dalam bentuk pilihan yang diberi nama asas hukum, sehingga nilai ini menjadi landasan dari keberadaan asas hukum. Asas hukum pada dasarnya berbentuk prinsip-prinsip umum, sehingga belum pula bisa langsung dioperasionalkan. Untuk dapat dikonkretkan dalam masyarakat, maka asas hukum (proses menjadi) dijelmakanlah ke dalam norma yang dikenal dengan nama peraturan hukum. Dari sana dapat kita lihat bahwa asas hukum ini menjadi fondasi bagi keberadaan norma yang berupa peraturan-peraturan hukum tersebut. Dari pandangan itu bisa kita renungkan bahwa konkretisasi peraturan-peraturan hukum itu pada dasarnya mulai dari proses awal sampai kepada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas hukumnya.

Asas hukum inilah yang memberi makna hukum dari nilai-nilai etis yang dijunjung tinggi. Dengan kata lain, asas hukum merupakan jembatan antara peraturan hukum dan pandangan etis masyarakatnya. Kalau nilai-nilai etis tersebut merupakan hasil pertimbangan, dalam arti cerminan kehendak masyarakat yang menjunjungnya, maka asas merupakan konsepsi abstrak bagaimana seharusnya.

Asas hukum tidak akan habis kekuatannya karena telah melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya. Dengan kata lain, dari suatu asas hukum dapat diturunkan berbagai peraturan hukum. Oleh karena itu, Paton menyebut asas hukum sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang sehingga hukum bukan sekadar kumpulan peraturan, melainkan dengan mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis telah mengubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.

Peraturan hukum hanya merupakan lambang-lambang saja yang dipakai untuk menyampaikan norma-norma hukum. Menurut Zevenbergen, norma hukum mengandung dua hal:

1. patokan penilaian, yaitu menilai kehidupan masyarakat dengan menyatakan apa yang dianggap baik dan tidak baik;
2. patokan tingkah laku, yaitu berdasarkan suatu penilaian tertentu maka dibuatlah petunjuk-petunjuk tentang tingkah laku atau perbuatan.

Dengan demikian, norma hukum mengandung makna di satu pihak sebagai patokan yang memuat penilaian mengenai perbuatan tertentu untuk berperikelakuan atau bersikap tindak dalam hidup menurut peraturan perbuatan mana yang harus dijalankan dan yang harus ditinggalkan, atau ukuran ataupun pedoman hukum dan di lain pihak merupakan patokan.

Asas hukum membentuk isi norma hukum yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Tanpa asas hukum, maka norma hukum akan kehilangan kekuatan mengikatnya. Di lain pihak, tanpa mengetahui asas-asas hukum tak mungkin dapat memahami hakikat hukum. Oleh karena itu, untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa melihat peraturan-peraturan hukumnya saja, tetapi juga harus menggalinya sampai kepada asas-asas hukumnya.

Pembentukan norma hukum yang tidak didasarkan pada asas-asas hukum konstitutif menghasilkan norma-norma yang secara materiil bukan merupakan norma hukum. Dan apabila asas-asas hukum regulatif tidak diperhatikan, maka yang dihasilkan adalah norma-norma hukum yang tidak adil.

Setelah asas hukum dijelmakan ke dalam bentuk norma hukum yang berupa pedoman atau patokan, selanjutnya patokan tersebut baru dapat dioperasionalkan untuk mengarahkan sikap tindak manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Karena tujuan yang diinginkan tersebut niscaya sesuatu yang bernilai, sedangkan nilai adalah hasil pertimbangan yang tercermin dalam kehendak manusia itu sendiri, maka hal yang mewajibkan manusia bersikap tindak menurut patokan yang telah ditentukan tersebut sesungguhnya bukan dipaksakan dari luar, tetapi adalah keyakinan dalam diri manusia itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, pada hakikatnya hubungan antara nilai, asas, norma, dan sikap tindak dalam hidup menurut hukum secara linier sangat erat berkaitan. Nilai yang merupakan "hasil pertimbangan manusia" itu menjadi patokan pokok terwujudnya asas-asas hukum.

Asas-asas hukum yang merupakan "konsepsi abstrak tentang bagaimana seharusnya" itu menjadi unsur pokok pembentukan isi norma hukum. Norma hukum yang merupakan konkretisasi "patokan yang menjadi pilihan" dan yang terumus dalam peraturan hukum itu menjadi pedoman dalam bersikap tindak dan berperilaku dalam hidup menurut hukum.

C. Nilai-Nilai Dasar dalam Hukum

Magnis-Suseno dengan mengutip para ahli Jerman antara lain Reinhold Zippelius, mengemukakan bahwa terdapat tiga nilai dasar yang harus direalisir di dalam hukum, yaitu nilai kesamaan, kebebasan, dan solidaritas.

1. Nilai Kesamaan

Zippelius memandang bahwa eksistensi hukum hanya masuk akal apabila hukum dapat menjamin nilai kesamaan. Penyelesaian konflik dalam masyarakat modern tidak lagi didasarkan kepada siapa yang kuat atau siapa yang lemah, melainkan didasarkan pada kriteria objektif yang berlaku bagi pihak kuat dan pihak yang lemah. Ini memperlihatkan setiap pihak yang dipandang sama di hadapan hukum. Hukum berlaku umum, tidak hanya berlaku untuk pihak tertentu. Dengan demikian, hukum menjamin kedudukan yang sama bagi setiap anggota masyarakat.

Berdasarkan kesamaan semua anggota masyarakat sebagai manusia dan warga negara, maka tidak ada orang atau sekelompok orang yang begitu saja dapat memerintah kecuali ia mendapat penugasan atau persetujuan dari warga masyarakat itu sendiri. Keyakinan ini terungkap dalam istilah kedaulatan rakyat. Setiap wewenang untuk memerintah haruslah mendapatkan persetujuan masyarakat. Dengan demikian, wewenang penguasa untuk memerintah telah mendapatkan keabsahan (legitimasi) secara demokratis.

Kedaulatan rakyat tidak berarti segala keputusan harus diambil langsung oleh rakyat melainkan pemerintahan itu tetap berada di bawah kontrol masyarakat. Kontrol itu dapat dilaksanakan melalui dua cara yaitu pertama, melalui pemilihan wakil-wakil rakyat. Kedua, melalui keterbukaan (*publicity*) pemerintahan. Oleh sebab itulah, di dalam

negara demokrasi seperti Indonesia pemilihan umum yang jujur untuk mendapatkan wakil rakyat yang betul-betul memiliki legitimasi dan kebebasan pers untuk mendukung keterbukaan pemerintahan adalah hal esensial.

Nilai kesamaan dalam etika politik disebut “keadilan”, Keadilan adalah keadaan antarmanusia di mana manusia diperlakukan sama dalam situasi yang sama. Nilai pertama yang harus dijamin oleh hukum adalah keadilan. Pembukaan UUD 1945 menjamin bahwa dalam mencapai tujuan negara haruslah antara lain berdasarkan keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur ekonomis, politis, budaya, ideologis. Struktur-struktur tersebut merupakan struktur kekuasaan yang menyebabkan segolongan orang tidak dapat memperoleh apa yang menjadi hak mereka atau tidak dapat bagian yang wajar dari harta kekayaan dan hasil pekerjaan masyarakat secara keseluruhan.

Melaksanakan keadilan sosial berarti membongkar seperlunya struktur-struktur kekuasaan yang ada dan dengan sendirinya akan berhadapan dengan pihak-pihak yang sedang berkuasa. Pihak yang disebut terakhir ini tidak akan tinggal diam. Mereka tetap berusaha mempertahankan status quo, sehingga keuntungan yang didapat dari struktur yang timpang itu tetap berlangsung. Karena itu tidak masuk akal mengusahakan keadilan sosial hanya datang dari mereka yang berkuasa. Usaha itu harus datang dari golongan yang menderita ketidakadilan serta kesediaan elite yang berkuasa untuk membuka monopolinya atas kekuasaan tersebut. Sebagai contoh dapat dilihat bahwa UUD 1945 merupakan sarana bangsa Indonesia untuk membongkar struktur sosial, ekonomi, ideologi, dan budaya penjajah yang menyebabkan rakyat Indonesia berada dalam ketidakadilan.

2. Nilai Kebebasan

Hukum mencegah pihak yang kuat mendominasi atau mencampuri pihak lemah, ia langsung memperlihatkan bahwa hukum melindungi kebebasan manusia. Fungsi hukum sebagai penjamin kebebasan manusia menjadi pokok filsafat hukum Hegel. Sepintas kelihatannya hukum itu membatasi kebebasan manusia. Pembatasan kebebasan oleh hukum itu mendapat persetujuan dan pengakuan masyarakat,

sebaliknya pembatasan kebebasan oleh pihak yang kuat tidak didasarkan pada persetujuan bebas dari rakyat.

Inti kebebasan ialah bahwa baik setiap orang atau kelompok orang berhak untuk mengurus dirinya sendiri lepas dari dominasi pihak lain. Kebebasan tidak berarti orang berhak hidup menurut kemauannya sendiri. Secara hakiki manusia itu adalah individu yang bersifat sosial, di mana ia hidup dalam suatu jaringan dengan manusia lain dan dengan demikian ia harus memperhatikan serta tergantung pada orang lain. Dengan demikian, kebebasannya dibatasi oleh kebebasan pihak lain. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebebasan itu adalah kebebasan untuk mengurus diri sendiri lepas dari campur tangan si kuat yang dipaksakan secara sewenang-wenang. Kebebasan mengurus diri sendiri merupakan hak asasi universal. Kebebasan ini pertama kali diperjuangkan oleh kaum liberal yang pada mulanya berusaha untuk melindungi kehidupan pribadi dari campur tangan yang dipaksakan oleh pihak lain. Nilai kebebasan mencakup hak untuk hidup, kebutuhan jasmani, kebebasan mencakup hak untuk hidup, kebutuhan jasmani, kebebasan bergerak, mengurus rumah tangga sendiri, hak memilih pekerjaan dan tempat tinggal, kebebasan berpikir, berkumpul, dan berserikat.

Nilai kebebasan yang harus direalisasikan oleh hukum ini mengakibatkan adanya pembatasan terhadap tugas-tugas negara yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum, sehingga dalam melaksanakan tugas tidak melanggar nilai kebebasan. Kesejahteraan umum adalah syarat-syarat atau kondisi-kondisi yang perlu disediakan oleh negara untuk masyarakat, sehingga individu- individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok dapat memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan masing-masing. Negara sendiri tidak boleh secara langsung menyejahterakan rakyatnya, melainkan membantu orang untuk mencapai sejahtera. Yang dapat merasa kesejahteraan masing-masing itu hanya yang bersangkutan. Negara tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan kesejahteraan masing-masing itu.

3. Nilai Kebersamaan

Hukum adalah institusional dari kebersamaan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia secara hakiki harus hidup bersama. Untuk itu ia memerlukan tatanan hukum untuk mengatur hubungannya dengan

sesama manusia. Pembatasan kebebasannya untuk memberikan ruang gerak kepada pihak lain merupakan pengakuan institusional terhadap solidaritas sesama manusia. Ungkapan franternite, persaudaraan dan keadilan sosial adalah istilah modern dari solidaritas.

Pengakuan terhadap solidaritas atau kesetiakawanan ini mengharuskan tatanan hukum untuk menunjang sikap sesama anggota masyarakat sebagai senasib dan sepenanggungan. Oleh karena itu, tatanan hukum mewajibkan kita untuk bertanggung jawab atas kita semua, tidak boleh ada di antaranya dibiarkan menderita, apalagi dikorbankan demi kepentingan orang lain.

Atas dasar itu, masyarakat melalui negara merasa wajib untuk menjamin bahwa tidak ada anggotanya yang harus hidup menderita karena syarat-syarat objektif tidak terpenuhi. Negara wajib membantu golongan-golongan lemah dan kurang mampu seperti buruh, wanita, anak-anak, korban perang, cacat veteran, dan korban bencana alam. Usaha negara memberikan fasilitas bagi golongan-golongan tersebut di atas termasuk kesejahteraan sosial yaitu sebagai wujud nilai solidaritas antarsesama.

Dalam pandangan hukum, terdapat satu adagium yang sangat terkenal, hukum seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini mensyaratkan bahwa hukum akan terus berjalan dalam dualismenya, seperti juga yang terdapat pada antinomi nilai: kepastian hukum-kesebandingan hukum, konservatif-inovatif, dan beragam antinomi nilai lainnya. Keberlakuan adagium tersebut akan berlangsung secara infinit (tidak terbatas). Artinya, selama masih ada hukum, maka kedua sisi yang tampak pada sudut pandang keduanya akan lekang sampai musnahnya manusia yang dalam kajian moral disebut kiamat.

Dalam pandangan Franz Magnis-Suseno, tidak mungkin keutuhan manusia Indonesia terjamin atas ketidakadilan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa prasyarat utama pembangunan yang mau menunjang keutuhan manusia adalah agar struktur-struktur yang menghasilkan ketidakadilan dibongkar. Tak mungkin seorang manusia dihormati dengan sekaligus memperlakukannya dengan tidak adil.

Namun realita menyatakan sebaliknya, dualisme selalu membayangi kehidupan manusia, individu pada kuantitas subjek, baik-buruk

dalam kajian moral, benar-salah dalam kajian peraturan. Ikatan ini tampak dilekatkan pada pola hidup ajeg dari seorang individu dalam bermasyarakat dan bernegara. Rangkaian norma yang selalu (bukan sesekali), namun hampir pada setiap saat dan tempat, "*think in box*", dipandang aneh bila tidak demikian.

Cerminan ini tampak sekali dalam fakta hidup dalam dunia positivisme yang melanda hampir setiap organisasi yang dinamakan "negara". Ada penyangkalan yang menyatakan bahwa positivisme tidak memiliki istilah sepadan (alias antinomi), namun jika ditelisik pada kerangka dasar pembentukan positivisme, sebenarnya hal ini bukan tergolong "tidak ada", atau sampai pada suatu karantina peminjaman istilah tunggal dalam matematika "positif" tanpa lawan dasar yakni "negatif". Albert Einsten berkata "matematika yang lengkap tidak akan memiliki kepastian, dan sebaliknya".

Tak dapat dipungkiri jika kita melihatnya dengan kasat mata, jika hanya diperdebatkan visualisasi tersebut akan terabaikan, apalagi ikut terjerumus dalam perhitungan mayor-minor dalam positivisme, namun Einstein yang menggunakan Odesimal dalam sisa angka berhasil memajukan konstruksi yang telah dibangun pendahulunya Sir Isaac Newton, untuk akurasi yang akhirnya memformulakan EMC2, teori relativitas cahaya dalam fisika modern. Mungkin akan ada lagi inovasi berikutnya.

Dalam hukum sisi tegak tersebut merupakan asas, pedoman bagi keberlakuan norma, pembuktian kualifikasi "benar" dalam logika, bangunan argumentasi hukum yang harus dimiliki dan dikuasai seorang penegak hukum, hakim utamanya, sebagai "ultimum remidium" dalam persidangan atau sebagai wakil Tuhan di dunia dalam urusan hukum.

Pembuktian bukan hanya berlaku bagi mereka yang memiliki legal standing, tetapi putusan hakim pun wajib memilikinya. Tidak ada strata bagi keduanya, hakim yang dihakimi, karena itu "*equality before the law*" akan menjadi tampak tegak lurus dipandang dari kedua sisi mata uang. Tidak ada yang tersembunyi, transparansi yang memperlihatkan hal tersebut pada kita yang menjadi subjek dan objek pada saat yang sama ataupun tidak.

Karena itu, A = A, Tan Malaka katakan demikian dalam "Madilog", seorang ilmuwan harus memiliki pernyataan yang mengandung makna sama dari awal hingga akhir argumentasinya, proposisi tampak jelas dan tegas, tidak memaksakan adanya anomali yang menggiring kita pada makna sesat nalar, untuk suatu realita logika A = non A.

Sejalan dengan hadirnya penilaian subjektif ataupun objektif dari setiap orang yang melakukan penilaian, maka faktor utama yang dapat membantu penilaian agar diterima khalayak adalah dengan "mengerti". Dengan mengerti secara aktif ataupun pasif, maka terbukalah kesempatan untuk menjembatani sifat subjektif atau objektif sebuah penilaian.

D. Antinomi Nilai dalam Hukum

Hukum yang pada hakikatnya merupakan sistem kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara adalah juga bertolak dari masalah-masalah konflik. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat atau setidak-tidaknya menekan benturan-benturan kepentingan tersebut menjadi sekecil mungkin.

Pengejawantahan (kemampuan) hukum itu didukung terutama oleh kenyataan bahwa hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan ke mana harus diarahkan dari tatanan yang tidak terarah.

Seperti dijelaskan Satjipto Rahardjo (1930-2010), bahwa norma hukum pada hakikatnya meramu dua dunia yang secara diametral berbeda, yakni dunia ideal dan dunia kenyataan. Sebab, pada akhirnya norma hukum harus mempertanggungjawabkan berlakunya dari kedua sudut itu pula. Karena harus memenuhi tuntutan keberlakuan filosofis, maka norma hukum memasukkan unsur ideal, dan untuk memenuhi tuntutan keberlakuan sosiologis perlu memperhitungkan unsur kenyataan.

Norma hukum berarti mengandung rekaman ide-ide yang tidak lain dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan dan harus pula menjejakkan kakinya ke bumi dalam

makna mengindahkan kenyataan hidup sehari-hari. Dengan demikian, norma hukum tertarik ke dua arah yang berbeda, yakni dunia nilai-nilai dan dunia kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, adalah menjadi ciri kemandirian hukum bahwa ia menempati posisi yang mampu mengambil jarak yang serasi antara ideal dan dalam memenuhi tuntutan ideal dan kenyataan tersebut, nilai-nilai berubah fungsinya menjadi kekuatan pengontrol.

Keserasian nilai-nilai yang terdapat dalam hukum yang pada dasarnya bersifat antinomik (berpasangan dan bertegangan) itu, yang terbentuk dalam satu jalinan yang bulat, mewujudkan hukum yang efektif dan efisien.

Nilai antinomi adalah nilai-nilai yang berpasang-pasangan akan tetapi ia saling membatasi dan keduanya bisa berada dalam keadaan yang harmonis.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengemukakan tujuh pasangan nilai pokok yang terdapat dalam eksistensi hukum untuk dicapai atau diwujudkan keserasiannya melalui manifestasi hukum seperti berikut:

- pasangan antara kesadaran penguasa dan warga masyarakat akan makna dan hakikat hukum dapat menjadi sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan, rohaniah, dan jasmaniah, sebagai tujuan akhir hukum;
- pasangan antara kejasmanian (aspek lahir) dan kerohanian (aspek batin), keserasiannya pada dasarnya menghasilkan atau mewujudkan kesejahteraan materiil dan spiritual;
- pasangan antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum, keserasiannya menghasilkan keadilan;
- pasangan antara keketatan hukum dan keluwesan hukum, keserasiannya menghasilkan kewibawaan hukum;
- pasangan antara kebebasan dan ketertiban, keserasiannya menghasilkan kedamaian;
- pasangan antara proteksi hukum dan restriksi hukum, keserasiannya menghasilkan kemantapan;
- pasangan antara kebaruan dan kelestarian, keserasiannya menghasilkan kemantapan: perkembangan kualitatif dan kuantitatif.

1. Antinomi Nilai Kepastian dengan Nilai Keadilan

a. Arti Kepastian

Kepastian merupakan konstanta yang berarti standar yang telah ditetapkan untuk itu. Kata "itu" ditujukan pada standar universal yang dapat bersifat alami dan tampak alami dengan cara dibuat/ditentukan dengan pengandaian lewat suatu kesepakatan. Contohnya, 1+1=2, dua angka yang bernilai satu jika dijumlahkan dengan akan berelaborasi menjadi angka 2, ini bersifat universal namun adalah nilai kesepakatan manusia.

Sedangkan dalam kondisi alamiah, maka satu orang manusia pada kodratnya memiliki satu nyawa untuk dapat dikatakan hidup dalam dimensi yang disebut hidup di dunia, seandainya satu nyawa hilang karena berkurang (dengan berbagai sebab) tentulah nilainya dalam bahasa matematis; 1-1 = 0. Dalam pengetahuan sosial, artinya mati; tidak hidup atau tidak berada dalam dimensi yang disebut hidup di dunia, sekalipun kosong namun tetaplah memiliki nilai "ada" dalam dimensi lain (hidup di lain dunia) nilai dan keduanya merupakan konstanta yang bersifat alamiah.

Sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum sehingga menjadi kepastian hukum, maka ia memiliki arti tersendiri. Menurut Soedikno Mertokusumo (1999), kepastian hukum merupakan "Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu".

Kepastian hukum yang pertama berarti kepastian dalam pelaksanaannya, yang dimaksud adalah bahwa hukum yang resmi diperundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kepastian hukum bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.

Kepastian pelaksanaan hukum mengandaikan kepastian orientasi. Hukum harus jelas sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tegas sehingga tidak ada keragu-raguan tentang apa yang dimaksud.

Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquie, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarakan isi undang-undang saja. Pendapat Montesquie, yang ditulis dalam bukunya " De l'esprit de lois (The Spirit of Law)" pada tahun 1748, merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan hukum kaum monarki, di mana kepala kerajaan amat menentukan sistem hukum. Peradilan pada saat itu secara nyata menjadi pelayan monarki.

Persoalan kepastian karena selalu dikaitkan dengan hukum, memberikan konsekuensi bahwa kepastian (hukum) di sini selalu mempersoalkan hubungan hukum antara warga negara dan negara. Padahal sebagai sebuah nilai, kepastian hukum tidak semata-mata selalu berkaitan dengan negara, karena esensi dari kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Maka itu, aktor-aktor yang mungkin melakukan kesewenang-wenangan, tidak terbatas pada negara saja, tetapi juga pada sekelompok pihak lain di luar negara.

Dalam memahami kepastian hukum, yang harus diperhatikan adalah nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif. Bahkan peranan negara tidak saja terbatas pada tataran itu saja, negara pun mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan dan menegakkannya. Namun dalam era sekarang, ketika konsep "*rechtstaat*" yang telah dianggap klasik itu diperkaya dengan gagasan-gagasan lainnya, maka persoalan kepastian hukum bukan lagi semata-mata menjadi tanggung jawab negara seorang. Kepastian hukum itu harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam setiap sendi kehidupan, di luar peranan negara itu sendiri dalam penerapan hukum legislasi maupun yudikasi. Setiap orang atau pihak tidak diperkenankan untuk bersikap tidak semena-mena.

b. Arti Keadilan

Keadilan menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan dengan sama. Dalam arti materiil hukum dituntut agar

hukum sesuai mungkin dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat. Jadi, di hadapan hukum semua orang sama derajatnya. Semua orang berhak atas perlindungan dan tidak ada yang kebal terhadap hukum. Maksud untuk mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang adil termasuk hakikat hukum. Suatu hukum yang tidak mau adil bukanlah hukum namanya.

Keadilan yang demikian, yang dikaitkan dengan unsur hak dan manfaat ditambah bahwa dalam diskursus hukum, perihal realisasi hukum itu berwujud lahiriah, tanpa mempertanyakan terlebih dahulu iktikad moralnya, maka nilai keadilan di sini mempunyai aspek empiris juga, di samping aspek idealnya. Maksudnya adalah apa yang dinilai adil, dalam konteks hukum, harus dapat diaktualisasikan secara konkret menurut ukuran manfaatnya. Dengan adanya ukuran manfaat nilai keadilan ini pada akhirnya keadilan dapat dipandang menurut konteks yang empiris juga.

Seorang terdakwa misalnya, dapat merasakan suatu nilai keadilan jika apa yang dilakukan sebagai tindak pidana menurut hukumnya, dihukum sesuai dengan berat dari kesalahannya. Dengan demikian, si terdakwa merasakan bahwa hukumannya adalah sebanding atau setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuat, dan apa yang dianggapnya sebagai hal yang setimpal atau sebanding itu, merupakan pencerminan dari nilai keadilan yang ideal. Jika hukumannya dirasakan tidak sebanding atau setimpal, maka hukuman itu dapat dinyatakan sebagai perwujudan yang melawan nilai-nilai ideal dalam keadilan, di sinilah nilai keadilan berfungsi menentukan secara nyata, apa yang pantas (sebanding/setimpal) diterima oleh seseorang sebagai konsekuensi lanjutan dari norma hukum yang mengaturnya.

Dalam wilayah keadilan hal yang serupa pun dapat terjadi, bermakna gagasan awal yang sedianya terjadi, jika hidup maka gagasan awalnya adalah hidup yang berhukum, artinya memenuhi apa pun yang tujuannya adalah untuk hidup dan juga merujuk pada fase akhir hidup yakni mati untuk dapat dikatakan "selesai hidup" dan menuju kembali pada fase lain dunia/dimensi. Demikian, berarti dalam wilayah keadilan yang tidak adil maka gagasan yang terdapat di dalamnya berarti pemulihan yang berarti kembali menjadi sama dengan awalnya, yakni tidak ada penganiayaan dan tidak pula ada

ganjaran yang dirasakan negatif bagi pelaku, bila penganiayaan tidak terjadi. Hal itu tidaklah dapat terjadi sedemikian rupa seperti gagasan awal bilamana penganiayaan terjadi, karenanya hukum waktu (saat ini) bagi kedua pihak yang bertikai tidaklah dapat kembali, maka merujuk kepada nilai kepastian hukum agar pada masa sesudahnya (masa depan) keadilan dapat terwujud seperti yang diharapkan (sama seperti yang lampau), yang berarti keduanya disandingkan untuk menjadi standar yang ditetapkan untuk itu.

c. Refleksi terhadap Antinomi Nilainya

Sebuah keadilan tidak dapat digapai, apabila kepastian tidak dipenuhi, karena subjek hukum tertentu dapat dihukum tanpa memperhatikan terlebih dahulu apakah tindakan yang dianggap sebagai suatu pelanggaran atau kejahatan memang merupakan suatu delik. Dengan kata lain, apakah sebelumnya sudah dipastikan terlebih dahulu bahwa tindakan pelanggaran atau kejahatan itu merupakan rumusan delik? Jika hal tersebut belum dirumuskan, maka penghukuman terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan dapat dikategorikan sebagai kesewenang-wenangan, yang pada prinsipnya, menghasilkan nilai keadilan.

Jadi apa yang pasti dalam hukum, belum tentu memberikan keadilan. Begitupula sebaliknya, apabila keadilan saja yang dipenuhi, tanpa memperhatikan apakah hal itu memberikan kepastian hukum, juga dapat menghancurkan nilai keadilan itu sendiri. Hakim dapat menyatakan bahwa keputusannya adil, namun apabila putusannya itu diambil tanpa dasar hukum yang pasti, apakah hal itu dapat diterima, sehingga yang diputuskan sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan. Apa yang adil, jika tidak berdasarkan pada suatu kepastian hukum, pada akhirnya juga bernilai tidak adil.

Jadi mengedapankan nilai keadilan saja, belum tentu akan secara otomatis memberikan kepastian hukum. Oleh sebab itu, hukum yang pasti, seharusnya juga adil, hukum yang adil, juga seharusnya memberikan kepastian. Di sinilah kedua nilai itu mengalami situasi yang antinomies, karena menurut derajat tertentu, nilai-nilai kepastian dan keadilan harus mampu memberikan kepastian terhadap hak tiap orang secara adil, tetapi juga harus memberi manfaat daripadanya.

2. Antinomi Nilai Individualisme dengan Nilai Kolektivisme

a. Arti Individualisme

Sejarah pemikiran tentang individualisme telah tumbuh berkembang sejak lama, khususnya dalam pemikiran Barat. Frotagoras (500 SM) adalah seorang filosof, yang pernah menyatakan bahwa "manusia adalah ukuran segalanya". Di samping usaha yang telah diberikan oleh pemikir Yunani tentang persoalan individualisme manusia, pengaruh ajaran Kristen dan pemikiran Romawi turut memberikan pengertian-pengertian yang luas tentang hal ini. Masyarakat Yunani menerima bahwa rasio dapat membebaskan individu manusia hingga manusia merdeka terhadap dirinya sendiri. Pengaruh ajaran Kristen, yang menekankan bahwa adanya manusia merupakan suatu pencitraan "sewajah" dengan Tuhan, turut memengaruhi bahwa adanya pengakuan atas eksistensi individual manusia. Begitu pula dengan masyarakat Romawi, yang turut menyumbangkan perbendaharaan kata "warga negara" sebagai bentuk pengakuan bahwa manusia merupakan gambaran pribadi yang terbentuk dalam masyarakatnya.

Pemujaan terhadap individu ini diperkaya juga oleh pengaruh pemikiran humanis dan nilai-nilai yang berasal dari penghargaan terhadap martabat manusia, seperti demokrasi dan hak asasi. Revolusi Prancis dan Amerika merupakan peristiwa bersejarah di Barat yang membuktikan pengakuan nilai individualisme. Pengalaman Amerika misalnya, telah menunjukkan bahwa persoalan individualisme menjadi hak yang asasi, ketika hak-hak yang individual sifatnya dirumuskan dalam teks proklamasinya, yang pada dasarnya mengakui individualisme dari tiap-tiap manusia di atas segalanya.

b. Arti Kolektivisme

Pengertian kolektivisme di sini tidak saja dipandang secara materiil karena adanya kepentingan ekonomis, tetapi juga karena faktor-faktor nonekonomis pun dapat menjadi motif bagi nilai tersebut. Soepomo (1903-1958) misalnya, juga turut memberikan pendapatnya tentang nilai kolektivisme, yang setidak-tidaknya menolak pengertian kolektivisme yang bernuansa ekonomis saja, yakni ketika Soepomo mengenalkan adanya konsep persekutuan hukum di dalam masyarakat adat di Indonesia yang menjunjung sifat-sifat kekeluargaan dan kesatuan

hidup bersama. Lebih lanjut Soepomo menegaskan "persekutuan itu di dalam aliran pikiran tradisional Indonesia, adalah dianggap (tidak "*geobjectiveerd*") sebagai badan perseorangan tersendiri dengan lingkungan sendiri, terlepas dari kepentingannya orang-orang yang menjadi warga persekutuan, melainkan persekutuan itu adalah seluruh warganya sebagai suatu collectivitet di mana tiap warga merasa dirinya satu golongan seluruhnya".

Oleh sebab itu, pengertian nilai kolektivisme yang tepat dalam konteks ini sekali lagi, tidak saja dipandang sebagai pengertian kolektif yang lahiriah saja sifatnya (hanya kepentingan ekonomis), tetapi juga bersifat batiniah, oleh sebab-sebab yang irasional (seperti sentimen kelompok).

c. Refleksi terhadap Antinomi Nilainya

Yang menjadi soal penting di sini, dalam konteks hukum yang ideal, bukan mana yang lebih berat (besar) eksistensinya terhadap lainnya? Bukanlah soal yang penting, apakah nilai individualisme ataukah kolektivisme? Karena dalam konteks hukum yang ideal, ada satu keseimbangan antara nilai-nilai tersebut, sehingga tercapai nilai harmoni nilai yang sempurna bagi setiap manusia maupun masyarakatnya. Hal tersebut dapat dilihat berikut ini, ketika perbedaan derajat antinomisnya dapat diperhatikan dalam lingkup sederhana yakni pada tataran peraturan perundang-undangan, di mana dalam undang-undang tertentu terdapat nilai individualisme yang lebih dominan atau sebaliknya, nilai kolektivisme justru lebih dominan dibanding nilai individualisme. Dengan demikian tampak bahwa nilai-nilai individualisme dan kolektivisme secara bersama-sama dibutuhkan, dengan alasan yang rasional, bahwa keduanya diharapkan eksis untuk menyempurnakan nilai-nilai itu menjadi "baik" dan "buruk" menurut konteksnya.

3. Antinomi Nilai Materialisme dengan Nilai Spiritualisme

a. Arti Materialisme

Pengertian materialisme di sini adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang

mengatasi alam indra. Dengan pengertian demikian, maka materialisme pada intinya hanyalah berupa benda atau materi yang menjadi dasar seluruh kehidupan manusia, dan karenanya di luar itu, tidak jadi dasar dari eksistensi manusia. Apa saja yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindra manusia, bukan merupakan dasar dari kehidupan manusia. Dasar itu harus dapat dirasakan, dilihat, dan disentuh. Sementara yang tidak dapat dirasakan, dilihat, dan disentuh, bukan dasar dari kehidupan manusia. Oleh sebab itu, mitos, kepercayaan, atau apa pun yang sejenis dengannya, tidak menjadi pokok hidup manusia, karena itu semua tidak dapat ditangkap oleh indra manusia.

b. Arti Spiritualisme

Spiritualisme yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya adalah "aliran filsafat yang mengutamakan kerohanian".

Spiritualisme merupakan: "Paham yang meyakini bahwa realitas yang ada di alam ini merupakan cermin dari kesadaran immaterial yang dibentuk oleh subjek absolut".

c. Refleksi terhadap Antinomi Nilainya

Nilai materialisme yang semakin menguat, apalagi semenjak kapitalisme berjaya dalam setiap sendi kehidupan manusia, sesungguhnya juga memengaruhi hukum-hukum yang mengatur lembaga-lembaga perkawinan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan kitab hukum warisan Belanda menempatkan nilai materialisme sebagai dasar perkawinan. Nilai-nilai spiritualisme pada dasarnya memang tidak pernah hilang mutlak, sepanjang nilai-nilai materialisme masih eksis dalam refleksi hidup. Suatu nilai materialisme akan menjadi "baik" jika ia berpasangan dengan nilai spiritualisme. Nilai materialisme inipun akan menjadi "buruk" jika tidak menerima pasangan nilainya. Begitupun sebaliknya, nilai spiritualisme akan menjadi "buruk" jika pasangan nilainya ditiadakan. Setiap individu yang berakal, tidak akan hidup hanya dengan bertumpu dengan aspek rohaniahnya. Manusia membutuhkan makan, membutuhkan tempat berlindung, dan sebagainya, sehingga keinginan akan materi merupakan hal yang lumrah. Jika nilai materialismenya dapat mengimbangi nilai spiritualisme, maka nilai spiritualisme pun akan menjadi nilai yang "baik" pula.

4. Antinomi Nilai Kebebasan dengan Nilai Ketertiban

a. Arti Kebebasan

Namun pada prinsipnya, bebas atau kebebasan itu memiliki pengertian "tiadanya penghalang atau pembatas, paksaan atau halangan, beban atau kewajiban". Tetapi arti umum kebebasan di sini tidak dapat dipersamakan dengan sewenang-wenang karena pada dasarnya, kebebasan ini berarti tidak liar (tersalurkan), tidak terkekang (lepas dari tekanan), tidak terpaksa (ada pilihan), tidak sewenang-wenang (karena ada patokannya), dan tidak khawatir (tanpa hambatan mental apa pun).

Dengan demikian, kebebasan menjadi hakikat fundamental dari setiap hidup manusia. Sebagai hakikat yang fundamental, kebebasan itu memberikan ruang kepada manusia untuk menentukan pilihannya, dengan syarat adanya faktor-faktor objektif yang menjamin berlangsungnya mekanisme kebebasan tersebut.

b. Arti Ketertiban

Oleh sebab itu ketertiban adalah nilai yang menghendaki keadaan yang berdasarkan ciri-cirinya tadi di atas. Ketertiban merupakan nilai yang mengarahkan pada tiap-tiap individu untuk bersikap dan bertindak yang seharusnya agar keadaan yang teratur tersebut dapat dicapai dengan baik.

c. Refleksi terhadap Antinomi Nilainya

Nilai kebebasan tanpa ketertiban, sama saja dengan kebebasan yang dengan tidak rasional, atau kebebasan yang dimiliki oleh makhluk tidak berakal seperti hewan. Lain halnya dengan individu yang berasio. Kebebasan itu bukan dibatasi oleh alamnya semesta, tetapi karena secara fundamental, ide kebebasan itu bergandengan dengan ketegangan yang relatif bersama ketertiban. Nilai ketertiban menjadi alat pembatas yang "inheren" dalam kebebasan dan diri manusia itu sendiri. Begitupula sebaliknya, ketertiban yang amat ketat, tanpa unsur nilai kebebasan sama sekali, juga bukan suatu nilai orientasi hidup manusia. Karena ketertiban dalam relasi sosial, tanpa memberikan kebebasan berarti menolak eksistensi manusia sebagai individu, di mana manusia mempunyai otonomi terhadap dirinya sendiri, yakni kehendak moral yang bebas, yang dapat diekspresikan secara bebas.

5. Antinomi Nilal Inovasi dengan Nilai Konservasi

a. Arti Inovasi

Inovasi memiliki pengertian sebagai berikut;

> (1) pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru pembaruan, (2) Penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (opasan, metode ataupun alat).

Dengan demikian, berdasarkan nilai inovasi, setiap individu mempunyai sikap atau semangat untuk melakukan pembaruan-pembaruan dalam hidupnya, yang secara historis telah dibuktikan dalam sejarah peradaban manusia, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain sebagainya. Hapusnya perbudakan di dunia, merupakan salah satu hasil dari pembaruan (inovasi) dalam hidup manusia, begitu juga dengan kemerdekaan negara, juga merupakan suatu contoh-contoh konkret dari nilai Inovasi.

b. Arti Konservasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saja, pengertian konservasi pun mempunyai pemahaman yang demikian:

> "Pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan; pengawetan".

Nilai konservasi ini pada prinsipnya, hendak melestarikan apa yang sudah ada secara teratur karena hal itu dipandang sebagai hal yang baik sehingga keteraturan ini tidak hancur atau musnah.

c. Refleksi terhadap Antinomi Nilainya

Nilai konservasi dianggap "baik" jika eksistensinya disempurnakan oleh nilai antinomisnya, yakni nilai inovasi. Begitupula sebaliknya. Dengan adanya nilai-nilai yang bersifat memperbarui dan melestarikan sekaligus, di mana relasinya bersifat antinomies, manusia dapat menyikapi hidupnya secara bijak dan beradab. Hidup manusia tidak selalu berubah secara historis, karena terputus dengan nilai-nilai mapan masa lalu, begitu juga seterusnya, tidak ada mungkin nilai yang mapan dan lestari mengalami perubahan jika bukan berdasarkan nilai

yang sudah mapan dan lestari dan hubungan itu bersifat antinomies, senantiasa dalam ketegangan di mana dalam konteks tertentu, nilai inovasi lebih dikedepankan dibanding nilai konservasi atau sebaliknya, nilai konservasi malahan lebih dikedepankan dibanding nilai inovasi.

F. Penegakan Nilai Hukum

Penegakan hukum yang dilakukan dengan nilai-nilai filosofis, pada hakikatnya yang merupakan penegakan hukum yang menerapkan nilai-nilai sebagai berikut:

- nilai kesamaan yang berarti kesamaan itu hanya sama dengan sama;
- nilai kebenaran yang berarti bahwa kebenaran itu benar dengan benar;
- nilai kemerdekaan yang berarti bahwa kemerdekaan itu benar hanya merdeka dengan merdeka.

Refleksi keadilan pada penegakan hukum tersebut senantiasa pula dititikberatkan mengejar kebenaran. Dan semuanya itu berpulang pada setiap yang berada pada struktur hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan aparatur penegak hukum yang dapat bertanggung jawab, baik kepada suara hatinya maupun kepada masyarakat dan Tuhan. Dengan sikap yang bertanggung jawab tidak sulit bagi hukum untuk memberikan keadilan, kepantasan, dan kemanfaatan.

Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa aksiologi adalah hal-hal yang tak dapat dipisahkan dari seorang subjek hukum, karena berkaitan langsung dengan tindakan dan perilaku sehari-hari baik secara individual, publik, dan Negara. Orang yang telah memahami aksiologi tentu tidak akan kesulitan dalam bersosialisasi beradaptasi dengan lingkungan karena dia telah memahami nilai-nilai dari aksiologi tersebut yaitu nilai-nilai berfilsafat yang baik dan benar seperti yang telah disebutkan pada materi-materi sebelumnya. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa aksiologi adalah filsafat nilai. Nilai yang dimaksudkan adalah nilai kegunaan. Apa kegunaan ilmu itu dalam kehidupan manusia? Tentu kita semua setuju dan sepakat bahwa ilmu telah banyak memberikan manfaat dalam kehidupan dan kesejahteraan umat manusia di dunia. Ilmu telah mampu mengubah dan memberantas bahaya bencana kelaparan, kemiskinan, mewabahnya berbagai penyakit,

buta aksara, dan lain-lain, bencana yang melanda wajah duka kehidupan manusia. Ilmu telah mampu membuat kehidupan manusia lebih mudah dan membantu melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Namun demikian, ilmu juga dapat digunakan untuk merusak sendi-sendi kehidupan manusia dan bahkan membinasakan manusia. Ingat peristiwa PD I dan II, pemboman kota Nagasaki dan Hirosima, perang Irak dan Iran, peristiwa bom Bali, dan masih banyak peristiwa lainnya yang barang kali terlupakan dalam memori kita. Kata mutiara yang disampaikan Einstein bahwa ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh memiliki makna yang teramat mendalam bila kita renungkan dan pahami. Tanpa dilembari dengan agama, ilmu akan digunakan manusia untuk berbagai macam kepentingan baik yang bersifat merusak ataupun untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. Ilmu itu sendiri bersifat netral, ilmu tidak mengenal sifat baik dan buruk.

Manusialah sebagai pemilik ilmu pengetahuan harus mempunyai sikap. Untuk apa sebenarnya ilmu itu akan digunakan oleh manusia. Dengan kata lain, netralitas ilmu terletak pada dasar epistemologinya saja (Suriasumantri, 1987). *Jika hitam, katakan hitam; jika ternyata putih, katakan putih*. Ilmu tidak berpihak kepada siapa pun. Ia hanya berpihak kepada kebenaran yang nyata. Secara *ontologis* dan *aksiologis,* manusialah yang harus memberikan penilaian tentang baik dan buruk. Manusialah yang menentukan sikap dan mengategorikan nilai- nilai.

Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *"aksios"* yang berarti ***nilai*** dan kata *"logos"* berarti ***teori***. Jadi, aksiologi, merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori nilai. Suriasumantri (1990) mendefinisikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Aksiologi dalam Kamus Bahasa Indonesia (1995) adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Menurut Wibisono seperti yang dikutip Surajiyo (2007), aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian, serta penerapan ilmu. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan *value and valuation*. Bramel seperti yang dikutip Amsal (2009) membagi aksiologi dalam tiga bagian, yakni *moral conduct*, *estetic expression*, dan *socio-political life*. *Moral Conduct*,

yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus yaitu etika. *Estetic expression*, yaitu ekspresi keindahan yang mana bidang ini melahirkan keindahan. Dan terakhir yang membidani lahirnya filsafat kehidupan sosial politik.

Memperbincangkan aksiologi tentu membahas dan membedah masalah nilai. Apa sebenarnya nilai itu? Bertens (2007) menjelaskan nilai sebagai sesuatu yang menarik bagi seseorang, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang dicari, sesuatu yang disukai dan diinginkan. Pendeknya, nilai adalah sesuatu yang baik. Lawan dari nilai adalah nonnilai atau *disvalue*. Ada yang mengatakan *disvalue* sebagai nilai negatif. Sedangkan sesuatu yang baik adalah nilai positif. Hans Jonas, seorang filsuf Jerman-Amerika, mengatakan nilai sebagai *the addresse of a yes*. Sesuatu yang ditujukan dengan ya. Nilai adalah sesuatu yang kita iya-kan atau yang kita aminkan. Nilai selalu memiliki konotasi yang positif (Bertens, 2007).

Ada tiga ciri yang dapat kita kenali dengan nilai, yaitu nilai yang berkaitan subjektif, praktis, dan sesuatu yang ditambahkan pada objek (ibid, 141). Pertama, nilai berkaitan dengan subjek. Artinya, nilai itu berkaitan dengan kehadiran manusia sebagai subjek. Kalau tidak ada manusia yang memberi nilai, nilai itu tidak akan pernah ada. Tanpa kehadiran manusia pun, kalau Gunung Merapi meletus ya tetap meletus. Pasalnya sekarang, ketika Gunung Merapi meletus misalnya, apakah itu sesuatu yang “indah” ataukah “membahayakan” bagi kehidupan manusia. Kesemuanya itu tetap memerlukan kehadiran manusia untuk memberikan penilaian. Dalam hal ini nilai subjektivitas memang bergantung semata-mata pada pengalaman manusia. Kedua, nilai dalam konteks praktis. Yaitu, subjek ingin membuat sesuatu seperti lukisan, gerabah, dan lain-lain. Ketiga, berkaitan dengan nilai tambah pada objek. Nilai tambah itu dapat berupa budaya, estetis, kewajiban, kesucian, kebenaran, maupun yang lainnya. Bisa jadi objek yang sama akan memiliki nilai yang berbeda-beda bagi pelbagai subjek.

Perbedaan antara nilai sesuatu itu disebabkan sifat nilai itu sendiri. Nilai bersifat ide atau abstrak (tidak nyata). Nilai bukanlah suatu fakta yang dapat ditangkap oleh indra. Tingkah laku perbuatan manusia atau sesuatu yang mempunyai nilai itulah yang dapat ditangkap oleh indra karena ia bukan fakta yang nyata. Jika kembali kepada ilmu pengetahuan, kita akan membahas masalah benar dan tidak benar. Kebenaran adalah

persoalan logika di mana persoalan nilai adalah persoalan penghayatan, perasaan, dan kepuasan. Ringkasan persoalan nilai bukanlah membahas kebenaran dan kesalahan (benar dan salah) akan tetapi masalahnya ialah soal baik dan buruk, senang atau tidak senang. Masalah kebenaran memang tidak terlepas dari nilai, tetapi nilai adalah menurut nilai logika. Tugas teori nilai adalah menyelesaikan masalah etika dan estetika. Teori nilai dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika.

Etika memiliki dua arti yaitu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap tingkah laku, atau yang lainnya. Nilai itu bersifat objektif, tapi kadang-kadang bersifat subjektif (Amsal, 2009). Dikatakan objektif jika nilai-nilai tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Tolak ukur suatu gagasan berada pada objeknya, bukan pada subjek yang melakukan penilaian. Kebenaran tidak tergantung pada kebenaran pada pendapat individu melainkan pada objektivitas fakta. Sebaliknya, nilai menjadi subjektif, apabila subjek berperan dalam memberi penilaian; kesadaran manusia menjadi tolak ukur penilaian. Dengan demikian nilai subjektif selalu memperhatikan berbagai pandangan yang dimiliki akal budi manusia, seperti perasaan yang akan mengasah kepada suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Tentang nilai, beberapa golongan mempunyai pandangan yang tidak sama. Nilai dalam pandangan agama tentu berbeda dengan positivisme, pragmatisme, fatalisme, hinduisme, dan sebagainya. Sekarang, bagaimana pandangan Anda tentang kawin sirih yang penuh pro dan kontra. Atau poligami? Tentu, masing-masing orang akan memberikan penilaian yang berbeda sesuai dengan kepentingannya sendiri-sendiri.

Sinclair seperti dikutip Suseno (1993), mengemukakan bahwa nilai itu merujuk pada **sistem**, seperti sosial, politik, dan agama. Sistem mempunyai rancangan bagaimana tatanan, rancangan, dan aturan sebagai satu bentuk pengendalian terhadap satu institusi yang dapat terwujud. Runes (1963) mengemukakan beberapa persoalan dengan nilai yang mencakup: hakikat nilai, tipe nilai, kriteria nilai, dan status metafisika nilai. Suseno (2007) mengemukakan bahwa hakikat nilai dilihat dari anggapan atau pendapatnya terdiri dari kehendak (voluntarisme), kesenangan (hedonisme), kepentingan, hal yang lebih disukai (preference), dan terakhir berasal dari kehendak rasio murni. Jenis-jenis nilai dapat dikategorikan pada perubahannya, seperti: baik dan buruk, sarana dan tujuan, penampakan dan riil, subjektif dan

objektif, murni dan campuran, dan aktual dan potensial. Kriteria nilai merupakan standar pengujian yang lebih banyak dipengaruhi aspek psikologis dan logis. Kaum hedonis menemukan standar nilai dalam kuantitas kesenangan yang dijabarkan oleh individu atau masyarakat. Kaum idealis mengakui sistem objektif norma rasional sebagai kriteria. Kaum naturalis menemukan ketahanan biologis sebagai tolak ukur. Status metafisik nilai banyak ditentukan oleh subjektivitas, objektivisme logis, dan objektivisme metafisik. Subjektivisme adalah nilai semata-mata tergantung pengalaman manusia. Objektivisme logis adalah nilai merupakan hakikat logis atau subsistensi, bebas dari keberadaannya yang dikenal. Objektivisme metafisik adalah nilai merupakan sesuatu yang ideal bersifat integral, objektif, dan komponen aktif dari kenyataan metafisik (mis: theisme). Nilai juga memiliki karakteristik yang bersifat abstrak (merupakan kualitas), inheren pada objek, bipolaritas yaitu baik/buruk, indah/jelek, benar/salah; dan bersifat hierarkis; nilai kesenangan, nilai vital, nilai kerohanian.

Sampailah pembahasan kita kepada sebuah pertanyaan: Apakah kegunaan ilmu itu bagi kita? Tak dapat dipungkiri bahwa ilmu telah banyak mengubah dunia dalam memberantas berbagai penyakit termasuk penyakit kelaparan, kemiskinan, dan berbagai wajah kehidupan yang duka. Namun apakah hal itu selalu demikian: ilmu selalu merupakan berkat dan penyelamat bagi manusia. Seperti mempelajari atom kita bisa memanfaatkan wujud tersebut sebagai sumber energi bagi keselamatan manusia, tetapi di pihak lain hal ini bisa juga berakibat sebaliknya, yakni membawa manusia kepada penciptaan bom atom yang menimbulkan malapetaka. Jadi yang menjadi landasan dalam tataran aksiologi adalah untuk apa pengetahuan itu digunakan? Bagaimana hubungan penggunaan ilmiah dengan moral etika? Bagaimana penentuan objek yang diteliti secara moral? Bagaimana kaitan prosedur ilmiah dan metode ilmiah dengan kaidah moral?

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penemuan nuklir dapat menimbulkan bencana perang, penemuan detektor dapat mengembangkan alat pengintai kenyamanan orang lain, penemuan cara-cara licik ilmuwan politik dapat menimbulkan bencana bagi suatu bangsa, dan penemuan bayi tabung dapat menimbulkan bencana bagi terancamnya peradaban perkawinan. Berkaitan dengan etika, moral, dan estetika maka ilmu itu dapat dibagi menjadi dua kelompok:

1. Ilmu Bebas Nilai

Berbicara tentang ilmu akan membicarakan pula tentang etika, karena sesungguhnya etika erat hubungannya dengan ilmu. Bebas nilai atau tidaknya ilmu merupakan masalah rumit, jawabannya bukan sekadar ya atau tidak. Sebenarnya sejak saat pertumbuhannya ilmu sudah terkait dengan masalah-masalah moral namun dalam perspektif yang berbeda. Ketika Copernicus (1473-1543 M) mengajukan teorinya tentang kesemestaan alam dan menemukan bahwa "bumi yang berputar mengelilingi matahari" dan bukan sebaliknya seperti yang diajarkan oleh agama (gereja) maka timbullah reaksi antara ilmu dan moral (yang bersumber pada ajaran agama) yang berkonotasi metafisik. Secara metafisik ilmu ingin mempelajari alam sedangkan di pihak lain terdapat keinginan agar ilmu mendasarkan pada pernyataan-pernyataan nilai berasal dari agama sehingga timbullah konflik yang bersumber pada penafsiran metafisik yang berakumulasi pada pengadilan inkuisisi Galileo pada tahun 1633 M.

Vonis inkuisisi Galileo memengaruhi perkembangan berpikir di Eropa, yang pada dasarnya mencerminkan pertentangan antara ilmu yang ingin bebas dari nilai-nilai di luar bidang keilmuan dan ajaran-ajaran (agama). Pada kurun waktu itu para ilmuwan berjuang untuk menegakkan ilmu yang berdasarkan penafsiran alam dengan semboyan "ilmu yang bebas nilai". Latar belakang otonomi ilmu bebas dari ajaran agama (gereja) dan leluasa ilmu dapat mengembangkan dirinya. Pengembangan konsepsional yang bersifat kontemplatif kemudian disusul dengan penerapan konsep-konsep ilmiah kepada masalah-masalah praktis. Sehingga Berthand Russell menyebut perkembangan ini sebagai peralihan ilmu dari tahap kontemplasi ke manipulasi. Dengan tahap perkembangan ilmu ini berada pada ambang kemajuan karena pikiran manusia tak tertundukkan pada akhirnya ilmu menjadi suatu kekuatan sehingga terjadilah dehumanisasi terhadap seluruh tatanan hidup manusia. Menghadapi fakta seperti ini ilmu pada hakikatnya mempelajari alam dengan mempertanyakan yang bersifat seharusnya, untuk apa sebenarnya ilmu itu dipergunakan, di mana batas wewenang penjelajahan keilmuan dan ke arah mana perkembangan keilmuan ini diarahkan. Pertanyaan ini jelas bukan urgensi bagi ilmuwan seperti Copernicus, Galileo, dan ilmuwan seangkatannya, namun ilmuwan yang

hidup dalam abad kedua puluh yang telah dua kali mengalami perang dunia dan bayangan perang dunia ketiga. Pertanyaan ini tidak dapat dielakkan dan untuk menjawab pertanyaan ini maka ilmu berpaling kepada hakikat moral.

Masalah moral dalam menghadapi ekses ilmu dan teknologi yang bersifat destruktif para ilmuwan terbagi dalam dua pendapat. Golongan *pertama* menginginkan ilmu netral dari nilai-nilai baik secara ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Golongan *kedua* berpendapat bahwa netralitas ilmu hanya terbatas pada metafisik keilmuan, namun dalam penggunaannya harus berlandaskan pada moral. Einstein pada akhir hayatnya tak dapat menemukan agama mana yang sanggup menyembuhkan ilmu dari kelumpuhannya dan begitu pula moral universal manakah yang dapat mengendalikan ilmu, namun Einstein ketika sampai pada puncak pemikirannya dan penelaahannya terhadap alam semesta ia berkesimpulan bahwa keutuhan ilmu merupakan integrasi rasionalisme, empirisme, dan mistis intuitif.

Perlunya penyatuan ideologi tentang ketidaknetralan ilmu ada beberapa alasan, namun yang penting dicamkan adalah pesan Einstein pada masa akhir hayatnya *"Mengapa ilmu yang begitu indah, yang menghemat kerja, membikin hidup lebih mudah, hanya membawa kebahagiaan yang sedikit sekali pada kita"*. Adapun permasalahan dari keluhan Einstein adalah pemahaman dari pemikiran Francis Bacon yang telah berabad-abad mengekang dan mereduksi nilai kemanusiaan dengan ide.

"Pengetahuan adalah kekuasaan". Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa, ilmu yang dibangun atas dasar ontologi, epistemologi, dan aksiologi haruslah berlandaskan etika sehingga ilmu itu tidak bebas nilai.

2. Teori tentang Nilai

Pembahasan tentang nilai akan dibicarakan tentang nilai sesuatu, nilai perbuatan, nilai situasi, dan nilai kondisi. Segala sesuatu kita beri nilai. Pemandangan yang indah, akhlak tuanya dengan sopan santun, suasana lingkungan dengan menyenangkan, dan kondisi badan dengan nilai sehat. Ada perbedaan antara pertimbangan nilai dengan pertimbangan fakta. Fakta berbentuk kenyataan, ia dapat ditangkap dengan panca indra, sedang nilai hanya dapat dihayati. Walaupun para filosof berbeda

pandangan tentang definisi nilai, namun pada umumnya menganggap bahwa nilai adalah pertimbangan tentang penghargaan.

Pertimbangan fakta dan pertimbangan nilai tidak dapat dipisahkan, antara keduanya karena saling memengaruhi. Sifat-sifat benda yang dapat diamati juga termasuk dalam penilaian. Jika fakta berubah maka penilaian kita berubah ini berarti pertimbangan nilai dipengaruhi oleh fakta. Fakta itu sebenarnya netral, tetapi manusialah yang memberikan nilai kedalamannya sehingga ia mengandung nilai. Karena nilai itu maka benda itu mempunyai nilai. Namun bagaimanakah kriteria benda atau fakta itu mempunyai nilai. Teori tentang nilai dapat dibagi menjadi dua yaitu nilai etika dan nilai estetika.

Etika termasuk cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia dan memandangnya dari sudut baik dan buruk. Adapun cakupan dari nilai etika adalah: Adakah ukuran perbuatan yang baik yang berlaku secara universal bagi seluruh manusia, apakah dasar yang dipakai untuk menentukan adanya norma-norma universal tersebut, apakah yang dimaksud dengan pengertian baik dan buruk dalam perbuatan manusia, apakah yang dimaksud dengan kewajiban, dan apakah implikasi suatu perbuatan baik dan buruk. Nilai etika diperuntukkan pada manusia saja, selain manusia (binatang, benda, alam) tidak mengandung nilai etika, karena itu tidak mungkin dihukum baik atau buruk, salah atau benar. Contohnya dikatakan ia mencuri, mencuri itu nilai etikanya jahat. Dan orang yang melakukan itu dihukum bersalah. Tetapi kalau kucing mengambil ikan dalam lemari, tanpa izin tidak dihukum bersalah. Yang bersalah adalah kita yang tidak hati-hati, tidak menutup atau mengunci pintu lemari.

Adapun estetika merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan kreasi seni, dan pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan seni atau kesenian. Kadang estetika diartikan sebagai filsafat seni dan kadang-kadang prinsip yang berhubungan dengan estetika dinyatakan dengan keindahan. Syarat estetika terbatas pada lingkungannya, di samping juga terikat dengan ukuran-ukuran etika. Etika menuntut supaya yang bagus itu baik. Lukisan porno dapat mengandung nilai estetika, tetapi akal sehat menolaknya, karena tidak etika. Sehingga kadang orang mementingkan nilai panca indra dan mengabaikan nilai rohani. Orang hanya mencari nilai nikmat tanpa mempersoalkan apakah ia baik atau buruk.

Nilai estetika tanpa diikat oleh ukuran etika dapat berakibat mudarat kepada estetika, dan dapat merusak. Menurut Randal, ada tiga interpretasi tentang hakikat seni, yaitu:

1. Seni sebagai penembusan (penetrasi) terhadap realisasi di samping pengalaman.
2. Seni sebagai alat untuk kesenangan, seni tidak berhubungan dengan pengetahuan tentang alam dan memprediksinya, tetapi manipulasi alam untuk kepentingan kesenangan.
3. Seni sebagai ekspresi sungguh-sungguh tentang pengalaman.

Uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian baik dan buruk terletak pada manusia itu sendiri. Namun dalam Islam penilaian baik dan buruknya sesuatu mempunyai nilai yang universal yaitu Al-Qur'an dan hadis.

12

KEADILAN DAN MORAL

A. Hukum dan Moral

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apa itu hukum, namun Utrecht telah mencoba membuat suatu batasan yang dimaksud sebagai pegangan bagi orang yang hendak mempelajari ilmu hukum.

Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan -larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Pengertian lain mengenai hukum, disampaikan oleh

Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogianya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaidah-kaidah.

1. Konsep Moral

Kesantunan pribadi seseorang ditentukan oleh baik atau tidaknya moral dalam dirinya. Seseorang yang menjadikan moral sebagai salah satu ciri khas dalam kepribadiannya akan lebih dihargai dan dihormati oleh orang lain atau masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Selain itu, hubungan sosial seseorang yang bermoralkan lebih baik daripada seseorang yang tidak menjunjung moral dalam hidupnya. Kata moral merupakan kata yang berasal dari bahasa latin "mores", mores sendiri berarti adat kebiasaan atau suatu cara hidup. Menurut Gunarsa (1986) dalam Asri Budiningsih (2004: 24), "moral pada dasarnya adalah suatu rangkaian nilai dari berbagai macam perilaku yang wajib dipatuhi". Sedangkan menurut Shafferdalamoleh Asri Budiningsih (2004: 24),"moral dapat diartikan sebagai kaidah norma dan pranata yang mampu mengatur perilaku individu dalam menjalani suatu hubungan dengan masyarakat". Dikemukakan oleh Suseno dalam Sigit Muryono (2011: 69), bahwa "kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, sehingga bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia". Sedangkan menurut Haricahyono dalam Sigit Muryono (2011: 69), bahwa "moral diartikan dengan adanya kesesuaian dengan ukuran baik buruknya suatu tingkah laku atau karakter yang telah diterima oleh masyarakat". Berdasarkan pendapat-pendapat ahli tersebut dapat dikatakan bahwa moral adalah suatu keyakinan tentang aturan-aturan atau ajaran-ajaran yang baik dan buruk, benar dan salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut yang bersumber dari agama, nasihat orang tua atau orang bijak, maupun lingkungan sosial dan memengaruhi manusia dalam bertingkah laku sehari-hari yang juga merupakan rangkaian nilai dan pranata norma yang

mampu mengatur perilaku individu dalam menjalani suatu hubungan dengan masyarakat dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia sesuai dengan ukuran baik buruknya suatu tingkah laku yang telah diterima oleh masyarakat.

2. Perkembangan Penalaran Moral

Kohlberg dalam Sigit Muryono (2011: 72) merumuskan proses perkembangan penalaran moral sebagai sebuah proses alih peran, yaitu proses perkembangan yang menuju ke arah struktur yang lebih komprehensif, lebih terdeferensiasi dan lebih seimbang dibandingkan dengan struktur sebelumnya. Kohlberg menguraikan proses perkembangan penalaran moral sebagai berikut:

a. Perkembangan penalaran moral terjadi secara bertahap, setiap tahap merupakan kemampuan alih peran orang lain dalam situasi sosial.
b. Dalam proses perkembangan penalaran moral lingkungan sekolah mempunyai peran, yaitu memberi kesempatan alih peran.
c. Dalam proses ini individu bersifat aktif, yaitu aktif menyusun struktur persepsinya tentang lingkungannya.
d. Tahap-tahap penalaran moral dan perkembangannya adalah hasil interaksi antara struktur persepsi individu dengan struktur gejala lingkungan yang ada.
e. Dalam interaksi itu terjadi bentuk-bentuk keseimbangan yang berurutan.
f. Keseimbangan itu disebut sebagai tingkat keadilan.
g. Jika ada perubahan struktur gejala-gejala baik dalam diri individu maupun dalam lingkungan, maka terjadi ketidakseimbangan.
h. Situasi ketidakseimbangan ini memerlukan perubahan struktur keadilan yang baru ke tingkat penyesuaian yang optimal atau tingkat penalaran moral yang lebih tinggi.

3. Unsur-Unsur Moralitas

Kualitas norma moral telah ditentukan oleh beberapa unsur pokok, yaitu kebebasan, tanggung jawab, dan suara hati. Semakin tinggi derajat kebebasan,tanggung jawab, dan kemurnian suara hatinya, semakin baik kualitas moral yang bersangkutan.

a. Kebebasan

Kebebasan merupakan unsur penting dalam norma moral. Hal ini sangat esensial mengingat norma moral itu adalah yang otonom. Jadi selalu ada pilihan (alternatif) bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Adapun kebebasan manusia itu dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu: a. Kebebasan Sosial; dan b. Kebebasan Eksistensial. Kebebasan sosial adalah kebebasan yang diterima dari orang lain (sesama manusia), yang berarti bersifat heteronom. Kebebasan eksistensial merupakan adanya suatu kemampuan manusia untuk menentukan sikap dan perilaku dirinya sendiri yang berarti bersifat otonom. Kebebasan sosial dapat dibatasi oleh keterbatasan fisik, keterbatasan psikis, dan adanya pemerintah/larangan (normatif).

b. Tanggung Jawab

Kebebasan memberikan pilihan bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku. Pertimbangan moral, baru akan mempunyai arti apabila manusia tersebut mampu dan mau bertanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya. Pertimbangan-pertimbangan moral hanya mungkin ditujukan bagi orang yang dapat dan mau bertanggung jawab. Itulah sebabnya kita tidak pernah meminta pertanggungjawaban atas sikap dan perilaku orang gila atau anak di bawah umur, sekalipun kita mengetahui menurut moralitas kita yang wajar, sikap dan perilaku orang itu tidak dapat diterima. Dengan demikian tanggung jawab dapat diartikan sebagai kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Kewajiban merupakan beban yang harus dilaksanakan. Pengertian beban di sini tentu dalam arti luas, tidak selalu berkonotasi tidak menyenangkan. Setiap bentuk tanggung jawab senantiasa menuntut pertanggungjawaban apabila perbuatan itu sudah selesai dilakukan. Pertanggungjawaban ini adalah suatu tindakan memberikan penjelasan yang dapat dibenarkan baik secara moral maupun secara hukum. Hal inilah yang disebut dengan akuntabilitas.

c. Suara Hati

Suara hati sering kali disebut dengan hati nurani yaitu pengetahuan intuitif tentang prinsip-prinsip moral. Hati nurani berasal langsung

dari Tuhan dan oleh karena itu tidak mungkin keliru. Apabila manusia menghadapi situasi konkret yang mengharuskannya memilih sikap-sikap moral tertentu, maka yang hadir pada saat itu adalah suara hati. Suara hati memang suara kejujuran, tetapi tidak identik dengan hakikat kebenaran itu sendiri. Artinya suara hati mungkin saja salah, tetapi kesalahan suara hati itu karena ketidaktahuan si pemilik suara hati itu, bukan karena ia sengaja berbuat salah. Tiga lembaga normatif yang mengajukan norma-norma (dalam arti yang lebih abstrak berupa nilai-nilai) mereka kepada kita. Pertama, adalah masyarakat, termasuk pemerintah, guru, orang tua, teman sebaya, dan pemuka agama. Lembaga normatif tersebut baik secara implisit maupun eksplisit, akan menyatakan apa yang baik dan tidak baik menurut mereka. Kedua, adalah ideologi termasuk agama di dalamnya. Kode etik profesi juga ada dalam kategori lembaga normatif kedua ini. Ketiga, adalah superego pribadi. Seperti perasaan malu pada diri seseorang apabila yang bersangkutan melakukan suatu perilaku tidak terpuji.

Dalam moral, selain terdapat unsur-unsur pokok ada pula dalam menilai apakah suatu perbuatan baik atau buruk, benar atau salah, ada standar tertentu, yang kita kenal dengan norma moral. Norma adalah aturan atau kaidah yang kita pakai sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu. Norma moral merupakan aturan atau kaidah yang menentukan apakah perilaku kita baik atau buruk dari sudut etnis.

Empat alasan yang kuat, mengapa mempelajari norma moral dan etika sangat penting, yaitu:

1. Umat manusia dalam mengambil berbagai keputusan, di situ ada cara yang benar atau salah dalam berbuat sesuatu.
2. Agar bisa menikmati kehidupan sosial yang teratur, manusia memerlukan kesepakatan pemahaman, prinsip dan berbagai ketentuan prosedur yang menyangkut pola perilaku.
3. Karena dinamika kehidupan manusia dengan segala konsekuensinya, maka perlu berperilaku berdasarkan norma-norma yang ada dalam sistem etika yang berlaku, yang diwarisi, maupun yang berlaku sekarang, perlu dianalisis, ditinjau.

4. Konsep Degradasi Moral

Degradasi dimaknai sebagai penurunan derajat, pangkat, kedudukan. Degradasi adalah perubahan yang mengarah kepada kerusakan di muka bumi. "Degradasi adalah penurunan mutu atau kemerosotan kedudukan". (Daryanto). Degradasi ini dimaksudkan sebagai penurunan kualitas maupun perusakan moral (demoralisasi). Immanuel Kant berpendapat, "moralitas adalah hal keyakinan dan sikap batin dan bukan hal sekadar penyesuaian aturan dari luar, entah itu aturan hukum negara, agama, atau adat istiadat". Selanjutnya dikatakan bahwa, kriteria mutu moral seseorang adalah hal kesetiaannya pada hatinya sendiri. Moralitas adalah pelaksanaan kewajiban karena hormat terhadap hukum, sedang hukum itu sendiri tertulis dalam hati manusia. Dengan kata lain, moralitas adalah tekad untuk mengikuti apa yang dalam hati didasari sebagai kewajiban mutlak. Robert J. Havighurst dalam Sholeh (2005: 104), moral yang bersumber dari adanya suatu tata nilai yakni suatu objek rohani atas suatu keadaan yang diinginkan. Maka kondisi atau potensi internal kejiwaan seseorang untuk dapat melakukan hal-hal yang baik, sesuai dengan nilai-nilai value yang diinginkan itu. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa degradasi moral adalah turunnya kesadaran bertingkah laku sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai akibat dari kurangnya kesadaran taat kepada hukum, sedang hukum itu sendiri tertulis di dalam hati manusia.

Pengertian hukum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hukum yang berupa undang-undang dan hukum dalam arti pelaksanaan penegakkan hukum oleh aparatur penegak hukum. Hukum yang berupa produk hukum yang dibuat oleh negara dibuat dalam rangka menjalankan roda pemerintahan untuk melaksanakan tujuan dari didirikannya suatu negara. Hukum selalu sarat dengan nilai-nilai tertentu. Apabila memulai berbicara tentang nilai-nilai, maka telah masuk pula kegiatan menilai dan memilih. Keadaan tersebut memberikan arah-arah tertentu kepada jalannya hukum di suatu negara. Sejak kedudukan negara dalam artian modern, seperti telah dibicarakan di muka menjadi semakin kokoh, maka peranan hukum menjadi penting, yaitu sebagai sarana untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan negara. Legitimasi tidak dicari lagi melalui jalur kharisma atau tradisi (lihat Weber di muka), melainkan melalui apa yang disebut oleh Weber sebagai *legal rational*.

Salah satu segi dari rasionalitas hukum adalah hukum yang menjadi semakin formal dan prosedural dengan segala akibat dan perlengkapan yang mendukungnya. Singkatnya, hukum menjadi sarana yang makin diterima dan dipakai.

Hukum pada zaman sekarang adalah hukum yang modern dengan ciri-ciri formal, rasional, sistematis, berlaku secara sama bagi orang, prosedural, dijalankan oleh birokrasi negara, tertulis, otonom. Dengan demikian hukum dijalankan oleh penegak hukum yang memang dibentuk untuk melakukan tugasnya sesuai dengan profesinya. Oleh sebab itu maka penegakkan hukum di Indonesia dijalankan oleh para *lawyer* yang memang dididik secara khusus agar ahli dalam melaksanakan fungsinya bagi penegakkan hukum yang berkualitas dan bersendikan moral.

Abdul Manan mengemukakan: Meskipun seorang profesi hukum memiliki keahlian, keterampilan, dan cerdas serta memiliki intelektual yang tinggi dalam bidang hukum, tetapi jika hal tersebut tidak didukung oleh integritas moral yang solid, maka kesemuanya yang dimiliki itu tidak akan mempunyai arti sama sekali. Oleh karena itu, intelektualitas dan profesionalisme yang dimiliki oleh profesi hukum itu hendaknya harus didukung oleh integritas moral yang prima, sebab hal tersebut merupakan hal yang menentukan berhasil atau tidaknya seorang profesi hukum yang menjalankan tugasnya.

Hukum dan moral ada kaitannya, hukum yang baik adalah hukum yang bersendikan moral, sehingga suatu hukum ada rohnya, baik dari produk hukum tersebut maupun roh dari penegak hukum, sehingga hukum dapat ditegakkan agar diperoleh keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hukum memberikan batasan bagaimana moral bisa dilaksanakan dengan berbagai upaya penegakkan hukum bukan semata dengan ancaman/sanksi bagi yang melanggar.

Kaitannya antara hukum dan moral maka K. Bertens mengemukakan:

> Sebagaimana terdapat hubungan erat antara moral dan agama, demikian juga antara moral dan hukum. Kita mulai saja dengan memandang hubungan ini dari segi hukum: hukum membutuhkan moral. Untuk itu terutama ada dua alasan. Pertama, dalam kekaisaran Roma sudah terdapat pepatah *Quid leges sine moribus?* Apa artinya undang-undang, kalau tidak disertai moralitas? Hukum tidak berarti banyak, kalau tidak dijiwai oleh moralitas. Tanpa moralitas hukum

akan kosong. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya. Karena itu hukum selalu harus diukur dengan moral. Undang-Undang immoral tidak boleh tidak harus diganti, bila dalam suatu masyarakat kesadaran moral mencapai tahap cukup matang. Socrates adalah penganut moral absolut, yang meyakini bahwa menegakkan moral merupakan tugas filsuf yang berdasarkan ide-ide rasional dan keahlian dalam pengetahuan. Filsafat adalah kebenaran objektif, dan untuk membuktikan adanya kebenaran objektif, Socrates menggunakan metode yang bersifat praktis. Socrates dikenang karena pemikirannya bahwa pemerintah yang ideal harus melibatkan orang-orang yang bijak yang dipersiapkan dengan baik, serta mengatur kebaikan-kebaikan untuk masyarakat.

Selain itu hukum ditegakkan oleh birokrasi pemerintah yang memang dibentuk untuk melakukan tugasnya dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada. Di samping itu didukung pula dengan prosedur baku yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga prosedur penegakkan hukum belum tentu selalu dimengerti oleh masyarakat. Hukum menjadi rasional, hukum dijalankan secara formal, prosedural, dan didukung oleh perlengkapan pendukungnya. Dengan demikian masyarakat masih sering menganggap hukum tidak selalu berpihak pada masyarakat atau ada pandangan yang mengatakan tidak adanya kesatuan antara hukum dan moral.

Kaitannya dengan moral maka Murdoch mengemukakan:

Pengertian kita terjadi dalam cahaya "Yang Baik". Karena itu, di satu sisi, pengertian yang sungguh-sungguh, yang sudah bebas dari belenggu fantasi-fantasi egois, dengan sendiri membuat kita menyadari tarikan "Yang Baik" yang "harus kita taati", dan di sisi lainnya tarikan "Yang Baik" mendorong kita untuk melihat dengan lebih benar, dengan "pandangan adil dan penuh kasih yang diarahkan kepada sebuah realitas individual".

Penegak hukum yang menjalankan penegakan hukum telah dibekali pendidikan yang cukup, pendidikan khusus profesi dan sebelum menjalankan tugasnya telah bersumpah/berjanji sesuai dengan agamanya masing-masing. Dengan demikian maka dalam melakukan penegakan hukum, penegak hukum harus bermoral. Dalam melengkapi penegakan hukum yang bermoral tersebut maka di dalam aturan hukum dibutuhkan pula nilai-nilai moralitas yang tinggi agar hukum menjadi humanis.

Masyarakat di zaman modern ini telah mengalami perubahan sosial, disebabkan oleh berbagai hal antara lain perpindahan penduduk dari desa ke kota, lapangan pekerjaan yang semakin beraneka ragam, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Sebagian besar masyarakat sekarang sudah individualistik sehingga akar budaya yang dulu dihormati dan dijunjung tinggi sudah semakin luntur, akhirnya membawa pengaruh pada perilaku. Ditambah lagi pemukiman masyarakat sudah berubah, dari kehidupan saling bertetangga menjadi tinggal di rumah bertingkat, dan seterusnya. Perubahan masyarakat demikian berpengaruh pada tingkat kesadaran hukum masyarakat. Untuk itu diperlukan wawasan yang luas dari aparatur hukum dan pemangku kepentingan untuk memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat agar hukum praksis mencapai tujuannya.

Seperti sudah diuraikan di atas esensi hukum menurut Hart merupakan kombinasi dua tipe aturan yakni aturan primer dan aturan sekunder. Pandangan ini selain ditujukan untuk mengoreksi konsep hukum Austin juga ditujukan untuk mengkritik teori hukum kodrat yang menganggap adanya hubungan mutlak antara hukum dan moralitas. Dalam pandangan Hart penegasan bahwa di antara hukum dan moralitas ada suatu hubungan yang perlu atau mutlak memiliki banyak ragam pemahaman yang penting namun tidak semua hubungan itu terlihat jelas. Berangkat dari ketidakjelasan ini Hart berupaya menunjukkan dan mengevaluasi alasan-alasan yang mendasari pandangan tersebut. Menurutnya, tak satu pun alasan yang diajukan untuk menunjukkan hubungan mutlak itu memadai meskipun ia mengakui beberapa segi dari argumen yang dikemukakan memiliki kebenaran, sesuai dengan beberapa fakta yang dapat dijumpai dalam sistem hukum.

Hart mengakui bahwa hukum, keadilan, dan moral memiliki hubungan yang sangat dekat. Bahkan salah satu aspek keadilan, yaitu keadilan administratif, dan dalam hukum kodrat minimum, hukum dan moralitas berhubungan secara 'mutlak'. Keadilan administratif yang dimaksud di sini tidak lain keadilan dalam penerapan hukum. Penerapan hukuman terhadap seseorang hanya didasarkan pada karakteristik yang disebutkan dalam hukum. Hukum tentang pembunuhan, misalnya, menyebutkan bahwa seseorang yang secara sengaja menghilangkan nyawa orang lain dihukum lima belas tahun, maka dari ketentuan ini kita akan tahu mana karakteristik yang relevan dan tidak relevan untuk

menghukum pelaku pembunuhan. Warna kulit dan jenis rambut pelaku tidak relevan; sementara keputusan atau niat orang tersebut relevan. Jika dalam memutuskan kasus tertentu karakteristik yang disebutkan dalam hukum itu diabaikan, maka penerapan hukuman dianggap tidak adil. Keadilan dalam penerapan hukum ini menurut Hart memiliki hubungan yang mutlak dengan hukum. Namun, hubungan mutlak ini hanya menyangkut administrasi hukum dan keadilan jenis ini bisa juga dapat terjadi dalam sebuah sistem hukum yang di dalamnya penuh dengan hukum yang tidak adil. Selain dalam administrasi hukum Hart juga mengakui hubungan penting antara hukum dan moralitas dalam hukum kodrat minimum. Hukum kodrat minimum tidak lain pandangan Hart sendiri mengenai kodrat manusia yang berbeda dengan hukum kodrat klasik. Menurutnya kodrat manusia yang paling dasar adalah bertahan hidup, sebab dengan bertahan hidup manusia dapat memenuhi tujuan hidup lainnya. Untuk dapat bertahan hidup, di samping memerlukan ketersediaan bahan konsumsi, manusia juga memerlukan aturan yang dapat menjaga kehidupan bersama mereka. Di sinilah moralitas dan hukum bertemu; kedua aturan ini, meski berbeda, sama-sama menuntut hal yang sama, yaitu terpeliharanya kehidupan bersama manusia. Namun, hubungan mutlak antara hukum dan moralitas dalam hukum kodrat minimum ini menurutnya bukan kemutlakan logis, melainkan "kemutlakan alamiah". Disebut mutlak alamiah karena kemutlakan hubungan itu didasarkan pada kondisi alamiah kehidupan manusia itu sendiri. Artinya, selama kondisi kehidupan manusia tidak mengalami perubahan, maka hukum dan moralitas akan berhubungan mutlak. Hart hanya mengakui hubungan mutlak hukum dan moralitas dalam hukum kodrat minimum dan administrasi hukum, dan hal itu seperti telah disebutkan, bukan mutlak logis seperti yang dianggap selama ini.

Dalam *The Concept of Law*, Hart menguji enam alasan lain yang dijadikan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan mutlak antara hukum dan moralitas.

Pertama, kekuasaan dan otoritas. Poin pertama mengenai adanya hubungan mutlak antara hukum dan moralitas berhubungan dengan isu kekuasaan dan otoritas. Sering kali dikatakan bahwa sebuah sistem hukum harus bertumpu pada pemahaman akan kewajiban moral atau bertumpu pada keyakinan moral atas sistem tersebut. Sebuah sistem hukum, dalam pandangan ini, tidak bisa disandarkan semata pada

kekuasaan manusia atas manusia lain. Dalam sebuah sistem hukum orang yang patuh hukum (membayar pajak, misalnya) semestinya tahu bahwa apa yang dilakukannya sejalan dengan keyakinan moralnya. Dengan kata lain, harus ada kesesuaian antara kewajiban hukum dan kewajiban moral.

Dalam pandangan Hart pendapat yang menekankan adanya kesesuaian antara kewajiban hukum dan moralitas adalah pandangan yang tidak memadai. Hart setuju bahwa sebuah sistem hukum tidak bisa berdiri hanya berlandaskan pada kekuasaan orang atas orang lain. Sebab itu Hart menolak teori Austin yang memahami esensi hukum sebagai perintah yang disertai ancaman. Untuk bisa berjalan secara wajar sebuah sistem hukum tidak hanya berdasarkan kekuasaan tapi juga penerimaan sukarela dari orang yang ada dalam sistem tersebut. Namun menurut Hart dikotomi antara hukum yang berdasarkan hanya pada kekuasaan dan hukum yang diterima sebagai hal yang mengikat secara moral bukanlah dikotomi yang lengkap (*exhaustive*). Hart berpendapat, Bukan hanya terdapat kemungkinan bahwa sebagian besar pihak yang tunduk pada hukum tidak memandangnya mengikat secara moral, melainkan juga tidak benar bahwa mereka yang memang menerima sistem tersebut secara sukarela pasti yakin bahwa mereka terikat secara moral untuk melakukan hal itu. Dengan kata lain, kepatuhan seseorang terhadap hukum tidak otomatis berasal dari pandangan moral. Penerimaan warga negara terhadap hukum dapat berasal dari kebiasaan atau keinginan untuk melakukan tindakan sebagaimana dilakukan orang lain, meskipun Hart juga mengakui bahwa sebuah sistem hukum akan lebih stabil jika orang-orang yang ada dalam sistem tersebut menerima aturan berdasarkan dorongan moral. Dengan demikian, dalam arti ini pun tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moralitas.

Kedua, pengaruh moralitas terhadap hukum. Hukum dan moralitas memiliki hubungan yang mutlak karena keduanya memiliki hubungan timbal balik. Moralitas suatu masyarakat memengaruhi produk hukum dan hukum memengaruhi pandangan baik dan buruk masyarakat tersebut. Jika ini yang dimaksud dengan hubungan mutlak antara hukum dan moralitas maka Hart dengan sepenuh hati menerimanya. Bahkan lebih jauh Hart berpendapat bahwa tak seorang positivis pun menolak adanya fakta bahwa pandangan moral dapat masuk ke dalam hukum.

Ketiga, interpretasi. Hart mengakui penerapan hukum pada kasus yang samar-samar akan melibatkan pertimbangan tertentu, pertimbangan yang menunjukkan bagaimana hukum seharusnya. Keputusan yang diberikan hakim pada kasus tertentu, menurut Hart, tidak semata berdasarkan pada kesewenang-wenangan, melainkan dibimbing oleh prinsip-prinsip, kebijakan sosial, dan kepercayaan moral; hukum yang ada dan hukum yang seharusnya berkelindan dalam penafsiran hukum. Ketika menginterpretasi undang-undang dan preseden, para hakim tidak dibatasi oleh alternatif-alternatif yang ada dan kehendak pribadi, atau deduksi mekanis dari peraturan-peraturan yang maknanya telah tertentukan secara definitif. Sering sekali pilihan mereka dituntun oleh asumsi bahwa tujuan dari peraturan yang tengah mereka interpretasi adalah tujuan yang masuk akal, sehingga peraturan itu tidak dimaksudkan untuk menghasilkan ketidakadilan atau melanggar prinsip-prinsip moral yang mapan.

Meskipun demikian, Hart menolak kesimpulan bahwa karena pandangan moral turut berpengaruh dalam penafsiran hukum maka keduanya berhubungan mutlak. Untuk sanggahan ini Hart mengajukan tiga alasan. *Pertama*, standar-standar yang menjadi acuan bagaimana hukum seharusnya, kenyataannya tidak semua diikuti. *Kedua*, hukum yang seharusnya tidak mutlak mengacu pada moralitas. Menurut Hart, kata harus merefleksikan adanya beberapa standar dan standar moral hanya salah satu dari beberapa standar tersebut. Misalnya, sangat mungkin terjadi seorang hakim mengeluarkan putusan berdasarkan pada tujuan-tujuan sosial. *Ketiga*, pendapat mengenai kemutlakan hubungan hukum dan moralitas juga berisi usulan untuk memperluas arti hukum hingga mencakup standar, prinsip-prinsip, dan kebijakan sosial yang juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara.

Terhadap perluasan makna hukum ini Hart mengajukan dua sanggahan. *Pertama*, semua yang terlibat dalam proses pemutusan hukum dapat diungkapkan dengan cara lain. Kita dapat mengatakan bahwa hukum yang ada belum sempurna dan kita harus memutuskan kasus-kasus penumbra secara rasional dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan sosial. *Kedua*, meletakkan hubungan antara hukum dan moralitas seperti diusulkan Dworkin menyiratkan bahwa semua persoalan hukum adalah persoalan ketidakpastian seperti ketika

menghadapi kasus penumbra. Pandangan tersebut menegaskan bahwa hukum aktual tidak memiliki elemen utama yang dapat dilihat sebagai makna yang paling mungkin ketika mengartikan hukum. Upaya untuk memperluas arti hukum hingga mencakup prinsip-prinsip dan kebijakan sosial menurut Hart lebih banyak menghinggapi orang-orang berpikiran bahwa keputusan hukum berjalan secara mekanis dan formal. Padahal dalam kenyataannya kasus tersebut sangat sedikit.

Keempat, kritik hukum. Pengertian lain yang mungkin muncul dari pernyataan hukum memiliki hubungan mutlak dengan moralitas adalah bahwa sebuah sistem hukum yang baik harus sejalan dengan moralitas. Hart juga menerima pengertian ini dengan beberapa catatan. Hart berpendapat jika yang dimaksud moralitas di sini adalah moralitas yang berlaku dalam sebuah masyarakat maka sistem hukum tidak perlu menyesuaikan sepenuhnya dengan moralitas tersebut. Kemudian jika moralitas yang dimaksud adalah sistem moralitas yang umum dan tercerahkan, maka banyak sistem hukum berjalan tanpa unsur-unsur ini. Dengan demikian, Hart tidak menolak sebuah sistem hukum sejalan dengan moralitas, tapi ia berpandangan bahwa tidak semua sistem hukum harus sesuai dengan moralitas. Karena itu hubungan keduanya tidak mutlak.

Kelima, prinsip legalitas dan keadilan. Agar hukum bisa diterapkan secara efektif, hukum harus dipahami oleh semua orang, diketahui sebelum diundangkan, prospektif, diterapkan secara sama terhadap semua orang, diterapkan secara imparsial, dan seterusnya. Bagi sebagian orang adanya elemen-elemen tersebut menunjukkan kemutlakan hubungan hukum dan moralitas atau, seperti disebut Lon Fuller, elemen-elemen tersebut merupakan moralitas dalam (*inner morality*) hukum. Namun bagi Hart, elemen-elemen tersebut juga ada dalam sebuah sistem hukum yang secara moral jahat. Dengan kata lain, elemen-elemen keadilan seperti hukum harus dapat dipahami semua orang, diketahui sebelum diberlakukan, memiliki kemungkinan untuk dilaksanakan, dan prospektif, bukanlah moralitas hukum melainkan cara agar hukum bisa diterapkan secara efektif. Bahkan menurut Hart pembedaan antara sistem hukum yang baik, yang sejalan dengan moralitas dan keadilan, dan sistem yang buruk adalah pembedaan yang keliru, sebab menurutnya satu kadar minimum keadilan jelas terwujud setiap kali perilaku manusia dikontrol oleh peraturan yang diumumkan

secara publik dan diterapkan secara yudisial. Namun apa yang dianggap sebagai moralitas dan keadilan dalam hukum menurut Hart tidak lebih dari standar prosedural yang diterapkan kebanyakan sistem hukum. Karena itu, fakta adanya elemen-elemen keadilan dalam hukum tidak dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki hubungan mutlak dengan moralitas.

Keenam, validitas hukum dan resistensi. Argumentasi terakhir untuk mendukung tesis kesatuan hukum dan moralitas berkaitan dengan pembangkangan terhadap hukum yang jahat. Menurut para pendukung teori hukum kodrat, positivisme hukum akan menghalangi orang untuk menentang hukum yang ditetapkan secara valid tapi berlawanan dengan moral dan keadilan. Salah satu pemikir hukum kontemporer yang disebut Hart adalah Gustav Radbruch, salah satu teoretikus hukum dari Jerman yang gencar mewartakan keterkaitan hukum dan moralitas. Hukum yang valid, menurut Radbruch hanyalah hukum yang sejalan dengan moralitas. Sebaliknya, hukum yang berlawanan dengan moralitas dengan sendirinya tidak bisa disebut hukum. Kasus yang disitir Radbruch adalah hukum yang diterapkan oleh rezim Nazi. Setelah Perang Dunia II berakhir yang diikuti oleh kekalahan Nazi, di Jerman diadakan serangkaian pengadilan terhadap para pejabat Nazi dan para pengikutnya. Pertanyaan yang mengemuka ketika itu adalah, bagaimana menentukan status para simpatisan Nazi yang karena alasan mematuhi hukum telah mengorbankan banyak orang karena laporan-laporannya pada pihak Nazi. Bagi Radbruch status orang tersebut jelas bersalah karena telah mematuhi hukum yang berlawanan dengan moralitas. Karena itu, dia harus dihukum. Jadi, jika mengikuti pendapat bahwa hukum dan moralitas itu identik maka tindakan untuk menghukum orang-orang yang mematuhi hukum yang jahat sangat mungkin dilakukan. Sementara orang yang memegang pendapat bahwa hukum dan moralitas itu terpisah, atau setidaknya tidak *perlu* berhubungan, tindakan menghukum para simpatisan Nazi dan kritik terhadap hukum yang jahat berdasarkan moralitas tidak bisa dilakukan. Bagaimana Hart menanggapi argumen ini?

Menurut Hart upaya mengkritik hukum yang jahat dengan cara mengidentikkan hukum dengan moralitas, dengan menyatakan bahwa hukum yang jahat sebagai bukan hukum, adalah upaya mengaburkan isu yang sedang dihadapi, yaitu masalah hakikat hukum dan moralitas.

Menurutnya, untuk mengkritik hukum yang jahat, hukum yang diundangkan Hitler misalnya, kita cukup mengatakan bahwa hukum tersebut tetaplah hukum meskipun terlalu jahat untuk dipatuhi. Pernyataan ini, tegas Hart, merupakan kutukan moral yang dapat dipahami semua orang dan langsung berhubungan dengan masalah moral. Sebaliknya, jika merumuskan penolakan kita pada hukum yang jahat itu dengan menyatakan hukum yang jahat ini sebagai bukan hukum, maka pernyataan ini tidak akan dipercayai orang. Maksud Hart dengan pernyataan ini adalah bahwa kritik moral terhadap hukum dapat dirumuskan secara sederhana dan jelas tanpa harus merumuskannya dalam proposisi filosofis yang kabur dan *debatable*. Menyatakan bahwa hukum yang jahat sebagai bukan hukum tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam sebuah sistem hukum. Hukum, faktanya, ada yang sejalan dan ada yang berlawanan dengan moralitas. Memberi status hukum hanya pada hukum yang sejalan dengan moralitas berarti menghilangkan aturan-aturan lain yang memiliki ciri-ciri kuat sebagai hukum namun berlawanan dengan moralitas. Menurut Hart hal ini akan menjadikan upaya mengenali hukum menjadi tidak lengkap. Selain itu, Hart juga ingin menunjukkan bahwa memegang pendapat mengenai adanya keterpisahan hukum dan moralitas sama sekali tidak menghalangi komitmen untuk mempertimbangkan hukum berdasarkan moralitas. Dalam *The Concept of Law* Hart menjelaskan lebih jauh kekurangan pandangan yang mengidentikkan hukum dengan moralitas dan menunjukkan keunggulan dari konsep hukumnya sendiri yang memasukkan semua hukum, termasuk hukum yang berlawanan dengan moralitas. Hart menyebut pandangan yang hanya menerima hukum yang sejalan dengan moralitas sebagai konsep hukum yang lebih sempit sementara konsep hukum Hart dan positivis lainnya ia sebut sebagai konsep hukum yang lebih luas. Argumentasi Hart mengenai pemisahan hukum dan moralitas, salah satunya, didasarkan pada uraiannya mengenai kekurangan penggunaan konsep hukum yang lebih sempit ini.

Konsep hukum yang lebih sempit memiliki kelemahan baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, konsep hukum yang lebih sempit hanya menerima hukum yang sejalan dengan moralitas dan dengan sendirinya menyingkirkan aturan-aturan yang secara formal valid namun berlawanan dengan moralitas. Konsep hukum yang lebih sempit, lanjut Hart, tidak lain usulan keliru untuk meninggalkan studi

atas peraturan-peraturan demikian (*aturan-aturan yang secara moral menyimpang*) untuk dikaji oleh disiplin lainnya. Sebaliknya, jika kita menggunakan konsep hukum yang lebih luas kita dapat menampung studi mengenai ciri-ciri hukum yang secara moral jahat, dan reaksi masyarakat terhadapnya. Lalu apa kegunaan praktis dari penggunaan konsep hukum yang lebih luas? menurut Hart penggunaan konsep hukum yang lebih luas, yang di dalamnya mencakup pengakuan adanya hukum yang valid tapi jahat, akan membimbing orang untuk memahami bahwa sebaik apa pun sebuah sistem hukum dijalankan tetap memliki peluang untuk disalahgunakan dan karena itu ketentuan-ketentuannya pada akhirnya harus tunduk pada pengawasan moral.

Bagi Hart isu paling penting terkait pemisahan hukum dan moralitas barangkali adalah soal kritik terhadap hukum itu sendiri. Mengikuti pandangan Bentham dan Austin, Hart berpandangan identifikasi antara moral dan hukum akan mengarah pada dua kemungkinan yaitu konservatisme dan anarkisme. Di satu sisi, jika orang menyamakan hukum dan moralitas maka ia akan berpandangan bahwa hukum, bagaimanapun bentuknya, akan ia anggap sebagai pandangan moral. Akibatnya, ia tidak bisa lagi untuk menentang atau mengubahnya. Pada sisi lain, ia mungkin akan mengabaikan semua hukum yang bertentangan dengan pandangan moral pribadinya meskipun ongkos untuk itu sangat mahal seperti menentang hukum yang melindungi kepentingan umum misalnya. Dari uraian mengenai hubungan hukum dan moralitas di atas kiranya kita dapat meringkas beberapa hal penting. *Pertama*, Hart tidak menolak adanya hubungan hukum dan moralitas. *Kedua*, bahwa yang ditegaskan Hart mengenai keterpisahan hukum dan moralitas sebenarnya adalah upaya menunjukkan hubungan keduanya tidak bersifat mutlak atau perlu; definisi hukum tidak perlu mengacu pada moralitas. *Ketiga*, mengidentikkan hukum dengan moralitas menurut Hart akan menyebabkan kekaburan upaya memecahkan masalah hukum dan moralitas itu sendiri. Selain itu, menyamakan hukum dengan moralitas secara praktis pada dua sikap yang membahayakan, yaitu konservatisme dan anarkisme. Para konservatif akan memahami perintah hukum, apa pun isi perintah itu, adalah perintah moral. Karena itu, hukum menjadi tertutup, tidak bisa dikritik. Sementara para anarkis akan berbuat sekehendak hatinya pada hukum. Jika hukum itu tidak sejalan dengan pandangan moralnya maka ia akan menentang meskipun

untuk itu ia harus mengorbankan kepentingan masyarakat umum. Ringkasnya, desakan Hart untuk memisahkan hukum dan moralitas justru dimaksudkan untuk membuat hukum itu sendiri terbuka pada kritik moral.

Istilah moral berasal dari bahasa latin mos (jamaknya *mores*) yang berarti adat, kebiasaan. Moral secara istilah adalah nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas/pilar dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. K. Bertens mengatakan moralitas merupakan ciri khas manusia yang tidak dapat ditemukan pada makhluk lain di bawah tingkat manusiawi. Karena norma moral merupakan standar perilaku yang disepakati, maka moral bisa dipakai untuk mengukur perilaku orang lain. Oleh karena itu, norma moral adalah tolak ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang. Lawrence Kohlberg mengatakan bahwa orientasi moral seseorang yang dijadikan dasar pertimbangan nuraninya berbeda-beda bagi setiap orang. Ada 4 orientasi moral yang Kohlberg kemukakan, yaitu:

1. Orientasi normatif yaitu mempertahankan hak dan kewajiban dan taat pada aturan yang telah baku.
2. Orientasi kejujuran yaitu menekankan pada keadilan dengan fokus pada:
   a) kebebasan;
   b) kesamaan;
   c) pertukaran hak;
   d) kesepakatan.
3. Orientasi utilitarianisme menekankan konsekuensi kesejahteraan dan kebahagiaan tindakan moral seseorang pada orang lain.
4. Orientasi perfeksionisme menekankan pencapaian:
   a) martabat dan otonomi;
   b) kesadaran dan motif yang baik;
   c) keharmonisan dengan orang lain.

Oleh karena itu orientasi moral akan sangat berpengaruh terhadap moralitas dan pertimbangan moral seseorang, karena pertimbangan

moral merupakan hasil proses penalaran yang dalam proses penalaran tersebut ada upaya memprioritaskan nilai-nilai tertentu berdasarkan orientasi moral serta pertimbangan konsekuensinya.

Mochtar Kususmaatmadja mengatakan "Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut". Hubungan manusia dengan hukum yaitu bahwa setiap saat manusia dikuasai oleh hukum. Hukum mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir dan masih mencampurinya sesudah manusia meninggal. Hukum melindungi benih di kandungan ibu dan masih menjaga jenazah orang yang sudah mati. Hukum berlaku pada seorang individu ketika baru dilahirkan, memberikan hak-hak terhadap orang tua, dan meletakkan kewajiban atas orang tua terhadap anak-anaknya.

Kaidah hukum sebagai salah satu kaidah sosial tidak berarti meniadakan kaidah-kaidah lain tersebut, bahkan antara kaidah hukum dengan kaidah lain tersebut saling berhubungan yang satu memperkuat lainnya, meskipun adakalanya kaidah hukum tidak sesuai atau serasi dengan kaidah-kaidah tersebut. Hukum tidak lain hanyalah merupakan sarana bagi penyelenggara hukum untuk mengerahkan cara berpikir dan bertindak dalam rangka kebijakan (*policy*) tujuan nasional. Dalam kediriannya, secara inheren, tidak ada sangkut pautnya dengan "keadilan" dan "kebenaran" dalam makna yang hakiki.

B. Fungsi dari Moral dan Hukum dalam Kehidupan Manusia

Moral dan hukum mempunyai keterkaitan yang sangat erat sekali. Pemahaman akan nilai dan kebernilaian diri akan membawa implikasi pada permasalahan moralitas. Moralitas diidentikkan dengan perbuatan baik dan perbuatan buruk (etika), yang mana cara mengukurnya adalah melalui nilai-nilai yang terkandung dalam perbuatan tersebut. Sedangkan perbuatan-perbuatan manusia agar tidak merugikan orang lain atau masyarakat dan dapat menciptakan ketertiban serta dapat menjaga keutuhan masyarakat, maka dibuatlah hukum yang mengatur tentang hubungan sosial masyarakat.

Pada dasarnya nilai, moral, dan hukum mempunyai fungsi yaitu untuk melayani manusia. Setidaknya dapat dikemukakan tiga

fungsi eksplisitnya dalam kehidupan manusia. *Pertama,* berfungsi mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian dari masyarakat. Hal ini mengingatkan manusia agar memperhatikan kemungkinan-kemungkinan baru dalam hidup. *Kedua,* menarik perhatian pada permasalahan-permasalahan moral yang kurang ditanggapi manusia. Hal ini menunjuk dimensi moral dari permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat. Terjadinya kekacauan atau ketidakberesan dalam masyarakat selalu berhubungan dengan longgarnya penerapan moralitas dan hukum. *Ketiga,* dapat menjadi penarik perhatian manusia kepada gejala "pembiasaan emosional". Maksudnya, dapat menggiring manusia kepada faktor-faktor emosional sehingga manusia dapat saja salah atau keliru pada saat memilih sesuatu.

Selain itu fungsi dari moral dan hukum yaitu dalam rangka untuk pengendalian dan pengaturan. Pengendalian dan pengaturan dilakukan berdasarkan sistem hukum. Pentingnya sistem hukum ialah sebagai perlindungan bagi kepentingan-kepentingan yang telah dilindungi kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan. Meskipun kaidah-kaidah tersebut ikut berusaha menyelenggarakan dan melindungi serta menjamin kepentingan orang dalam masyarakat, tetapi belum cukup kuat untuk melindungi dan menjamin mengingat terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak teratur. Untuk melindungi lebih lanjut kepentingan yang telah dilindungi kaidah-kaidah tadi maka diperlukanlah sistem hukum. Hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan nyata berlaku dalam masyarakat, disebut hukum positif.

Istilah hukum positif dimaksudkan untuk menandai "*diferensi*" (perbedaan) dan hukum terhadap kaidah-kaidah lain dalam masyarakat tampil lebih jelas, tegas, dan didukung oleh perlengkapan yang cukup agar diikuti oleh anggota masyarakat. Sifat dan peraturan hukum tersebut adalah memaksa dan menghendaki tujuan yang lebih dalam. Pengertian memaksa bukanlah senantiasa dipaksakan, apalagi dengan tindakan sewenang-wenang. Sebab hukum itu merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang perlu mempertimbangkan tiga hal penting yaitu sebagai sistem norma, sebagai sistem kontrol sosial, dan sebagai *social engineering* (pemegang kekuasaan memelopori proses pengkaidahannya). Bahkan tatkala terjadi dilema di dalam hukum itu sendiri, yang dapat disebabkan karena adanya konflik, baik dari lembaga-lembaga hukum, sarana prasarana hukum,

bahkan rendahnya budaya hukum dalam masyarakat, maka setiap orang (masyarakat dan aparatur hukum) harus mengembalikannnya pada rasa keadilan hukum masyarakat, artinya harus mengutamakan moralitas masyarakat.

C. Moral, Moralitas, dan Etika

1. Perbedaan Antara Etika dan Moral

Etika dan moral sama artinya tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada.

Kesadaran moral serta pula hubungannya dengan hati nurani yang dalam bahasa asing disebut *conscience, conscientia, gewissen, geweten,* dan bahasa Arab disebut dengan *qalb, fu'a d*. Dalam kesadaran moral mencakup tiga hal, yaitu:

a. Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral.
b. Kesadaran moral dapat juga berwujud rasional dan objektif, yaitu suatu perbuatan yang secara umum dapat diterima oleh masyarakat, sebagai hal yang objektif dan dapat diberlakukan secara universal, artinya dapat disetujui berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap orang yang berada dalam situasi yang sejenis.
c. Kesadaran moral dapat pula muncul dalam bentuk kebebasan.

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat sampai pada suatu kesimpulan, bahwa moral lebih mengacu kepada suatu nilai atau sistem hidup yang dilaksanakan atau diberlakukan oleh masyarakat. Nilai atau sistem hidup tersebut diyakini oleh masyarakat sebagai yang akan memberikan harapan munculnya kebahagiaan dan ketenteraman. Nilai-nilai tersebut ada yang berkaitan dengan perasaan wajib, rasional, berlaku umum, dan kebebasan. Jika nilai-nilai tersebut telah mendarah daging dalam diri seseorang, maka akan membentuk kesadaran moralnya sendiri. Orang yang demikian akan dengan mudah dapat melakukan suatu perbuatan tanpa harus ada dorongan atau paksaan dari luar.

Antara etika dan moral memang memiliki kesamaan. Namun, ada pula perbedaannya, yakni etika lebih banyak bersifat teori, sedangkan moral lebih banyak bersifat praktis. Menurut pandangan ahli filsafat, etika memandang tingkah laku perbuatan manusia secara universal (umum), sedangkan moral secara lokal. Moral menyatakan ukuran, etika menjelaskan ukuran itu. Namun demikian, dalam beberapa hal antara etika dan moral memiliki perbedaan. Pertama, kalau dalam pembicaraan etika, untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio, sedangkan dalam pembicaraan moral tolak ukur yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat.

Dalam beberapa hal antara etika dan moral memiliki perbedaan. Pertama, kalau dalam pembicaraan etika, untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio, sedangkan moral tolak ukurnya yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat. Dengan demikian etika lebih bersifat pemikiran filosofis dan berada dalam konsep-konsep, sedangkan moral berada dalam dataran realitas dan muncul dalam tingkah laku yang berkembang di masyarakat.

Etika dan moral sama artinya tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Namun, etika, moral, susila, dan akhlak tetap saling berhubungan dan membutuhkan. Uraian tersebut di atas menunjukkan dengan jelas bahwa etika, moral, dan susila berasal dari produk rasio dan budaya masyarakat yang secara selektif diakui sebagai yang bermanfaat dan baik bagi kelangsungan hidup manusia. Sementara akhlak berasal dari wahyu, yakni ketentuan yang berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan Hadis. Dengan kata lain jika etika, moral, dan susila berasal dari manusia sedangkan akhlak berasal dari Tuhan.

2. Hubungan Etika dan Moral

Pandangan filsafat terhadap tujuan etika ialah mendapatkan ide yang sama bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku yang baik dan buruk sejauh yang dapat diketahui oleh

akal pikiran manusia. Akan tetapi dalam usaha mencapai tujuan itu, etika mengalami kesulitan, karena pandangan masing-masing golongan dunia ini tentang baik dan buruk mempunyai ukuran (kriteria) yang berlainan. Para ahli dapat segera mengetahui bahwa etika berhubungan dengan empat hal sebagai berikut. Pertama, dilihat dari segi objek pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Kedua, dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal pikiran dan filsafat. Sebagai hasil pemikiran maka etika tidak bersifat mutlak, absolut, dan tidak pula universal. Ketiga, dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap suatu perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, terhina, dan sebagainya. Dan keempat, dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat relatif yakni dapat berubah-ubah sesuai tuntutan zaman. Dengan ciri-ciri yang demikian itu, maka etika lebih merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk.

Dengan kata lain etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Moral sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar. Antara etika dan moral memang memiliki kesamaan. Namun, ada pula perbedaannya, yakni etika lebih banyak bersifat teori, sedangkan moral lebih banyak bersifat praktis. Menurut pandangan ahli filsafat, etika memandang tingkah laku perbuatan manusia secara universal (umum), sedangkan moral secara lokal. Moral menyatakan ukuran, etika menjelaskan ukuran itu. Namun demikian, dalam beberapa hal antara etika dan moral memiliki perbedaan. Pertama, kalau dalam pembicaraan etika, untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio, sedangkan dalam pembicaraan moral tolak ukur yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat. Dengan demikian etika lebih bersifat pemikiran filosofis dan berada dalam konsep-konsep, sedangkan moral berada dalam dataran realitas dan muncul dalam tingkah laku yang berkembang di masyarakat.

Etika dan moral sama artinya tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Namun, etika, moral, susila, dan akhlak tetap saling

berhubungan dan membutuhkan. Uraian tersebut di atas menunjukkan dengan jelas bahwa etika, moral, dan susila berasal dari produk rasio dan budaya masyarakat yang secara selektif diakui sebagai yang bermanfaat dan baik bagi kelangsungan hidup manusia. Sementara akhlak berasal dari wahyu, yakni ketentuan yang berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan Hadis. Dengan kata lain jika etika, moral, dan susila berasal dari manusia sedangkan akhlak berasal dari Tuhan.

De Vos menyatakan bahwa moral adalah keseluruhan aturan, kaidah, atau hukum yang berbentuk perintah dan larangan, yang mengatur perilaku manusia dan masyarakat di mana manusia itu berada. Bertens sebagaimana dijabarkan dalam bab sebelumnya mengatakan bahwa moral dekat dengan kata "etika". Kata moral berasal dari bahasa latin *mos,* dengan bentuk jamaknya yaitu *mores* yang dapat diartikan sebagai adat kebiasaan.

Sering dikatakan bahwa moral merupakan bagian dari moralitas. Moralitas sendiri berasal dari bahasa latin *"moralis"* yang dapat diartikan sebagai suatu sikap, watak, atau sebuah perilaku yang pantas. Long dan Sedley, dalam bukunya "*The Hellenistic Philosophers Translations of the Principal Sources with Philosophical Commentary*" mendefinisikan moralitas sebagai:

> "*differentiation of intentions, decisions and actions between those that are distinguished as proper and those that are improper.*"

Beranjak dari pengertian tentang moral dan moralitas yang dikemukakan oleh para ahli di atas, penulis mendefinisikan moralitas sebagai suatu sikap batin atau kondisi yang sadar penuh akan moral. Sikap batin, yang dipenuhi dengan ide-ide tentang moral akan menciptakan manusia yang memiliki moralitas. Dapat diibaratkan, moral adalah kedelai dan moralitas adalah sebuah tahu. Moral dan moralitas tidaklah sama, akan tetapi morallah yang menciptakan moralitas.

3. Faktor Penentu Moralitas

Tidak ada suatu hal pun di dunia ini yang tidak memiliki sebab. Misalnya saja ketika terbentuknya negara hukum *rechstaat*. Tidak seperti negara hukum *rule of law* yang dimulai dari evolusioner, *rechstaat* dimulai dari pemikiran untuk menelikung absolutisme negara, sehingga terjadinya

revolusi. Sama halnya dengan moralitas, ia dimulai dari sesuatu, dan ia juga ditentukan oleh suatu kondisi tertentu. Seperti halnya *rechtstaat* yang ditentukan dari adanya sikap dan tujuan tertentu yaitu untuk melepaskan diri dari absolutisme negara, moralitas juga ditentukan oleh beberapa faktor penentu timbulnya moralitas. Menurut penulis terdapat beberapa faktor penentu moralitas, yang secara garis besar dibedakan menjadi faktor internal dan juga faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal penentu moralitas berarti bahwa moralitas itu mulanya beranjak dari pribadi masing-masing manusia. Ide dasar ini mirip dengan konsep hukum kodrati (*natural law*) yang dibawakan oleh Thomas Aquinas. Menurutnya, hukum kodrati adalah hukum yang bersumber dari nilai-nilai alamiah yang sudah tertanam dalam diri manusia. Karena Aquinas merupakan seorang teolog, maka ia menyatakan bahwa nilai-nilai tersebut berasal dari Tuhan. Singkatnya, Aquinas menyatakan bahwa hukum kodrati ialah hukum yang berasal dari Tuhan dan nilai-nilai ketuhanan tersebut telah ditanamkan dalam pikiran manusia untuk ditemukan sendiri, bukan diciptakan sendiri. Namun berbeda dengan moralitas, ia terbentuk dari adanya nilai-nilai moral yang ditanamkan Tuhan pada pikiran manusia.

Nilai-nilai moral itu kemudian ditentukan oleh apa dan bagaimana manusia dalam menjalankan hidupnya. Tuhan memang menanamkan nilai-nilai moral pada pikiran manusia, namun manusia harus menemukan itu sendiri dalam prosesnya. Untuk menemukan itu menurut penulis, faktor penentunya berkaitan dengan apa tujuan manusia itu hidup.

Segala sesuatu pasti bermula dari satu titik tertentu, sebuah kesimpulan pun sama, ia bermula dari suatu konsep. Karenanya acap kali dalam mempelajari ilmu hukum, kita sering menemukan istilah *ex falso quodlibet* yang memiliki arti kesalahan suatu konsep akan menimbulkan suatu kesimpulan yang salah. Konsep itu sendiri berisi hakikat dari konsep itu (Ontologi), tujuan dari konsep itu (Aksiologi), dan terakhir dari mana konsep itu berasal (epistemologi). Moralitas juga merupakan sebuah konsep, karenanya ia harus memenuhi unsur-unsur tersebut. Secara epistemologis misalnya, ia berasal dari Tuhan, secara Ontologis ia berisi nilai-nilai moral yang ditanamkan Tuhan kepada

manusia, karenanya ia sudah pasti baik. Terakhir secara aksiologis ia harus memiliki tujuan yang baik. Singkat kata, faktor internal penentu moralitas ialah suatu tujuan yang ada pada batin dan perbuatan manusia.

Tujuan sendiri terbagi dalam dua, yaitu tujuan mengenai apa yang diinginkan seorang manusia. Manusia yang memiliki keinginan yang baik akan menghasilkan moralitas yang baik. Misalnya, seseorang yang menjadi hakim dengan keinginan untuk memberikan keadilan bagi semua pihak yang berperkara akan memutuskan segala perkara persidangan dengan seadil-adilnya. Tujuan yang kedua ialah apa yang ingin dicapai. Misalnya, seorang hakim yang memiliki keinginan untuk memberikan keadilan bagi semua orang, memiliki tujuan akhir untuk menjaga ketertiban kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Karena ketika keadilan telah tercapai, maka akan terwujud keadilan di dalam masyarakat.

b. Faktor Eksternal

Berikutnya, moralitas tidak hanya ditentukan oleh adanya tujuan yang baik dalam diri manusia, ia juga dipengaruhi faktor eksternal. Konsep ini digambarkan dengan baik oleh Thomas Hobbes dalam bukunya "*Leviathan*". Dalam bukunya, Hobbes, menggambarkan manusia sebagai makhluk yang secara alamiah bebas, artinya manusia itu bebas. Selanjutnya, Hobbes juga menyatakan bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang mencari kebahagiaannya masing-masing (individu), karenanya manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lain. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, manusia bersepakat untuk menyerahkan sebagian kebebasannya untuk membentuk suatu tataran sosial yang menjadi pedoman mengenai baik dan buruk dan apa yang boleh dilakukan atau tidak, inilah yang disebut sebagai kontrak sosial. Kontrak sosial ini kemudian menjadi landasan suatu masyarakat sosial tadi dalam menjalankan kehidupan. Mereka yang tidak berperilaku sesuai kesepakatan (kontrak sosial) akan dianggap berperilaku buruk. Sebaliknya mereka yang memegang prinsip-prinsip yang dituangkan dalam kontrak sosial akan dianggap baik. Hal ini berlanjut hingga nilai-nilai kontrak sosial tadi menjadi sebuah kebiasaan, kemudian berlanjut hingga menjadi sebuah standar moral, hingga menjadi sebuah moralitas.

Faktor eksternal yang memengaruhi moralitas, dalam skala besar bisa kita lihat dalam konsep yang dibawakan Jermy Bentham mengenai

mala in se dan *mala in prohibita*. Bentham mengatakan bahwa suatu tindakan yang dinyatakan sebagai tindakan jahat karena pada dasarnya tindakan itu memang jahat dan bertentangan dengan nilai-nilai moral secara universal, disebut sebagai *mala in se*. Sedang *mala in prohibita* ialah suatu tindakan yang dinyatakan sebagai tindakan jahat karena Negara memutuskan untuk mengkriminalisasi hal tersebut. Misalnya, mula-mula suatu tindakan bukanlah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moralitas, kemudian dinyatakan sebaliknya oleh Negara, maka tindakan tersebut akan menjadi tindakan yang jauh dari kata moralitas.

Singkatnya, lingkungan adalah salah satu faktor penting penentu moralitas. Lingkungan ini tidak hanya berpengaruh pada, bagaimana diterapkannya suatu moralitas yang telah dibentuk secara internal pada masing-masing individu, melainkan ia juga bisa membentuk standar moral baru selain yang telah dibentuk sebelumnya.

1. Unsur Moralitas

Bagaimana kita dapat memutuskan bahwa suatu nilai yang ada di pikiran kita, atau suatu nilai yang ditentukan bagi kita adalah nilai-nilai yang merefleksikan moralitas? Dalam subbab sebelumnya, kita telah berbicara mengenai faktor-faktor yang menentukan moralitas, namun kita masih belum memutuskan bagaimana sebenarnya yang dikatakan moralitas itu. Dalam subbab ini, kita akan mencoba untuk mencari apa unsur-unsur yang membentuk moralitas dengan menganalisis peristiwa yang cukup menuai perdebatan pada masa kejadiannya.

Kasus Theresa Ann Campo Pearson.

Theresa Ann Campo Pearson atau di publik dikenal sebagai bayi Theresa adalah seorang bayi baru lahir yang mengidap *anencephalic*. Bayi Theresa lahir pada tahun 1992 di Florida. *Anenchepalic* kadang disebut juga sebagai bayi tanpa otak, sebutan tersebut cukup untuk menggambarkan kondisi pengidap *anencephalic* walaupun tidak seratus persen akurat. Pada *anencephalic,* beberapa bagian penting yang ada di otak, yaitu *cerebrum* dan *cerebellum,* dan juga bagian atas dari tengkoraknya. Tapi, bagaimanapun juga masih terdapat fungsi batang otak dan fungsi-fungsi lain yang tidak berkaitan dengan *cerebrum* dan *cerebellum,* seperti bernapas dan berdetaknya jantung yang masih mungkin untuk berfungsi.

Di Amerika, sebagian besar kasus *anenchephaly* dideteksi sejak masa kehamilan. Sebagian besar akan menggugurkan kandungannya saat mengetahui bahwa terdapat *anenchephaly* pada janinnya. Hanya sebanyak 300 per tahun di Amerika, janin yang tidak digugurkan (karena *anenchephaly*) yang memiliki kemungkinan dapat lahir dengan selamat. Dan yang selamat biasanya akan meninggal hanya berselang beberapa hari setelah dilahirkan.

Kasus bayi Theresa sekalipun menghebohkan, tidak akan menjadi sangat diingat apabila tidak ada permintaan khusus yang dibuat oleh orang tuanya. Permintaan tersebut ialah, untuk mendonorkan organ yang dimiliki bayi Theresa untuk bayi-bayi lain yang membutuhkan. Keputusan yang dibuat orang tua bayi Theresa bukan tanpa pertimbangan yang matang. Orang tua bayi Theresa mengetahui fakta bahwa, sekalipun bayi Theresa dibiarkan untuk hidup, ia hanya akan meninggal dalam beberapa hari kemudian. Dalam pikiran mereka, sebaiknya organ-organ yang dimiliki bayi Theresa lebih baik ditransplantasikan kepada bayi-bayi yang lain, karena akan lebih memberikan manfaat untuk mereka (bayi-bayi yang lain). Hal tersebut juga didukung dengan fakta bahwa setiap tahun di Amerika, paling tidak terdapat 2000 bayi yang membutuhkan transplantasi organ, dan sayangnya, tidak pernah terdapat organ yang cukup untuk memenuhi itu. Tapi toh, organ-organ yang dimiliki oleh bayi Theresa pada akhirnya tidak jadi diambil. Kala itu hukum di Florida tidak memperbolehkan adanya donor organ ketika si pendonor masih belum dinyatakan meninggal. Beberapa hari setelah itu, bayi Theresa kemudian meninggal, dapat bayi-bayi lain yang membutuhkan pada akhirnya tidak sempat untuk menerima transplantasi organ. Selain itu juga, karena dibiarkan terlalu lama, organ yang dimiliki oleh bayi Theresa kemudian terlalu buruk untuk dipergunakan kepada bayi lain yang membutuhkan transplantasi organ.

Kasus bayi Theresa kemudian mencuat di media-media cetak. Akibatnya diskursus dari diskusi-diskusi publik, fokus untuk memperdebatkan kasus ini. Pendapat mereka terpisah, ada yang setuju dengan ide yang dibawakan oleh orang tua bayi Theresa, ada juga yang menentang mereka. Fakta bahwa orang tua bayi Theresa dan dokter yang menangani bayi Theresa sepakat bahwa sebaiknya organ tadi digunakan untuk transplantasi sebelum bayi Theresa meninggal diabaikan oleh publik. Alih-alih memperhatikan hal tersebut, publik

lebih mempertimbangkan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para ahli. Beberapa ahli menyatakan bahwa, "adalah sangat jahat untuk memanfaatkan orang lain demi kepentingan orang lain". Ahli yang lain, "apa yang ingin dilakukan oleh orang tua ini adalah membunuh bayi yang sedang sekarat ini, agar organnya dapat dipergunakan untuk bayi yang lain, bagi saya itu adalah proposisi yang sangat menghebohkan", ahli yang lain mengatakan, "sangatlah tidak etis untuk membunuh demi menyelamatkan".

Apakah benar mengorbankan bayi Theresa adalah hal yang tidak etis? Dalam pembelaannya, orang tua Theresa menyatakan bahwa, "jika kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain tanpa menyakiti orang lain, kami akan melakukannya seperti seharusnya. Mentransplantasikan organ tidak akan menyakiti Theresa, karenanya, kami akan melakukannya". Menanggapi gagasan yang dibawakan oleh orang tua bayi Theresa mungkin kita akan bertanya-tanya apakah dalam prosesnya (transplantasi organ) hal itu akan menyakiti Theresa atau tidak. Sekalipun demikian, nyatanya dia juga akan meninggal sesegera mungkin. Namun, apa pun itu, paling tidak orang tua Theresa benar akan suatu hal, dalam keadaan yang tragis ini, tetap hidup tidak akan memberikan manfaat yang baik bagi bayi Theresa. Kehidupan hanya akan dinikmati jika kita bisa secara biologis aktif. Misalnya, berjalan, berinteraksi dengan orang lain, dan sebagainya. Mau tidak mau kita bisa membenarkan bahwa hidup yang hanya bernapas dan jantung berdetak adalah hal yang sia-sia. Karenanya, membiarkan Theresa hidup hanya untuk meninggal beberapa hari kemudian, tidak akan memberikan kebaikan kepadanya, melainkan hanya menambah deritanya.

Berikutnya, bagaimana dengan salah satu pendapat ahli yang menyatakan bahwa, "adalah sangat kejam untuk memanfaatkan seseorang demi keuntungan orang lain". Gagasan seperti ini adalah gagasan yang bagus, namun apakah benar bahwa, bayi Theresa dimanfaatkan? Pertama-tama, kita harus mengetahui bahwa tolak ukur dari memanfaatkan orang lain atau tidak ialah berkaitan dengan apakah kita telah melecehkan otonomi diri mereka, kemampuan pribadi mereka untuk memutuskan apa yang akan mereka lakukan terhadap hidup mereka berdasarkan apa yang mereka inginkan atau mereka nilai. Biasanya memanfaatkan orang lain melibatkan sikap manipulatif, misalnya, ketika kita berteman dengan seseorang, hanya

untuk mendapatkan manfaat dari dirinya. Memanfaatkan orang lain juga terjadi ketika kita memaksa mereka melakukan sesuatu yang tidak mereka kehendaki. Karenanya, sebenarnya *notion* ini benar, karena pada dasarnya memanfaatkan orang lain adalah perbuatan yang salah. Namun pertanyaannya adalah apakah kita memanfaatkan Theresa?

Kita bisa menilai bahwa, mengambil organ milik Theresa tidak melibatkan sebuah trik, kebohongan, ataupun sikap manipulasi terhadapnya. Apakah bisa kita gambarkan jika "memanfaatkan" dalam gagasan ini adalah sebuah perkembangan moral yang cukup signifikan dari standar moral yang ada. Kita bisa berargumentasi bahwa, pada hakikatnya kita tetap memanfaatkan Theresa untuk kepentingan orang lain. Tapi logika ini sama saja dengan ketika dokter melakukan transplantasi organ dari satu orang ke orang lain. Apakah hakikat ini sama dengan "memanfaatkan" dalam *sense* yang dibawakan oleh pakar tadi? Hal ini akan sama, jika dan hanya jika kita melakukan hal yang bertentangan dengan keinginan Theresa, *notion* ini dapat menjadi alasan untuk menyatakan bahwa kita telah melecehkan hak otonom dari Theresa. Tapi kenyataannya adalah Theresa bukanlah manusia yang otonom. Dia tidak memiliki keinginan dan tidak bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri.

Ketika seseorang tidak bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri, orang lain (walinya) yang akan memutuskan sesuatu untuk mereka. Normalnya, ada dua standar yang digunakan untuk mengambil keputusan ini. Pertama, jika dia bisa mengatakan apa yang dia inginkan, apa kira-kira hal yang paling dia inginkan? Jika kita bertanya seperti ini pun, ini tidak akan berpengaruh terhadap baik atau buruknya ketika kita memutuskan untuk mengambil organ Theresa untuk didonorkan. Karena, tidak peduli apa pun keinginannya, Theresa juga akan meninggal sesegera mungkin.

Berikutnya ialah, jika dia bisa mengatakan apa yang dia inginkan, apa yang akan dia katakan? *Notion* seperti ini akan sangat membantu jika yang kita hadapi ialah seseorang yang memiliki preferensi atas keinginannya namun kekurangan atau tidak bisa untuk mengekspresikannya. Namun, tragisnya, Theresa tidak punya preferensi atas apa pun, dan tidak akan memilikinya. Jadi kita tidak bisa mendapatkan petunjuk darinya, bahkan di dalam imajinasi kita. Sisanya adalah tinggal kita memikirkan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk semuanya.

Argumen berikutnya yang dikatakan pakar dalam menanggapi kasus Theresa adalah, "Adalah suatu hal yang salah jika kita membunuh untuk menyelamatkan". Mereka yang sependapat dengan pakar tersebut mengatakan bahwa, mengambil organ Theresa demi untuk mentransplantasikannya ke bayi yang lain sama dengan membunuh Theresa, karenanya hal itu adalah perbuatan yang salah. Namun apakah benar kondisinya demikian?

Larangan untuk membunuh adalah larangan yang ada dalam setiap standar moralitas yang ada di seluruh dunia, namun beberapa orang meyakini jika ada beberapa pengecualian yang dapat dijustifikasi sebagai dasar untuk membunuh. Saya akan terkejut, jika ada suatu tradisi yang mengizinkan orang membunuh tanpa sebab yang dapat dibenarkan. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan mendasar terhadap situasi ini, yaitu, apakah mengambil nyawa Theresa dengan cara mengambil organnya untuk kepentingan bayi yang lain, dapat dijustifikasi sebagai sebuah pengecualian terhadap larangan untuk membunuh? Biasanya membunuh orang lain adalah hal yang salah, namun tidak selalu salah.

Mungkin cara terbaik untuk menghentikan perdebatan ini adalah dengan mengasumsikan bahwa Theresa telah meninggal. Gagasan ini mungkin terdengar gila dan kejam, tapi apakah kita lupa bahwa sekarang terdapat kondisi yang disebut sebagai "*brain death*", bahkan di banyak negara, kondisi demikian dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa seseorang secara resmi telah meninggal dunia. Dalam sejarah, ketika ide mengenai *brain death* disampaikan, banyak penolakan dari berbagai pihak terhadap gagasan itu. Sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa, bisa saja seseorang mengalami *brain death,* namun masih banyak organ yang berfungsi di dalamnya, dengan bantuan teknologi canggih, seseorang yang mengalami kondisi tersebut masih dapat bernapas, jantungnya masih dapat berdetak, dan seterusnya. Tapi pada akhirnya ide tentang *brain death* pun disetujui. Alasan diterimanya ide tersebut pun sangat masuk akal, yaitu ketika seseorang mengalami kerusakan di otak hingga otaknya tidak dapat berfungsi, tidak ada harapan lagi baginya untuk menjalani kehidupan dengan sebuah kesadaran, bahkan sedikitpun. Hal itu sama saja dengan mati.

Kondisi yang dialami Theresa belum bisa dikatakan termasuk dalam kondisi *brain death*. Namun, kita bisa saja di kemudian hari

mereformulasi terhadap bagaimana sebenarnya yang dimaksud kondisi *brain death* itu. Mengingat *Anencephalics* merupakan kondisi di mana seseorang tidak memiliki *cerebrum* atau *cerebellum*. Mereka yang mengalami hal tersebut hanya memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk dapat hidup dengan kesadaran.

Pada akhirnya, jika kita perhatikan kasus ini, baik itu situasi ataupun pendapat para pakar tentang benar atau salah untuk mentransplantasikan organ milik Theresa untuk bayi lain, sepertinya, argumen yang mendukung transplantasi jauh lebih beralasan daripada argumen yang bertentangan dengannya.

Sebuah Alasan

Apa yang dapat kita pelajari dari kasus tentang Bayi Theresa tentang apa unsur natural yang terdapat dalam moralitas itu sendiri? Pertama kita bisa menandai bahwa dalam kasus ini, poin pertama ialah bahwa sebuah keputusan yang bermoral adalah sebuah keputusan yang didasari oleh alasan yang baik. Kasus bayi Theresa seperti halnya dengan kasus yang mungkin sering didiskusikan ketika kita berbicara soal moralitas, ialah kasus yang dapat menggerakkan perasaan kita. Perasaan itu mungkin adalah salah satu dari tanda keseriusan moral dan mungkin keseriusan itu adalah hal yang dapat kita kagumi. Tapi di sisi yang lain, bisa saja perasaan itu merupakan pagar yang dapat menghalangi kita untuk menemukan alasan yang sebenarnya. Biasanya, dalam kasus-kasus seperti ini, kita akan memiliki semacam pemikiran bahwa "*we just know the truth*", akibatnya ialah kita tidak mempertimbangkan argumen yang berseberangan dengan kita yang bisa jadi merupakan hal yang benar. Dalam banyak hal, kita tidak bisa bergantung pada perasaan kita. Perasaan kita bisa saja merupakan hal yang sangat tidak rasional. Perasaan kita bisa jadi tidak lebih dari sebuah hal yang terbentuk dari prejudis, stigma, keegoisan, ataupun budaya kita. Lebih jauh, perasaan setiap orang seringnya mengatakan hal yang sebaliknya. Karenanya, jika kita ingin menemukan kebenaran dari suatu peristiwa, kita harus mengizinkan perasaan kita untuk lebih terbuka, kita harus mengizinkan perasaan kita sejauh mungkin hingga dapat menjadi sebuah pertimbangan bahkan terhadap pandangan yang berseberangan dengan kita. Moralitas pertama, dan terutama adalah tentang sebuah alasan. Hal yang secara moralitas dikatakan benar adalah sebuah hal

yang dilakukan, baik dalam kondisi apa pun, yang memiliki alasan terbaik untuk dilakukan.

Sebuah Pertimbangan yang Impartial

Sebuah alasan yang baik selalu didukung oleh sebuah pertimbangan yang impartial. Apa yang dibutuhkan untuk memiliki pertimbangan yang impartial tidak lebih dari sebuah proskripsi untuk menentang kesewenang-wenangan dalam memperlakukan orang lain. Impartialitas adalah sebuah aturan yang melarang kita untuk memperlakukan seseorang berbeda dengan orang yang lainnya. Itu adalah sebuah pertimbangan yang mementingkan setiap kepentingan orang lain secara proporsional.

Alasan yang baik dan pertimbangan yang impartial adalah unsur utama dari moralitas. Moralitas adalah sebuah usaha untuk membimbing seseorang dengan sebuah alasan yang terbaik untuk melakukan sesuatu yang memiliki berat yang adil untuk kepentingan setiap orang di dalamnya.

2. Moralitas dan Legalitas

> *"Lon L. Fuller Invented a case, which he set in the year 4300, in which the nature o law had a direct and perspicuous impact upon the reasoning of the judges and the conclusion they reached. He was inspired by a real case that had come up in the nineteenth century involving sailors marooned on a raft at a sea. But Proffesor Fuller modified the facts considerably, because he wanted to present the jurisprudential issues in their clearest and starkest form"* (Anthony D' Amato 1996: 1).

Kasus yang dibuat oleh Lon L Fuller bercerita tentang Roger Whetmore dan kelompoknya ketika mereka sedang melakukan penambangan di sebuah gua batu kapur. Pada tahun 4299 mereka berangkat ke gua itu untuk melakukan penambangan batu kapur. Sesampainya di sana, mereka mulai melakukan kegiatan penambangan di gua itu. Celakanya, ketika mereka makin masuk ke dalam, tiba-tiba terjadi longsor, akibatnya jalan keluar mereka menjadi tertutup seluruhnya. Mereka terjebak di sana. Beruntungnya Roger Whetmore saat melakukan perjalanan ke gua itu, meninggalkan jejak di sepanjang perjalanan. Oleh karena itu ketika orang-orang sadar bahwa Roger dan kelompoknya tidak kunjung kembali, mereka mencari dan karena jejak

yang ditinggalkan Roger, pada akhirnya menemukan lokasi Roger dan kelompoknya.

Mulanya, pemerintah setempat mengutus seorang insinyur untuk meneliti, kira-kira apa yang menghalangi Roger dan kelompoknya untuk keluar dari gua itu. Kemudian diketahui bahwa terdapat sebuah kumpulan reruntuhan yang sangat besar yang memblokade jalur keluar dari gua tempat Roger dan kelompoknya berada. Mengetahui hal tersebut, insinyur tadi akhirnya dengan bantuan pemerintah setempat membentuk sebuah tim khusus untuk menyelamatkan Roger dan kelompoknya. Tim tersebut terdiri dari para pekerja, ahli geologi, dan juga insinyur. Dalam rangka penyelamatan itu, mereka membangun kema-kema di sekitar lokasi tempat Roger dan kelompoknya terjebak. Namun, tidaklah mudah untuk membebaskan Roger dan kelompoknya, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk membebaskan mereka. Terlebih lagi, usaha penyelamatan tersebut juga diwarnai dengan beberapa kali longsor. Salah satu longsor bahkan menewaskan sepuluh orang pekerja yang ikut sebagai tim penyelamatan.

Penyelamatan itu bahkan belum berhasil hingga pada hari ke dua puluh. Namun, pada hari itu, berhasil dibuat alat komunikasi, untuk membantu komunikasi antara tim penyelamat serta Roger Whetmore dan kelompoknya. Saat berkomunikasi, Roger bertanya, kira-kira berapa lama lagi perkiraan mereka dapat dikeluarkan dari gua tersebut, kemudian insinyur tadi menjawab paling tidak diperlukan waktu sekitar sepuluh hari lagi. Kemudian Roger mengatakan bahwa dengan kekurangan nutrisi karena tidak ada yang bisa dimakan di dalam gua itu, Roger mengatakan bahwa dia dan kelompoknya tidak bisa bertahan hidup selama itu. Kemudian komunikasi tersebut terputus selama delapan jam, hingga pada akhirnya terhubung kembali. Saat terhubung itu kemudian Roger Whetenmore bertanya kepada insinyur tadi tentang apakah mereka bisa selamat dengan memakan daging salah satu dari kelompok mereka. Kemudian insinyur tadi mengiyakan dan tiba-tiba komunikasi terputus kembali.

Beberapa hari kemudian, akhirnya tim penyelamat tadi berhasil menghilangkan seluruh reruntuhan. Kemudian diketemukan bahwa mereka yang selamat tadi sebelumnya telah membunuh dan memakan daging Roger Whetmore ketika masih terjebak di dalam gua. Mereka yang selamat tadi kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan

pertolongan pertama, perbaikan nutrisi, dan penanganan pascatrauma. Beberapa hari kemudian setelah mereka pulih, kemudian mereka dibawa ke pengadilan, untuk menghadapi persidangan atas tuntutan pembunuhan terhadap Roger Whetmore.

Dalam persidangan, para tersangka kemudian menceritakan kejadian yang terjadi saat komunikasi sempat terputus. Mereka berkata bahwa Whetmore lah yang memiliki ide untuk memakan salah satu dari mereka tersebut, mereka juga berkata bahwa Whetmore juga yang menentukan metode yang digunakan untuk memilih siapa yang akan dibunuh dan dimakan. Namun kemudian, Roger Whetmore mengatakan pada mereka untuk menunggu seminggu lagi sebelum mereka melakukan hal tersebut. Kelompok Roger Whetmore menolak perkataan Whetmore dan akhirnya menggunakan metode Whetmore untuk memutuskan siapa yang akan dibunuh dan dimakan, yaitu Roger Whetmore sendiri. Setelah persidangan itu, pada akhirnya kelompok tadi dijatuhi vonis hukuman mati dan kemudian digantung. Ironisnya adalah mereka diselamatkan untuk pada akhirnya dibunuh di kemudian hari. Berdasarkan kasus ini muncul sebuah pertanyaan, apakah yang secara moral benar untuk diputuskan dalam perkara ini? Lalu bagaimana dengan aspek legalitasnya jika keputusan yang dianggap bermoral tadi ternyata tidak sejalan dengan hukum positif yang berlaku?

Sebelumnya kita belajar bahwa moralitas adalah tentang alasan yang terbaik dan juga pertimbangan yang impartial dalam mengambil suatu keputusan. Sedangkan legalitas adalah sebuah prinsip untuk menjaga dan menjamin adanya kepastian dari ditegakkannya hukum. Dari kasus Whetmore misalnya, apa yang secara moralitas benar untuk diputus, apa yang secara legalitas benar untuk diambil, dan bagaimana sebuah jika kedua variable itu digabungkan? Keputusan apa yang mungkin diambil oleh hakim?

Pada sisi moralitas, kita dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, yaitu apakah kita akan membebaskan rekan-rekan Roger Whetmore dari tuntutan pembunuhan hanya karena mereka melakukan itu untuk bertahan hidup atau kita akan mengamini putusan hakim yang memutuskan mereka digantung dengan pertimbangan, sekalipun mereka memiliki justifikasi untuk membunuh dan memakan Roger Whetmore, perbuatan mereka tetaplah perbuatan yang salah di mata hukum. Dengan *notion* seperti itu, kita akan mengakhiri perdebatan

dengan menyatakan bahwa putusan yang diberikan hakim selain sesuai dengan aturan hukum yang ada (*legality*) juga memiliki nilai moralitas, karena diambil berdasarkan alasan yang baik dan pertimbangan yang impartial. Lantas bagaimana hukum yang mengandung nilai legalitas dan moralitas itu?

Profesor Ronald Dworkin adalah seorang filsuf yang sangat memengaruhi pemikiran para ahli hukum tentang legalitas dan moralitas. Dworkin merupakan murid dari H.L.A Hart yang terkenal dengan konsepnya yaitu *core* and *pneumbra*. Hart mengatakan bahwa, jika suatu aturan itu *core*, maka hakim berfungsi menjadi corong undang-undang, sedang jika aturan itu berupa *pneumbra,* maka hakim diberikan diskresi apakah dia ingin menerapkan aturan itu secara langsung dengan mengasumsikan bahwa itu adalah *core* atau menginterpretasi aturan tersebut karena baginya itu merupakan sebuah *pneumbra*. Pandangan itu jelas mendapatkan kritik dari Ronald Dworkin. Bagi Dworkin, dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus memutuskannya berdasarkan yang terbaik untuk menyelesaikan kasus itu, terlepas dari apa yang diatur dalam peraturan atau apa efeknya untuk sosial. Karenanya, Dworkin membuat sebuah pembagian yang jelas dengan apa yang disebut sebagai *legal rules* dan *legal principle*. Misalnya, pendapatnya dalam kasus di New York tahun 1889 antara Riggs vs Palmer. Dalam kasus tersebut terjadi perselisihan tentang apakah seseorang masih berhak mendapatkan warisan dari kakeknya, apabila dia kedapatan membunuh kakeknya dalam rangka mendapatkan warisan itu. Hakim kala itu mengatakan bahwa:

> *"it is quite true that statutes regulating the making, proof and effects of wills, and the devolution of property I literally construed and I their force and effect can in now way and under no circumstances be controlled or modified, give this property to the murderer. But all laws, as well as all contracts may be controlled in their operation and effect by general, fundamental maxims by common law. No one shall be permitted to profit by his own fraud, or to take advantage by his own wtong, or to found any claim upon his own iniquity, or to acquire property by his own crime"*

Pendapat hakim tersebut, jelas menunjukkan bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar pada karakteristik *legal rules* dan *legal principle*. Karakternya *legal rules* adalah untuk diterapkan secara langsung, dan memiliki sebuah kepastian. Sedangkan *legal principle* adalah sebuah

prinsip yang beroperasi di bawah permukaan dari *legal rules*. Ia berfungsi sebagai poros penyanggah untuk membentuk *legal rules* dan sebagai penggerak bahkan jika *legal rules* tidak lagi bisa berjalan, seperti dua contoh kasus di atas.

Secara singkat, melalui penjelasan ini kita dapat mengatakan bahwa legalitas dan moralitas memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Moralitas ada untuk membentuk suatu aturan dan menjadi suatu prinsip dasar agar suatu aturan dapat bekerja dengan baik. Sedangkan legalitas adalah penjaga agar moralitas itu selalu ditegakkan melalui sebuah aturan yang memiliki kekuatan mengikat. Bisa dikatakan, legalitas merupakan bagian dari *legal rules,* sedangkan moralitas adalah bagian dari *legal principle*.

D. Hukum Moral

Hukum moral dalam artinya yang paling umum adalah pedoman yang menertibkan kegiatan manusia mencapai cita-citanya, yaitu kebahagiaan. Dalam hukum ini termuat tuntutan ketaatan yang sama dengan tuntutan di dalam pembinaan, rekomendasi, serta izin. Hukum ini meliputi hukum-hukum yang berlaku umum bagi setiap orang atau kelompok orang, serta perintah pribadi yang diberikan pada satu orang tertentu. Hukum ini memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat permanen, seperti misalnya: kewajiban menghormati kontrak atau ikrar: juga memuat ketentuan yang sifatnya sementara, seperti misalnya: larangan untuk berkumpul pada saat terjadi wabah penyakit menular, kewajiban menengok orang/teman yang sedang sakit, dan sebagainya. (E Sumaryono 1995: 59). Hukum moral dalam arti sempit adalah pedoman tingkah laku yang wajib ditaati, bersifat umum dan ‘mantap’, sehingga dapat mengarahkan aktivitas manusia pada pencapaian kebahagiaan hidup (Karl H. Peschke 1987: 110).

13

KERANGKA ILMIAH ETIKA PROFESI

A. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* dengan bentuk jamaknya yakni *(ta etha)*, yang berarti kebiasaan. Etika sering dipadankan dan dikenal dengan kata *"moral"* atau *"moralitas"* yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *mos* dengan bentuk jamaknya yakni *(mores)*, di mana artinya juga sama yakni kebiasaan. Sumaryono (1995) mengemukakan makna dari etika, menurut beliau etika berasal dari bahasa Yunani yakni *Ethos* yang memiliki arti yakni adat istiadat yang baik.

Pemadanan makna antara etika dengan moral bukanlah hal yang salah, namun kurang tepat. Hal ini dikarenakan etika memiliki makna yang lebih luas daripada moral. Etika memiliki arti tidak hanya terbatas pada suatu sikap tindak dari seseorang namun juga mencakup motif-motif seseorang melakukan sikap tersebut. Berbeda halnya dengan moral yang terbatas pada sikap tindak lahiriah seseorang saja.

Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan tersendiri dalam hal penyebutan etika, yakni "susila" atau "kesusilaan". Kesusilaan berasal dari bahasa Sansekerta, yang terdiri dari dua suku kata yakni *su* dan *sila*. Kata *su* berarti bagus, indah, cantik. Sedangkan *sila* memiliki arti adab, kelakuan, perbuatan adab (sopan santun dan sebagainya), akhlak, moral. Dari dua arti suku kata tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

"susila" merupakan suatu kelakuan atau perbuatan yang baik dan sesuai dengan norma-norma maupun kaidah yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam agama Islam, etika merupakan bagian dari akhlak. Hal ini dikarenakan tidak hanya berkaitan dengan perbuatan manusia secara lahiriah namun juga keterkaitannya dengan akidah, ibadah, dan syariat oleh karenanya memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian etika yang dikemukakan sebelumnya. Abdullah Salim berpendapat bahwa dalam Islam terdapat akhlak Islami mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Etos, yang mengatur hubungan seseorang dengan Khaliknya, *al ma'bud bi haq* serta kelengkapan *uluhiyah* dan *rubbubiyah*, seperti terhadap rasul-rasul Allah, Kitab-nya, dan sebagainya;
2. Etis, yang mengatur sikap seseorang terhadap dirinya dan terhadap sesamanya dalam kehidupan sehari-harinya;
3. Moral, yang mengatur hubungan dengan sesamanya, tetapi berlainan jenis dan/atau menyangkut kehormatan tiap pribadi;
4. Estetika, rasa keindahan yang mendorong seseorang untuk meningkatkan keadaan dirinya serta lingkungannya, agar lebih indah dan menuju kesempurnaan.

Dengan mengikuti penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dirasa belum mampu menjelaskan secara komprehensif maka **K. Bertens** berusaha menjelaskan kembali makna dari etika dengan menyatakan bahwa etika dapat dibedakan dalam tiga arti yakni:

1. Etika dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya. Contohnya etika suku Indian, etika agama Buddha, dan etika Protestan.
2. Etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Contohnya adalah kode etik suatu profesi.
3. Etika sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Apa yang disebutkan terakhir ini sama artinya dengan etika sebagai cabang filsafat.

Pengertian etika yang pertama dan kedua dalam penjelasan K. Bertens sebenarnya mengacu pada pengertian etika yang sama, yaitu

etika sebagai sistem nilai. Jika kita berbicara tentang etika profesi hukum, berarti kita juga bicara tentang sistem nilai yang menjadi pegangan suatu kelompok profesi, mengenai apa yang baik dan yang buruk menurut nilai-nilai profesi itu. Biasanya nilai-nilai itu dirumuskan dalam suatu norma tertulis, yang kemudian disebut *kode etik*. Jadi, kiranya cukup jelas apabila etika diartikan dalam dua hal, yaitu: etika sebagai sistem nilai dan etika sebagai ilmu, atau lebih tegas lagi sebagai cabang filsafat.

B. Alasan, Tujuan, dan Manfaat dalam Mempelajari Etika

Setiap subjek hukum wajib tunduk pada hukum. Apabila yang bersangkutan dinyatakan telah melanggar hukum, maka seluruh proses hukum harus dilakukan di bawah yurisdiksi sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, konsekuensi etis dari ketiadaan pilihan bagi para pesakitan hukum tersebut adalah suatu tuntutan ketaatan etika profesi yang sangat tinggi bagi para penyandang profesi hukum. Intensitas ketaatan ini bahkan lebih tinggi daripada profesi manapun di dunia ini, termasuk jika dibandingkan dengan profesi dokter yang sama tua usianya dengan profesi hukum. Penyandang profesi hukum yang berani melanggar etika profesinya tidak saja melukai rasa keadilan individu dan masyarakat, melainkan juga mencederai sistem hukum negaranya secara keseluruhan.

Berangkat dari latar belakang tersebut, etika profesi hukum menjadi sangat penting untuk dipelajari, terlepas bahwa di luar etika profesi pun sudah tersedia ajaran-ajaran moral (contoh ajaran agama) yang juga mengajarkan kebaikan. Kehadiran etika, termasuk etika profesi tetap diperlukan karena beberapa alasan berikut:

1. Kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moral, sehingga kita bingung harus mengikuti moralitas yang mana.
2. Modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya menantang pandangan-pandangan moral tradisional.
3. Adanya berbagai ideologi yang menawarkan diri sebagai penuntun hidup, yang masing-masing dengan ajarannya sendiri mengajarkan bagaimana manusia harus hidup.

4. Etika juga diperlukan oleh kaum agama yang di satu pihak diperlukan untuk menemukan dasar kemantapan dalam iman kepercayaan mereka, di lain pihak mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu.

Catatan nomor terakhir yang disampaikan oleh Magnis-Suseno dari uraian tersebut memberi penekanan bahwa kendati ajaran moral dalam agama sudah eksis, namun etika dan etika profesi tetap memegang peranan yang tidak kalah pentingnya. Hal ini terjadi karena agama sendiri memerlukan keterampilan beretika agar dapat memberikan orientasi dan bukan sekadar indoktrinasi. Empat hal yang melatarbelakangi etika dalam beragama adalah sebagai berikut:

1. Etika dapat membantu dalam menggali *rasionalitas* dari *moralitas* agama sebagai contoh dalam pertanyaan, "mengapa Tuhan memerintahkan ini, bukan itu?".
2. Etika membantu dalam menginterpretasikan ajaran agama yang saling bertentangan.
3. Etika dapat membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia.
4. Etika dapat membantu mengadakan dialog antaragama karena etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional belaka, bukan pada wahyu.

Oleh karena perjalanan profesi hukum adalah perjalanan yang sangat dinamis, maka jelas bahwa dalam praktik akan ditemukan hal-hal baru yang tidak sepenuhnya teratasi hanya melalui pendekatan ajaran-ajaran moral agama. Etika profesi hukum, dengan segala dasar-dasar rasionalitas yang melatarbelakanginya akan sangat membantu membuka jalan pemecahan yang dapat diterima semua pihak dari berbagai kalangan.

Sedangkan tujuan dari mempelajari etika tersebut adalah untuk mendapatkan konsep mengenai penilaian baik buruk manusia sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Pengertian baik yaitu segala perbuatan yang baik, sedangkan pengertian buruk yaitu segala perbuatan yang tercela. Tolak ukur yang menjadikan norma-norma yang berlaku sebagai pedoman tidak terlepas dari hakikat dari keberadaan norma-

norma itu sendiri, yakni untuk menciptakan suatu ketertiban dan keteraturan dalam berpolah tindak laku seseorang dalam bermasyarakat.

Masyarakat dengan tingkat ketertiban dan keteraturan yang tinggi dapat tercipta apabila tiap individu yang merupakan bagian dari masyarakat dapat melaksanakan etika sebagaimana telah disepakati dalam kelompok tersebut mengenai etika atau perbuatan baik maupun buruk yang seharusnya dilakukan dan yang tidak dilakukan. Hal ini dapat dicontohkan dengan etika umum yang secara universal diakui sebagai suatu hal yang buruk, yakni perbuatan mencuri. Mencuri merupakan suatu perbuatan buruk dan tidak sesuai dengan etika. Apabila seseorang melakukan perbuatan mencuri maka akan merusak ketertiban dan keteraturan yang ada dalam suatu masyarakat, di mana hak seseorang (korban) yang seharusnya dapat dinikmati oleh dirinya namun direnggut oleh orang lain (pelaku). Dalam hal ini tujuan dari adanya etika tersebut telah diabaikan oleh si pelaku sehingga menimbulkan ketidakteraturan.

Selain suatu etika yang dianut secara umum pada seluruh umat manusia di dunia, terdapat pula etika yang hanya berlaku pada suatu kelompok tertentu. Yang artinya nilai baik dan buruk tersebut terbatas pada kelompok yang mengakui dan menyepakatinya. Dapat dicontohkan misalnya bagi orang Jawa dikatakan beretika (memiliki etika) apabila makan dilakukan dengan duduk, apabila dilanggar maka akan dianggap tidak memiliki etika dan dianggap buruk. Namun hal ini tidak belum tentu berlaku bagi kelompok masyarakat di luar masyarakat Jawa. Contoh lain terkait etika yang dipadankan dengan moralitas misalnya adalah bagi masyarakat Indonesia apabila seorang laki-laki dan wanita yang tidak memiliki hubungan keluarga bahkan pernikahan tinggal dalam satu rumah yang sama maka akan dikatakan melakukan perbuatan tidak beretika atau tidak bermoral (di Indonesia dikenal dengan istilah *kumpul kebo*). Yang menjadi alasan adanya label demikian adalah budaya yang telah disepakati baik secara langsung atau berkembang sebagai kebiasaan sejak nenek moyang masyarakat Indonesia menyatakan bahwa perbuatan yang demikian itu dilarang adat dan dianggap tidak beretika. Namun hal ini dianggap perbuatan biasa bagi budaya barat dengan era modernisasinya. Laki-laki dan wanita bisa tinggal dalam rumah yang sama meskipun tidak ada hubungan pernikahan yang sah, bahkan terdapat Negara tertentu yang mengizinkan warga negaranya memiliki anak tanpa adanya pernikahan yang sah di bawah hukum yang

berlaku. Hal yang demikian berpegang pada pedoman bahwa tiap-tiap individu ada merdeka dan bebas melakukan hal apa pun untuk dirinya selama tidak menyinggung hak orang lain.

Dari pemaparan alasan yang melatarbelakangi serta tujuan mempelajari etika, sampailah kita pada fungsi dari mempelajari etika itu sendiri. Etika berfungsi untuk dijadikan pedoman dalam melakukan tingkah laku, menjadi batasan-batasan atas suatu perbuatan yang fungsinya adalah menciptakan suatu ketenteraman bagi para individu selaku unsur terkecil dalam masyarakat. Ketenteraman dapat tercipta apabila dalam suatu kelompok terlebih dahulu berhasil mencapai tujuan dari mempelajari etika itu sendiri sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yakni agar individu dapat semaksimal mungkin mengusahakan terciptanya keadilan. Apabila keadilan dapat tercapai maka tiap-tiap individu tidak akan merasakan suatu hal yang dapat mengganggu kehidupannya, hal ini kemudianlah yang diartikan sebagai ketenteraman. Suasana kehidupan yang harmonis, damai, teratur, tertib, dan sejahtera akan tercipta pula.

C. Objek Pembahasan Etika

Telah diuraikan, bahwa bahan kajian etika adalah moralitas manusia. Sebelumnya telah disinggung pula, bahwa satuan dari moralitas itu adalah moral. Moral sendiri merupakan salah satu norma sosial (*social norms*), atau meminjam istilah Hens Kelsen, moral adalah *regulation of internal behavior*. Jika moral merupakan suatu norma, maka dapat dipastikan moral mengandung nilai-nilai karena norma adalah konkretisasi dari nilai.

Setiap tingkah laku atau perbuatan manusia yang pasti berkaitan dengan norma atau nilai etis yang berlaku di masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwasanya tingkah laku manusia itu, baik yang dapat diamati secara langsung maupun tidak, dapat dijadikan sebagai bahan tinjauan, tempat penilaian terhadap norma yang berlaku di masyarakat. Perbuatan menjadi objek ketika etika mencoba atau menerapkan teori nilai.

Perpaduan antara nilai dengan perbuatan sebagai pelaksanaannya menghasilkan sesuatu yang disebut moral atau kesusilaan. Perbuatan yang dapat dihubungkan dengan nilai etis adalah:

1. Perbuatan oleh diri sendiri baik dalam keadaan sadar maupun tidak.
2. Perbuatan oleh pengaruh orang lain bisa berupa saran, anjuran, nasihat, tekanan, paksaan, peringatan, ataupun ancaman.

Menurut pendapat Achmad Amin yang mengemukakan bahwa perbuatan yang dimaksud sebagai objek etika ialah perbuatan sadar baik oleh diri sendiri atau pengaruh orang lain yang dilandasi oleh kehendak bebas dan disertai niat dalam batin.

D. Sejarah Etika

Manusia sebagai individu yang menjadi salah satu unsur dengan peran yang sangat penting dalam kehidupan selain memiliki kelebihan yakni akal pikiran dari buah hasil kecerdasannya, namun realitanya seorang manusia pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh salah satu filsuf asal Yunani yakni Aristoteles, menurutnya manusia itu *zoon politicon* yang selalu hidup bermasyarakat dan membutuhkan satu sama lain.

Implikasi yang muncul karena saling membutuhkan satu sama lain adalah adakalanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut tidak sesuai atau menyimpang dari yang seharusnya. Permasalahan yang sangat sering muncul di tengah-tengah masyarakat Indonesia adalah terkait permasalahan keluarga. Yang mana dalam suatu keluarga tidak hanya terdiri dari satu individu saja namun terdapat ayah selaku kepala keluarga, dan ibu, serta anak-anak sebagai anggotanya (contoh keluarga secara sederhana). Dalam menjalin hidup berkeluarga sering muncul permasalahan-permasalahan keluarga. Dapat dimisalkan, A merupakan warga di desa Sendang Biru dengan kemampuan ekonomi kurang mampu. A merupakan istri dari B, A dan B telah menikah sejak tahun 2000 dan telah dikaruniai anak 2. Dalam 3 tahun awal pernikahan mereka harmonis, sampai akhirnya A menemukan fakta bahwa suaminya telah memiliki wanita lain dan sering melakukan kekerasan pada A. A akhirnya mengajukan gugatan pada pengadilan, namun A tidak memiliki uang untuk menggunakan jasa advokat. C merupakan Advokat yang memegang teguh kode etik Advokat, maka C membantu A untuk menyelesaikan masalah hukumnya dengan biaya perkara cuma-cuma tanpa membedakan perlakuan kepada klien lain dari C yang membayar dengan biaya.

Dari salah satu alasan tersebut maka muncullah peran dari etika suatu profesi. Etika profesi muncul pertama kali di Inggris pada abad ke 18, dalam bidang kedokteran (*medical ethic*). Seorang *physician* Inggris bernama Thomas Percival merancang sebuah naskah kode etik "*code of medical ethics*". Dalam rancangannya tersebut dia memperkenalkan istilah *medical ethics* dan *medical jurisprudence,* yang di beberapa tahun kemudian untuk pertama kalinya Pemerintah Inggris mengesahkan Undang-undang tentang Apoteker yang lebih tepatnya pada tahun 1815. Semenjak saat itu Negara mulai memperhatikan dan membuat peraturan mengenai kedokteran dan kesehatan yang mana di dalamnya diatur pula mengenai etika profesinya. Kemudian pada tahun 1846 Amerika Serikat mulai mengembangkan dan membuat susunan naskah tentang kode etik organisasi yang di dalamnya mengatur mengenai kewajiban-kewajiban maupun hak-hak dari seorang *physician* oleh karenanya dibentuklah *American Medical Association* (AMA). Kemudian pada tahun 1847 naskah tersebut disahkan menjadi *Code of Medical Ethics*.

Profesi akuntan menjadi profesi kedua yang memiliki sistem etika profesi. Pada tahun 1494, Luca Pacioli yang disebut sebagai "*the father of accounting*" menulis buku tentang etika akuntansi untuk pertama kali (*Summa de Arthmetica, Geometri, Proportione, et Proportionalita*). Pada tahun 1887 didirikan organisasi *American Association of Public Accountant* (AAPA) yang sekaligus memperkenalkan kode etik akuntan secara modern. AAPA sekarang berubah nama menjadi *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA). Sedangkan pada tahun 1905 kode etik yang disahkan dan kemudian dijadikan pedoman untuk mendidik para anggotanya. Dua tahun kemudian dalam anggaran dasar (*bylaws*) kode etik tersebut mengalami perbaikan dan menjadi lebih efektif.

Profesi hukum menduduki posisi ketiga dalam perkembangan kode etik. Seorang Hakim di Amerika Serikat bernama George Sharswood membuat tulisan berbentuk esai dengan judul "*legal ethics*". Dari tulisan Hakim George Sharswood tersebut lahirlah ide untuk membuat suatu susunan kode etik yang diterapkan di Negara bagian Amerika, Alabama pada tahun 1887 menjadi Negara bagian pertama di Amerika yang mengesahkan kode etik tersebut. Pada tahun 1908 kode etik profesional disahkan dan dikenal sebagai "*Conons of Professional Ethics*".

E. Etika sebagai Ilmu Pengetahuan

Etika dapat dimengerti sebagai refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam situasi konkret, situasi khusus tertentu. Etika adalah filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral, tentang bagaimana harus bertindak dan situasi konkret (A. Sonny Keraf, 2002: 4-5).

Etika mempunyai keterkaitan yang sangat erat dari filsafat. Karena secara umum etika merupakan bagian dari pembahasan filsafat, bahkan merupakan salah satu cabang dari filsafat. Berbicara tentang filsafat, pertama-tama yang harus dibedakan adalah bahwa filsafat tidak selalu diartikan sebagai ilmu. Filsafat juga dapat berarti pandangan hidup. Sebagai ilmu, filsafat merupakan proses yang harus bergulir dan tidak pernah mengenal kata selesai. Sebaliknya filsafat sebagai pandangan hidup merupakan suatu produk (nilai-nilai atau sistem nilai) yang diyakini kebenarannya dan dapat dijadikan pedoman berperilaku oleh suatu individu atau masyarakat. Etika sering juga dikatakan sebagai pemikiran *filosofis* tentang apa yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia yang mengandung suatu tanggung jawab. Disebut sebagai pemikiran filosofis karena secara historis etika berkembang sejalan dengan perkembangan filsafat.

Etika pun dapat dilihat dari pembedaan demikian. Jadi, ada etika dalam arti ilmu (filsafat), tetapi ada pula etika sebagai sistem nilai. Etika profesi hukum sebenarnya dapat dipandang dari kedua pengertian tersebut. Jika yang dimaksud dengan etika profesi itu adalah sebatas kode etik yang diberlakukan oleh masing-masing organisasi profesi hukum, hal tersebut berada dalam konteks etika sebagai sistem nilai. Namun apabila etika profesi itu dikaji secara sistematis, metodis, dan objektif untuk mencari rasionalitas di balik alasan-alasan moral dari sistem nilai yang dipilih itu, berarti etika profesi di sini merupakan bagian atau cabang dari ilmu (filsafat).

Cabang filsafat sendiri sangat banyak ragamnya. Demikian banyaknya, sehingga para ahli filsafat sendiri mempunyai sistematika sendiri-sendiri mengenai cabang-cabang filsafat itu. Walaupun demikian, seberapa banyak pun cabang itu pada prinsipnya filsafat dapat

dikembalikan pada tiga kelompok cabang filsafat yang utama yaitu: (1) ontologi, (2) epistemologi, dan (3) aksiologi.

Jadi, etika merupakan salah satu cabang dari filsafat, tepatnya filsafat tentang nilai atau aksiologi. Nilai-nilai yang dimaksud di sini berkenaan dengan sikap dan perilaku manusia. Dengan kata lain, etika membicarakan tentang nilai-nilai yang baik bagi manusia sebagai "manusia". Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan moral.

Secara sistematis etika dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu etika umum dan etika khusus. Jika kita berbicara tentang prinsip-prinsip moral, pengertian dan fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan suara hati, berarti kita berbicara tentang etika secara umum. Apabila prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai sudah dikaitkan dengan konteks bidang tertentu, baik bidang kehidupan maupun antarpribadi, maka kita sudah berbicara tentang etika secara khusus. Pertanyaan dasar etika secara khusus adalah, "bagaimana saya harus bertindak dalam suatu bidang tertentu?" atau "Bagaimana bidang itu harus ditata agar dapat mendukung pencapaian kebaikan bagi umat manusia?".

Jadi, filsafat adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai interpretasi tentang hidup manusia. Etika merupakan bagian dari filsafat, yaitu filsafat moral. Filsafat moral adalah cabang dari filsafat tentang tindakan manusia. Kesimpulannya yaitu suatu ilmu yang mempelajari perbuatan baik dan buruk manusia berdasarkan kehendak dalam mengambil keputusan yang mendasari hubungan antarsesama manusia.

F. Hubungan Etika dengan Profesi Hukum

Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang saksama, karena itulah di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yaitu sebagai berikut ([Kieser, 1986: 170-171]).

1. Profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan, maka sifat tanpa pamrih (*disintrestednes*) menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Yang dimaksud dengan tanpa pamrih di sini adalah bahwa pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan pasien atau klien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan sendiri (pengembangan profesi). Jika sifat tanpa pamrih diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus kepada penyalahgunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan.
2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.
3. Pengemban profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
4. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antarsesama rekan seprofesi.

Selain itu dalam pelaksanaan tugas profesi hukum itu selain bersifat kepercayaan yang berupa habl min-annas (hubungan horizontal) juga harus disandarkan kepada habl min Allah (hubungan vertikal), yang mana habl min Allah itu terwujud dengan cinta kasih. Perwujudan cinta kasih kepada-Nya tentunya kita harus melaksanakan sepenuhnya atau mengabdi kepada perintah-Nya yang antara lain cinta kasih kepada-Nya itu direalisasikan dengan cinta kasih antarsesama manusia, dengan menghayati cinta kasih sebagai dasar pelaksanaan profesi, maka otomatis akan melahirkan motivasi untuk mewujudkan etika profesi hukum sebagai realisasi sikap hidup dalam mengemban tugas (yang pada hakikatnya merupakan amanah) profesi hukum. Dan dengan itu pengembang profesi hukum memperoleh landasan keagamaan, maka ia (pengemban profesi) akan melihat profesinya sebagai tugas kemasyarakatan dan sekaligus sebagai sarana mewujudkan kecintaan kepada Allah Swt. dengan tindakan nyata.

Hubungan etika dengan profesi hukum kemudian digunakan dalam pendefinisian tentang etika profesi hukum. Etika profesi hukum adalah dasar atau acuan yang dijadikan pedoman oleh para penegak hukum dalam menegakkan keadilan yang dituangkan dalam bentuk kode etik profesi hukum. Dihubungkan dengan etika suatu profesi dapat dikatakan bahwa kode etik mencakup usaha untuk menegakkan dan menjamin etika, tetapi dimaksudkan pula untuk melampauinya, misalnya dengan adanya suatu standar profesional. Kode etik menimba kekuatan dari etika, tetapi juga memperkuatnya. Kode etik yang tertulis dapat menyumbang bagi pertumbuhan etika dan keyakinan etis bersama. Kode etik menuntut usaha bersama untuk semakin mengerti dan semakin melindungi nilai-nilai manusiawi dan moral profesi (Liliana, 2003: 76).

Etika dan profesi hukum memiliki hubungan satu sama lain, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum disertai refleksi saksama, dan oleh karena itulah di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi.

Etika profesi sendiri merupakan suatu ilmu mengenai hak dan kewajiban yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu. Dasar ini merupakan hal yang diperlukan dalam beretika profesi. Sehingga tidak terjadi penyimpangan - penyimpangan yang menyebabkan ketidaksesuaian. Profesionalisme sangat penting dalam suatu pekerjaan, bukan hanya loyalitas tetapi etika profesilah yang sangat penting. Etika sangat penting dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga bila suatu profesi tanpa etika akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan. Ketidakadilan yang dirasakan oleh orang lain akan mengakibatkan kehilangan kepercayaan yang berdampak sangat buruk, karena kepercayaan merupakan suatu dasar atau landasan yang dipakai dalam suatu pekerjaan. Kode etik profesi berfungsi sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Dengan adanya kode etik profesi, masih banyak kita temui pelanggaran-pelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi. Apalagi jika kode etik profesi tidak ada, maka akan semakin banyak terjadi pelanggaran. Akan semakin

banyak terjadi penyalahgunaan profesi. Oleh karenanya terdapat batasan-batasan dalam beretika profesi di bidang hukum yang dapat dijadikan pedoman agar penyimpangan-penyimpangan dalam profesi hukum dapat terhindarkan, yakni sebagai berikut:

1. Orientasi yang dimiliki haruslah berupa pelayanan yang mengarah pada pengabdian seseorang dalam berprofesi hukum. Apabila hal ini diterapkan maka dalam menjalankan profesinya akan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih.
2. Tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap individu yang satu dengan yang lainnya. Sehingga para pelaku profesi hukum akan berusaha memperlakukan tiap orang dengan sama.
3. Bersama-sama dengan teman sejawat untuk selalu bekerja sama dan tolong menolong dalam hal kebaikan agar dapat saling bertukar pikiran dan meringankan beban.

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa keberadaan etika, kode etik untuk para pengemban tugas di bidang profesi hukum selain untuk menjadi seorang profesional harus dipagari dengan kode etik yang harus ditaatinya. Apabila tidak demikian akan menimbulkan ketidakselarasan harmoni dalam kehidupan masyarakat.

14

ETIKA AJARAN FILSAFAT

A. Pengertian Filsafat

Pengertian filsafat dalam sejarah perkembangan pemikiran kefilsafatan antara satu ahli filsafat dan ahli filsafat lainnya selalu berbeda dan hampir sama banyaknya dengan ahli filsafat itu sendiri. Menurut Surajiyo, pengertian filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yakni secara etimologi dan terminologi, (Surajiyo: 2010).

1. Arti Secara Etimologi

   Filsafat dari kata *philo* yang berarti cinta dan kata *sophos* yang berarti ilmu atau hikmah. Secara etimologi filsafat berarti cinta terhadap ilmu dan hikmah. Dalam hubungan ini al-Syabani berpendapat, bahwa filsafat bukanlah hikmah melainkan cinta terhadap hikmah dan berusaha mendapatkannya, memusatkan perhatian padanya, dan menciptakan sikap positif terhadapnya. Untuk itu ia mengatakan bahwa filsafat berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat, dan berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia.

2. Arti Secara Terminologi

   Menurut istilah (terminologi) filsafat adalah cinta terhadap hikmah dan berusaha mendapatkan falsafah Islam, memusatkan perhatian pada falsafah Islam dan menciptakan sikap positif terhadap falsafah

Islam. Filsafah Islam merupakan medan pemikiran yang terus berkembang dan berubah. Dalam kaitan ini, diperlukan pendekatan historis terhadap filsafat Islam yang tidak hanya menekankan pada studi tokoh, tetapi yang lebih penting lagi adalah memahami proses dialektik pemikiran yang berkembang melalui kajian-kajian tematik atas persoalan-persoalan yang terjadi pada setiap zaman. Istilah filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

1. Segi semantik: filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu *falsafah*. Dari bahasa Yunani yaitu *philosophia,* yaitu pengetahuan hikmah (*wisdom*). Jadi, *philosophia* berarti cinta pengetahuan, kebijaksanaan, dan kebenaran. Maksudnya ialah orang menjadikan pengetahuan sebagai tujuan hidupnya dan mengabadikan dirinya kepada pengetahuan.
2. Segi praktis, filsafat yaitu alam pikiran artinya berfilsafat itu berpikir. Orang yang berpikir tentang filsafat disebut filosof, yaitu orang yang memikirkan hakikat segala sesuatu dengan sungguh-sungguh di dalam tugasnya. Filsafat merupakan hasil akal manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Jadi, filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu (M. Yatimin Abdullah: 2006).

Dalam pengertian lain Burhanuddin Salam (2009) dalam pengantar filsafatnya mengemukakan pengertian filsafat dalam arti sempit dan dalam arti yang luas. Dalam arti yang sempit, filsafat diartikan suatu ilmu yang berhubungan dengan metode logis atau analisis logika bahasa dan makna-makna, filsafat diartikan sebagai "*Science of science*", di mana tugas utamanya memberikan analisis kritis terhadap asumsi-asumsi dan konsep-konsep ilmu, dan mengadakan sistematisasi atau pengorganisasian pengetahuan. Dalam pengertian yang lebih luas, filsafat mencoba mengintegrasikan pengetahuan manusia dari berbagai lapangan pengalaman manusia yang berbeda-beda dan menjadikan suatu pandangan yang komprehensif tentang alam semesta, hidup, dan makna hidup.

Selanjutnya beliau secara singkat mengemukakan makna daripada filsafat, yaitu:

1. Filsafat adalah suatu sikap tentang hidup dan tentang alam semesta;
2. Filsafat ialah suatu metode berpikir reflektif, dan penelitian penalaran;
3. Filsafat ialah suatu perangkat masalah-masalah;
4. Filsafat ialah seperangkat teori dan sistem berpikir. (Burhanuddin Salam: 2009).

Dalam bahasa Yunani kata *philosophia* merupakan gabungan dari dua kata, yakni "*philo*" yang berarti "*cinta*" dan "*sophos*" yang berarti "kebijaksanaan". Dengan demikian, secara etimologi filsafat mempunyai arti "cinta akan kebijaksanaan" (*love of wisdom*), (Muhamad Mufid: 2009). Jadi, menurut namanya, filsafat boleh diartikan ingin mencapai pandai, cinta kepada kebijaksanaan, (M. Ahmad Syadalim: 1999). Kata filsafat petama kali digunakan oleh pythagoras (582-496 SM). Arti filsafat pada saat itu belum jelas, kemudian pengertian filsafat itu diperjelas seperti halnya yang banyak dipakai sekarang ini oleh para kaum *sophist* dan juga oleh Socrates (470-399 SM), (Surajiyo: 2010). Dari berbagai pengertian di atas Yatimin Abdullah (2006) melihat pengertian filsafat dari segi istilah, berarti juga melihat filsafat dari segi definisinya. Adapun definisi ilmu filsafat yang diberikan oleh para ahli filsafat adalah sebagai berikut:

1. Plato (427 SM-347 SM) mengatakan filsafat ialah ilmu pengetahuan tentang segala yang ada (ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli).
2. Aristoteles (384 SM-322 SM) mengatakan filsafat ialah ilmu pengetahuan yang mengikuti kebenaran, yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan etistika.
3. Al-Farabi (889-950 M) mengatakan filsafat ialah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.
4. Immanuel Kant (1724-1804 M) mengatakan filsafat ialah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya empat persoalan, yaitu Tuhan, alam, pikiran, dan manusia.
5. Prancis Bacon mengatakan filsafat merupakan induk agung dari ilmu-ilmu dan filsafat menangani semua pengetahuan sebagai bidangnya.

6. John Dewey mengatakan filsafat harus dipandang sebagai suatu pengungkapan mengenai perjuangan manusia secara terus-menerus.

Perbedaan definisi itu menurut Ahmad Tafsir (1992) disebabkan oleh berbedanya konotasi filsafat pada tokoh-tokoh itu karena perbedaan keyakinan hidup yang dianut mereka. Perbedaan itu juga dapat muncul karena perkembangan filsafat itu sendiri yang menyebabkan beberapa pengetahuan khusus memisahkan diri dari filsafat. Sampai di sini dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan definisi filsafat antara satu tokoh dengan tokoh lainnya disebabkan oleh perbedaan konotasi filsafat pada mereka masing-masing.

Berfilsafat adalah berpikir, namun tidak semua berpikir adalah berfilsafat. Berpikir dikatakan berfilsafat, apabila berpikir tersebut memiliki tiga ciri utama, yaitu: radikal, sistematik, dan universal.

Berpikir radikal, artinya berpikir sampai ke akar-akar persoalan, berpikir terhadap sesuatu dalam bingkai yang tidak tanggung-tanggung, sampai kepada konsekuensinya yang terakhir. Berpikir sistematik, artinya berpikir logis, yang bergerak selangkah demi selangkah (*step by step*) dengan penuh kesadaran, dengan urutan yang bertanggung jawab. Berpikir universal, artinya berpikir secara menyeluruh, tidak terbatas pada bagian-bagian tertentu, tetapi mencakup keseluruhan aspek yang konkret dan abstrak atau yang fisik dan metafisik (Cecep: 2008).

B. Hubungan Etika dengan Ilmu Filsafat

Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mengkaji segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada dengan menggunakan pikiran. Bagian-bagiannya meliputi:

1. Metafisika yaitu kajian di balik alam yang nyata;
2. Kosmologia yaitu kajian tentang alam;
3. Logika yaitu pembahasan tentang cara berpikir cepat dan tepat;
4. Etika yaitu pembahasan tentang tingkah laku manusia;
5. Teologi yaitu pembahasan tentang ketuhanan;
6. Antropologi yaitu pembahasan tentang manusia.

Dengan demikian, jelaslah bahwa etika termasuk salah satu komponen dalam filsafat. Banyak ilmu yang pada mulanya merupakan bagian dari filsafat, tetapi karena ilmu tersebut kian meluas dan berkembang, akhirnya membentuk disiplin ilmu tersendiri dan terlepas dari filsafat. Demikian juga etika, dalam proses perkembangannya sekalipun masih diakui sebagai bagian dalam pembahasan filsafat, ia merupakan ilmu yang mempunyai identitas sendiri (Alfan: 2011).

Hubungan etika dengan ilmu filsafat menurut Ibnu Sina seperti indra bersama, estimasi dan rekoleksasi yang menolong jiwa manusia untuk memperoleh konsep-konsep dan ide-ide dari alam sekelilingnya. Jika manusia telah mencapai kesempurnaan sebelum ia berpisah dengan badan, maka ia selamanya akan berada dalam kesenangan. Jika ia berpisah dengan badan dalam keadaan tidak sempurna, ia selalu dipengaruhi hawa nafsu. Ia hidup dalam keadaan menyesal dan terkutuk untuk selama-lamanya di akhirat.

Pemikiran filsafat tentang jiwa yang dikemukakan Ibnu Sina memberi petunjuk dalam pemikiran filsafat terhadap bahan-bahan atau sumber yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi konsep ilmu etika.

Ibn Khaldun dalam melihat manusia mendasarkan pada asumsi-asumsi kemanusiaan yang sebelumnya lewat pengetahuan yang ia peroleh dalam ajaran Islam. Ia melihat sebagai makhluk berpikir. Oleh karena itu, manusia mampu melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sifat-sifat semacam ini tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Lewat kemampuan berpikirnya itu, manusia tidak hanya membuat kehidupannya, tetapi juga menaruh perhatian pada berbagai cara guna memperoleh makna hidup. Proses-proses semacam ini melahirkan peradaban. Dalam pemikiran ilmu, Ibn Khaldun tampak bahwa manusia adalah makhluk budaya yang kesempurnaannya baru akan terwujud manakala ia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Ini menunjukkan tentang perlunya pembinaan manusia, termasuk dalam membina etika. Gambaran tentang manusia yang terdapat dalam pemikiran filosofis itu akan memberikan masukan yang amat berguna dalam merancang dan merencanakan tentang cara-cara membina manusia, memperlakukannya, dan berkomunikasi dengannya. Dengan cara demikian akan tercipta pola hubungan yang dapat dilakukan dalam menciptakan kehidupan yang aman dan damai (M. Yatimin Abdullah: 2006).

Etika sebagai cabang filsafat dapat dipahami bahwa istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai ketentuan baik atau buruk. Etika memiliki objek yang sama dengan filsafat, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia. Filsafat sebagai pengetahuan berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya berdasarkan pikiran (Yatimin: 2006). Jika ia memikirkan pengetahuan jadilah ia filsafat ilmu, jika memikirkan etika jadilah filsafat etika (Ahmad Tafsir: 2005).

C. Etika sebagai Ciri Khas Filsafat

Etika filsafat merupakan ilmu penyelidikan bidang tingkah laku manusia yaitu mengenai kewajiban manusia, perbuatan baik dan buruk merupakan ilmu filsafat tentang perbuatan manusia. Banyak perbuatan manusia yang berkaitan dengan baik atau buruk, tetapi tidak semua perbuatan yang netral dari segi etikanya. Contoh, bila di pagi hari saya mengenakan lebih dulu sepatu kanan dan kemudian sepatu kiri, perbuatan itu tidak mempunyai hubungan baik atau buruk. Boleh saja sebaliknya, sepatu kiri dulu baru kemudian sepatu kanan. Cara itu baik dari sudut efisiensi atau lebih baik karena cocok dengan motorik saya, tetapi cara pertama atau kedua tidak lebih baik atau lebih buruk dari sudut etika. Perbuatan itu boleh disebut tidak mempunyai relevansi etika.

Immanuel Kant (1724-1804) berpendapat bahwa manusia mempunyai perasaan etika yang tertanam dalam jiwa dan hati sanubarinya. Orang merasa bahwa ia mempunyai kewajiban untuk menjauhi perbuatan buruk dan menjalankan perbuatan baik. Etika filsafat merupakan suatu tindakan manusia yang bercorak khusus, yaitu didasarkan kepada pengertiannya mengenai baik dan buruk. Etika sebagai cabang filsafat sebenarnya yang membedakan manusia daripada makhluk Tuhan lainnya dan menempatkannya bila telah menjadi tertib pada derajat di atas mereka (M. Yatimin Abdullah: 2006).

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Mohamad Mufid: 2009 bahwa etika sering disebut filsafat moral. Etika merupakan cabang filsafat yang berbicara mengenai tindakan manusia dalam kaitannya dengan tujuan utama hidupnya. Etika membahas baik-buruk atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti

kewajiban-kewajiban manusia. Etika mempersoalkan bagaimana manusia seharusnya berbuat atau bertindak.

Tindakan manusia ditentukan oleh macam-macam norma. Etika menolong manusia untuk mengambil sikap terhadap semua norma dari luar dan dari dalam, supaya manusia mencapai kesadaran moral yang otonom.

Etika menyelidiki dasar semua norma moral. Dalam etika biasanya dibedakan antara etika deskriptif dan etika normatif.

1. Etika Deskriptif

   Etika deskriptif menguraikan dan menjelaskan kesadaran-kesadaran dan pengalaman moral secara deskriptif. Ini dilakukan dengan bertitik pangkal pada kenyataan bahwa terdapat beragam fenomena moral yang dapat digambarkan dan diuraikan secara ilmiah. Etika deskriptif berupaya menemukan dan menjelaskan kesadaran, keyakinan, dan pengalaman moral dalam suatu kultur tertentu. Etika deskriptif dibagi menjadi dua, yaitu:

   a. Sejarah moral, yang meneliti cita-cita, aturan-aturan, dan norma-norma moral yang pernah berlaku dalam kehidupan manusia dalam kurun waktu dan tempat tertentu.
   b. Fenomenologi moral, yang berupaya menemukan arti dan makna moralitas dari beragam fenomena yang ada. Fenomenologi moral berkepentingan untuk menjelaskan fenomena moral yang terjadi di masyarakat. Ia tidak memberikan petunjuk moral dan tidak mempersalahkan apa yang salah.

2. Etika Normatif

   Etika normatif dipandang sebagai suatu ilmu yang mengadakan ukuran atau norma yang dapat dipakai untuk menanggapi menilai perbuatan. Etika ini dapat menjelaskan tentang nilai-nilai yang seharusnya dilakukan serta memungkinkan manusia untuk mengukur tentang apa yang terjadi.

   Etika normatif mengandung dua bagian besar, yaitu: pertama membahas tentang teori nilai (*theory of value*) dan teori keharusan (*theory of obligation*). Kedua, membahas tentang etika teologis dan etika deontelogis. Teori nilai mempersoalkan tentang sifat kebaikan, sedangkan teori keharusan membahas tingkah laku. Sedangkan etika teolog berpendapat bahwa moralitas suatu tindakan

ditentukan oleh konsekuensinya. Adapun deontologis berpendapat bahwa moralitas suatu tindakan ditentukan oleh sebab-sebab yang menjadi dorongan dari tindakan itu, atau ditentukan oleh sifat-sifat hakikinya atau oleh keberadaannya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip tertentu (Muhammad In'am Esha, 2010).

Ciri khas etika filsafat itu dengan jelas tampak juga pada perbuatan baik-buruk, benar-salah, tetapi di antara cabang-cabang ilmu filsafat mempunyai suatu kedudukan tersendiri. Ada banyak cabang filsafat, seperti filsafat alam, filsafat sejarah, filsafat kesenian, filsafat hukum, dan filsafat agama. Sepintas lalu rupanya etika filsafat juga menyelidiki suatu bidang tertentu, sama halnya seperti cabang-cabang filsafat yang disebut tadi. Semua cabang filsafat berbicara tentang yang ada, sedangkan etika filsafat membahas yang harus dilakukan. Karena itu etika filsafat tidak jarang juga disebut praktis karena cabang ini langsung berhubungan dengan perilaku manusia, dengan yang harus atau tidak boleh dilakukan manusia.

Perlu diakui bahwa etika sebagai cabang filsafat, mempunyai batasan-batasan juga. Contoh, mahasiswa yang memperoleh nilai gemilang untuk ujian mata kuliah etika, belum tentu dalam perilakunya akan menempuh tindakan-tindakan yang paling baik menurut etika, malah bisa terjadi nilai yang bagus itu hanya sekedar hasil nyontek, jadi hasil sebuah perbuatan yang tidak baik (M. Yatim Abdullah: 2006).

D. Hakikat Etika Filsafat

Etika filsafat sebagai cabang ilmu, melanjutkan kecenderungan seseorang dalam hidup sehari-hari. Etika filsafat merefleksikan unsur-unsur tingkah laku dalam pendapat-pendapat secara spontan. Kebutuhan refleksi itu dapat dirasakan antara lain karena pendapat etik tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain.

Etika filsafat dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia dari sudut norma-norma susila atau dari sudut baik atau buruk. Dari sudut pandang normatif, etika filsafat merupakan wacana yang khas bagi perilaku kehidupan manusia, dibandingkan dengan ilmu lain yang juga membahas tingkah laku manusia.

Etika filsafat termasuk salah satu cabang ilmu filsafat dan malah dikenal sebagai salah satu cabang filsafat yang paling tua. Dalam konteks filsafat Yunani kuno etika filsafat sudah terbentuk dengan kematangan yang mengagumkan. Etika filsafat merupakan ilmu, tetapi sebagai filsafat ia tidak merupakan suatu ilmu empiris, artinya ilmu yang didasarkan pada fakta dan dalam pembicaraannya tidak pernah meninggalkan fakta. Ilmu-ilmu itu bersifat empiris, karena seluruhnya berlangsung dalam rangka empiris (pengalaman indrawi) yaitu apa yang dapat dilihat, didengar, dicium, dan dirasakan. Ilmu empiris berasal dari observasi terhadap fakta-fakta dan jika ia berhasil merumuskan hukum-hukum ilmiah, maka kebenaran hukum-hukum itu harus diuji lagi dengan berbalik kepada fakta-fakta. Dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain, etika filsafat tidak membatasi gejala-gejala konkret. Tentu saja, filsafat berbicara juga tentang yang konkret, kadang-kadang malah tentang hal-hal yang amat konkret, tetapi ia tidak berhenti di situ.

Pada awal sejarah timbulnya ilmu etika, terdapat pandangan bahwa pengetahuan benar tentang bidang etika secara otomatis akan disusun oleh perilaku yang benar juga. Itulah ajaran terkenal dari sokrates yang disebut Intelektualisme Etis. Menurut sokrates orang yang mempunyai pengetahuan tentang baik pasti akan melakukan kebaikan juga. Orang yang berbuat jahat, dilakukan karena tidak ada pengetahuan mendalam mengenai ilmu etika. Makanya ia berbuat jahat.

Kalau dikemukakan secara radikal begini, ajaran itu sulit untuk dipertahankan. Bila orang mempunyai pengetahuan mendalam mengenai ilmu etika, belum terjamin perilakunya baik. Di sini berbeda dari pengalaman ilmu pasti. Orang-orang yang hampir tidak mendapat pendidikan di sekolah, tetapi selalu hidup dengan perilaku baik dengan sangat mengagumkan. Namun demikian, ada kebenarannya juga dalam pendapat sokrates tadi, pengetahuan tentang etika merupakan suatu unsur penting, supaya orang dapat mencapai kematangan perilaku yang baik. Untuk memperoleh etika baik, studi tentang etika dapat memberikan suatu kontribusi yang berarti sekalipun studi itu sendiri belum cukup untuk menjamin etika baik dapat terlaksana secara tepat.

Etika filsafat juga bukan filsafat praktis dalam arti ia menyajikan resep-resep yang siap pakai. Buku etika tidak berupa buku petunjuk yang dapat dikonsultasikan untuk mengatasi kesulitan etika buruk yang sedang dihadapi. Etika filsafat merupakan suatu refleksi tentang teman-teman

yang menyangkut perilaku. Dalam etika filsafat diharapkan semua orang dapat menganalisis tema-tema pokok seperti hati nurani, kebebasan, tanggung jawab, nilai, norma, hak, kewajiban, dan keutamaan.

Di kalangan orang-orang kebanyakan, sering kali etika filsafat tidak mempunyai nama harum. Tidak jarang ia dituduh mengawang-awang saja, karena membahas hal-hal yang abstrak dan kurang releven untuk hidup sehari-hari. Banyak uraian etika filsafat dianggap tidak jauh dari kenyataan sesungguhnya. Itulah hakikat filsafat mengenai etika. Di sini tidak perlu diselidiki sampai di mana prasangka itu mengandung kebenaran. Tetapi setidak-tidaknya tentang etika sebagai cabang filsafat dengan mudah dapat disebut dan disetujui relevansinya bagi banyak persoalan yang dihadapi umat manusia (M. Yatimin Abdullah: 2006).

Etika pada hakikatnya mengamati realitas moral secara kritis. Etika tidak memberikan ajaran melainkan memeriksa kebiasaan, nilai, norma, dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Etika menuntut pertanggungjawaban dan mau menyingkatkan kerancuan (kekacauan). Etika tidak membiarkan pendapat-pendapat moral yang dikemukakan dipertanggungjawabkan. Etika berusaha untuk menjernihkan permasalahan moral, sedangkan kata moral selalu mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas(Surajiyo: 2005).

Kemunculan filsafat pada abad ke 5 SM merupakan pendobrakan terhadap zaman mitos pada masa itu. Terjadi revolusi pemikiran terhadap dominasi zaman mitos atas klaim kebenaran. Masa ini merupakan masa penting di mana akal mulai digunakan dalam upaya mencari kebenaran, akal sebagai sarana mencari kebenaran, akal sebagai sumber kebenaran. Sejarah pemikiran memasuki zaman baru yaitu zaman *Logos*. Filsafat dikatakan sebagai *mother of science*. Dalam perkembangannya filsafat melahirkan cabang-cabang ilmu, yang berkembang menjadi ranting-ranting ilmu, sub-ranting ilmu. Dalam perkembangannya ilmu menjadi semakin spesifik dan teknis yang bergerak sendiri-sendiri yang tidak saling menyapa. Dalam perkembangannya banyak sekali permasalahan mendasar muncul yang menyebabkan ilmu semakin

jauh dari hakikatnya. Filsafat mempunyai dua pengertian: Pertama filsafat sebagai produk: mengandung arti filsafat sebagai jenis ilmu pengetahuan, konsep-konsep, teori, sistem aliran yang merupakan hasil proses berfilsafat. Kedua filsafat sebagai suatu proses, dalam hal ini filsafat diartikan sebagai bentuk aktivitas berfilsafat sebagai proses pemecahan masalah dengan menggunakan cara dan metode tertentu. (Kaelan: 6-7). Sebagai sebuah ilmu, filsafat adalah ilmu pengetahuan dengan objek materiil adalah: yang "Ada" mencakup manusia, alam, Tuhan (*anthropos, cosmos, Theos*) beserta problematika di dalamnya, sedangkan objek formal filsafat adalah menelaah objek materiilnya secara mendalam sampai ditemukan hakikat/intisari permasalahan. Tidak semua kegiatan berpikir itu adalah suatu aktivitas berfilsafat. Kegiatan berpikir secara kefilsafatan (dalam arti sebagai) ilmu memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Kritis-Radikal-Konseptual-Koheren-Rasional-Spekulatif-Sistematis-Komprehensif-Bebas-Universal. Di samping filsafat telah berkembang menjadi ilmu-ilmu khusus, di dalam filsafat sendiri mempunyai cabang-cabang yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan permasalahan yang dihadapi. Cabang filsafat yang pokok adalah: Ontologi-Epistemologi-Metodologi-Logika-Etika-Estetika. Cabang-cabang filsafat ini merupakan lingkaran pertama, selanjutnya masih ada lingkaran ke dua seperti: filsafat sosial, filsafat politik, filsafat hukum, filsafat ekonomi, filsafat agama, dan lingkaran ke tiga seperti: filsafat ilmu, filsafat kebudayaan, filsafat bahasa, filsafat lingkungan.

E. Etika (Filsafat Moral)

Etika adalah cabang dari filsafat yang membicarakan tentang nilai baik-buruk. Etika disebut juga Filsafat Moral. Etika membicarakan tentang pertimbangan-pertimbangan tentang tindakan-tindakan baik buruk, susila-tidak susila dalam hubungan antarmanusia. Etika dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat. Sedangkan moral dari kata *mores* yang berarti cara hidup atau adat. Ada perbedaan antara etika dan moral. Moral lebih tertuju pada suatu tindakan atau perbuatan yang sedang dinilai, bisa juga berarti sistem ajaran tentang nilai baik buruk. Sedangkan etika adalah pengkajian secara mendalam tentang sistem nilai yang ada. Jadi etika sebagai suatu ilmu adalah cabang dari filsafat yang membahas sistem nilai (moral) yang berlaku. Moral itu

adalah ajaran sistem nilai baik-buruk yang diterima sebagaimana adanya, tetapi etika adalah kajian tentang moral yang bersifat kritis dan rasional. Dalam perspektif ilmu, istilah ajaran moral Jawa berbeda dengan Etika Jawa dalam hal cakupan pembahasannya.

F. Etika sebagai Ilmu Pengetahuan

Etika itu adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan, tentang baik dan buruk. Selain etika mempelajari nilai-nilai, juga merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri. Ada juga yang menyebutkan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keseluruhan budi (baik dan buruk). Etika ialah tentang filsafat moral, tidak mengenai fakta, tetapi tentang nilai-nilai, tidak mengenai tindakan manusia, tetapi tentang idenya. Etika ialah studi tentang tingkah laku manusia, tidak hanya menentukan kebenarannya sebagaimana adanya, tetapi juga menyelidiki manfaat atau kebaikan dari seluruh tingkah laku manusia.

Dari beberapa pendapat tentang etika yang disebutkan di atas, jelas bahwa etika itu merupakan sebagian ilmu pengetahuan. Ragam ilmu pengetahuan salah satunya adalah filsafat ilmu pengetahuan yang merupakan cabang filsafat yang secara khusus diminati semenjak abad ke-17, namun semenjak pertengahan abad-20 ini telah mengalami perkembangan sedemikian sehingga tidak seorang sanggup mengikuti langkah-langkah perkembangannya yang begitu beragam ke arah berbagai jurusan. Hal ini disebabkan oleh jumlah ilmu pengetahuan yang masing-masing cabangnya selalu tumbuh terus. Perkembangan itu sendiri meningkatkan implikasi-implikasi ilmu pengetahuan yang sangat beragam dan meresapi segala bidang kehidupan manusia secara mendalam. Salah satunya adalah mempelajari etika dalam kehidupan manusia secara individual maupun bermasyarakat dan bernegara.

Konsep etika sebagai bidang kajian filsafat, khususnya filsafat moral, etika sudah sangat lama menjadi wacana intelektual para filsuf. Etika telah menjadi pusat perhatian sejak zaman Yunani kuno. Sampai saat ini pun etika masih tetap menjadi bidang kajian menarik dan aktual. Bahkan dianggap semakin penting untuk tidak sekadar dibicarakan di kalangan akademik melainkan juga dipraktikkan dalam interaksi kehidupan sehari-hari setiap manusia beradab.

Berangkat dari perilaku manusia dalam kehidupannya baik secara individual maupun bermasyarakat bahkan bernegara, maka perlu nilai moral (*etiket*) di dalam kehidupan tersebut. Dengan demikian etika dilihat dari ilmu pengetahuan merupakan nilai-nilai (*values*) sebagai norma-norma moralitas manusia dalam penelaahan filafat ilmu yang dirumuskan dengan mempelajari secara pendekatan ilmiah tentang tingkah laku moral. Etika sebagai filsafat ilmu adalah seni untuk membentuk, menemukan, dan membuat, serta menciptakan konsep dalam kehidupan manusia.

Dalam ensiklopedia pendidikan dijelaskan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan, tentang baik dan buruk, kecuali etika mempelajari nilai-nilai itu sendiri. Sedangkan di dalam kamus istilah Pendidikan Umum diungkapkan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keseluruhan budi (baik dan buruk). Pengertian ini memberikan pandangan terhadap etika yang menunjukkan sikap nilai-nilai pengetahuan di dalam perilaku baik dan buruk yaitu akal budi. Dalam bahasa Indonesia perkataan etika ini kurang begitu populer dan lazimnya istilah ini sering dipergunakan dalam kalangan terpelajar. Kata yang sepadan dengan itu serta lazim dipergunakan di tengah-tengah masyarakat adalah perkataan "susila" atau "kesusilaan". Kesusilaan berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu terdiri dari kata *su* dan *sila*. *Su* berarti bagus, indah, cantik. Sedangkan *sila* berarti adab, kelakuan, perbuatan adab (sopan santun dan sebagainya), ahlak, moral. Dengan demikian perkataan "*Susila*" atau *Kesusilaan* dapat berarti: Adab yang baik, kelakuan yang bagus, yaitu sepadan dengan kaidah-kaidah, norma-norma, atau peraturan-peraturan hidup yang ada.

Menurut K. Bertens, etika itu berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam Kamus Umum bahasa Indonesia yang lama oleh Poerwadarminta, etika dijelaskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru terbitan Departemen Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia, etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti: 1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (Akhlak); 2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dari pengertian di atas, jelas memberikan arti etika itu adalah merupakan ilmu. Etika dimengerti

sebagai ilmu tentang filsafat moral, tidak mengenai fakta, tetapi tentang nilai-nilai, tidak mengenai tindakan manusia, tetapi tentang idenya. Adanya asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik dan buruk yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat. Dalam perkembangannya etika menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis.

Hubungan antara etika dan ilmu, di mana berawal dari perilaku manusia yang pada hakikatnya etika dan moral itu memiliki pengertian atau pemahaman yang sama. Kedua istilah ini mengandung arti perilaku yang baik dari seseorang atau sekelompok orang sebagai pedoman dari tuntutan hati nurani orang yang bersangkutan dan masyarakat demi untuk terciptanya rasa kemanusiaan, kejujuran, dan keadilan dalam kehidupan antarindividu dan masyarakat. Para ilmuwan menggali nilai-nilai etika dalam kehidupan praktis baik antarindividu maupun masyarakat, dari nilai-nilai itulah etika menjadi pedoman perilaku manusia (etiket), kemudian didalami sebagai ilmu (pengetahuan), namun juga etika dapat menjadi aturan bagi sekelompok dalam suatu pekerjaan (profesi) atau dikenal dengan Kode Etik (*ethic of Conduct*).

G. Etika dalam Pandangan Ilmu

Etika yang menjunjung tinggi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, dan keadilan, sehingga menjadi sumber pijakan berperilaku yang benar. Etika (akhlak) berujung pada masalah perilaku tersebut, maka ketika ia melakukan sesuatu aktivitas dalam kehidupannya akan menunjukkan sikap sebagai cermin etika yang diberlakukannya. Menurut Imam Ghazali, akhlak (etika) adalah keadaan yang bersifat batin di mana dari sana lahir perbuatan dengan tanpa berpikir dan tanpa dihitung risikonya *haitun rasikhotun tashduru'antha al afal bi suhulatin wa yusrin min ghoiri hajatin fikrin wa ruwaiyyatin*). Sedangkan ilmu akhlak adalah ilmu yang berbicara tentang baik dan buruk dari suatu perbuatan. Ketika berbicara tentang nilai baik buruk maka muncullah persoalan tentang konsep baik buruk.

Etika juga berbicara tentang baik buruk, tetapi konsep baik buruk dalam etika bersumber kepada kebudayaan, sementara konsep baik buruk dalam ilmu akhlak bertumpu pada konsep wahyu, meskipun akal juga mempunyai kontribusi dalam menentukannya. Dari segi ini

maka dalam etika dikenal ada etika barat, etika timur, dan sebagainya, sementara *al akhlaq al kaqimah* tidak mengenal konsep regional, meskipun hal ini menimbulkan perbedaan pendapat, karena etika pun diartikan sebagai norma-norma kepantasan (etiket), yakni apa dalam bahasa Arab disebut atau karma. Sedangkan kata moral meski sering digunakan juga untuk menyebut akhlak, atau etika tetapi tekanannya pada sikap seseorang terhadap nilai, sehingga moral sering dihubungkan dengan kesusilaan atau perilaku susila. Jika etika itu masih ada dalam tataran konsep maka moral sudah ada pada tataran terapan. Melihat akhlak, etika, atau moral seseorang harus dibedakan antara perbuatan yang bersifat temperamental dengan perbuatan yang bersumber dari karakter kepribadiannya. Karakter berkaitan erat dengan penilaian baik buruknya tingkah laku seseorang didasari oleh bermacam-macam tolak ukur yang dianut masyarakat. Karakter seseorang terbentuk melalui perjalanan hidupnya, oleh karena itu ia bisa berubah.

Moral dan etika berbeda dengan akhlak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan budi pekerti atau kelakuan. Kata akhlak walaupun terambil dari bahasa Arab yang biasa diartikan tabiat, perangai, kebiasaan, namun kata seperti itu tidak diketemukan dalam Al-Qur'an. Akhlak adalah hal ihwal yang melekat dalam jiwa, dari timbulnya perbuatan yang mudah tanpa dipikirkan dan diteliti oleh manusia. Jika hal ihwal atau tingkah laku itu menimbulkan perbuatan yang baik lagi terpuji oleh akal dan syarak, dinamakan akhlak yang baik. Sebaiknya, bila perbuatan yang buruk maka tingkah laku itu dinamakan akhlak yang buruk. Akhlak yang baik atau *akhlakul karimah*, yaitu sistem nilai yang menjadi asas-asas perilaku yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan nilai-nilai alamiah (sunatullah) dan juga dapat berarti sistem nilai yang bersumber dari kesepakatan manusia pada waktu dan ruang tertentu sehingga dapat berubah-ubah. Lain halnya etika yang merupakan persetujuan sementara dari kelompok yang menggunakan pranata perilaku. Oleh karena itu, nilai moral yang merupakan nilai etika dapat berubah-ubah sesuai dengan persetujuan dan perumusan deskripsi dari nilai-nilai dasar yang dipandang sebagai nilai alamiah (universal). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang menggunakan sistem etika, pada suatu waktu tertentu akan membenarkan pelaksanaan suatu nilai tata cara hidup tertentu, sementara pada waktu dan tempat lain nilai-nilai tersebut tidak dibenarkan oleh masyarakat. Lain halnya

dengan ajaran moral yang bersumber dari ajaran agama, baik dari Al-Qur'an, Al-hadist, maupun dari pemikiran tokoh agama dan tokoh adat, kumpulan peraturan dan ketetapan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (lisan), tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Baik buruknya tindakan manusia ditentukan oleh tolak ukur penilaian moral sebagai manusia. Hal ini, biasa diungkapkan bahwa kalau binatang yang dipegang adalah talinya dan kalau manusia yang dipegang adalah kata-katanya. Ungkapan ini bermakna kalau manusia tidak mampu lagi dipegang kata-katanya, maka ia hilang identitasnya sebagai manusia yang dapat dipercaya oleh manusia lain. Oleh karena itu, sistem etika dalam hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan hamblumminallah. Ukuran baik dan buruk dalam sistem etika ini, subjektif, yaitu bergantung pada pengaruh yang kuat dari pemikir sistem nilai dan etika.

Dalam bahasa agama Islam istilah etika ini adalah merupakan bagian dari akhlak. Dikatakan merupakan bagian dari akhlak, karena akhlak bukanlah sekadar menyangkut perilaku manusia yang bersifat perbuatan lahiriah saja, akan tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, ibadah, dan syariat, karena akhlak Islami cakupannya sangat luas, yaitu menyangkut etos, etis, moral, dan estetika, karena:

1. Etos, yang mengatur hubungan seseorang dengan Khaliknya, *alma'bud bi haq* serta kelengkapan *ulihiyah dan rubbubiyah,* seperti terhadap Rasul-rasul Allah, Kitab-Nya, dan sebagainya.
2. Etis, yang mengatur sikap seseorang terhadap dirinya dan terhadap sesamanya dalam kegiatan kehidupannya sehari-hari.
3. Moral, mengatur hubungan dengan sesamanya, tetapi berlainan jenis dan/atau yang menyangkut kehormatan tiap pribadi.
4. Estetika, rasa keindahan yang mendorong seseorang untuk meningkatkan keadaan dirinya serta lingkungannya, agar lebih indah dan menuju kesempurnaan.

Dari uraian di atas, maka dapatlah dirumuskan bahwa akhlak adalah ilmu yang membahas perbuatan manusia dan mengajarkan perbuatan baik yang harus dikerjakan dan perbuatan jahat yang harus dihindari dalam hubungan dengan Allah Swt., manusia, dan alam sekitar dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral.

H. Hubungan Etika dengan Ilmu

Paham yang menyatakan bahwa ilmu itu bebas nilai, menggunakan pertimbangan yang didasarkan atas nilai dari yang diwakili oleh ilmu yang bersangkutan. Begitu pula etika sebagai bagian dari filsafat merupakan ilmu pengetahuan tentang nilai-nilai moral manusia. Ilmu sebagai daya tarik bagi hasrat ingin tahu manusia yang tanpa henti dan kebenaran, sehingga perlu diperhatikan etika sebagai efek tambahan dari ilmu setelah diterapkan dalam masyarakat. Manusia pada dasarnya ditabiati oleh akal, maka manusia memiliki ilmu (*logos*). Dengan ilmunya itu segala aktivitas kehidupannya dilandasi dengan ilmu yang didasari oleh akal. Kemudian diluaskan menjadi memperhatikan, menyimak, mengumpulkan makna, menyimpan dalam batin, berhenti untuk menyadari. Di sini bertemu antara *logos* dengan *ethos* (etika), berarti adanya penghentian, rumah, tempat, tanggal, endapan sikap. Maksudnya adalah sikap hidup yang menyadari sesuatu, sikap yang mengutamakan tutup mulut untuk berusaha mendengar, dengan mengorbankan berbicara lebih. Sehubungan dengan ini Karl Jespers menulis bahwa ilmu adalah usaha manusia untuk mendengarkan jawaban-jawaban yang keluar dari dunia yang dihuninya. Di sinilah lengketnya etika dengan ilmu.

Apa hubungan maksud tersebut di atas? Manusia dengan ilmu tidak akan terpuaskan baik dalam mendengarkan maupun mencari jawabannya. Perspektif baru akan selalu ditemukannya dalam pencapaian mencari ilmu. Dalam pencariannya itu, tidak ada pertentangan antara masalah dan rahasia, antara pengertian dan keajaiban, antara ilmu dan agama. Namun ada pembatasan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia dalam pencarian nilai-nilai hakiki yang tersebut, seperti pencarian alkhalik, pencipta manusia itu sendiri. Kebenaran intelektual yang ada pada ilmu bukanlah suatu efek dari keterlibatan ilmu dengan bidang-bidang kehidupan. Kebenaran memang ciri asli dari ilmu itu sendiri. Dengan demikian pengabdian ilmu secara netral, tidak bewarna, dapat meluncurkan pengertian kebenaran, sehingga ilmu terpaksa menjadi bebas nilai. Uraian keilmuan tentang manusia sudah semestinya harus diperkuat oleh kesadaran terhadap berakarnya kebenaran.

Ilmu bukanlah tujuan tetapi sarana untuk mencapai hasrat akan kebenaran itu berimpit dengan etika bagi sesama manusia dan tanggung

jawab secara agama. Sebenarnya ilmuwan dalam gerak kerjanya tidak perlu memperhitungkan adanya dua faktor, yaitu ilmu dan tanggung jawab. Karena yang kedua itu melekat dengan yang pertama. Dengan tanggung jawab itu berarti ilmuwan mempunyai etika dalam keilmuannya itu. Ilmu yang melekat dengan keberadaban manusia yang terbatas, maka dengan ilmu hasrat keingintahuan manusia yang terdapat di dalam dirinya merupakan petunjuk mengenai kebenaran yang transeden di luar jangkauan manusia.

Etika selain dari pada bagian dari ilmu pengetahuan atau bagian dari filsafat ilmu, juga merupakan panduan dari nilai-nilai terhadap tata cara individu, masyarakat, maupun bernegara. Setiap kehidupan itu perlu suatu etika (etiket) agar nilai-nilai moralitas dapat terjaga di dalam kehidupan itu sendiri. Selain itu, etika dalam pandangan agama Islam merupakan akhlak. Akhlak yang harus dijaga oleh setiap individu agar hubungan baik antarindividu maupun dengan Penciptanya (*Al-khalik*) terjalin dalam keharmonisan (*hamblumminanas hamblumminallah*). Hubungan etika dengan ilmu adalah merupakan pembatasan agar pemikiran manusia yang haus akan kebenaran dapat terjaga tidak keluar dari norma-norma yang seharusnya tetap dipertahankan karena itulah akal yang dibebaskan akan mengarah kepada kesesatan.

Banyak pendapat tentang etika, dalam tulisan ini sengaja hanya dikutip sedikit pendapat yang memadai. *"Ethic (from Greek Ethos "character" is the systematic study of the nature of value concept, "good", "bad", "ought", "right", wrong, etc. and of the general principles which justify us in applaying them to anything; also called "moral philosophy"."* (Encyclopedia Britanica: 752) *"The term "Ethics is used in three different but related ways, signifying 1) a general pattern or way of life, 2) a set rules of conduct or moral code, 3) inquiry about way of life of rules of conduct"* (Edwards, Encyclopedia of Philosophy: 81).

Secara umum etika diklasifikasikan menjadi dua jenis; pertama etika deskriptif yang menekan pada pengkajian ajaran moral yang berlaku, membicarakan masalah baik-buruk tindakan manusia dalam hidup bersama. Yang ke dua etika normatif, suatu kajian terhadap ajaran norma baik buruk sebagai suatu fakta, tidak perlu mengajukan alasan rasional terhadap ajaran itu, cukup merefleksikan mengapa hal itu sebagai suatu keharusan.

Etika normatif terbagi menjadi dua: etika umum yang membicarakan tentang kebaikan secara umum, dan etika khusus yang membicarakan pertimbangan baik buruk dalam bidang tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari pengertian etika sering disamakan dengan moral, bahkan lebih jauh direduksi sekadar etiket. Moral berkaitan dengan penilaian baik-buruk mengenai hal-hal yang mendasar yang berhubungan dengan nilai kemanusiaan, sedang etika/etiket berkaitan dengan sikap dalam pergaulan, sopan santun, tolak ukur penilaiannya adalah pantas-tidak pantas. Di samping itu ada istilah lain yang berkaitan dengan moral, yaitu norma. Norma berarti ukuran, garis pengarah, aturan, kaidah pertimbangan, dan penilaian. Norma adalah nilai yang menjadi milik bersama dalam suatu masyarakat yang telah tertanam dalam emosi yang mendalam sebagai suatu kesepakatan bersama (Charis Zubair: 20). Norma ada beberapa macam: norma sopan santun, norma hukum, norma kesusilaan (moral), norma agama. Masing-masing norma ini mempunyai sangsi. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dewasa ini adalah bahwa masyarakat hanya takut pada norma hukum yang mempunyai sangsi yang jelas dan tegas yang pelaksanaannya berdasarkan kekuatan memaksa. Sedang norma moral yang pelaksanaannya berdasarkan kesadaran sebagai manusia, tidak ada sangsi yang nyata mulai ditinggalkan. Esensi pembeda antara manusia dan makhluk lain adalah pada aspek moralnya. Pada morallah manusia menemukan esensi kemanusiaannya, sehingga etika dan moral seharusnya menjadi landasan tingkah laku manusia dengan segala kesadarannya. Ketika norma moral (moralitas) tidak ditakuti/dihargai maka masyarakat akan kacau. Moralitas mempunyai nilai yang universal, di mana seharusnya menjadi spirit landasan tindakan manusia. Norma moral muncul sebagai kekuatan yang amat besar dalam hidup manusia. Norma moral lebih besar pengaruhnya daripada norma sopan santun (pendapat masyarakat pada umumnya), bahkan dengan norma hukum yang merupakan produk dari penguasa. Atas dasar norma morallah orang mengambil sikap dan menilai norma lain. Norma lain seharusnya mengalah terhadap norma moral (Magnis Suseno: 21). Thomas Aquinas berpendapat bahwa suatu hukum yang bertentangan dengan hukum moral akan kehilangan kekuatannya. Mengapa manusia harus beretika/bermoral?

Dalam tulisan ini selanjutnya istilah etika dan moral mempuyai arti yang sama untuk merujuk pada penilaian perbuatan baik-buruk dengan alasan rasional. Kenapa manusia dalam kehidupannya harus beretika. Kenapa segala tindakan manusia tidak lepas dari penilaian, sementara makhluk lain tidak? Untuk menjawab pertanyaan ini sebaiknya kita telusuri beberapa anggapan dasar tentang hakikat manusia. Menurut ahli biologi Inggris Charles Robert Darwin yang juga senada dengan Aristoteles bahwa ada perkembangan dari taraf-taraf kehidupan yaitu, benda mati-tumbuh-tumbuhan-binatang-manusia (Sunoto, 63-65). Benda mati = tidak hidup (berkembang) hanya mengalami perubahan karena proses tertentu. Tumbuh-tumbuhan = benda mati+hidup (berkembang). Binatang = benda mati+ hidup (berkembang)+nafsu. Manusia = benda mati+ hidup (berkembang)+nafsu+akal.

Secara umum yang membedakan manusia dengan binatang adalah pada akalnya. Akal merupakan unsur pembeda, bukan unsur yang membuat manusia lebih unggul dengan makhluk lain. Akal mempunyai dua aspek dalam penggunaannya jika digunakan secara benar akan meningkatkan taraf kemanusiaannya, tetapi jika digunakan secara tidak benar akan menurunkan derajat manusia menjadi binatang bahkan lebih rendah dari binatang. Evolusi kehidupan yang digambarkan oleh Darwin tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan biologi. Akan lebih baik jika proses evolusi ini dilanjutkan dengan didasarkan pertimbangan humanis-filosofis. Dengan demikian akhir dari evolusi kehidupan ini akan menggambarkan sebagai manusia baik yang terdiri dari unsur: benda mati+hidup (berkembang)+nafsu+akal+moral. Kekuatan moral dibutuhkan untuk mengendalikan akal dan nafsu sehingga kehidupan manusia menjadi lebih bermakna. Mengapa manusia harus bermoral/beretika? Jawabannya adalah karena manusia makhluk yang berakal, segala perbuatan, tindakan, dan perkataan manusia harus dipertanggungjawabkan. Perbuatan makhluk berakal senantiasa dinilai. Perbuatan yang bernilai itulah yang menjadikan kehidupan manusia menjadi bermakna. Hidup manusia tidak hanya sekadar melangsungkan spesies, tetapi bagaimana ia dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat bangsa/Negara, dan kemanusiaan secara umum. Tuntutan tanggung jawab ini menyangkut kegiatan manusia dalam segala bidang.

Kenapa hanya manusia yang harus bermoral? Norma moral itu berlaku mutlak, tetapi tidak memaksa. Norma moral berlaku bagi semua manusia, tidak berlaku bagi hewan, karena hanya manusia yang berakal. Semua tindakan manusia dalam segala bidang itu senantiasa menghadapi penilaian. Tindakan manusia selalu dinilai, dan setiap saat iapun selalu menilai. Apakah semua manusia sebagai makhluk yang berakal dikenai norma moral/etika? Jawabnya adalah tidak. Moral dan etika hanya dikenakan pada manusia yang akalnya berfungsi, manusia yang mempunyai kesadaran (kesadaran dalam hal ini tidak dalam arti medis, tetapi psikologis-filosofis).

Penilaian hanya ditujukan bagi manusia yang mempunyai akal dan sudah mempunyai kesadaran. Penilaian moral tidak dikenakan pada orang yang hilang ingatan, gila, sehingga tidak mempunyai kesadaran atau anak kecil yang kesadarannya belum tumbuh. Manusia dengan kriteria ini tidak dikenai tanggung jawab terhadap atas segala tindakannya, kalau dikenai tindakan maka harus disesuaikan dengan taraf kesadarannya. Alasan dasar dan rasional mengapa manusia harus menggunakan moral/ etika sebagai landasan segala tindakannya adalah karena dia berakal dan mempunyai kesadaran. Sebagai contoh: Ada seekor kucing yang lapar, di depannya ada makanan yang biasa dimakannya, tanpa banyak pertimbangan dia tentu akan segera menyantapnya. Berbeda dengan manusia, walaupun ia lapar di hadapannya ada makanan lezat ia tidak akan langsung menyantapnya. Berbagai macam pertimbangan akan menjadi dasar apakah ia akan menyantap makanan di depannya, apakah ia berhak menyantapnya, apakah makannya harus sekarang, bagaimana cara menyantapnya, dan lain-lain. Manusia bermoral tidak akan memakan apa yang bukan haknya, manusia bermoral akan mampu mengendalikan nafsu untuk makan, manusia juga akan menggunakan kaidah kepantasan dalam hal cara melakukan sesuatu. Mungkin hal ini dianggap sepele, justru inilah harus disadari bahwa untuk hal yang kecil dan aktivitas sehari-hari saja banyak sekali pertimbangan, apalagi untuk masalah yang lebih besar dan mendasar. Sebagai contoh koruptor secara hakiki bisa dikatakan bukan manusia, tetapi seperti binatang, karena ada beberapa spesies binatang yang mempunyai otak memadai sehingga mempunyai kecerdasan, bahkan lebih rendah dari binatang. Binatang tidak bisa membedakan yang mana yang menjadi haknya dan yang mana bukan, namun koruptor bisa membedakan hanya saja ia tidak mau tahu.

Moral mutlak berlaku bagi manusia dalam hidup bersama. Manusia adalah makhluk yang berbudaya. Kebudayaan ini hanya bisa tumbuh dalam hidup bersama. Manusia adalah *Animal Sociale/Zoon Politicon.* Manusia adalah makhluk yang hidup bersama-sama dengan manusia lain, ia membutuhkan manusia lain. Makhluk berbudaya merupakan resultante dari hakikat manusia sebagai *Animal Sociale, Animal Rasionale* dan makhluk yang bermoral.

I. Ilmu Pengetahuan dan Etika

Sekilas tentang Ilmu Pengetahuan, ilmu pengetahuan yang dalam bahasa Inggris *science,* bahasa Latin *scientia* berarti mempelajari atau mengetahui. Ilmu pengetahuan berbeda dengan pengetahuan (*episteme*). Ilmu pengetahuan bisa berasal dari pengetahuan tetapi tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Ada beberapa syarat suatu pengetahuan dikategorikan ilmu. Menurut I.R. Poedjowijatno ilmu pengetahuan memiliki beberapa syarat (Abbas Hamami: 4): 1. Berobjek: objek materiil sasaran/bahan kajian, objek formal yaitu sudut pandang pendekatan suatu ilmu terhadap objeknya; 2. Bermetode, yaitu prosedur/cara tertentu suatu ilmu dalam usaha mencari kebenaran; 3. Sistematis, ilmu pengetahuan sering kali terdiri dari beberapa unsur tapi tetap merupakan satu kesatuan. Ada hubungan, keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain; 4. Universal, ilmu diasumsikan berlaku secara menyeluruh, tidak meliputi tempat tertentu atau waktu tertentu. Ilmu diproyeksikan berlaku seluas-luasnya. Adapun ilmu pengetahuan memiliki beberapa sifat: 1. Terbuka: ilmu terbuka bagi kritik, sanggahan, atau revisi baru dalam suatu dialog ilmiah sehingga menjadi dinamis; 2. Milik umum, ilmu bukan milik individual tertentu termasuk para penemu teori atau hukum. Semua orang bisa menguji kebenarannya, memakai, dan menyebarkannya; 3. Objektif: kebenaran ilmu sifatnya objektif. Kebenaran suatu teori, paradigma, atau aksioma harus didukung oleh fakta-fakta yang berupa kenyataan. Ilmu dalam penyusunannya harus terpisah dengan subjek, menerangkan sasaran perhatiannya sebagaimana apa adanya; 4. Relatif: walaupun ilmu bersifat objektif, tetapi kebenaran yang dihasilkan bersifat relatif/tidak mutlak termasuk kebenaran ilmu-ilmu alam. Tidak ada kebenaran yang absolut yang tidak terbantahkan, tidak ada kepastian kebenaran, yang ada hanya tingkat probabilitas yang tinggi nilai-nilai dalam Ilmu Pengetahuan.

Dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan terdapat masalah mendasar yang sampai sekarang menjadi perdebatan panjang yaitu masalah apakah ilmu itu benar nilai atau tidak. Ada dua sikap dasar, pertama kecenderungan puritan-elitis, yang beranggapan bahwa ilmu itu bebas nilai, bergerak sendiri (otonom), sesuai dengan hukum-hukumnya. Tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk ilmu pengetahuan itu sendiri. Motif dasar dari ilmu pengetahuan adalah memenuhi rasa ingin tahu dengan tujuan mencari kebenaran. Sikap seperti ini dimotori oleh Aristoteles yang kemudian dilanjutkan oleh ilmuwan-ilmuwan ilmu alam. Ilmu harus otonom, tidak boleh tunduk pada nilai-nilai di luar ilmu seperti nilai agama, nilai moral, nilai sosial, kekuasaan. Jika ilmu tunduk pada nilai-nilai di luar dirinya maka tidak akan didapatkan kebenaran ilmiah, objektif, dan rasional (Sony Keraf: 150). Ilmu pengetahuan tidak akan berkembang. Ia hanya sekumpulan keyakinan-keyakinan tanpa didukung argumen yang objektif dan rasional.

Yang ke dua kecenderungan pragmatis. Ilmu pengetahuan tidak hanya semata-mata mencari kebenaran. Ilmu pengetahuan harus berguna untuk memecahkan persoalan hidup manusia. Kebenaran ilmiah tidak hanya logis-rasional, empiris, tetapi juga pragmatis. Kebenaran tidak ada artinya kalau tidak berguna bagi manusia. Semboyan dasar-dasar dari sikap pragmatis ini adalah bahwa ilmu pengetahuan itu untuk manusia. Kedua kubu yang bertentangan ini mempunyai asumsi yang berbeda, tetapi bukannya tidak dapat dipadukan. Jalan keluar dari kemelut ini adalah sintesis keduanya. Berkaitan dengan ilmu harus dibedakan *Context of justification* dan *context of discovery*. *Context of justifiction* adalah konteks pengujian ilmiah terhadap hasil penelitian ilmiah dan kegiatan ilmiah. Dalam konteks ini pengetahuan harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan murni yang objektif dan rasional, tidak boleh ada pertimbangan lain. Satu-satunya yang berlaku dan dipakai untuk pertimbangan adalah nilai kebenaran. Ia tidak mau peduli terhadap pertimbangan-pertimbangan lain di luar dirinya. Ilmu bersifat otonom. Ilmu yang berdialog dalam dirinya sendiri itu bebas nilai. Ia berada di bawah pertimbangan ilmiah murni (Sony Keraf, 155-156).

Context of discovery adalah konteks di mana ilmu pengetahuan itu ditemukan. Dalam konteks ini ilmu tidak bebas nilai. Ilmu pengetahuan selalu ditemukan dan berkembang dalam konteks ruang dan waktu

tertentu, dalam konteks sosial tertentu (Sony Keraf: 154). Kegiatan ilmiah mempunyai sasaran dan tujuan yang lebih luas dari sekadar menemukan kebenaran ilmiah. Ilmu pengetahuan muncul untuk memenuhi kebutuhan manusia sehingga sejak awal ilmu pengetahuan mempunyai motif dan nilai tertentu. Ilmu pengetahuan dalam konteks keindonesiaan.

Tradisi kegiatan ilmiah di Indonesia memang belum mapan sebagaimana tradisi di dunia Barat. Justru itu masalah nilai dan ilmu ini harus dipahami sejak awal sebagai suatu koridor bagi kehidupan ilmiah di Indonesia. Bangsa Indonesia mempunyai sistem nilai sendiri yang melandasi berbagai bidang kehidupan termasuk kehidupan ilmiah. Pancasila sebagai *core value* dalam kehidupan ilmiah adalah suatu imperatif ilmu dalam konteks pengujian, dalam proses dalam dirinya sendiri memang harus bebas nilai, objektif, rasional, namun di dalam proses penemuannya dan penerapannya ilmu tidak bebas nilai. Ilmu harus memperhatikan nilai-nilai yang ada dan berlaku di masyarakat. Ilmu harus mengemban misi yang lebih luas yaitu demi peningkatan harkat kemanusiaan. Ilmu harus bermanfaat bagi manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia. Namun demikian tolok ukur manfaat itu tidak hanya sekadar manfaat pragmatis yang sesaat atau untuk kepentingan tertentu, sehingga ilmu kehilangan idealismenya. Ilmu yang dikembangkan harus tetap objektif bermanfaat bagi seluruh umat manusia dan tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila, yaitu nilai teositas, nilai humanitas, nilai integritas kebangsaan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan sosial (Sri Rahayu Wilujeng, 2012, Draf materi Filsafat Ilmu dalam Pendidikan Karakter bagi Mahasiswa Baru 2012).

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa manusia tidak hanya semata-mata mengakui dan menghargai kemampuan rasionalitas manusia semata tetapi juga menginsyafi bahwa ada kekuatan lain yang lebih besar. Manusia tidak hanya dihargai karena aktivitas akalnya saja tetapi juga aspek-aspek lain yang irasional. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan harus dikembalikan pada fungsi semula untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau sektor tertentu (T. Jacob: 42-43). Sila Persatuan Indonesia, mempunyai makna bahwa ilmu pengetahuan walaupun bersifat universal harus juga mengakomodasikan yang lokal sehingga berjalan harmonis. Ilmu pengetahuan yang dikembangkan

tidak boleh menghancurkan dan membahayakan integritas nasional bangsa Indonesia. Sila ke empat mengandung pengertian bahwa ilmu pengetahuan yang dikembangkan tidak boleh hanya diputuskan atau dikendalikan segelintir orang. Berbagai pendapat para pakar di bidangnya harus dipertimbangkan, sehingga menghasilkan suatu pertimbangan yang representatif untuk harus mengakomodasi rasa keadilan bagi rakyat banyak. Ia tidak boleh mengabdi pada sekelompok kecil masyarakat, apalagi hanya mengabdi pada kepentingan penguasa. Lingkungan akademis adalah tempat di mana ilmu pengetahuan itu disemaikan. Dunia akademis di Indonesia mempunyai tugas yang lebih berat dari sekadar kehidupan ilmiah yang hanya menekankan aspek rasionalitas. Dunia akademis Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Dosen bukan hanya sebagai guru (*teacher*) sebagai tukang transfer pengetahuan. Dosen adalah pendidik yang bertugas untuk membimbing anak didik menjadi insan yang pintar dan bermoral (Sri Rahayu Wilujeng, 2012, Draft Materi Filsafat Ilmu dalam Pendidikan Karakter bagi Mahasiswa Baru UNDIP 2012).

Di lain pihak ia adalah seorang ilmuwan yang menjalankan kegiatan ilmiah. Seperti dipaparkan di atas bahwa ilmu itu bebas nilai, tetapi kegiatan keilmuan itu dilaksanakan oleh ilmuwan di bawah suatu lembaga/otoritas akademis yang menyangkut berbagai kepentingan, maka harus ada nilai-nilai yang menjadi roh yang mengendalikannya. Dibutuhkan suatu etika ilmiah bagi ilmuwan, sehingga ilmu tetap berjalan pada koridornya yang benar. Sikap ilmiah harus dimiliki oleh setiap ilmuwan. Perlu disadari bahwa sikap ilmiah ini ditujukan pada dosen, tetapi harus juga ada pada mahasiswa yang merupakan *out put* dari aktivitas ilmiah di lingkungan akademis.

1. Sikap ilmiah pertama yang harus dimiliki oleh setiap ilmuwan adalah kejujuran dan kebenaran. Nilai kejujuran dan kebenaran ini merupakan nilai interinsik yang ada di dalam ilmu pengetahuan, sehingga harus integral masuk dalam etos semua aktor ilmu pengetahuan di dalam lembaga akademis. Kejujuran ini menyangkut proses dalam kegiatan ilmiah, klaim kebenaran yang dihasilkan dari proses ilmiah, maupun dalam penerapan suatu ilmu pengetahuan. Tanpa kejujuran tidak akan didapat kebenaran sebagaimana apa adanya, sedangkan motif dasar ilmu pengetahuan adalah memenuhi rasa ingin tahu untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Sikap

jujur dan objektif. Sikap ilmiah tercermin pada sikap jujur dan objektif dalam mengumpulkan faktor dan menyajikan hasil analisis fenomena alam dan sosial melalui cara berpikir logis. Sikap jujur dan objektif menghasilkan produk pemikiran berupa penjelasan yang lugas dan tidak bias karena kepentingan tertentu.

2. Tanggung jawab. Sikap ini mutlak dibutuhkan berkaitan dengan kegiatan penelitian maupun dalam aplikasi ilmu serta di dalam aktivitas ilmiah akademis.
3. Setia. Seorang ilmuwan harus setia pada profesi dan setia pada ilmu yang ditekuni. Ia harus setia menyebarkan kebenaran yang diyakini walaupun ada risiko.
4. Sikap ingin tahu. Seorang intelektual/cendekiawan memiliki rasa ingin tahu (*coriousity*) yang kuat untuk menggali atau mencari jawaban terhadap suatu permasalahan yang ada di sekelilingnya secara tuntas dan menyeluruh, serta mengeluarkan gagasan dalam bentuk ilmiah sebagai bukti hasil kerja mereka kepada dunia dan masyarakat awam karena mereka merasa bahwa tanggung jawab itu ada di pundaknya.
5. Sikap kritis. Bagi seorang cendekiawan, sikap kritis dan budaya bertanya dikembangkan untuk memastikan bahwa kebenaran sejati bisa ditemukan. Oleh karena itu, semua informasi pada dasarnya diterima sebagai input yang bersifat relatif/nisbi, kecuali setelah melewati suatu standar verifikasi tertentu.
6. Sikap independen/mandiri. Kebenaran ilmu pengetahuan pada hakikatnya adalah sesuatu yang objektif, tidak ditentukan oleh imajinasi dan kepentingan orang tertentu. Cendekiawan berpikir dan bertindak atas dasar suara kebenaran, dan oleh karenanya tidak bisa dipengaruhi siapa pun untuk berpendapat berbeda hanya karena ingin menyenangkan seseorang. Benar dikatakan benar, salah dikatakan salah, walaupun itu adalah hal yang pahit.
7. Sikap terbuka. Walaupun seorang cendekiawan bersikap mandiri, akan tetapi hati dan pikirannya bersifat terbuka, baik terhadap pendapat yang berbeda, maupun pikiran-pikiran baru yang dikemukakan oleh orang lain. Sebagai ilmuwan, dia akan berusaha memperluas wawasan teoretis dan keterbukaannya kepada kemungkinan dan penemuan baru dalam bidang keahliannya.

Seorang cendekiawan akan mengedepankan sikap bahwa ilmu, pengetahuan, dan pengalaman bersifat tidak terbatas dan akan senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Dia tidak akan selalu belajar sampai "ke negeri China" bahkan sampai akhir hayat.

8. Sikap rela menghargai karya dan pendapat orang lain. Seorang cendekiawan bersedia berdialog secara kontinyu dengan koleganya dan masyarakat sekitar dalam keterlibatan yang intensif dan sensitif.
9. Sikap menjangkau ke depan. Cendekiawan adalah pemikir-pemikir yang memiliki kemampuan penganalisisan terhadap masalah tertentu atau yang potensial di bidangnya. "*Change maker*" adalah orang yang membuat perubahan atau agar perubahan di dalam masyarakat. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengubah masyarakat yang statis menjadi masyarakat yang dinamis dan berusaha dan berkreasi dalam bentuk nyata dengan hasil-hasil dari buah pemikiran dan penelitian untuk mengubah kondisi masyarakat dari zero to hero.

Etika merupakan cabang dari filsafat. Etika mencari kebenaran dan sebagai filsafat ia mencari keterangan (benar) yang sedalam-dalamnya. Sebagai tugas tertentu etika mencari ukuran baik-buruknya bagi tingkah laku manusia. Etika hendak mencari tindakan manusia manakah yang baik. Secara etimologi etika berasal dari bahasa Yunani kuno "*ethos*" yang mempunyai arti kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, cara berpikir, dan kata "*ta etha*" yang mempunyai arti adat kebiasaan. Dan secara terminologi etika adalah ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia etika dijelaskan dengan tiga arti, yang pertama etika adalah ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Kedua, etika adalah kumpulan asas atau yang berkenaan dengan akhlak. Ketiga, etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Perumusan tentang pengertian etika juga bisa dipertajam lagi menjadi tiga arti juga, sebagai berikut: 1) kata etika bisa dalam arti: nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya; 2) Etika juga berarti: kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di

sini adalah kode etik; 3) Etika mempunyai arti juga: ilmu tentang yang baik dan buruk. Etika bukan sumber tambahan moralitas melainkan merupakan filsafat yang merefleksi ajaran-ajaran moral. Pemikiran filsafat mempunyai lima ciri khas: bersifat rasional, kritis, mendasar, sistematik, dan normatif.

Kata etika juga erat kaitannya dengan kata moral yang berasal dari kata latin "*Mos*" yang dalam bentuk jamaknya "*Mores*" yang mempunyai arti adat atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang tidak baik. Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Dan untuk lebih mengerti apa itu etika, perlu dibedakan dengan ajaran moral. Etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Jadi etika dan ajaran moral tidak berada di tingkatan yang sama, yang mengatakan bagaimana kita harus hidup, bukan etika melainkan ajaran moral. Ada perbedaan antara etika dan ajaran moral. Perbedaannya, etika tidak berwenang untuk menetapkan apa yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan, dan etika berusaha untuk mengerti mengapa atau atas dasar apa kita harus hidup menurut norma-norma tertentu. Ajaran moral dapat diibaratkan sebagai buku petunjuk bagaimana kita harus memperlakukan sepeda motor dengan baik, sedangkan etika memberikan pengertian tentang struktur dan teknologi sepeda motor.

Dari berbagai definisi tentang etika dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis definisi: jenis pertama, etika dipandang sebagai cabang filsafat yang khusus membicarakan tentang nilai baik dan buruk dari perilaku manusia. Jenis kedua, etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan masalah baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Definisi demikian tidak melihat kenyataan bahwa ada keragaman norma karena adanya ketidaksamaan waktu dan tempat, akhirnya etika menjadi ilmu yang deskriptif. Jenis ketiga, etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat normatif, evaluatif yang hanya memberikan nilai baik buruk terhadap perilaku manusia.

Dalam hal ini tidak perlu menunjukkan adanya fakta, cukup memberikan informasi, menganjurkan, dan merefleksikan.

Menurut Robert C. Solomon, etika adalah bagian filsafat yang meliputi hidup baik, menjadi orang yang baik, dan menginginkan hal-hal yang baik dalam hidup. Kata "etika" menunjuk pada dua hal. Pertama, disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai dan pembenarannya. Kedua, pokok permasalahan disiplin ilmu itu sendiri, yaitu nilai-nilai hidup kita yang sesungguhnya dan hukum-hukum tingkah laku kita.

Menurut Ki Hajar Dewantoro dalam buku Kuliah Etika yang ditulis oleh Charris Zubair, bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari segala soal kebaikan (dan keburukan) di dalam hidup manusia semuanya. Khususnya, mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dan perasaan, sampai terwujudnya suatu perbuatan.

Etika termasuk filsafat dan malah dikenal sebagai salah satu cabang filsafat yang paling tua. Dalam konteks filsafat Yunani Kuno, etika sudah terbentuk dengan kematangan yang mengagumkan. Etika adalah ilmu, namun sebagai filsafat ia tidak merupakan suatu ilmu empiris. Ciri khas filsafat itu dengan jelas tampak juga pada etika. Etika pun tidak berhenti pada hal yang konkret, tapi ia bertanya tentang yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, tentang yang baik atau buruk untuk dilakukan.

Etika tidak sama dengan cabang-cabang filsafat yang lain dalam arti etika membatasi diri pada pertanyaan "apa itu moral" dan tugas utama etika adalah menyelidiki apa yang harus dilakukan oleh manusia. Semua cabang filsafat berbicara tentang yang ada, sedangkan etika membahas yang harus dilakukan, karena itu etika tidak jarang disebut juga filsafat praktis, mengapa praktis karena cabang ini berhubungan dengan perilaku manusia, dengan yang harus atau tidak boleh dilakukan manusia.

Objek etika adalah pernyataan moral, pada dasarnya hanya dua macam: pernyataan tentang tindakan manusia dan pernyataan tentang manusia sendiri atau tentang unsur-unsur kepribadian.

15

ETIKA PROFESI PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

A. Keterkaitan Pekerjaan dan Profesi

Sejak zaman dahulu bahkan pada zaman purba, manusia akan melakukan segala cara untuk bertahan hidup. Melakukan upaya-upaya untuk bertahan karena kodratnya yang merupakan makhluk hidup maka memerlukan makanan. Dimulai dengan melakukan kegiatan berburu dan meramu yang kemudian berkembang hingga sampailah pada masa bercocok tanam. Semua kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan kegiatan "bekerja".

Jenis pekerjaan yang dilakukan manusia pada zaman dahulu sangat berbeda dengan masa sekarang. Karena pada zaman dahulu hanya berpusat dengan menggunakan tenaga atau fisik saja. Namun dengan adanya evolusi manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Charles Darwin, bahwa makhluk hidup termasuk manusia mengalami perbaikan biologis. Salah satu akibat dari perbaikan biologis tersebut adalah berkembangnya otak manusia. Hal ini menyebabkan manusia tidak lagi hanya menggunakan fisiknya saja namun juga kecerdasannya. Pekerjaan yang berhasil dikembangkan karena kecerdasan manusia inilah yang akhirnya akan menghasilkan suatu profesi.

Suatu pekerjaan sendiri menurut Abdul kadir Muhammad dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Pekerjaan dalam arti umum, yaitu pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik, baik sementara atau tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan (upah).
2. Pekerjaan dalam arti tertentu, yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik atau intelektual, baik sementara atau tetap dengan tujuan pengabdian.
3. Pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu, mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan.

Antara pekerjaan dan profesi terdapat kaitan yang erat. Profesi merupakan pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang. Namun tidak semua pekerjaan dapat digolongkan sebagai profesi, karena hal yang dikerjakan, yang digolongkan sebagai profesi, memiliki kekhususan antara lain:

1. Pekerjaan sebagai profesi.

   Kerja atau pekerjaan meliputi bidang yang sangat luas, dan tidak hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu. Tidak semua pekerjaan dapat digolongkan sebagai profesi. Hanya pekerjaan tertentu, yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian yang dapat disebut sebagai profesi.
2. Profesi umum dan profesi khusus.

   Hal utama yang membedakan suatu profesi khusus dari profesi pada umumnya adalah tekanan utamanya pada pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat. Orang yang menjalankan suatu profesi luhur atau profesi khusus juga membutuhkan nafkah hidup yang didapatkan dari kegiatan menjalankan profesi tersebut. Akan tetapi sasaran utamanya adalah untuk mengabdi dan melayani masyarakat. Pelayanan dan pengabdian itu diberikan bahkan dijalani sebagai suatu panggilan dari yang memanggil dan menugaskan mereka untuk menyampaikan kasih kepada yang membutuhkan.

B. Pengertian Profesi

Profesi merupakan suatu pekerjaan tetap dalam kurun waktu yang lama dengan didasarkan pada keahlian khusus yang didapatkan dari hasil pendidikan tertentu sesuai dengan profesi yang ditekuni, dalam

menekuni pekerjaan tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan. Orang yang melakukan profesi disebut sebagai seorang profesional.

Dalam menjalankan profesi maka seseorang harus memiliki sikap profesionalisme di mana kepentingan pribadi harus dikesampingkan dan mendahulukan kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini maka selain tidak terlepas dari tujuan seseorang melakukan suatu profesi yakni untuk mendapatkan penghasilan namun tidak boleh mengesampingkan tujuan pengabdian diri terhadap masyarakat.

Seseorang dikatakan sudah profesional apabila dalam mendapatkan keilmuan mengenai keprofesionalannya tersebut didapatkan pada suatu pendidikan khusus, melalui ujian-ujian dan telah mendapatkan izin berprofesi sesuai dengan bidang tertentu sehingga dianggap layak untuk menjalankan profesi tersebut.

C. Ciri-Ciri Profesi

Menurut Ignatius Ridwan Widyadharma, profesi pada umumnya memiliki ciri-ciri yakni adanya pengetahuan yang khusus, adanya standar dan kaidah moral, bekerja dengan orientasi pada pengabdian dan kepentingan masyarakat, adanya izin khusus untuk menjalankan profesi, adanya pula organisasi profesi tersebut. Maka seseorang dapat dikatakan menjadi seorang profesionalisme pada profesi tertentu apabila memegang teguh dan menjalankan kode etik sebagaimana yang telah disepakati dalam organisasinya. Suatu profesionalisme yang dilakukan tanpa adanya etika akan mengakibatkan profesionalisme tersebut menjadi pengendali dan hanya pengarahan saja atau diibaratkan "bebas sayap" (*vleugel vrij*).

Beranjak dari definisi profesi sebelumnya maka secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu:

1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun.
2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.

3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

E. Sumaryono memberikan tiga ciri khusus dalam pandangan umum tentang suatu profesi, yaitu:

1. Persiapan atau Training Khusus

   Sebuah persiapan adalah tindakan yang di dalamnya termuat pengetahuan yang tepat mengenai fakta fundamental di mana langkah-langkah profesional mendasarkan diri, demikian juga kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dengan cara praktis.
2. Menunjuk pada keanggotaan yang permanen, tegas, dan berbeda dari keanggotaan yang lain.

   Dalam hal ini suatu profesi yang profesional dapat dijalankan dengan syarat setiap pengemban profesi tersebut dituntut untuk memiliki sertifikat, izin usaha, ataupun izin praktik.
3. Aseptabilitas sebagai Motif Pelayanan

   Aseptabilitas atau kesediaan menerima merupakan suatu kebalikan dari motif menciptakan uang, adalah ciri khas dari semua profesi pada umumnya. Oleh karenanya tujuan utama dari suatu profesi bukan semata-mata hanya untuk mencari uang namun memprioritaskan kepentingan masyarakat pada umumnya. Namun di lain sisi suatu profesi merupakan sarana bagi hidupnya seseorang dan penyandang profesi tersebut membutuhkan dan dipandang perlu untuk memperoleh kompensitnya, yang menjadi imbalan atas jasa pelayanannya.

D. Pengertian Profesi Hukum

Terdapat berbagai macam jenis profesi yang ada di dunia, seperti yang biasa ditemui adalah profesi dokter, profesi akuntan, profesi hukum, dan lain sebagainya. Dapat diketahui bahwa hukum merupakan salah satu jenis dari profesi-profesi yang tersedia. Namun hal yang membedakannya terletak secara jelas adalah terkait dengan bidang yang ditekuni, yakni tentu saja dalam bidang hukum. Oleh karena itu profesi hukum sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Pihak yang dilayani oleh pengemban profesi hukum sering disebut sebagai klien.

Dari uraian-uraian sebelumnya maka suatu profesi hukum merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara profesional dan berkaitan dengan hukum. Di mana dalam mendapatkan izin untuk menjalankan profesi hukum haruslah menempuh pendidikan khusus sesuai dengan jurusan atau konsentrasi profesi hukum yang diminati, karena dalam profesi hukum sendiri terdapat beberapa macam pekerjaan. Misalnya pengacara, seseorang dapat menjalankan profesi hukum sebagai seorang pengacara apabila telah menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, telah lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) yang diselenggarakan oleh organisasi advokat dalam hal ini adalah Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia), tahap berikutnya yakni melaksanakan kegiatan magang di kantor advokat minimal dua tahun secara berturut-turut terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, dan dalam Pasal 4 ayat (1),(2), dan (3) UU advokat, syarat terakhir adalah melakukan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Negeri di wilayah domisili hukumnya dengan usia minimal 25 tahun (Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat). Persyaratan di sini harus terpenuhi semua apabila hendak menjalankan profesi di bidang hukum sebagai seorang pengacara atau advokat. Contoh lain profesi hukum adalah dalam bidang Kehakiman, Kejaksaan, dan lain sebagainya.

E. Profesionalisme dalam Profesi Hukum

Dalam suatu kelompok masyarakat terjadi hubungan-hubungan satu sama lain. Yang mana dalam hubungan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya benturan kepentingan antara individu yang

satu dengan yang lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu contoh sederhana permasalahan yang ada dalam masyarakat. Contoh lain yang lebih kompleks misalnya adalah hubungan antara suatu Negara dengan warga negaranya, Negara harus diberi batasan-batasan kewenangan agar tidak menjadi otoriter dan melupakan amanat dari warga negaranya.

Profesi hukum memiliki peran untuk mendampingi hubungan-hubungan antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan Negara. Agar kepentingan maupun hak yang satu dengan yang lainnya tetap berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang kemudian untuk menjalankan suatu profesi hukum demi tercapainya cita-cita, semangat, dan tujuan murni keberadaan suatu profesi hukum maka seseorang diwajibkan melakukan profesinya secara profesional. Keberadaan profesi hukum sendiri memiliki tujuan yakni membantu terciptanya tujuan hukum (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan) untuk masyarakat. Meskipun pada praktiknya sering kali salah satu dari tujuan hukum tersebut dirasa kurang bisa didapatkan. Yang sering terjadi adalah keterkaitan antara keadilan hukum dan kepastian hukum yang cenderung saling bertolak belakang satu sama lain. Namun setidaknya sebagai seorang profesional dalam profesi hukum pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai ketiga tujuan hukum tersebut. Oleh karenanya seseorang dengan profesi hukum berperan sebagai pion yang harus menggiring agar tujuan hukum tersebut dapat tercapai sebagaimana mestinya. Mengingat sangat banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dewasa ini.

Dalam keberadaannya, setiap *code of conduct atau professional ethics* dari setiap profesi yang di dalamnya juga meliputi profesi hukum, memiliki kewajiban-kewajiban untuk dirinya sendiri, yakni:

1. Kewajiban bagi diri sendiri;
2. Kewajiban bagi umum;
3. Kewajiban bagi yang dilayani;
4. Kewajiban bagi profesinya.

Sebagaimana pendapat Ignatius Ridwan Widyadharma, dalam menjalankan profesinya seorang profesional harus memiliki kemampuan akan kesadaran etis (*ethical sensibility*), kemampuan berpikir etis (*ethical reasoning*), bertindak etis (*ethical conduct*), dan memimpin secara etis

(*ethical leadership*). Kemampuan-kemampuan tersebut merupakan suatu landasan dasar agar seorang profesional dapat menjalankan profesinya secara profesional.

Penjelasan dari landasan kemampuan yang harus dimiliki seorang profesional dalam menjalankan profesinya. Yang pertama seseorang dikatakan mampu memiliki kesadaran etis apabila orang tersebut bisa menentukan perbuatan yang etis atau bukan perbuatan etis. Misalnya dapat mengatakan pada lawan persidangan apabila dalam hal pemeriksaan keterangan saksi, lawannya tersebut mengutarakan ucapan yang mengarahkan saksi pada opini tertentu. Kedua, mampu berpikir secara etis maksudnya adalah sebagai seorang yang profesional maka sudah sepatutnya juga didukung dengan pemikiran-pemikiran cerdas yang akan membawanya agar dapat bertindak secara profesional. Ketiga, bertindak etis memiliki keterkaitan yang erat dengan pemikiran yang etis hal ini dikarenakan suatu tindakan seorang yang profesional sudah pasti akan dipikirkan terlebih dahulu tentang baik dan buruknya, harus dilakukan atau tidak. Hal ini bisa dicontohkan dengan kejujuran, antara seorang pengemban profesi dengan orang yang dilayaninya harus menjunjung tinggi kejujuran agar kepercayaan antara keduanya dapat tercipta. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan memimpin secara etis, seorang profesional memiliki pribadi dan jiwa kepemimpinan yang sangat baik, sangat dihormati, dan disegani oleh anggotanya. Namun tidak berdasarkan atas rasa takut terhadap kepemimpinannya melainkan penghormatan atas wibawa seseorang. Seorang pemimpin yang baik dapat mengarahkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang disepakati secara efektif dan efisien. Keempat landasan kemampuan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan, karena antara landasan kemampuan yang satu dengan yang lainnya saling mendukung satu sama lain. Kemampuan-kemampuan tersebut tidak dapat dimiliki seseorang secara instan, yang artinya memerlukan suatu proses yang panjang dalam pembentukannya.

Dalam pelaksanaannya profesi hukum sering kali menghadapi tantangan-tantangan yang menjadi hambatan terciptanya profesionalitas di bidang hukum, yaitu:

1. Kualitas yang dimiliki oleh pengemban profesi hukum;
2. Penyalahgunaan dan penyimpangan fungsi dari profesi hukum;

3. Semakin menurunnya moralitas yang dimiliki oleh pengemban profesi hukum;
4. Tingkat kesadaran dan kepedulian terhadap sosial yang menurun.

Maka dapat ditarik sebuah benang merah bahwa seorang profesional harus memiliki pengetahuan yang andal dan mumpuni dalam bidang hukum. Sehingga pada saat masyarakat hendak meminta pertolongan untuk menggunakan jasanya dapat dijalankan dengan sangat kompeten dan berkualitas. Dengan kepuasan yang didapatkan oleh masyarakat selaku klien dalam bidang profesi hukum maka juga akan sangat berpengaruh terhadap keberadaan hukum itu sendiri.

F. Hubungan Etika dengan Profesi Hukum

Etika dan profesi hukum memiliki hubungan satu sama lain, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum disertai refleksi saksama, dan oleh karena itulah di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi.

Etika profesi sendiri merupakan suatu ilmu mengenai hak dan kewajiban yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu. Dasar ini merupakan hal yang diperlukan dalam beretika profesi. Sehingga tidak terjadi penyimpangan - penyimpangan yang menyebabkan ketidaksesuaian. Profesionalisme sangat penting dalam suatu pekerjaan, bukan hanya loyalitas tetapi etika profesilah yang sangat penting. Etika sangat penting dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga bila suatu profesi tanpa etika akan terjadi penyimpangan - penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan. Ketidakadilan yang dirasakan oleh orang lain akan mengakibatkan kehilangan kepercayaan yang berdampak sangat buruk, karena kepercayaan merupakan suatu dasar atau landasan yang dipakai dalam suatu pekerjaan. Kode etik profesi berfungsi sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Dengan adanya kode etik profesi, masih banyak kita temui pelanggaran-pelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi. Apalagi jika kode etik profesi tidak ada, maka akan semakin banyak terjadi pelanggaran. Akan semakin

banyak terjadi penyalahgunaan profesi. Oleh karenanya terdapat batasan-batasan dalam beretika profesi di bidang hukum yang dapat dijadikan pedoman agar penyimpangan-penyimpangan dalam profesi hukum dapat terhindarkan, yakni sebagai berikut:

1. Orientasi yang dimiliki haruslah berupa pelayanan yang mengarah pada pengabdian seseorang dalam berprofesi hukum. Apabila hal ini diterapkan maka dalam menjalankan profesinya akan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih.
2. Tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap individu yang satu dengan yang lainnya. Sehingga para pelaku profesi hukum akan berusaha memperlakukan tiap orang dengan sama.
3. Bersama-sama dengan teman sejawat untuk selalu bekerja sama dan tolong menolong dalam hal kebaikan agar dapat saling bertukar pikiran dan meringankan beban.

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa keberadaan etika, kode etik untuk para pengemban tugas di bidang profesi hukum selain untuk menjadi seorang profesional harus dipagari dengan kode etik yang harus ditaatinya. Apabila tidak demikian akan menimbulkan ketidakselarasan harmoni dalam kehidupan masyarakat.

Di bidang profesi hukum terdapat beberapa macam profesi yang berkaitan dengan hukum di antaranya sebagai berikut:

G. Etika Profesi Hakim di Indonesia

Etika Aparat Pengadilan

Aparat pengadilan dituntut untuk dapat memadukan karakter profesinya yang akan menampilkan sosok kepribadiannya dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Maka beberapa sikap atau sifat aparat pengadilan yang patut diwujudkan antara lain:

1. Takwa dan Tawakkal

   Setiap awal akan melaksanakan tugasnya seorang aparat pasti akan disumpah dan salah satu syarat utamanya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut sangat penting dilakukan bagi seorang aparat mengingat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari senantiasa menghadapi masalah, mana yang boleh dan

harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dan harus dihindari. Seorang yang bertakwa harus senantiasa berusaha untuk dapat melaksanakan segala perintah dan sekaligus berusaha menghindari segala larangan-Nya. Sehingga dalam segala upaya baik usahanya selalu didasarkan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus berpasrah dan tawakkal dalam segala keadaan.

2. Kemauan dan Kemampuan Mengatur Diri Sendiri

   Sifat atau sikap yang selalu berusaha mau dan mampu mengatur diri sendiri, merupakan awal dari kepemimpinan dan manajemen pengadilan yang efektif. Untuk mencapai terwujudnya kemauan dan kemampuan ini, aparat pengadilan perlu mengetahui kekuatan, kecakapan, dan kemampuan di bidang tugasnya, baik yang berkenaan dengan managerial skill maupun teknis justisial, dan administrasi pengadilan, serta perlu juga menyadari kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Tanpa adanya kemauan dan kemampuan untuk mengatur diri sendiri, segala bentuk ilmu pengetahuan yang dimiliki dan aturan hukum yang ada tidak akan banyak membawa arti dan manfaat.

3. Keteladanan

   Keteladanan sangat dibutuhkan bagi aparat pengadilan. Aparat pengadilan selayaknya menjaga tingkah laku dan perbuatannya baik di dalam dan di luar kedinasannya, hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk terlibat dan mendapat dukungan masyarakat dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Sebagai contoh, seorang pimpinan yang menginginkan bawahannya bekerja keras, maka ia dengan sendirinya harus menunjukkan etos kerja pada diri sendiri terlebih dahulu, pekerjaan yang berkualitas tinggi bagi seorang pimpinan akan menjadi referensi bagi aparat di bawahnya dan pada gilirannya akan tercapai segala apa yang diharapkan dalam setiap tugas yang diembannya.

4. Bertanggung Jawab

   Manakala seorang aparat pengaduan tidak memiliki rasa tanggung jawab, maka akan mudah terseret dan cenderung pada sikap maupun tindakan yang mengacu pada "*akunya sendiri*". Sikap bertanggung jawab ini bukan saja kepada kelompok instansinya, tetapi juga kepada diri sendiri dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Setiap aparat dituntut adanya sikap dan sifat bertanggung jawab, yang ditunjukkan dengan cara bekerja keras, tanggap, tangguh, dan tangkas dalam mengemban tugasnya.

Konsekuensi dan konsistensi aparat pengadilan akan selalu berbenah diri terhadap pemaksaan tugas dan pelayanan hukum yang diberikan kepada pencari keadilan yang akan membawa dan menampilkan citra dan wibawa pengadilan itu sendiri. Sikap bertanggung jawab ini antara lain bersumber dari rasa memiliki (*sense of belonging*) orientasi karier dan kesadaran akan jabatan yang diemban sebagai suatu rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri.

5. Adil

   Adil sebagai salah satu sifat yang harus dimiliki oleh aparat pengadilan dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapa pun tanpa terkecuali. Ditinjau dari tataran agama Islam, secara etimologis adil (al-'Adlu) berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Istilah lain dari al-'Adlu adalah al-'Qistu dan al-Mislu (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Keadilan dititikberatkan pada pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu, setiap aparat pengadilan dituntut untuk bersifat dan bersikap adil dalam melayani para pencari keadilan, karena pada asasnya setiap orang sama haknya di depan pengadilan.

6. Lapang Dada dan Terbuka

   Aparat pengadilan sebagai insan yang bertugas di lingkungan pengadilan, sudah barang tentu dituntut memiliki sikap lapang dada, pemaaf, dan terbuka terhadap saran-saran, bahkan kritik yang ditujukan kepadanya dan tidak bersikap sempit, tertutup dalam segala hal, selama saran dan kritik tersebut bersifat membangun (positif). Hal ini berarti, apabila diajukan suatu permasalahan, maka harus mencoba untuk mencari solusi, walaupun kesimpulan dan keputusan terletak dalam kendali pimpinan.

7. Darma Bakti dan Kemitraan

   Aparat pengadilan hendaknya membantu dan sadar, bahwa sesungguhnya mereka pada dasarnya tidak berbeda dengan aparat yang lain. Mereka bekerja dan bertugas untuk menyumbangkan darma baktinya dalam rangka menuju kepentingan bersama untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pembagian tugas yang diberikan oleh pimpinan hendaknya dilaksanakan sebagai pemenuhan rasa tanggung jawab.

   Kemitraan antara pimpinan dan bawahan harus ada harmonisasi di antara keduanya sehingga tercipta iklim yang kondusif, kekompakan, kebersamaan, dan kesetiaan, serta solidaritas demi keberhasilan suatu pekerjaan yang telah ditetapkan. Adanya kerja sama (*team work*) yang baik antara para aparat dalam rangka menegakkan citra dan wibawa pengadilan di dalam pelaksanaan tugas yang diembannya.

8. Patuh dan Taat kepada Pimpinan

   Setiap instansi pemerintah, dalam pelaksanaan tugas sudah pasti didukung oleh segala peraturan yang dibutuhkan instansi yang bersangkutan. Namun perlu diingat dalam melaksanakan suatu peraturan tertentu, seorang pimpinan masih membutuhkan suatu kebijakan, karena pada dasarnya suatu peraturan belum tentu sesuai benar dengan suasana lingkungan di mana peraturan itu diterapkan atau suatu peraturan belum tentu dalam mencakup segala peristiwa dan keadaan yang sebenarnya. Maka segala peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pimpinan dalam rangka mencapai tujuan yang diidamkan dibutuhkan kepatuhan dan ketaatan para aparat terhadap pimpinan. Apabila hal tersebut terabaikan, maka titik keberhasilan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas akan sulit terwujud.

   Realita yang berkembang di tengah masyarakat dewasa ini, dilihat dari kemampuan masyarakat memberikan reaksi atau respons terhadap dunia peradilan, adanya keluhan-keluhan yang ditujukan kepada lembaga peradilan akan ketidakpastian, secara spesifik ditujukan kepada sosok hakim sebagai pihak yang sangat terkait dengan produk hukum yang dihasilkan.

H. Hakim sebagai Representasi Keadilan

Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupan. Sebaliknya penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator bahwa suatu negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya.

Semakin modern suatu masyarakat, maka akan bertambah kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. Sebagai akibatnya, yang memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum. Dalam tataran yang lebih mendasar, secara umum, reformasi penegakan hukum yang diawali dari reformasi sistem peradilan harus dilakukan secara bertahap (gradual). Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa reformasi sistem peradilan harus menyangkut penataan kelembagaan, mekanisme aturan yang bersifat instrumental dan personal, serta budaya kerja aparat peradilan berikut perilaku masyarakat secara keseluruhan.

1. Hakim dalam Perspektif Etik

Aturan etik adalah aturan mengenai moral atau yang berkaitan dengan sikap moral menyangkut nilai mengenai baik dan buruk, layak dan tidak layak, pantas dan tidak pantas. Moral adalah instrumen internal yang menyangkut sikap pribadi, disiplin pribadi. Moral mencerminkan karakter. Aturan etik hakim, lazim disebut kode etik hakim (*code of ethics* atau *code of conduct*), kehadiran kode etik ini berkaitan dengan pekerjaan hakim yang digolongkan sebagai kelompok pekerjaan profesional. Sikap profesional harus terus terpelihara dengan selalu meningkatkan keahlian, di mana keahlian ini meliputi keahlian substantif dan prosedural. Kesalahan atau kelalaian menerapkan keahlian substantif maupun prosedural merupakan kesalahan profesional (*unprofessional conduct*).

Merujuk kepada pemahaman tugas pokok, kedudukan, dan fungsi hakim sebagaimana diatur dan dirumuskan baik dalam peraturan perundang-undangan maupun melalui kode etik profesi hakim, sudah selayaknya apabila dalam diri hakim itu digantungkan harapan yang sungguh besar dan sungguh dalam oleh para *justiciable,* yakni masyarakat pencari keadilan, supaya segala tugas dan fungsi itu dapat diwujudkan, seandainya hal tersebut terealisasi, dapat diambil pelajaran bahwa peranan hakim sungguh besar dalam mengarahkan dan membina kesadaran hukum masyarakat. Keadilan hukum bagi pencari keadilan harus menjadi tujuan dan napas utama sang hakim dalam menjatuhkan putusannya. Hakim yang baik akan selalu menempatkan putusan hukum yang dijatuhkannya sebagai penjaga martabat kearifannya. Putusan itu pula yang akan menunjukkan jati diri, keberadaan, dan kemampuannya. Oleh karena itu seorang hakim akan selalu menempatkan setiap putusan hukumnya pada tempat di mana reputasi selaku hakim dipertaruhkan. Seorang hakim tidak akan pernah dan tidak mungkin mampu untuk bermain-main dengan putusan hukumnya sendiri. Sebagai jawaban bagi pencari keadilan, maka pada diri seorang hakim diembankan supaya hakim itu selalu dapat menjamin bahwa perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, hakim wajib berpihak kepada keadilan dan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan.

Meminjam pendapat Moh. Mahfud MD, yang menyatakan bahwa "undang-undang merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan," sehingga sangat dimungkinkan ada beberapa nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan masyarakat yang terabaikan, sehingga tidak masuk dalam formulasi rumusan undang-undang. Atas dasar ini, apabila terjadi sengketa antara undang-undang yang berhadapan dengan nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan masyarakat, maka harus digali lebih dahulu rasa keadilan masyarakat.

Integritas seorang hakim harus selalu terjaga dan terpelihara dengan jalan melaksanakan suatu tugas atau tanggung jawab yang terbaik untuk memberi kepuasan bagi pihak yang dilayani. Bagi hakim integritas berwujud dalam bentuk-bentuk antara lain ketidakberpihakan

(*impartiality*), memberi perhatian dan perlakuan yang sama bagi pihak yang berperkara (*fireness*), menjaga kehormatan, baik ketika menjalankan tugasnya menjadi seorang hakim atau dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Kemandirian Hakim

Hakim secara fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam penyelenggaraan proses peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan. Apabila para hakim terpengaruh oleh campur tangan pihak-pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya, berarti hakim tersebut kurang atau tidak mandiri. Sebaliknya kalau hakim tidak terpengaruh dan tetap bersikap objektif, meskipun banyak tekanan psikologis dan intervensi dari pihak lain, maka hakim tersebut adalah hakim yang memegang teguh pendirian dalam tugasnya.

Praktik peradilan yang berjalan selama ini, terasa sulit dihindarkan adanya intervensi atau campur tangan dari pihak lain, seperti pemerintah dan ekstra yudisial lainnya. Campur tangan juga dapat dilakukan oleh pengaduan atasan, para pencari keadilan atau kuasanya serta pendukungnya. Adanya campur tangan ini, sangat rawan menimbulkan adanya persekongkolan (kolusi), penyuapan, dan terjadinya mafia dalam proses peradilan. Sehingga dalam menyikapi hal ini, sangat bergantung pada hati nurani hakim sendiri. Apakah para hakim masih menjunjung tinggi idealismenya dengan tetap mempertahankan kebebasan dan kemandiriannya, atau terpaksa jatuh oleh berbagai campur tangan pihak-pihak yang menginginkan keadilan tidak terwujud.

Sikap hakim dalam proses peradilan akan sangat menentukan objektivitas dalam memutus suatu perkara. Sahlan Said, seorang hakim senior dari Pengadilan Negeri Magelang dalam tulisannya menyatakan bahwa tulisannya menyatakan bahwa satu-satunya jabatan atau profesi yang dapat mewakili Tuhan kiranya adalah hanya hakim, sebab otoritas yang diberikan kepadanya bukan hanya sekadar dapat memenjara tetapi juga dapat mencabut nyawa seseorang. Beberapa ungkapan yang memberikan kedudukan istimewa kepada hakim misalnya adalah

benteng terakhir bagi pencari keadilan. Selain itu juga ada ungkapan yang cenderung ekstrem bahwa semua bagian masyarakat boleh rusak asalkan hakimnya tidak maka semuanya akan menjadi beres.

Sebagai tindak lanjut hal di atas, kemandirian hakim ditunjang keahlian yang memadai sangat diharapkan serta semakin penting mengingat dalam membuat putusan, hakim tidak semata-mata mendasarkan diri pada bunyi pasal peraturan perundang-undangan. Proses membuat putusan merupakan proses pengolahan kemampuan intelektual, penguasaan teknis substantif serta prosedur hukum, serta pengetahuan hakim atas nilai-nilai sosial yang ada dan berkembang di masyarakat. Lebih jauh lagi, dalam kondisi-kondisi tertentu, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum, yakni dalam hal adanya suatu permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Hakim yang mempunyai integritas moral yang tinggi dalam mempertahankan kemandiriannya, akan dapat berfungsi sebagai penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya selalu berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Para pihak yang berperkara selaku pencari keadilan juga cenderung akan menerima putusan yang telah dijatuhkan, bahkan dengan sukarela akan melaksanakan putusan tersebut, karena dianggap sudah sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat. Sebaliknya bagi hakim yang tidak atau kurang mandiri dalam proses pelaksanaan peradilan, berarti hakim tersebut bukan tipe penegak hukum yang baik dan profesional.

Karena hakim tersebut ternyata tidak mampu menegakkan hukum secara objektif dan mandiri, tetapi sudah melecehkan harkat dan martabat profesinya dan mengotori dunia penegakan hukum. Hakim tersebut tidak mempunyai integritas moral yang baik, bersifat subjektif, apriori, bahkan cenderung memihak kepada salah satu pihak yang berperkara, akibat dari tidak mandiri dan sikap profesional hakim, maka akan berdampak pada pencari keadilan sebagai pihak yang jadi korban dan dirugikan.

Sepanjang proses peradilan berjalan objektif, maka hasil putusan hakim yang dijatuhkan dari kacamata hukum juga akan bersifat objektif, terlepas puas tidaknya para pencari keadilan, karena hal tersebut,

merupakan sesuatu yang dirasakan relatif bagi salah satu pihak. Suatu putusan hakim dapat mengandung tingkat kepastian hukum yang tinggi, akan tetapi belum tentu dirasakan adil dan bermanfaat bagi para pencari keadilan. Sebaliknya putusan yang adil, belum tentu menganut kepastian hukum, tetapi apa pun keadaannya, integritas moral, objektivitas, dan sikap profesional serta daya intelektual bagi hakim merupakan sesuatu yang ideal dan harus terdapat pada diri hakim.

I. Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), yakni pejabat pengadilan yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan dan tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewenangan, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu yaitu penegak hukum dan keadilan.

Hakim juga dapat diartikan sebagai Hakim pejabat yang memimpin persidangan. Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai negara.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Bab I tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 8, mendefinisikan hakim sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.

Perkataan hukum yang berasal dari kata "*hakama*" yang berarti meninjau dan menetapkan suatu hal yang adil dengan tidak berat sebelah, maka adil dan keadilan merupakan tujuan dan inti daripada hukum. Adil mengandung pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya, untuk menegakkan hukum dan keadilan itulah dibebankan pada tindak hakim sebagai konsekuensi dari negara hukum. Sebagai mana yang diamanatkan dalam konstitusi negara ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB I tentang Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan sebagaimana yang kita tahu

bahwa hukum itu mempunyai tiga tujuan yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independen, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, transparansi dan kontrol sosial, serta perlindungan hak asasi manusia, peradilan bebas dan tidak memihak adalah ciri penting dari negara hukum. Peradilan bebas dan tidak memihak memiliki makna bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah yang karenanya harus ada jaminan tentang kedudukan hakim.

Mengingat betapa pentingnya kedudukan hakim tersebut oleh karenanya pada pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikannya sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta mana yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri. Dengan demikian, jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak (yustiabel) berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut.

Namun dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawab itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para yustiabel dan orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir batin yang dapat membekas bagi para yustiabel yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.

Kewajiban hakim sebagai salah satu organ lembaga peradilan tertuang dalam BAB IV Pasal 27-29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

sedangkan mengenai tanggung jawab hakim, tersirat dalam pasal 4 ayat (1) dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang ini dikemukakan kewajiban hakim yaitu tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Di dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) dikemukakan bahwa hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Apabila tidak menemukan hukum tertulis hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam hal ini Bisman Siregar, mengemukakan bahwa Undang-Undang secara jelas menegaskan tanggung jawab hakim itu bukan kepada negara, bukan kepada bangsa, tetapi pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, baru kepada diri sendiri diungkapkan lagi bahwa "kalau inilah landasan tanggung jawab hakim, akankah ia ragu-ragu menguji kalau perlu membatalkan peraturan yang bertentangan dengan Pancasila dan Tuhan Yang Maha Esa".

Menyangkut kewajiban hakim, di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dijelaskan sebagai berikut:

1. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Untuk menetapkan berat ringannya hukuman, hakim hendaklah memperhatikan sifat-sifat yang baik atau yang buruk yang ada pada si tertuduh.
3. Hakim mesti mengundurkan diri apabila perkara yang diperiksanya menyangkut perkara dari keluarganya sedarah sampai derajat ketiga atau semenda.
4. Sebelum memangku jabatan sebagai hakim diwajibkan untuk bersumpah menurut agama dan kepercayaannya.

Perancis Bacon dalam Essays Or Counsels Civil and Moral: Of Judicalture, sebagaimana diterjemahkan oleh Arief Sidharta, mengatakan sebagai berikut: para hakim seyogianya lebih terpelajar (berkecendekiawanan) daripada pandai bersilat lidah, lebih bermanfaat daripada sekadar bersikap wajar, dan lebih menghayati serta mengetahui

berbagai faktor relevan dari masalah yang dihadapinya daripada sekadar keyakinan. Di atas segalanya itu, mereka wajib memiliki integritas dan bermartabat.

Dapat ditambahkan, bahwa masalah tanggung jawab hakim diatur dalam berbagai peraturan per-Undang-Undangan, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Jabatan Hakim adalah suatu profesi, karena memenuhi kriteria-kriteria yaitu pekerjaan tetap, bidang tertentu (memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara), berdasarkan keahlian khusus (hukum), dilakukan secara bertanggung jawab (kepada tuhan, negara, pencari keadilan, dan kepada hati nurani) dan memperoleh penghasilan.

Di dalam sejarah perkembangannya kode etik hakim, etika profesi hakim dirumuskan pertama kali dengan keputusan Nomor 2 Tahun 1966 pada rapat kerja pengadilan tinggi dan pengadilan negeri bersama Mahkamah Agung RI dengan menggunakan istilah Kode Kehormatan Hakim yang berarti segala sifat batiniah dan sikap-sikap lahiriah yang wajib dimiliki dan diamalkan oleh para hakim untuk menjamin tegaknya kewibawaan dan kehormatan korp hakim yang untuk selanjutnya ditetapkan kembali dalam surat keputusan bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman, Maret 1988. Dalam perkembangan selanjutnya, kode etik hakim yang dijadikan acuan saat ini adalah berdasarkan hasil musyawarah nasional IKAHI ke-13, tanggal 30 Maret 2001 di Bandung.

Adapun sifat-sifat yang harus dimiliki hakim dilambangkan menjadi panca darma hakim yaitu:

1. Sifat Kartika (bintang) melambangkan ketakwaan hakim pada Tuhan Yang Maha Esa dengan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang beradab.

2. Sifat Cakra (senjata ampuh penegak keadilan) melambangkan sifat adil, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Dalam kedinasan, hakim bersikap adil, tidak berprasangka atau memihak, bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan, memutuskan berdasarkan keyakinan hati nurani, dan sanggup mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Di luar kedinasan hakim bersifat saling menghargai, tertib, dan lugas, berpandangan luas, dan mencari saling pengertian.
3. Candra (bulan) melambangkan kebijaksanaan dan kewibawaan. Dalam kedinasan, hakim harus memiliki kepribadian, bijaksana, berilmu, sabar, tegas, disiplin, dan penuh pengabdian pada profesinya. Di luar kedinasan, hakim harus dapat dipercaya, penuh rasa tanggung jawab, menimbulkan rasa hormat, anggun, dan berwibawa.
4. Sari (bunga yang harum) menggambarkan hakim yang berbudi luhur dan berperilaku tanpa cela. Dalam kedinasannya ia selalu tawakal, sopan, bermotivasi meningkatkan pengabdiannya, ingin maju, dan bertenggang rasa. Di luar kedinasannya, ia selalu berhati-hati, sopan dan susila, menyenangkan dalam pergaulan, bertenggang rasa, dan berusaha menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya.
5. Tirta (air) melukiskan sifat hakim yang penuh kejujuran (bersih), berdiri di atas semua kepentingan, bebas dari pengaruh siapa pun, tanpa pamrih, dan tabah. Sedangkan di luar kedinasan, ia tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan kedudukannya, tidak berjiwa aji mumpung, dan senantiasa waspada.

J. Implementasi Kode Etik Hakim

Sebagai aturan yang harus dijadikan pedoman bagi seorang hakim, maka kode etik hakim harus diimplementasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks menjalankan tugas (dalam persidangan), hubungan sesama rekan, hubungan terhadap bawahan atau pegawai, hubungan kemasyarakatan, dan hubungan keluarga atau rumah tangga.

1. Implementasi dalam persidangan
   a. Dalam persidangan seorang hakim harus bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum

acara yang berlaku, dengan memperhatikan asas-asas peradilan yang baik, yaitu:

1) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan di mana setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama.
2) Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (*affair hearing*).
3) Putusan dijalankan secara objektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (nobias) dengan menjunjung tinggi prinsip (*nemo judex in resua*). Putusan harus memuat alasan-alasan serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (*resones and argumentations of decision*), di mana argumentasi tersebut harus diawasi (*controleer-baarheid*) dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*) guna menjamin sifat keterbukaan (*transparancy*) dan kepastian hukum (*legal certainity*)dalam proses peradilan.
4) Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

b. Tidak dibenarkan, menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.
c. Harus bersifat sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.
d. Harus menjaga kewibawaan dan kekhidmatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan kata-kata maupun perbuatan.
e. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.

2. Terhadap sesama rekan. Hakim yang dalam tugas pokoknya adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara maka ia akan melaksanakan tugas tersebut dalam bentuk majelis meskipun

dimungkinkan untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal. Demikian pula sebagai seorang hakim ia tidak akan bisa terlepas untuk saling berkomunikasi dengan rekan sejawat hakim. Oleh karena itu, terhadap sesama hakim memelihara dan memupuk hubungan kerja sama dengan baik antara sesama rekan; ia harus memiliki rasa serta kawan, tenggang rasa dan saling menghargai antara sesama rekan; demikian juga harus memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap korp hakim secara wajar; di samping menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam dan/atau di luar kedinasan.

3. Terhadap bawahan/pegawai. Hakim sebagai penegak hukum haruslah mampu menjadi panutan; maka ia harus mempunyai sifat kepemimpinan, dan dapat membimbing bawahan atau pegawai untuk mempertinggi pengetahuan. Dia harus mempunyai sikap sebagai seorang bapak/ibu yang baik, serta memelihara sikap kekeluargaan terhadap bawahan/pegawai, dan seorang hakim harus mampu memberi contoh kedisiplinan.
4. Terhadap masyarakat. Dalam kehidupan seorang hakim adalah bagian dari masyarakat sekitar oleh karena itu seorang hakim harus menghormati dan menghargai, tidak sombong dan tidak mau menang sendiri. Sebagai bagian dari masyarakat, maka hidup sederhana yang dirasakan dari sebagian terbesar dari masyarakat juga harus tercermin dari diri hakim.
5. Terhadap keluarga/rumah tangga.
    a. Menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan tercela menurut norma-norma hukum kesusilaan.
    b. Menjaga ketenteraman dan kebutuhan keluarga.
    c. Menyesuaikan kehidupan rumah tangga dengan keadaan dan pandangan masyarakat.

Suatu kelompok profesi selain diatur oleh aturan etik/kode etiknya masing-masing, juga diatur oleh aturan hukum. Menurut Pasal 1 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata "mengadili" sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas

bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dengan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim di Indonesia berada di Mahkamah Agung dan empat badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang terdiri dari badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer dengan kekuasaan mengadili bersifat absolut yang dimiliki oleh masing-masing badan peradilan tersebut dan diatur dalam undang-undang sebagai payung hukum masing-masing badan peradilan tersebut.

Sejatinya, hakim di Indonesia bertindak sebagai penafsir utama norma hukum yang masih bersifat abstrak generalis ke dalam peristiwa konkret yang terjadi. Profesi Hakim adalah profesi dengan pekerjaan kemanusiaan yang tidak boleh jatuh ke dalam *dehumanizing* yang bersifat *logic mechanical* hingga dapat terperosok pada jurang alienasi hukum dari manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Hakim bertanggung jawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia. Hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk hukum itu sendiri. Sementara itu, dalam ranah etika, kode etik hakim yang dimaksudkan untuk memelihara, menegakkan, dan mempertahankan disiplin profesi.

Ada beberapa unsur disiplin yang diatur, dipelihara, dan ditegakkan atas dasar kode etik adalah sebagai berikut:

1. Menjaga, memelihara agar tidak terjadi tindakan atau kelalaian profesional.
2. Menjaga dan memelihara integritas profesi.
3. Menjaga dan memelihara disiplin, yang terdiri dari beberapa unsur yaitu:
    a) Taat pada ketentuan atau aturan hukum.
    b) Konsisten.
    c) Selalu bertindak sebagai manajer yang baik dalam mengelola perkara, mulai dari pemeriksaan berkas sampai pembacaan putusan.
    d) Loyalitas.

Lebih jauh dalam kode etik hakim atau biasa juga disebut dengan Kode Kehormatan Hakim disebutkan, bahwa hakim mempunyai 5 (lima)

sifat, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Adapun yang dimaksud dengan dalam kedinasan meliputi sifat hakim dalam persidangan, terhadap sesama rekan, bawahan, atasan, sikap pimpinan terhadap sesama rekan hakim, dan sikap terhadap instansi lain. Di luar kedinasan mencakup sikap hakim sebagai pribadi, dalam rumah tangga, dan dalam masyarakat.

Secara struktural dalam kegiatannya seorang hakim tentunya memiliki hubungan internal dan eksternal yang pada dasarnya banyak melakukan komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk lancarnya hubungan internal dan eksternal perlu ditempatkan orang-orang yang sikapnya mampu menjaga diri dan instansi di mana ia ditempatkan. Begitulah seyogianya seorang hakim yang dipandang memiliki kedudukan cukup terhormat.

Spesifikasi hubungan secara internal hakim di antaranya ialah membina dan meningkatkan hubungan yang harmonis dengan sesama hakim dan karyawan, memperhatikan dan meningkatkan hubungan kerja sama yang baik demi terciptanya keselarasan dan kedamaian sehingga tidak berakibat kepada perkara-perkara yang diadilinya yang kemudian sangat dikhawatirkan pengaruh psikologi hakim dalam memutus perkara, memelihara, dan meningkatkan hubungan dengan sesama penegak hukum (jaksa, polisi, dan advokat), saling mengingatkan akan tanggung jawab yang mereka pikul, demi mencegah adanya pengaruh dari luar yang dapat menghalangi atau memperkeruh terwujudnya keadilan dalam masyarakat.

K. Etika Profesi Penasihat Hukum (Advokat) di Indonesia

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat seolah memisahkan diri dari campur tangan lembaga peradilan lainnya. Yang mana sebelumnya dalam hal pengangkatan seorang advokat melalui Menteri Kehakiman setelah lulus ujian yang dilaksanakan oleh Menteri Kehakiman. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Advokat dinyatakan bahwa "*yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat*". Dan dalam ayat ke (2) disebutkan bahwa "*Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat*". Sedangkan syarat-syarat untuk dapat diangkat

menjadi seorang Advokat (berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Advokat) adalah sebagai berikut:

a. WNI;
b. bertempat tinggal di Indonesia;
c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara;
d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Untuk menjaga profesionalisme di bidang profesi hukum, dalam Pasal 26 UU Advokat disebutkan bahwa:

(1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.

(2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Dalam Pasal 1 huruf (a) Kode Etik Advokat Indonesia dinyatakan bahwa "advokat adalah orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, Pengacara praktik, ataupun sebagai konsultan hukum". Advokat memiliki posisi yang cenderung sangat bebas dalam bidang profesi hukum. Karena tidak hanya bekerja di dalam ruang sidang pengadilan saja, namun juga dapat secara bebas di luar pengadilan. Advokat dianggap sebagai suatu profesi yang terhormat (*officium nobile*), yang mana dalam menjalankan profesinya mendapatkan perlindungan dari hukum, undang-undang, dan kode etik.

Dalam beberapa Negara advokat memiliki peranan yang sangat besar bagi masyarakat. Advokat dapat terlibat langsung dalam memberikan bantuan-bantuan hukum, tidak hanya bagi mereka yang mampu namun

juga bagi mereka yang kurang mampu. Seorang advokat yang memegang teguh kode etik yang dimilikinya tidak akan menolak atau membedakan perlakuan terhadap kliennya. Maka dalam hal ini sangat kental peran dari keberadaan kode etik bagi seorang advokat. Peran kode etik dalam advokat yang terlihat seolah membatasi ruang gerak dari advokat sebenarnya justru diciptakan untuk memberikan kebaikan tidak hanya untuk advokat itu sendiri namun juga bagi masyarakat.

Dalam Kode Etik Advokat yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 memiliki XII Bab yang terdiri dari:

I. Ketentuan Umum
II. Kepribadian Advokat
III. Hubungan dengan Klien
IV. Hubungan dengan Teman Sejawat
V. Tentang Sejawat Asing
VI. Cara Bertindak Menangani Perkara
VII. Ketentuan-ketentuan Lain tentang Kode Etik
VIII. Pelaksanaan Kode Etik
IX. Dewan Kehormatan
X. Kode Etik dan Dewan Kehormatan
XI. Aturan Peralihan
XII. Penutup

Perubahan I

L. Etika Profesi Jaksa di Indonesia

Etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai “sistem nilai” dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. Misalnya Etika di lingkungan orang Jawa dan sebagainya. Etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (code) tertulis.

Secara sistematik etika sengaja dibuat berdasarkan prinsip- prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode

etik, refleksi dari apa yang disebut dengan "*self control*". Karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri begitu pula dengan profesi jaksa yang merupakan salah satu elemen penegak hukum.

Etika Profesi pada Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang dipimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan.

Selanjutnya, Jaksa Agung merupakan pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persyaratan tertentu berdasarkan undang-undang. Oleh karena Jaksa Agung diangkat oleh Presiden, maka dalam menjalankan tugasnya Jaksa Agung menjalankan tugas negara. Karena, Presiden mengangkat Jaksa Agung kedudukannya sebagai kepala negara (kekuasaan federatif) dan bukan sebagai kepala pemerintahan (kekuasaan eksekutif). Demikian juga jaksa yang diangkat oleh Jaksa Agung dalam menjalankan tugasnya adalah menjalankan tugas negara dan bukan tugas pemerintahan.

Jabatan fungsional jaksa adalah bersifat keahlian teknis yang melakukan penuntutan. Bahwa dalam rangka mewujudkan jaksa yang memiliki integritas kepribadian serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran, maka diperlukan adanya kode etik profesi jaksa. Kode etik profesi jaksa diatur dalam peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-067/A/JA/07/2007, tentang Kode Etik Perilaku Jaksa.

Pada prinsipnya dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa wajib:

Pasal 3

1. Menaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan kedinasan yang berlaku. Jaksa harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku pada saat ini.

2. Menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
3. Mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran.
4. Bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan atau ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung. Seorang jaksa harus berpendirian terhadap dirinya sendiri tanpa gangguan dari orang lain dan tidak boleh takut dengan ancaman seseorang.
5. Bertindak secara objektif dan tidak memihak. Jaksa tidak boleh berpihak kepada salah satu tersangka karena tersangka masih ada hubungan dengan jaksa.
6. Memberitahukan dan/atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa maupun korban.
7. Membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu.
8. Mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai, atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung.
9. Menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan.
10. Menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Menghormati dan melindungi hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen hak asasi manusia yang diterima secara universal.
12. Menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana.
13. Bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
14. Bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran.

Di samping kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di atas, dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa dilarang:

Pasal 4

1. Menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain. Dalam hal tersebut jaksa tidak boleh menyalahgunakan pekerjaan tersebut dikarenakan jaksa harus bersikap profesional.
2. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara. Dalam menentukan dasar hukum yang akan dikenakan kepada tersangka atau terdakwa dalam proses penanganan perkara harus sesuai dengan fakta yuridis yang ada dan tidak boleh melakukan manipulasi atau memutarbalikkan fakta yang berakibat melemahkan atau meniadakan ketentuan pidana yang seharusnya didakwakan dan dibuktikan.
3. Menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis. Larangan untuk melakukan penekanan dengan cara mengancam/menakut-nakuti guna memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lainnya.
4. Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya. Upaya untuk meminta dan/atau menerima walaupun tidak ada tindak lanjutnya berupa pemberian atau hadiah merupakan pelanggaran menurut ayat ini. Larangan untuk meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan termasuk bagi keluarga, pada atau dari pihak tertentu dimaksudkan untuk menghindari adanya maksud-maksud tertentu sehingga dapat memengaruhi jaksa dalam melaksanakan tugas profesinya. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjaga integritas jaksa.
5. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai, atau finansial, atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung. Seorang jaksa tidak boleh menangani suatu perkara di mana jaksa tersebut memiliki hubungan keluarga, hubungan suami istri meskipun telah bercerai, hubungan pertemanan, dan hubungan pekerjaan di luar menjalankan jabatan sebagai jaksa dengan pihak yang sedang diproses,

serta kepentingan finansial yang dapat memengaruhi jalannya proses hukum yang sedang ditangani oleh jaksa tersebut.

6. Bertindak diskriminatif dalam bentuk apa pun. Jaksa dengan alasan apa pun tidak dibenarkan melakukan pembedaan perlakuan terhadap seseorang berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan atau pelanggaran hak hukumnya.
7. Membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas sebagai jaksa semata-mata dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, terdapat hal yang tidak perlu diketahui oleh publik karena dapat berpengaruh pada proses penegakan hukum, untuk itu jaksa tidak diperbolehkan membuat pernyataan yang dapat merugikan penegakan hukum kepada publik.
8. Memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani.

Sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elite profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Apa yang semua dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa (okupasi) yang sedikit pun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elite profesional ini. Begitupula dengan jaksa yang harus memiliki kode etik sebagai pedoman dalam menjalankan profesinya dan terlebih lagi untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat serta menjaga martabat profesinya.

Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum

Menurut Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 3 UU Advokat.

Secara normatif, Undang-Undang Advokat juga menegaskan bahwa peran advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, dan polisi). Namun, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain. Dalam konsep trias politika tentang pemisahan kekuasaan negara yang terdiri dari kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Penegak hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, dan polisi memiliki kekuasaan yudikatif dan eksekutif. Dalam hal ini hakim sebagai penegak hukum yang menjalankan kekuasaan yudikatif mewakili kepentingan negara dan jaksa serta polisi yang menjalankan kekuasaan eksekutif mewakili kepentingan pemerintah. Bagaimana dengan Advokat?

Advokat dalam hal ini tidak termasuk dalam lingkup ketiga kekuasaan tersebut (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif). Dalam mewakili kepentingan klien dan membela hak-hak hukum tersebut, cara berpikir advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi. Untuk itu, dalam kode etik ditentukan adanya ketentuan advokat boleh menolak menangani perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya, dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kemenangan kepada klien.

Profesi Advokat yang bebas mempunyai arti bahwa dalam menjalankan profesinya membela masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum tidak mendapatkan tekanan dari mana pun juga. Kebebasan inilah yang harus dijamin dan dilindungi oleh UU yaitu UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat agar jelas status dan kedudukannya dalam masyarakat, sehingga bisa berfungsi secara maksimal.

Peran Advokat tersebut tidak akan pernah lepas dari masalah penegakan hukum di Indonesia. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian

penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis. Semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. Sebagai akibatnya yang memegang peranan penting dalam suatu proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum.

Secara sosiologis, ada suatu jenis hukum yang mempunyai daya laku lebih kuat dibanding hukum yang lain. Didapati hukum sebagai produk kekuasaan ternyata tidak sesuai dengan hukum yang nyata hidup dalam masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peran advokat dalam menegakkan hukum akan berwujud, yaitu:

- Mendorong penerapan hukum yang tepat untuk setiap kasus atau perkara.
- Mendorong penerapan hukum tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum, dan rasa keadilan individual dan sosial.
- Mendorong agar hakim tetap netral dalam memeriksa dan memutus perkara, bukan sebaliknya menempuh segala cara agar hakim tidak netral dalam menerapkan hukum. Karena itu salah satu asas penting dalam pembelaan, apabila berkeyakinan seorang klien bersalah, maka advokat sebagai penegak hukum akan menyodorkan asas *"clemency"* atau sekadar memohon keadilan.

Selain peran di atas, Advokat juga memiliki peran dalam pengawasan penegakan hukum, penjaga kekuasaan kehakiman, dan sebagai pekerja sosial. Peran tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Peran Advokat sebagai pengawas penegakan hukum

   Fungsi pengawasan penegakan hukum terutama dijalankan oleh perhimpunan advokat. Pengawasan ini mencakup dua hal yaitu:

   Internal, secara internal peran himpunan advokat harus dapat menjadi sarana efektif mengawasi tingkah laku advokat dalam profesi penegakan hukum atau penerapan hukum. Harus ada cara-cara yang efektif untuk mengendalikan advokat yang tidak mengindahkan etika profesi dan aturan-aturan untuk menjalankan tugas advokat secara baik dan benar.

Eksternal, secara eksternal baik himpunan advokat maupun advokat secara individual harus menjadi pengawas agar peradilan dapat berjalan secara benar dan tepat. Bukan justru sebaliknya, advokat menjadi bagian dari upaya menghalangi suatu proses peradilan.

2. Peran Advokat sebagai penjaga Kekuasaan Kehakiman

   Perlindungan atau jaminan kehakiman yang merdeka tidak boleh hanya diartikan sebagai bebas dari pengaruh atau tekanan dari kekuasaan Negara atau pemerintahan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka harus juga diartikan sebagai lepas dari pengaruh atau tekanan publik, baik yang terorganisasi dalam infrastruktur maupun yang insidental. Tekanan itu dapat dalam bentuk melancarkan tekanan nyata, membentuk pendapat umum yang tidak benar, ancaman dan pengerusakan prasarana dan sarana peradilan. Tekanan tersebut dapat pula bersifat individual dalam bentuk menyuap penegak hukum agar berpihak. Advokat sebagai penegak hukum, terutama yang terlibat dalam penyelenggaraan kehakiman semestinya ikut menjaga agar kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Peran Advokat sebagai pekerja sosial

   Pekerja sosial dalam hal ini adalah pekerja sosial di bidang hukum. Sebagaimana diketahui, betapa banyak rakyat yang menghadapi persoalan hukum, tetapi tidak berdaya. Mereka bukan saja tidak berdaya secara ekonomis tetapi mungkin juga tidak berdaya menghadapi kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka persoalan-persoalan hukum yang dihadapi rakyat kecil dan lemah yang memerlukan bantuan, termasuk dari para advokat. UU Advokat pasal 21 dalam hal ini memaparkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Dari berbagai peran advokat tersebut memberikan pemahaman bahwa advokat adalah seorang ahli hukum yang memberikan jasa atau bantuan hukum kepada kliennya. Bantuan hukum tersebut bisa berupa nasihat hukum, pembelaan, atau mewakili (mendampingi) kliennya dalam beracara dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan.

Hak dan Kewajiban Advokat

Hak dan kewajiban serta larangan bagi Advokat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagai berikut:

Pasal 14

> "Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan".

Pasal 15

> "Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan".

Pasal 16

> "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan".

Pasal 17

> "Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Pasal 18

1. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
2. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Pasal 19

1. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

2. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Pasal 20

1. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
2. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
3. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.

Pasal 21

1. Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.
2. Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Batas Kewenangan Advokat

Problematika secara sosiologis keberadaan advokat di tengah-tengah masyarakat seperti buah simalakama. Fakta yang tidak terbantahkan adalah keberadaan advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tersandung perkara hukum. Tetapi ada juga sebagian masyarakat menilai bahwa keberadaan advokat dalam sistem penegakan hukum tidak diperlukan, penelitian negatif ini tidak terlepas dari sepak terjang dari advokat sendiri yang kadang kala menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum tidak sesuai dengan harapan dan yang paling disayangkan adalah sebagian kecil advokat menjadi bagian dari mafia peradilan.

Kedudukan advokat dalam sistem penegakan hukum sebagai penegak hukum dan profesi terhormat. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya advokat seharusnya dilengkapi oleh kewenangan sama halnya dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa, dan hakim.

Kewenangan advokat dalam sistem penegakan hukum menjadi sangat penting guna menjaga keindependensian advokat dalam menjalankan profesinya dan juga menghindari adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum yang lain.

Aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan tetapi Advokat dalam menjalankan profesinya tidak diberikan kewenangan. Melihat kenyataan tersebut maka diperlukan pemberian kewenangan kepada advokat. Kewenangan tersebut diperlukan selain untuk menciptakan kesejajaran di antara aparat penegak hukum juga untuk menghindari adanya multitafsir di antara aparat penegak hukum yang lain dan kalangan advokat itu sendiri terkait dengan kewenangan. Sementara UU No. 18/2003 tentang Advokat tidak mengatur tentang kewenangan Advokat di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Dengan demikian maka terjadi kekosongan norma hukum terkait dengan kewenangan Advokat tersebut. Perlu diketahui bahwa profesi advokat adalah merupakan organ negara yang menjalankan fungsi negara. Dengan demikian maka profesi Advokat sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman sebagai organ negara yang menjalankan fungsi negara. Bedanya kalau Advokat adalah lembaga privat yang berfungsi publik sedangkan Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman adalah lembaga publik. Jika Advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya diberikan kewenangan dalam statusnya sebagai aparat penegak hukum maka kedudukannya sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain. Dengan kesejajaran tersebut akan tercipta keseimbangan dalam rangka menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih baik.

Kewenangan Advokat dari segi kekuasaan yudisial Advokat dalam sistem kekuasaan yudisial ditempatkan untuk menjaga dan mewakili masyarakat. Sedangkan hakim, jaksa, dan polisi ditempatkan untuk mewakili kepentingan negara. Pada posisi seperti ini kedudukan, fungsi dan peran advokat sangat penting, terutama di dalam menjaga keseimbangan di antara kepentingan negara dan masyarakat. Ada dua fungsi Advokat terhadap keadilan yang perlu mendapat perhatian. Yaitu pertama kepentingan mewakili klien untuk menegakkan keadilan, dan peran advokat penting bagi klien yang diwakilinya. Kedua, membantu klien, seorang Advokat mempertahankan legitimasi sistem peradilan

dan fungsi Advokat. Selain kedua fungsi Advokat tersebut yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana Advokat dapat memberikan pencerahan di bidang hukum di masyarakat. Pencerahan tersebut bisa dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum, sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan, konsultasi hukum kepada masyarakat baik melalui media cetak, elektronik, maupun secara langsung. Fakta yang tidak terbantahkan bahwa keberadaan Advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tersandung perkara hukum, untuk menunjang eksistensi Advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam sistem penegakan hukum, maka diperlukan kewenangan yang harus diberikan kepada Advokat. Kewenangan Advokat tersebut diperlukan dalam rangka menghindari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lain (Hakim, Jaksa, Polisi) dan juga dapat memberikan batasan kewenangan yang jelas terhadap advokat dalam menjalankan profesinya. Dalam praktik sering kali keberadaan Advokat dalam menjalankan profesinya sering kali dinigasikan (diabaikan) oleh aparat penegak hukum. Hal ini mengakibatkan kedudukan advokat "tidak sejajar" dengan aparat penegak hukum yang lain.

Dari kondisi itu tampak urgensi adanya kewenangan advokat di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam sistem penegak hukum. Kewenangan advokat tersebut diberikan untuk mendukung terlaksananya penegakan hukum secara baik.

M. Etika Profesi Polisi di Indonesia

Sebenarnya para sarjana belum ada kata sepakat tentang apa sebenarnya yang menjadi definisi profesi sebab tidak ada suatu standar (yang telah disepakati) pekerjaan/tugas yang bagaimanakah yang dikatakan dengan profesi tersebut. Sebagai pegangan dapat diutarakan pendapat yang dikemukakan oleh Dr. J. Spillane SJ. dalam "Nilai-nilai Etis dan Kekuasaan Utopis", yaitu suatu profesi dapat didefinisikan secara singkat sebagai jabatan seseorang kalau profesi tersebut tidak bersifat komersial, mekanis, pertanian, dan sebagainya. Profesi hukum adalah profesi untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar (tidak perlu tergantung pada kekuatan fisik maupun finansial). Hal ini dikarenakan ketertiban berkeadilan adalah kebutuhan dasar manusia; dan keadilan

merupakan nilai dan keutamaan yang paling luhur serta merupakan unsur esensial dan martabat manusia. Pengemban profesi hukum itu mencakup 4 (empat) bidang karya hukum, yaitu:

1. Penyelesaian konflik secara formal (peradilan yang melibatkan profesi hakim, Advokat, dan Jaksa);
2. Pencegahan konflik (perancangan hukum);
3. Penyelesaian konflik secara informal (mediasi, negoisasi); dan
4. Penerapan hukum di luar konflik.

Profesi hukum di Indonesia meliputi semua fungsionaris utama hukum seperti Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kepolisian, dan Jabatan lain. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, maka mereka harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Biasanya dalam organisasi profesi ada dewan kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan perkembangannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ("Perkapolri 14/2011") yang ruang lingkupnya terdiri dari (Pasal 4 Perkapolri 14/2011):

1. Etika Kenegaraan;
2. Etika Kelembagaan;
3. Etika Kemasyarakatan; dan
4. Etika Kepribadian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara dalam rangka pembangunan Nasional Semesta Berencana untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (1): Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 4: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya

keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

3. Pasal 5: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sebagai penegak hukum, kepolisian seperti halnya juga hakim, jaksa, pengacara juga mempunyai tugas, yang tentu saja mulia. Pada Pasal 13 bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan aturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;

10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sehubungan dengan tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, maka tugas itu ditujukan kepada semua orang dan golongan dari warga negara Indonesia, dan juga termasuk orang-orang asing yang berada di Indonesia. Ini artinya, polisi sebagai penegak hukum tidak boleh atau tidak dibenarkan pandang bulu terhadap para pelanggar hukum. Kemudian wewenang kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat ditujukan kepada penyakit-penyakit masyarakat yang akan atau telah menjadi kejahatan/pelanggaran. Adapun yang dimaksud dengan penyakit masyarakat adalah:

1. Pengemisan;
2. Pelacuran;
3. Perjudian;
4. Pemadatan, pemabukan;
5. Perdagangan manusia;
6. Pengisapan;
7. Pergelandangan.

Dalam menangani penyakit-penyakit masyarakat yang tersebut di atas, tentu saja pihak kepolisian tidak akan mampu melakukan sendiri. Walaupun secara jujur harus diakui bahwa masyarakat kita sekarang ini sangat mendambakan kehadiran polisi yang ideal yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan menjadi alat penguasa. Adapun kriteria polisi yang ideal menurut R.E. Barimbing adalah: 1. Mengetahui batas-batas wewenangnya; 2. Memahami dan terampil dalam melaksanakan hukum; 3. Tidak mengharapkan imbalan uang dalam tugasnya; 4. Mempunyai kebanggaan terhadap profesinya (R.E. Barimbing, 2001: hlm. 58) 8 pekerjaan kepolisian, menurut Satjipto

Rahardjo adalah pekerjaan penegakan hukum in optima forma. Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui polisi ini, janji-janji dan tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi masyarakat menjadi kenyataan. Kepolisian Negara Republik Indonesia juga termasuk dalam lembaga-lembaga independen yang dasar pembentukannya diatur dalam UUD 1945. Pandangan Satjipto Rahardjo tersebut memang sesuai dengan realitas tugas dan kewenangan polisi sebagai penyelenggara profesi hukum. Hal ini karena tujuan hukum yang antara lain berkaitan dengan perlindungan terhadap keamanan masyarakat dan pembaruan hidupnya akan dapat dipahami, dipraktikkan, dan diberdayakan oleh masyarakat bilamana polisi lebih dahulu telah memberikan teladan nyata tentang keharusan dipatuhinya hukum. Mengapa polisi disebut sebagai "hukum yang hidup"? Karena tugas dan tanggung jawab polisi merambah persoalan nyata yang telah, sedang, dan bahkan akan dihadapi oleh masyarakat. Ragam persoalan di tengah masyarakat, baik yang dikategorikan sebagai tindak kejahatan maupun masih tergolong penyakit-penyakit sosial (*social desease*) membutuhkan pesan nyata (empirik) polisi. Karena peran sosial praksis itu, terjadi pelekatan yuridis kepada polisi. Artinya, dinamika profesi polisi tidak bisa dilepaskan dengan kuantitas dan kualitas hubungannya dengan persoalan-persoalan yang dihadapi (menimpa) masyarakat. Cita-cita tertib sosial dan peradaban (*civilization and social order*) akan dapat diwujudkan berkat peran konstruktif yang ditunjukkan oleh polisi. Dalam posisi peran konstruktif ini, kehadiran polisi mampu mendatangkan kemanfaatan yang tidak sedikit. Bahkan kalau dicermati, melalui tugas polisi secara substansial, akan dapat diketahui bahwa polisi bukan sekadar penegak hukum, tetapi dapat memasuki tataran sebagai filsuf hukum. Secara umum, peran konstruktif polisi dapat diamati dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Memelihara keselamatan orang, benda, dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
3. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam.
4. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.

5. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

Tugas dan kewenangan polisi, seperti tersebut dalam undang-undang, lebih dititiktekankan pada persoalan kemasyarakatan. Artinya, kehadiran polisi memegang kunci penting dalam memainkan peran sebagai pengayom, pendidik, dan pemberantas berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat.

Dalam kaitannya dengan fungsinya sebagai penyelenggara profesi hukum, polisi mendapatkan kepercayaan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan, dan memberi teladan praksis tentang daya imperatif suatu perundang-undangan. Di tangan polisi, hukum akan memiliki kekuatan sosial yang mampu menjembatani aspirasi hukum masyarakat. Interaksi dan masyarakat yang bersifat makro sangat memungkinkan bagi polisi untuk lebih leluasa dalam menyampaikan kepada masyarakat tentang eksistensi hukum, baik sosiologis maupun filosofis. Di samping fungsi kemasyarakatan secara aktif tersebut, polisi juga menempatkan jati dirinya sebagai unsur vital dari suatu proses peradilan. Manajemen hukum akan bisa berjalan proporsional dan dapat menjembatani masyarakat pencari keadilan (fungsionalisasi) manakala polisi dapat menempatkan tugasnya sesuai dengan garis perundang-undangan yang mengaturnya.

1. Pengertian Polisi

Menurut **Simons** dalam bukunya *Learboek Nederlands Strafrecht*: "Polisi adalah ujung tombak dalam *integrated criminal justice system*. Di tangan polisilah terlebih dahulu mampu mengurangi gelapnya kasus kejahatan." Sedangkan menurut **Moylan** (1953: 4), mengemukakan bahwa: "Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda dalam arti yang diberikan semulanya. Juga istilah yang diberikan tiap-tiap negara terhadap pengertian "polisi" adalah berbeda karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri. Misalnya istilah "*contable*" di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian polisi, yaitu *countable* mengandung dua macam arti. Pertama sebagai satuan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (*police countable*) dan kedua berarti kantor polisi (*office of constable*)".

Selanjutnya, Menurut **Satjipto Raharjo** polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Satjipto Raharjo, 2009: 111). Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, di antaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkret apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban (Satjipto Rahardjo, 2009:117).

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Sadjijono, 2008: 52-53).

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polri yang kita kenal saat ini adalah Kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri mencoba memakai sistem kepolisian federal membawah di Departemen Dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antarprovinsi bahkan antar-*karasidenan*. Maka

mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Police*). Sistem kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia sebagai negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat membentuk komando-komandonya sampai ke tingkat sektor (kecamatan). Dan sistem inilah yang dipakai Polri sampai sekarang.

2. Dasar Hukum Kepolisian

Dasar hukum atau Undang-Undang yang mengatur tentang Kepolisian adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Tugas Kepolisian.
- PERKAP NOMOR 14 TAHUN 2011, tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

3. Kode Etik Profesi Kepolisian

Etika adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia yang terkait dengan norma dan nilai-nilai atau ukuran baik yang berlaku pada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian pada intinya adalah aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan, dan keamanan masyarakat. Jadi etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegak hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

Manfaat etika sebenarnya memperkuat hati nurani yang baik dan benar dari diri pribadi, sehingga mereka sungguh-sungguh merasakan bahwa hidupnya, pengabdiannya, pelaksanaan tugasnya, dan tingkah lakunya adalah berguna, bermanfaat bagi masyarakat, dan karenanya dia dihargai, diterima, bahkan ditempatkan secara terhormat di dalam masyarakatnya. Etika kepolisian dapat mengangkat martabat kepolisian di dalam masyarakat jika dilaksanakan dengan baik.

Etika kepolisian saat ini memang belum mentradisi seperti etika lainnya, walaupun usianya lebih tua. Hal itu disebabkan karena sejak awal etika kepolisian itu terus berkembang dan berubah-ubah, sehingga isi dan bentuk profesi kepolisian itu sendiri belum seragam, antara Negara yang satu dengan yang lain. Sehingga dalam aplikasi, para pemikir dan pimpinan kepolisian sering melupakan beberapa ciri atau karakter pelaku polisi atau sering disebut budaya polisi (*Police Cultura*) yang dominan pengaruhnya terhadap kegagalan tindakannya. Kecenderungan itu antara lain:

a. Orientasi tindakan sering mengutamakan pencapaian hasil optimal (efektivitas), sehingga sering mengabaikan efisiensi.
b. Polisi diajar untuk selalu bersikap curiga, sehingga harus bertanya dengan detail. Sedangkan sikap curiga ini mengandung makna waspada dengan dasar pengertian etika.
c. Di satu pihak polisi dinilai tidak adil, tidak jujur, tidak profesional, di pihak lain banyak petunjuk bahwa polisi harus mendukung dan menunjukkan solidaritas pada lingkungan.
d. Pragmatisme yang banyak mendatangkan keberhasilan, sering membuai polisi dan lalu melalaikan akar pragmatisme itu sendiri.

Tujuannya adalah berusaha meletakkan etika kepolisian secara proporsional dalam kaitannya dengan masyarakat. Kode etik profesi itu merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Dalam kode etik profesi polisi di dalamnya terdapat prinsip-prinsip etika profesi, prinsip-prinsipnya tertuang dalam pasal-pasal yang mencakup empat prinsip di bawah ini:

a. **Prinsip Tanggung Jawab.** Tanggung jawab adalah salah satu prinsip pokok bagi kaum profesional.
b. **Prinsip Keadilan.** Prinsip ini termasuk orang yang profesional agar dalam menjalankan profesionalnya tidak merugikan hak dan kewajiban pihak tertentu khususnya orang-orang yang dilayaninya. Mereka juga tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siapa pun termasuk orang yang tidak dapat membayar jasa profesionalnya.
c. **Prinsip Otonomi.** Prinsip ini yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya

d. **Prinsip Integritas Moral.** Orang yang profesional adalah orang yang mempunyai integritas pribadi atau moral yang tinggi.

Pengembangan etika kepolisian dapat dilakukan, ditumbuhkan, dibangun, dan dipupuk agar dapat subur dan berkembang dengan baik adalah dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Membangun masyarakat

   Mewujudkan masyarakat yang mampu berbuat etis tidaklah mudah, karena harus memperhitungkan segenap unsur pendukung eksistensinya yang berdimensi sangat luas. Dengan mengasumsikan bahwa terdapat banyak dimensi perilaku masyarakat yang baik dan mendukung etika kepolisian dengan baik, maka dari banyak dimensi itu yang paling signifikan bagi pelaksanaan tugas polisi adalah berupa dimensi hukum, kepatuhan mereka kepada hukum, dan sikap menolak gangguan keamanan atau pelanggaran hukum.

   Dari hukum yang baik itulah, etika atau perilaku masyarakat yang terpuji dapat terbentuk, yang pada gilirannya akan mengembangkan aplikasi etika kepolisian.

b. Membentuk polisi yang baik

   Bibit-bibit atau calon polisi yang baik adalah dididik, dilatih, diperlengkapi dengan baik dan kesejahteraan yang memadai. Calon yang baik hanya dapat diperoleh dari masyarakat yang terdidik baik, persyaratan masuk berstandar tinggi, pengujian yang jujur dan fair (penuh keterbukaan), dan bakat yang memadai berdasarkan psikotes.

c. Membentuk pimpinan polisi yang baik

   Pada dasarnya, sama dan serupa dengan proses membentuk individu polisi yang baik di atas. Namun, untuk pimpinan yang berstatus perwira harus dituntut standar yang lebih tinggi. Semakin tinggi pangkatnya maka semakin tinggi pula standar persyaratannya, khususnya unsur kepemimpinannya.

Etika kepolisian yang benar, baik, dan kokoh, akan merupakan sarana untuk:

a. Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.

b. Mencapai sukses penugasan.
c. Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.
d. Mewujudkan polisi yang profesional, efektif, efisien, dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.

4. Analisis

Etika kepolisian merupakan suatu norma atau serangkaian aturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadinya benar atau salah.

Dengan memahami pengertian dasar etika kepolisian, yang menjadi akar dan pedoman, yang menopang bentuk perilaku ideal yang kokoh dari polisi dalam melaksanakan pengabdiannya maka, akan membuat mereka teguh dalam pendiriannya, sehingga mereka dapat mengambil sikap yang tepat dalam setiap tindakannya. Di mana sikap itu berpangkal dari integritas yang mendalam dalam sanubari dan hati nuraninya. Itulah dasar dari moralitas etika kepolisian yang bersifat hakiki.

Tanpa memahami dasar itu seorang polisi akan dapat goyah apabila menghadapi problema-problema yang dijumpai dalam penugasan. Sikap goyah itu akan mendorong mereka untuk berperilaku menyimpang dari etika kepolisian yang seharusnya mereka tegakkan.

Pemahaman yang setengah-setengah akan membuat mereka patuh hanya kalau ada pengawasan saja. Hal itu dapat diartikan sebagai sikap yang serba goyah, sikap yang tidak stabil, sikap yang tidak mantap, bahkan pelecehan terhadap etika kepolisian.

Etika kepolisian yang diaplikasikan dengan baik dan benar akan membantu polisi dalam pemecahan masalahnya sehari-hari. Polisi secara tepat dapat menentukan apakah tindakan itu baik atau tidak baik dalam mengemban tugas mereka. Apakah harus menerima uang imbalan atas hasil karyanya atau harus menolaknya secara tegas yang sudah disebut dalam sumpah jabatan. Sikap profesional dan keteladanan akan segera terlihat dan terasa pada saat dia menentukan tindakannya.

Dengan adanya kode etik, pengembangan akan lebih terarah, akan terkoordinasi, dan mendatangkan manfaat serta dukungan yang maksimal dari masyarakat. Semua kode etik intinya merupakan aturan-

aturan dan peraturan yang diendapkan dari cita-cita dan kegiatan untuk mewujudkan cita-cita.

5. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Polisi

a. Tugas Kepolisian

Menurut G. Gewin (Djoko Prakoso,1987:136) Tugas Polisi adalah sebagai berikut: *"Tugas polisi adalah bagian daripada tugas negara perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketenteraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pengertian, ketaatan, dan kepatuhan"*.

Pada dasarnya, tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada tugas negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah dibentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana.

Tugas polisi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia, telah ditentukan di dalamnya yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, (1985: 2) menyatakan sebagai berikut:

1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri.
2) Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 dalam butir 31 butir a (Djoko Prakoso,1987: 183) menyebutkan tugas dari kepolisian adalah sebagai berikut:

> "Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan: segala usaha dan kegiatan sebagai alat negara dan penegak hukum terutama di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1969".

Untuk melaksanakan tugas dan membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi Republik Indonesia berkewajiban dengan segala usaha pekerjaan dan kegiatan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi sebagai pengayom masyarakat yang memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terlepas dari suatu aturan yang mengikat untuk melakukan suatu tindakan dalam pelaksanaan tugasnya yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 pada Bab III, bahwa kewajiban dan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus bersedia ditempatkan di mana saja dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, lebih jelas mengenai tugas Polisi yang dimaksud diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2) Menegakkan hukum;
3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum: melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/atau pihak berwenang.
11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila diidentifisir, jabaran-jabaran tugas dari Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 dalam bentuk tugas, peran, dan wewenang cukup luas, bahkan melebihi dari 40 (empat puluh) bagian, belum lagi tugas-tugas khusus seperti terlibat dalam pelaksanaan perdamaian dunia, kemudian yang diberikan oleh berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain perlindungan saksi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Teroris dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin, dan memelihara keselamatan negara, orang, benda, dan masyarakat, serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah tugas *represif.* Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

b. Fungsi Polisi

Fungsi Polri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002, merupakan bagian dari pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan tidak terlepas dari tujuan yang telah ditentukan dalam Pembukaan UUD RI 1945, yaitu fungsi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 menyangkut fungsi kepolisian dalam dimensi **yuridis** dan **sosiologis.**

a. **Fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis** meliputi:

   I. Fungsi kepolisian yang bersifat umum, yang dilaksanakan oleh Polri sebagai bagian dari lembaga pemerintahan.

   Fungsi kepolisian umum, yaitu merupakan bagian dari administrasi negara, dengan demikian melekat fungsi-fungsi utama administrasi negara yang meliputi:

   a) fungsi pengaturan, yaitu menyangkut perumusan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepolisian;
   b) fungsi perizinan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan fungsi pengaturan dalam rangka penerbitan/pemberian izin, termasuk prosedur dan unit organisasi atau satuan yang diberi wewenang untuk menerbitkan izin tersebut;
   c) fungsi pelaksanaan tugas pokok, berdasarkan kewajiban umum kepolisian dan ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu;
   d) fungsi pengelolaan pemilikan negara yang dipercaya kepada Polri yaitu melalui pengolahan inventaris Polri secara efisien yang berasal dari APBN;

e) fungsi pengawasan tugas pokok Polri, yaitu untuk mengevaluasi tugas pokoknya;

f) fungsi penyelesaian perselisihan, yaitu menyelesaikan perkara-perkara atau persengketaan-persengketaan administrasi yang bukan kompetensi pengadilan.

II. Fungsi Kepolisian Khusus, yang merupakan tugas administrasi khusus sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

b. **Fungsi kepolisian dalam dimensi sosiologis**,

yaitu berupa rumusan fungsi kepolisian yang diemban, yang secara swakarsa dibentuk, tumbuh, dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat.

Sehubungan dengan hal di atas pada pasal 3 ayat 1, pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

a) kepolisian khusus;

b) penyidik pegawai negeri sipil;

c) bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

c. Wewenang Polisi

Polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i. Mencari keterangan dan barang bukti;
j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
e. Melakukan pemeriksaan – pemeriksaan surat.
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
h. Mengadakan penghentian penyidikan.
i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya juga berwenang:

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

6. Tantangan-Tantangan dalam Profesi Polisi

Tantangan atau Hambatan yang Memengaruhi Pelayanan Kepolisian

Misi kepolisian sebagaimana tertuang dalam undang-undang di atas di mana antara lain mencakup: pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, maka bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan oleh kepolisian ke depan harus dapat bekualitas (*service quality*) sebagaimana pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat. *Service quality*

bukan hanya pelayanan jasa yang sesuai spesifikasi internal saja, akan tetapi spesifikasi yang digunakan harus mengacu kepada spesifikasi masyarakat. Bila spesifikasi pelayanan yang diharapkan masyarakat kurang tepat, maka kepolisian perlu melakukan pendidikan masyarakat tentang bentuk ideal dari Kualitas Pelayanan Kepolisian sebagaimana spesifikasi bentuk pelayanan kepolisian yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Namun demikian, sebagai sebuah sub-sistem yang tidak berdiri sendiri dalam sistem besar ketatanegaraan Indonesia, kepolisian dihadapkan pada kondisi kekinian yang patut dipertimbangkan sebagai faktor penentu keberhasilan pelayanan. Adapun beberapa faktor yang bisa diidentifikasi antara lain adalah menyangkut adanya berbagai tantangan dan perubahan yang berkembang baik secara regional maupun global, termasuk dampak otonomi daerah sebagai implikasi dari perubahan dan peran kepolisian sebagai institusi sipil yang patut dikedepankan dalam mengelola pemolisian sebagai bagian dari standar universal yang bisa diterima oleh masyarakat.

Berbagai perubahan dialami masyarakat di dunia ini, bahkan perubahan itu makin hari terasa makin cepat berjalan dengan arah yang tidak terduga-duga. Perubahan itu meliputi berbagai hal, dari yang kasat mata sampai pada yang tak tampak tapi terasa. Seperti perubahan ekspektasi masyarakat atas cita rasa pelayanan kepolisian dan perubahan aspirasi masyarakat lainnya. Perubahan yang terjadi itu mengharuskan berubahnya pula cara kepolisian memandang dan membangun hubungan dengan komunitas. Hal tersebut disebabkan semakin berkembangnya aspirasi masyarakat yang menginginkan pola hubungan yang demokratis di mana hal tersebut berkonsekuensi pada keinginan masyarakat untuk menjadikan kepolisian sebagai lembaga negara yang bekerja secara transparan dan akuntabel.

Tantangan dalam Profesi Kepolisian

Polisi sebagai penegak hukum akan sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh dari orang lain yang menyimpang dari tugas dan tanggung jawabnya. Seperti halnya dalam bentuk penyuapan yang sengaja dilakukan oknum tertentu untuk menutupi kesalahannya dalam melakukan pelanggaran pidana.

Polisi memang rawan menyalahgunakan kekuatan kepolisiannya (*police power*), melanggar kode etik profesinya, sampai pada melanggar hak asasi manusia. Polri dituntut agar dalam menjalankan tugas dan profesinya terutama dalam penegakan hukum harus sesuai dengan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat. Bagaimana sikap dan perilaku anggota Polri harus mencerminkan karakter Polri yang sesungguhnya sesuai dengan Tribrata oleh karena itu dibutuhkan Etika Kepolisian.

Kesimpulannya bahwa tantangan terbesar bagi seorang polisi sebagai penegak hukum adalah pada godaan atau hasutan oleh pihak tertentu untuk memengaruhi moralitas polisi sehingga menerima suap atau dalam bentuk pelanggaran lainnya. Hal ini kaitannya dengan prinsip-prinsip dalam kode etik kepolisian yaitu prinsip tanggung jawab dan prinsip integritas moral.

Berbicara etika, maka akan berkaitan erat dengan tata berkelakuan dalam menjalankan sebuah profesi. Hal ini tidak terlepas dari bentuk kedisiplinan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Kedisiplinan yang dimaksud adalah yang tertanam dalam moral tiap individu. Bukan moral yang serta merta berhubungan dengan sifat religius tetapi moral yang berdasar pada sikap bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawab ini terbentuk secara lahiriah bukan batiniah.

Di samping itu tantangan profesi kepolisian yang lainnya adalah keberadaannya yang masih dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai penegak hukum yang sifatnya antagonis. Sementara polisi diperhadapkan dengan tugasnya untuk mengayomi masyarakat, untuk selalu bersikap sabar, patuh, dan bisa diajak komunikasi maka sosok lembut yang ditampilkan. Namun, di satu sisi polisi juga harus memiliki sikap tegas dan bertanggung jawab. Dalam menghadapi pembangkangan/serangan polisi diberi dispensasi tentang penggunaan cara paksaan, kekerasan, dan bahkan penggunaan senjata api tetapi dalam batas-batas yang diperbolehkan hukum. Akan tetapi, sebagian masyarakat lebih gampang untuk menangkap konteks kekerasannya tanpa memperhatikan titik permasalahannya.

16

HUKUM DAN KEADILAN

A. Teori dan Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum

Berbicara tentang keadilan pastinya tidak ada pendefinisian yang dapat dikatakan sama. Konsep keadilan selalu diartikan dengan berbagai definisi dan selalu dilatarbelakangi dari sisi orang yang mendefinisikan.

Tentang rumusan keadilan ini ada dua pendapat yang dasar yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

- Pandangan kaum awami (pendapat awam) yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil ”neraca hukum“ yakni “takaran hak dan kewajiban”.
- Pandangan para ahli hukum (Purnadi Purbacaraka) yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.

Adanya kenyataan berdasarkan dalil “takaran hak adalah kewajiban”, yang secara jelas berarti seperti berikut ini:

- Hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung pada atau selaras dengan besar kecil kewajibannya, sehingga dengan demikian berarti pula seperti di bawah ini.

- Dalam keadaan yang wajar, tidaklah benar kalau seseorang dapat memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajibannya atau tidak pula selaras kalau seseorang itu dibebankan kewajiban yang tidak selaras dengan haknya.
- Tiada seorang pun dapat memperoleh haknya tanpa ia melaksanakan kewajibannya, baik sebelum maupun sesudahnya, dan dengan demikian pula sebaliknya tiada seorang pun yang dapat dibebankan kewajibannya tanpa ia memperoleh haknya, baik sebelum maupun sesudahnya.

Contohnya:

- Setiap pemilik suatu benda atau pemegang hak milik atas suatu benda harus membayar pajak kekayaannya atas benda miliknya itu dalam jumlah tertentu yang ditentukan menurut harga atau nilai bendanya tersebut. Semakin mahal harga atau nilai benda tersebut, maka semakin mahal pula pajak yang harus dibayar oleh pemiliknya dan demikian pula sebaliknya.
- Upah seorang pegawai tentunya diselaraskan dengan berat ringan pekerjaannya.

Pandangan para filosof tentang keadilan?

- **Plato**, menurutnya keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu. Untuk istilah keadilan ini Plato menggunakan kata Yunani "Dikaiosune" yang berarti lebih luas, yaitu mencakup moralitas individual dan sosial. Penjelasan tentang tema keadilan diberi ilustrasi dengan pengalaman saudagar kaya bernama Cephalus. Saudagar ini menekankan bahwa keuntungan besar akan didapat jika kita melakukan tindakan tidak berbohong dan curang. Adil menyangkut relasi manusia dengan yang lain.

  Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu: a)

Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia. b) Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya berikut ini: a) Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan, b) Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan. c) Negara harus bersifat mandiri (*self-sufficient*). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya. Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara.Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga. Dengan demikian Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin Negara seharusnya manusia super, yaitu the king of philosopher.

- **Aristoteles**, adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat jutitia bereat mundus*. Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu; ***pertama, keadilan distributif***, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. ***Kedua, keadilan korektif***, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi, dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang. Atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.

  Merosotnya demokrasi Athena, dalam perang Peloponesus dan sesudahnya, menjadi bahan perenungan tentang keadilan yang mendominasi filsafat hukum Plato dan Aristoteles. Keduanya mencurahkan sebagian besar dari karya mereka untuk memberi definisi yang konkret mengenai keadilan dan hubungan antara keadilan dan hukum positif. Plato berusaha untuk mendapatkan konsepnya mengenai keadilan dari ilham, sementara Aristoteles mengembangkannya dari analisis ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang model-model masyarakat politik dan undang-undang yang telah ada. Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum, tetapi juga kepada filsafat barat pada umumnya. Kontribusi Aristoteles bagi filsafat hukum adalah formulasinya terhadap masalah keadilan, yang membedakan antara: keadilan "distributif" dengan keadilan "korektif" atau "remedial" yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoretis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*). Keadilan korektif berfokus

pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan mengakibatkan terganggunya "kesetaraan" yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini tampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah. Dalam Ethica Niconzachea, misalnya, Aristoteles melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam polis. Dalam rangka itu, ia membedakan tiga macam keadilan: distributif, pemulihan, dan komutatif. Terutama prinsip 'keadilan komutatif'mengatur urusan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan. Misalnya: pertama, harus ada kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan, dan kedua, harus terjadi kesalingan; semua barang yang dipertukarkan harus sebanding. Untuk tujuan itulah uang digunakan, dan dalam arti tertentu menjadi perantara. Jumlah sepatu yang ditukarkan dengan sebuah rumah (atau dengan sejumlah makanan) dengan demikian harus setara dengan rasio seorang pembangun rumah terhadap seorang pembuat sepatu. Aristoteles menerangkan keadilan dengan ungkapan "*justice consists in treating equals equally and unequalls unequally, in proportion to their inequality*". Untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional. Aristoteles dalam mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan ideal dalam pandangan Aristoteles adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia oleh Aristoteles dipandang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi). Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya Nichomachean Ethics, Politics, Rethoric. Buku ini sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles mesti dianggap sebagai

inti dari filsafat hukumnya, "Karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan".

- **Ulpianus,** yang mengatakan bahwa keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang mestinya untuknya (*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*).
- **Ustinian**, yang menyatakan bahwa "keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya".
- **Herbert Spenser**, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari lain orang".
- **Roscoe Pound,** yang melihat indikator keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa perumusan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.
- **Nelson,** yang menyatakan bahwa "Tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi".
- **John Salmond,** yang menyatakan bahwa norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar kemakmuran individual, sehingga dengan demikian membatasi kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan umat manusia.
- **Hans Kelsen**, menurutnya keadilan tentu saja juga digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif-terutama kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma 'adil' hanya kata lain dari 'benar'.
- **Jhon Rawls**, Konsep keadilan menurut Rawls, ialah suatu upaya untuk mentesiskan paham liberalisme dan sosialisme. Sehingga secara konseptual Rawls menjelaskan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas, "bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang

fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka hendaki".

John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya. Ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama situasi ketidaksamaan menjamin maximum minorium bagi orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa, sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya setiap orang memiliki diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Kesamaan dapat meletakkan prinsip-prinsip keadilan, karena pada dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya, dan bertindak proporsional sesuai dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian keadilan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian sebagai bentuk tanggung jawabnya.Terdapat dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls, yaitu: a. Teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan "keputusan moral" adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif. b. Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya "rata-rata" (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial

dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalisasi keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalisasi keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut "keuntungan" didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.

Dua prinsip keadilan Rawls di bawah ini merupakan solusi bagi problem utama keadilan. a. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup: 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan), 2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers), 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama), 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person), dan 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi. b. Prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the prinsiple of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Oleh karena itu, perbedaan menuntut pengaturan struktur masyarakat sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan dalam dua hal. Pertama melakukan koreksi dan perbaikan terhadap ketimpangan yang dialami oleh kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang

memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

B. Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum

Penganut paradigma Hukum Alam meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain Stoisisme norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan: Berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*). **Cicero** juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi oleh alam.

Paradigma Positivisme Hukum, keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu didengungkan adalah *Suum jus, summa injuria; summa lex, summa crux*. Secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya.

Dalam paradigma hukum Utilitarianisme, keadilan dilihat secara luas. Ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*). Adapun apa yang dianggap bermanfaat dan tidak bermanfaat, diukur dengan perspektif ekonomi.

Perspektif tentang keadilan sebagaimana dirumuskan di atas, menurut Satjipto Rahardjo bahwa keadilan mencerminkan bagaimana seseorang melihat tentang hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia. Lebih lanjut Angkasa mengatakan bahwa karena keadilan adalah ukuran yang dipakai seseorang dalam memberikan terhadap objek yang berada di luar diri orang tersebut. Mengingat objek yang dinilai adalah manusia maka ukuran-ukuran yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain tidak dapat dilepaskan dengan bagaimana seseorang tersebut memberikan konsep atau makna tentang manusia. Apabila seseorang melihat orang lain sebagai makhluk yang mulia maka perlakuan seseorang tersebut pun akan mengikuti anggapan yang dipakai sebagai ancangan dan sekaligus

akan menentukan ukuran yang dipakai dalam menghadapi orang lain. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa masalah keadilan tidak dapat dilepaskan dengan filsafat tentang manusia.

Terlepas dari berbagai pandangan konsep keadilan tersebut di atas, dalam hal ini penulis ingin berbagi pendapat tentang bagaimana konsep keadilan yang sesungguhnya terlepas dari latar belakang penulis. Keadilan pada dasarnya sifatnya adalah abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap individu/ masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat dilihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam perspektif pencarian keadilan yang kita lihat sehari-hari. Keadilan juga tidak memiliki ukuran serta takaran yang pasti tentang bagaimana halnya suatu keadaan yang "Adil". Secara sederhana kapan keadilan itu dibicarakan dan mengapa? Pada dasarnya seseorang atau individu/masyarakat mencari keadilan ketika dirasakan adanya suatu ketidakadilan atau dengan kata lain keadilan muncul ketika adanya ketidakadilan yang dirasakan.

Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa setiap manusia pada dasarnya terlahir dalam kehendak bebas (dalam arti luas) masing-masing, oleh karena adanya kehendak bebas dari setiap individu tersebut akhirnya membentur kehendak bebas dari individu lain, sehingga secara tidak langsung dan tidak disadari bahwa kehendak bebas dari setiap individu tersebut ternyata dibatasi oleh kehendak bebas dari individu lain dan sebaliknya. Dengan berbagai faktor dan alasan timbul konflik dalam masyarakat baik oleh masing-masing individu yang berusaha mengambil kebebasan dari individu lain dengan tujuan dan maksud tertentu. Oleh karena adanya pengambilan kehendak bebas dari seseorang oleh orang lain tersebut, maka timbul usaha untuk mencari keadilan. Seseorang/individu tidak akan mencari serta mengetahui keadilan itu seperti apa ketika memang tidak ada kepentingan serta kebebasannya yang dicurangi atau dilukai. Ketika tidak ada hal-hal yang mengganggu kepentingan kita/manusia baik itu kebebasan (dalam arti luas atau kebebasan terbatas) maka menurut saya tidak akan muncul kata tentang "Keadilan".

Dengan demikian di sini saya berkesimpulan bahwa keadilan itu merupakan suatu keadaan di mana adanya suatu keseimbangan antara pelaksanaan kehendak bebas dan kepentingan setiap individu/

masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendapat ini lebih condong pada konsep keadilan menurut **Herbet Spenser** (baca di atas).

C. Hukum dan Keadilan dalam Filsafat Hukum

Hubungan hukum dan keadilan walaupun sifat dasarnya abstrak, seolah-olah hanya menjadi ruang lingkup telaah filsafat. Tetapi kelestarian sebagai relevansi antara hukum dan keadilan selalu terjaga. Lintasan sejarah dari seluruh aliran pemikiran dalam ilmu hukum senantiasa memperjuangkan keadilan, entah dari sudut pandang manapun caranya memandang hukum, baik hukum dipandang sebagai objek, maupun hukum dipandang sebagai bagian dari subjek yang melekat dalam diri personal. Harus diakui segala analisis, pembongkaran, dekonstruksi, hingga kritik terhadap hukum dalam tataran implementatif semuanya terikat dengan kehendak untuk mewujudkan hukum dalam tujuannya untuk mencapai keadilan.

Itulah sebabnya pembagian keadilan yang pernah dikemukakan oleh Aristoteles hingga sekarang tetap relevan untuk menyentuh terhadap segala tindakan untuk mempertahankan hukum dalam segala sisinya. Yakni, hukum dalam sisi membentuk undang-undang merupakan pengikatan resmi terhadap keadilan distributif (mutlak; *principa prima*). Sedangkan pekerjaan hakim yang berfungsi untuk mempertahankan basis keadilan dalam perundang-undangan dituntut untuk menjadi pengadil yang menegakkan hukum dalam wujudnya sebagai keadilan kumutatif (relatif; *principa secundaria*). Baik hukum maupun moral dan keadilan merupakan sesuatu yang abstrak. Oleh karena itu wajar kiranya jika terjadi multipersepsi terhadap hukum dalam pendefinisiannnya.

Bahkan ahli hukum sekaliber van Apeldoorn sampai pada kesimpulan tidak memberikan satupun tentang definisi hukum itu. Apeldoorn hanya menyatakan bahwa definisi hukum itu sangatlah sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai dengan kenyataan. Dalam pendapat yang hampir serupa, Immanuel Kant mengemukakan '*Noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht*", tidak ada seorang Yuris pun yang dapat mendefinisikan hukum dengan tepat.

Meskipun demikian, tetap penting untuk dikemukakan pengertian hukum. Paling tidak sebagai dasar untuk memberi pemahaman awal agar dapat diidentifikasi sifat pembedaannya dengan ilmu sosial lainnya. Seperti ilmu sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, politik, dan sebagainya. Atas dasar penelitian yang pernah dilakukan Soerjono Soekanto mengidentifikasi paling sedikit sepuluh arti hukum sebagai berikut:

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran;
2. Hukum sebagai disiplin yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atas gejala-gejala yang dihadapi;
3. Hukum sebagai kaidah, yakni sebagai pedoman atau patokan perilaku yang pantas dan diharapkan;
4. Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, serta berbentuk tertulis;
5. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegak hukum;
6. Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi;
7. Hukum sebagai proses pemerintahan, yakni proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan;
8. Hukum sebagai perilaku yang ajeg atau teratur;
9. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yakni jalinan dari konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk;
10. Hukum sebagai seni *(legal art);*
11. Dalam menguraikan pengertian hukum di makalah ini, penting juga dikemukakan definisi hukum yang pernah diuraikan oleh Muchtar Kusumatmadja;
12. Dasar falsafatinya sehingga penting untuk diuraikan pendapat tersebut. Sebab Kusumaatmadja berhasil menggabungkan atau dengan kata lain mendamaikan semua aliran pemikiran dalam ilmu hukum sehingga teori hukum yang pernah dipertahankan oleh masing-masing mazhabnya bertemu dalam satu kesatuan pengertian sebagaimana Kusumaatmadja menyebutnya "sistem hukum";

13. Lengkapnya, bahwa hukum didefinisikan sebagai mazhab hukum Unpad "Law and Developmet" adalah seperangkat kaidah, asas-asas lembaga hukum, dan setiap proses-proses yang mengikat daya keberlakuannya.

Atas cakupan dari "kaidah, asas-asas, dan lembaga" dalam pendefinisian hukum tersebut merupakan saluran pendefinisian yang merangkum mazhab hukum alam sekaligus mazhab hukum positivistik. Sedangkan "proses-proses yang mengikat daya keberlakuannya" tidak lain dari faktor nonhukum yang menjadi pusat kajian dari aliran sejarah hukum dan aliran realisme hukum.

Selain dikemukakan pengertian hukum menurut Kusumaatmadja, penting pula diuraikan pengertian hukum menurut Achmad Ali, sebagaimana yang dikemukakan dalam bukunya *"Menguak Tabir Hukum"* setelah beliau mengutip beberapa pendapat para ahli tentang pendefinisian hukum.

Achmad Ali bisa dikatakan cukup lengkap dalam merangkum pengertian hukum dari berbagai pakar, beliau merangkum semua pandangan para pemikir barat, pemikir timur hingga pemikir Islam lalu pada akhirnya beliau tiba pada kesimpulan *"definisi yang dapat mengartikulasikan hukum itu"*.

Achmad Ali memandang bahwa apa yang dimaksud sebagai hukum adalah yang dimanifestasikan dalam wujud, yaitu:

1. Hukum sebagai kaidah (hukum sebagai *sollen*);
2. Hukum sebagai kenyataan (hukum sebagai *sein*).

Bahwa hukum sebagai kenyataan merupakan hal yang paling utama tetapi tidak berarti bahwa hukum sebagai kaidah dapat diabaikan, sebab hukum sebagai kenyataan tetap bersumber dari hukum sebagai kaidah. Hanya saja lebih konkretnya hukum sebagai kaidah tidak saja yang termuat dalam hukum positif belaka, tetapi keseluruhan kaidah sosial yang diakui keberlakuannya oleh otoritas tertinggi yang ada dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, Achmad Ali mengemukakan bahwa hukum adalah:

> "Seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat

> dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui keberlakuannya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai suatu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal".

Pada dasarnya terdapat kesamaan pandangan antara Kusumaatmadja melihat hukum dalam dua sudut pandang, yakni hukum dipandang sebagai kaidah atau norma dan hukum dipandang keberlakuannya dalam kenyataan. Das sein yang dimaksudkan oleh Achmad Ali sebenarnya itulah yang dipahami oleh Kusumaatmadja sebagai "segala proses yang mengikat daya keberlakuan hukum itu". Hukum dalam kenyataan sama halnya dengan segala proses eksternal yang memengaruhi hukum yang dijalankan berdasarkan ketentuannya.

Tentunya baik hukum dalam kenyataan (*law in action*) maupun hukum dalam wujud sebagai kaidah sebagaimana yang terdapat dalam perundang-undangan (*law in book*), sisi ideal yang hendak dicapai sebagai pencapaian paling tertinggi sebagai hukum yang dicita-citakan (*ius conctituendum*) sudah pasti tujuan hukum untuk mencapai keadilan.

Pertanyaan selanjutnya, kalau demikian lantas di mana letaknya "hukum" untuk mencapai kepastian dan kemanfaatan? Jawabannya sudah pasti terdapat dalam hukum sebagai kaidah dan hukum sebagai kenyataan.

Oleh karena itu, baik tujuan hukum sebagai kepastian maupun tujuan hukum dalam sisi manfaat hal demikian lebih cocok dikatakan sebagai proses atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai keadilan dari hukum itu sendiri.

Hanya saja pekerjaan mereka yang berkecimpung di bidang filsafat kendati selalu berusaha mencari pendefinisian tentang makna keadilan itu sendiri, tindakan mereka semata-mata untuk memberikan gambaran "*justice in concreto*".

Dalam berbagai literatur terdapat berbagai pandangan para ahli yang mencoba memberikan definisi tentang keadilan. Di antaranya Soerjono Koesoemo Sisworo, Suhrawardi K. Lubis, Thomas Aquinas, Aristoteles, Achmad Ali, dan NE. Algra.

Menurut Soejono Koesoemo Sisworo "keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan." Sedangkan menurut Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya "Etika Profesi Hukum", mengemukakan "bahwa Adil atau Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui hak hidup, maka sebaiknya kita harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang kita lakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang-orang, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama. Dengan pengakuan hidup orang lain, otomatis kita wajib memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak individunya".

Selanjutnya, Thomas Aquinas seorang tokoh filsuf hukum alam, mengelompokkan keadilan menjadi dua, yaitu:

1. Keadilan umum, yaitu keadilan menurut kehendak Undang-Undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.
2. Keadilan khusus, yaitu keadilan yang didasarkan pada asas kesamaan atau proporsionalitas.

Jauh hari sebelumnya Aristoteles juga pernah mengemukakan keadilan. Aristoteles menguraikan "*justice is political virtue, by the rules of the state is regulated and these rules the eterion of what is right*."

Aristoteles pulalah sebenarnya yang pertama kali meletakkan dua pembagian keadilan secara proporsional yang terbagi menjadi keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan vendikatif.

Pertama, keadilan distributif (*justitia distributive*) adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Kedua, keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Ketiga, keadilan vendikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindakan pidana yang dilakukannya.

Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adil mempunyai arti; tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada

yang benar, dan berpegang teguh pada kebenaran. Sedangkan keadilan merupakan sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.

Achmad Ali lebih melihat keadilan dalam tujuan hukum semata, bahwa keadilan tidaklah dapat dijadikan satu-satunya tujuan hukum. Sebab bagaimanapun nilai keadilan selalu subjektif dan abstrak. Achmad Ali lebih setuju jika keadilan bersama-sama dengan kepastian dan kemanfaatan dijadikan tujuan hukum secara prioritas, sesuai dengan kasus in concreto.

Tampaknya, pandangan Achmad Ali demikian dalam memotret tujuan hukum lebih dominan pada ajaran dari tujuan hukum secara kasuistis.

Dengan sifat keadilan yang abstrak tersebut, NE. Algra pun akhirnya mengemukakan "bahwa apakah sesuatu itu adil (*rechtvaarding*), lebih banyak tergantung pada *rechmatigheid* (kesesuaian dengan hukum), pandangan pribadi seorang penilai. Kiranya lebih baik mengatakan itu tidak adil, tetapi itu mengatakan hal itu saya anggap adil. Memandang sesuatu itu adil, terutama merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara pribadi".

Antara Hukum dan Keadilan memang saling terkait seperti dua sisi mata uang, hukum tanpa keadilan ibarat badan tanpa jiwa, sedangkan keadilan tanpa hukum akan dilaksanakan sesuai dengan keinginan atau intuisi yang di dalam mengambil keputusan mempunyai ruang lingkup diskresi yang luas serta tidak ada keterkaitannya dengan perangkat aturan.

D. Hubungan Hukum dan Keadilan

Summum Ius Summa Injuria/Summa Lex Summa Crux. Keadilan tertinggi dapat berarti ketidakadilan tertinggi. Demikianlah hukum yang selalu mencita-citakan keadilan maka selama itu pula pasti dalam perwujudannya akan terhenti untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya.

Hal ini benar adanya, in qasu putusan pengadilan selalu saja menyisakan ada ketidakadilan di sana. Masih terdapat beberapa orang yang merasakan bahwa putusan hakim yang diwajibkan untuk memutus demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa oleh komunitas tertentu, ada kalanya menganggap putusan hakim tidaklah memenuhi rasa keadilan bagi dirinya.

Tetapi tidak berarti bahwa timbulnya respons atau reaksi dari partisipan hukum yang dikenai pemberlakuan hukum. Kita dengan serta merta mengambil kesimpulan bahwa antara hukum dan keadilan tidak ada gunanya, bahkan tidak ada hubungannya. Oleh karena keadilan memang hanya sesuatu yang dicita-citakan. Ibarat penilaian baik dan benar tidak ada yang bisa menggambarkan sejelas-jelas mungkin. Sebab apa? Karena lagi-lagi keadilan sudah dikatakan dari awal adalah sifatnya abstrak dan memang keadilan hanyalah tujuan akhir. Niscaya manusia terbatas untuk menggapainya.

Pun kalau ada yang mengatakan dapat dicapai keadilan dengan hati nurani. Itu juga hanya dalam wilayah tingkatan rasa sekaligus naluri yang diusahakan sepadan dengan naluri orang lainnya.

Kalau demikian, bukankah hukum yang diidentikkan sebagai perundang-undangan tidak lain dari rasa kebaikan, rasa kebenaran, kejahatan, dan keburukan yang kemudian diberlakukan secara imperatif. Maka terdapatlah bangunan rasa dan naluri sepadan, universal melalui konsensus moral sejawat kesepahaman.

Maka bersandar, berdasarkan seluruh analogi tersebut, dari situlah hukum dan keadilan terjadi keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Bagi penganut mazhab hukum positivistik ketika memandang hukum hanya seperangkat perundang-undangan semata, maka pertanyaan yang harus dijawab oleh kaum ini: Lantas berasal dari manakah hukum itu sehingga lahir menjadi sekumpulan kaidah, norma, ketentuan, hingga menjadi sekumpulan perundang-undangan? Apakah cukup lahir dari rasionya saja? Apakah lahir dari rasio Tuhan yang diturunkan melalui rasio manusia (*lex humana*) ataukah lahir dari alam kebatinan yang dipahami sebagai pengalaman kebatinan berkat kemampuannya memilah kebaikan dan keburukan?

Semua pertanyaan tersebut terjawab dengan mengatakan bahwa "itu moral" dan apa yang dikehendaki oleh moral sudah pasti kebaikan. Kebaikan otomotasi satu haluan dengan keadilan. Segala pekerjaan untuk mengkonkretisasi hukum identik dengan moral, hukum identik dengan keadilan akan terejawantahkan dalam prinsip-prinsip hukum.

Dalam konteks ini, dalil ketiga hukum dalam pengembanan sebagaimana yang dikemukakan oleh Mewissen akan menjadi satu kesatuan terhadap seluruh abstraksi teoretikal atas gejala hukum

tersebut. Baik ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum merupakan "sentral" untuk melahirkan banyaknya jumlah keadilan melalui banyaknya jumlah asas-asas hukum dalam setiap lapangan ilmu hukum.

Antara filsafat hukum yang terpusat pada keadilan kemudian melahirkan sekumpulan teori hukum, maka dalam tataran itulah teori hukum dan keadilan akan menurunkan asas hukum, lalu menciptakan sejumlah ketentuan yang dipahami sebagai kaidah hukum.

Asas hukum dalam "permainan" moral dan keadilan ini dapat dikatakan wadah yang berada di tengah-tengah untuk mencari konsensus publik sehingga hukum benar-benar imparsial, integral, hingga tercapai sisi keadilannya.

Hubungan hukum dan keadilan pula dapat diamati pada setiap tujuan hukum. Mulai dari tujuan hukum ajaran etis, ajaran prioritas baku, hingga ajaran kasusistis. Satupun dari ajaran tersebut tidak ada yang dapat melepaskan diri dari tujuan hukum pada sisi keadilannya. Hanya saja dilengkapi dengan tujuan hukum lain seperti kepastian, kemanfaatan, dan predictibility.

Termasuk pula bagi pembentuk perundang-undangan sekalipun konsisten untuk melepaskan diri dari sisi keadilan sebagai salah satu tujuan hukum, pada hakikatnya masih dituntut untuk merumuskan teori hukum berdimensi keadilan yang dapat mendukung pentingnya undang-undang tertentu dilembagakan dalam lembaga negara. Bahwa dalam setiap perundang-undangan selalu dilengkapi dengan konsideran menimbang, mengatur, menetapkan. Perlu diketahui di dalam konsideran menimbang tersebut, terdapat pertimbangan filsufis yang mencatat tujuan hukum sebagai keadilan atas pembentukan Undang-Undang itu.

Hingga sampai pada hakim pengadilan maupun hakim konstitusi yang berfungsi sebagai aparatur penegak hukum, dalam upayanya untuk melakukan penegakan hukum, menjaga sisi keadilan hukum. Hakim diwajibkan pula untuk mengutamakan keadilan dalam melahirkan putusan-putusannya. Hakim diwajibkan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, agar hukum tetap konsisten untuk selalu memperjuangkan keadilan.

Upaya hakim untuk memutuskan perkara yang diajukan kepadanya tatkala perkara-perkara hukum hendak dikonstatir dalam perundang-

undangan, lalu perundang-undangan ternyata tidak cukup memberinya pengaturan. Hakim dalam posisi demikian dapat melakukan penafsiran dan konstruksi hukum. Ingat! pekerjaaan hakim di sini untuk melakukan penafsiran atas ketentuan hukum yang kabur, pada dasarnya menjadi pekerjaan untuk mengakomodasi kaidah-kaidah tidak tertulis yang diakui keberadaannya dalam masyarakat, agar pencapaian keadilan untuk masyarakat, diharapkan hakim dapat mewujudkannya.

Atas dasar itu kemudian menjadi pembenaran saat Roland Dworkin mempopulerkan teori hukumnya sebagai "*moral reading*". *Moral reading* yang dimaksud oleh Dworkin, gugatan terhadap perundang-undangan yang tidak lengkap. Perundang-undangan yang belum mampu mengakomodasi segala kepentingan hukum primer yang terdapat dalam masyarakat. Oleh karena itu menjadi pekerjaan hakim konstitusi dalam kasus ini, untuk kembali menciptakan hukum dari hukum yang terpencar di luar, dengan menyesuaikannya dalam *ground norm* sekaligus dengan *constitutional norm*.

Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini sering kali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang dua-duanya merupakan daya rohani, di mana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan di atas nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa.

Tidak dapat dipungkiri dalam banyak hal negara seperti Indonesia menerapkan filsafat politik Hegel kendati tidak mendapat dukungan sepenuhnya dari individu-individu. Hak-hak individu dikesampingkan tentu saja dapat dipahami sebagai hasil dari sebuah perjuangan mayoritas warga atau atas dasar kepentingan umum. Akhirnya kepentingan individu dikesampingkan. Terdapat permasalahan apakah mengedepankan kepentingan umum atau kepentingan individu?Keseimbangan keadilan antara individu dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama

lain. Menilai suatu keadilan dalam suatu masyarakat tidak pernah mungkin apabila tanpa ikatan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Antara keduanya terdapat relasi timbal balik. Dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhahan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah Swt. atas nama-Nya suatu putusan diucapkan. Ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat itulah hatinya bergetar. Ini merupakan peringatan bagi siapa saja. Pesan Rasululloh Muhammad Saw. kepada seorang sahabatnya sebagai berikut: “Wahai Abu Hurairah, keadilan satu jam lebih utama dari ibadahmu puluhan tahun, salat, zakat, dan puasa. Wahai Abu Hurairah, penyelewengan hukum satu jam lebih pedih dan lebih besar dalam pandangan Allah daripada melakukan maksiat enam puluh tahun”. Sebuah pesan yang indah, yang wajib dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh para hakim. Dengan ditemukan nilai ideal keadilan dapat mengatur keseimbangan kepentingan umat manusia baik kepastian hukum, kesejahteraan, kebahagiaan, pendidikan, dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk menegaskan sarana untuk mencapai keadilan, sebuah Negara harus mampu merumuskan konsep keadilan yang ingin dicapai baik keadilan individual maupun kolektif.

E. Telaah Filosofis terhadap Hakikat Keadilan sebagai Cita-Cita dan Tujuan Hukum

Pembahasan mengenai tujuan hukum tidak lepas dari sifat hukum dari masing-masing masyarakat yang memiliki karakteristik atau kekhususan karena pengaruh falsafah yang menjelma menjadi ideologi masyarakat atau bangsa yang sekaligus berfungsi sebagai cita hukum.

Dari landasan teori yang dikemukakan di atas terlihat dengan jelas perbedaan-perbedaan pendapat dari para ahli tentang tujuan hukum, tergantung dari sudut pandang para ahli tersebut melihatnya, namun semuanya tidak terlepas dari latar belakang aliran pemikiran yang mereka anut sehingga dengannya lahirlah berbagai pendapat yang tentu saja diwarnai oleh aliran serta paham yang dianutnya.

Adapun tujuan hukum pada umumnya atau tujuan hukum secara universal yaitu menggunakan asas prioritas sebagai tiga nilai dasar hukum atau sebagai tujuan hukum, masing-masing: keadilan,

kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan.

Secara khusus masing-masing jenis hukum mempunyai tujuan spesifik, sebagai contoh hukum pidana tentunya mempunyai tujuan spesifik dibandingkan dengan hukum perdata, demikian pula hukum formal mempunyai tujuan spesifik jika dibandingkan dengan hukum materiil, dan lain sebagainya.

Kalau dikatakan bahwa tujuan hukum adalah sekaligus keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, apakah ini tidak menimbulkan masalah dalam kenyataan.

Sebagaimana diketahui, di dalam kenyataannya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusannya adil (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hukum tersebut tentunya) bagi si penggugat atau tergugat atau bagi si terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankannya. Oleh karena itu bagaimana keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Menurut Prof. Muchsin, pada hakikatnya hukum merupakan alat atau sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berupa peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan sangsi bagi yang melanggarnya, baik itu untuk mengatur masyarakat ataupun aparat pemerintah sebagai penguasa.

Ditambahkan pula oleh Prof. Muchsin, bahwa konsep dasar serta tujuan hukum hanyalah berbicara pada dua konteks persoalan saja:

1. Konteks yang pertama adalah keadilan yang menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa keadilan di tengah saking banyaknya dinamika dan konflik di tengah masyarakat.
2. Konteks yang kedua adalah aspek legalitas menyangkut apa yang disebut dengan hukum positif, yaitu sebuah aturan yang ditetapkan oleh sebuah kekuasaan negara yang sah dalam pemberlakuannya dapat dipaksakan atas nama hukum.

Dua konteks persoalan tersebut di atas sering kali terjadi benturan, di mana hukum positif tidak menjamin sepenuhnya rasa keadilan, dan sebaliknya rasa keadilan sering kali tidak memiliki kepastian hukum. Untuk mencari jalan tengahnya komprominya adalah bagaimana agar semua hukum positif ada dan hadir selalu merupakan cermin dari rasa keadilan.

Di samping itu hakikat hukum bertumpu pula pada idea keadilan dan kekuatan moral, idea keadilan tidak pernah lepas dengan kaitannya sebab membicarakan hukum, jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula.

Serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Muchsin, Theo Huijbers dari tiga tujuan hukum (yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan) keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama daripada kepastian dan kemanfaatan.

Selanjutnya menjelaskan dan mengajak kita pertama-tama memandang hukum positif secara terpisah dari prinsip-prinsip keadilan. Seandainya hukum lepas dari norma-norma keadilan kemungkinannya ada hukum yang ditetapkan adalah hukum yang tidak adil. Dan pertanyaannya adalah apakah hukum yang tidak adil memiliki kekuatan hukum?

Lanjut Theo Huijbers mengemukakan untuk mengetahui mengerti apakah hukum sebenarnya apakah makna hukum itu, hukum ialah mewujudkan keadilan dalam hidup bersama manusia. Makna ini tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan-peraturan hidup bersama waktu itu.

Maka sebenarnya yang disebut dengan hukum positif yang merupakan suatu realisasi dari prinsip keadilan.

Keinsyafan keadilan dalam hubungan dengan hukum tidak hanya dimiliki oleh rakyat, yang berkuasa dalam sebuah negara semestinya sadar akan perlunya keadilan karena kesadaran ini para penguasa politik sekuat tenaga berusaha untuk mengesahkan tindakan-tindakannya seakan-akan tindakan itu sesuai dengan prinsip keadilan.

Selanjutnya Theo Huijbers mengemukakan bila hukum hanya dipandang sebagai hukum kalau tidak menentang keadilan, konsekuensinya ialah bahwa peraturan hukum yang tidak memuat konsep keadilan maka bukanlah hukum yang sebenarnya.

Memang undang-undang memiliki kelebihan dalam memenuhi tujuan kepastian, namun ia juga memiliki kelemahan karena sifatnya akan menjadi tidak fleksibel, kaku, dan statis. Penulisan adalah pembatasan, dan pembatasan atas suatu hal yang sifatnya abstrak (pembatasan dalam konteks materi) dan dinamis (pembatasan dalam konteks waktu) seperti halnya *value consciousness* masyarakat ke dalam suatu undang-undang secara logis akan membawa kepada konsekuensi ketertinggalan substansi undang-undang tersebut atas bahan pembentuknya (nilai-nilai masyarakat).

Suatu undang-undang memang memiliki mekanisme pembaruan (*legal reform*) sebagai upaya meminimalisir sifat ketidakdinamisannya, namun setiap orang juga mengetahui bahwa memperbarui suatu undang-undang baik melalui proses legislasi maupun proses kontekstualisasi oleh hakim bukanlah perkara yang gampang untuk dilakukan. Proses legislasi tidak dapat dipungkiri juga merupakan manifestasi proses pergulatan politik, di mana untuk menghasilkan suatu undang-undang yang baru tidak akan dapat dilangsungkan dalam waktu yang singkat karena membutuhkan upaya pencapaian kesepakatan atas kelompok-kelompok dengan visi dan misi yang berbeda-beda.

Olehnya itu saat ini asas prioritas yang pertama-tama kita harus memprioritaskan keadilan barulah kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Idealnya diusahakan agar setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara, maupun aparat hukum lainnya, seyogianya ketiga nilai dasar hukum itu dapat diwujudkan secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka haruslah diprioritaskan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dengan penerapan asas prioritas ini, sistem hukum kita dapat tetap tegak terhindar dari konflik intern yang dapat menghancurkan.

Untuk mencapai tujuan yang dapat menciptakan kedamaian, ketenteraman, dan ketertiban dalam masyarakat, terutama masyarakat yang kompleks dan majemuk seperti di Indonesia, maka semestinya kita menganut asas prioritas yang kasuistis yang ketika tujuan hukum diprioritaskan sesuai kasus yang dihadapi dalam masyarakat, sehingga pada kasus tertentu dapat diprioritaskan salah satu dari ketiga asas tersebut sepanjang tidak mengganggu ketenteraman dan kedamaian merupakan tujuan akhir dari hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Yatimin. *Pengantar Studi Etika*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Aburaera, Sukarno, Muhadar, dan Maskun, Filsafat Hukum: Teori dan Praktek. Jakarta: Kencana

Abustan. *Filsafat Hukum: Konsepsi dan Implementasi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Adams, dkk., *Etika Profesi*. Jakarta: Gramedia, 2007.

Adib, M. *Filsafat Ilmu, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Alam, Wawan Tunggul. *Memahami Profesi Hukum*. Jakarta: Minia Populer, 2004.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.

__________. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009.

Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2006.

Angkasa. Filsafat Hukum (Materi Kuliah). Magister Ilmu Hukum Hukum UNSOED: Perwokerto, 2010.

Ansori, Abdul Gafur. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.

Aristoteles, Nicomachean Ethics. In S. G. Medena, dan W. J. Samuels (eds), *The History Of Economic Thought: A Reader*. London: Routledge, 2003.

Aristoteles. *La Politica*. (Penerjemah: Syamsyur Irawan Kharie). Jakarta: Visi Media, 2007.

Asshiddiqie, Jimly. *Peran Advokat dalam Penegakan Hukum*. Bandung: Orasi Hukum DPP IPHI.

B., Kusumohamidjojo B. *Filsafat Yunani Klasik*. Yogyakarta: Jalasutra, 2013.

Bakker, dan Zubair A. C. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Balandier, G. *Polical Antropology* (penerjemah: Y. Budisantoso). Jakarta: Rajawali, 1986.

Baron, R.A, dan Byrne, D. *Psikologi Sosial*. Boston: Allyn and Bacon, 1997.

Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Bertens, K. *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta: Kanisius, 1975.

Bismar Siregar, Hukum Hakim dan Keadilan Tuha, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Bisri, Ilhami. *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Curzon. *Jurisprudence*. M & E Handbook, 1979.

Damang. Tinjauan Psikologi Hukum terhadap Putusan Hak Asuh Anak (Skripsi). Makassar: Unhas, 2009.

Darmadi, Sugijanto. *Kedudukan Ilmu Hukum Dalam Ilmu dan Filsafat, Sebuah Eksplorasi Awal Menuju Ilmu Hukum yang Intregalistik dan Otonomi*. Bandung: CV Mandar Maju, 1998.

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia,* Jakarta. 2008.

E., Antonius Cahyadi, dan Fernando M. Manulang. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

E. Sumaryono, Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, (Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Ekodanto, Bagus. *Pemaknaan Tribata*. Jayapura: Ratra Samara, 2009.

Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Faturrochman. *Keadilan Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Busamedis, 2004.

Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*. Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Fulthoni, dkk. *Memahami Diskriminasi: Buku Saku Kebebasan Beragama*, Jakarta: ILRC, 2009.

Garvey, James. *20 Karya Filsafat Terbesar*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.

Gazhalba, Sidi. *Sistematika Filsafat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Hakim, MF Rahman. *Etika dan Pergulatan Manusia*. Surabaya: Visipers, 2010.

Halim, A. Ridwan. *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

HS, H. Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.

Irianto, Bibit Samad. *Pemikiran Menuju Polri yang Profesional, Mandiri, Berwibawa, dan Dicintai Rakyat*. Jakarta: Restu Agung, 2006.

Kamil, Ahman. *Pedoman Perilaku Hakim dalam Perspektif Filsafat Etika*, dalam Majalah Hukum Suara Udilag N0.13, MARI, Jakarta, 2008.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum,*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.

Kanter, E.J. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. California: Berkley University, 1978.

__________. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.

Keputusan Kapolri Nomor V Tahun 2001 Tentang Petunjuk Administrasi Bagi Komisi Kode Etik Profesi Polri.

Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 21 Tentang Sumpah Janji Polri, Jakarta 2002.

Kunarto. *Etika Kepolisian*. Jakarta: Cipta Manunggal, 2000.

Kuntjoro. *Filsafat Ilmu*. Dikat Program Studi Pendidikan Bimbingan dan Konseling Universitas Nusantara PGRI Kediri. 2009.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006.

Koehn, Darly. *Landasan Etika Profesi*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Lavine, T. Z. *Petualangan Filsafat: Dari Socrates ke Sartre*. Yogyakarta: Jendela, 2002.

Lubis, Suhrawadi K. *Etika Profesi Hukum.* Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1994.

___________. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: PT Karya Unipress, 1994.

Lowry, L. *The Giver* (penerjemah: Ariyantri Eddy Tarman). Jakarta: Gramedia, 2014.

Madjid, N. *Islam, Doktrin, dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1992.

Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam,* Cetakan ke I. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Manan, Bagir. *Menjadi Hakim yang Baik*. Varia Peradilan, Ikatan Hakim Indonesia, XXII, Februari 2007.

Manan, Bagir. "*Peran Hakim dalam Dekolonisasi Hukum*". di Satjipto Rahardjo. *Wajah Hukum di Era Reformasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Manullang, E. Fernando M. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Buku Kompas, 2007.

Mangesti, Yovita A. dan Bernard L. Tanya. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

Maksum, A. *Pengantar Filsafat: Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme,* Cet. V. Yogyakarta: Al-Ruzz Media, 2011.

Melling, D. *Jejak Langkah Pemikiran Plato*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. 2002.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1991.

Mertokusumo, Soedikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2005.

Mewissen. *Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Terj. Bernard Arief Sidharta. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Mintaredja, A.H. *Epistemologi: Bagian I Teori Pengetahuan*. Yogyakarta: Yayasan Pembinaan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, 1983.

Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.

Nasution, Bismar. *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Nitibaskara, Ronny R. *Polisi dan Korupsi*. Jakarta: Pustaka Kartini, 2006.

Nursidik. "Kebenaran dan Keadilan dalam Putusan Hakim", dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi 74, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (Pphimm), 2011.

Notohamidjojo. *Masalah Keadilan*. Semarang: Tirta Amerta, 1971.

Petrus, Simon, dan Lili Tjahjadi. *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.

Pranarka, A.M.W. *EPISTEMOLOGI DASAR Suatu Pengantar*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1987.

Purbacakara, Purnadi dan Ridwan Halim. *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran, Tinjauan Falsafah Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Rahardi, Pudi. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

__________.. *Membangun Polisi Sipil*. Jakarta: Buku Kompas, 2007.

Rahman, Sufirman dan Qamar Nurul. *Etika Profesi Hukum*, Cetakan III. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006.

Rapar, J. H. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.

__________. *Filsafat Politik: Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli.* Jakarta: Rajawali Press, 2001.

Rasjidi, Lili dan Thania Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Rasjidi, H. Lili, dan Ira Thania Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2010.

Rasjidi, Lili, dan Ira Rasjidi. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Rasjidi, Lili, dan Ida Bagus Wiyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem.* Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.

__________. *Hukum Kepolisian,* Cet I, Surabaya: Laskbang Mediatama, 2007.

Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. Surabaya: LaksBang Yustisia, 2010.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: The Belknap Press, 1971.

Rima, Fabiana. *Mafia Hukum dan Moralitas Penegak Hukum*. Jakarta: Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya, 2000.

Riyanto, Astim. *Filsafat Hukum*. Bandung: YAPEMDO, 2010.

Russell, B. *Sejarah Filsafat Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

S., Morson, G. *The Boundaries of Genre: Dostoevsky's Diary of a Writer and the Tradition of Literary Utopia*. Austin, TX: University of Texas Press, 1981.

S. Praja, Juhaya. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penebitan Universitas LPPM UNISBA, 1995.

Sadjijono. *Etika Profesi Hukum*, Cet 1. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008.

Salam, Burhanuddin. *Etika Sosial, Asa Moral dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum.* Bandung: Refika Aditama, 2006.

Simorangkir. *Etika*. Jakarta: Cipta Manunggal, 2001.

Situmorang, Mosgan. Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang, *Majalah Hukum Nasional* Nomor 1. 1999.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Soemargono, Soerjono. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Nur Cahaya, 1993.

Subhi, Ahmad Mahmud. *Filsafat Etika*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Sunarmi. *Hukum Kepailitan*, Edisi 2. Jakarta: PT. Sofmedia, 2010.

Sumaryono, E. *Etika Hukum Profesi "Norma-Norma Bagi Penegak Hukum"*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Sumaryono, E., *Etika & Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*. Jakarta: Penerbit Kanisius, 2002.

Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Surajiyo. *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar.* Jakarta: Yayasan Obor, 2005.

Suriasumanteri, Jujun S. *Ilmu dalam Perspektif*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 1994.

__________. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

__________. *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik; Sebuah Dialog tentang Dunia Keilmuan Dewasa Ini*. Jakarta: Gramedia, 1996.

__________. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer.* Jakarta: Sinar Harapan, 2005.

Suryana, Daniel. *Hukum Kepailitan: Kepailitan terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia*. Bandung: Pustaka Sutra, 2007.

Suseno, Franz Magnis. *Etika Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Suseno, Frans Magnis. *Etika Dasar; Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.

__________. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cet.2. Jakarta: Gramedia, 1988.

__________. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia, 1988.

Sutedi, Adrian. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 21 Tentang Sumpah Janji Polri, Jakarta 2002.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Tentang Kode Etik Profesi Polri, Jakarta.

Utomo, Priyo. *Etika dan Profesi*, Cetakan I. Jakarta: Gramedia, 1992.

Verhaak, C., dan R. Haryono Imam. *Filsafat Ilmu Pengetahuan (Telaah Atas Cara Kerja Ilmu-Ilmu)*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Wahid, Abdul, dan Moh. Muhibbin. *Etika Profesi Hukum (Rekonstruksi Citra Peradilan di Indonesia)*. Malang: Penerbit Bayumedia Publishing, 2009.

Widyadharma, Ignatius Ridwan. *Etika Profesi Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996.

___________. *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam dan Huma, 2002.

Yuwono, Isman Toro Dwi. *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011.

TENTANG PENULIS

Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. lahir pada 17 April 1990 di Palembang. Mengawali belajar Ilmu Hukum (2007) dan meraih gelar Sarjana Hukum (2011) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH UNSRI). Kemudian meraih gelar Magister Hukum (2013), dan selanjutnya pada tahun 2019 meraih gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum di tempat yang sama.

Mengawali kariernya sebagai dosen luar biasa yaitu pada Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang dan Universitas Taman Siswa Palembang. Saat ini penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Mengampu mata kuliah: Pengantar Ilmu Hukum; Pengantar Hukum Bisnis; Hukum Dagang; Filsafat Hukum; Hukum Transportasi; Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Hukum Ekonomi Pembangunan; Hukum Perdagangan Internasional; Hukum dan HAM; Hukum Perdata; Hukum Perdata Internasional; dan Hukum Acara Perdata; serta Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum.

Selain aktif menjadi narasumber pada berbagai seminar nasional maupun internasional, ia juga aktif menulis pada berbagai jurnal nasional maupun internasional terakreditasi. Karya tulis berupa buku yang telah terbit yaitu Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (2016); Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan pada Putusan Pengadilan Niaga tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/PEMBATALAN PERDAMAIAN/2006/PN/NIAGA.JKT.PST) (2016); Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor, Karyawan atas Akuisisi Perusahaan (2017); Kumpulan Tulisan Hukum (2017); dan Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (2017); dan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Perspektif Teori (2018); Keadilan Restrukturitatif: Perspektif Perlindungan Hukum Debitor dalam Kepailitan (2019); Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi (2020); Etika Profesi Kurator (2019); Etika Profesi Hukum (2020).

Penulis juga aktif dalam program penyuluhan hukum. Untuk komunikasi ilmiah dengan penulis dapat menghubungi melalui 5312lika@gmail.com.

Rio Adhitya, S.T., S.H., M.Kn., lahir di Palembang tanggal 10 Desember 1982. Lulus Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil pada Universitas Sriwijaya (2005), Fakultas Hukum pada Universitas Palembang (2016), Magister Kenotariatan pada Universitas Sriwijaya (2020).

Penulis memulai karier di dunia perbankan selama 14 tahun di Bank Rakyat Indonesia dan Bank Sumsel Babel dan sangat familiar di Bidang Perkreditan.